BADAN POM

BALAI BESAR POM
DI BANDAR LAMPUNG

LAPORAN KINERJA

2024 | BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tahun 2024 telah dapat diselesaikan. Laporan kinerja ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bertujuan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil terdiri atas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, capaian kinerja, evaluasi implementasi SAKIP dan reviu laporan kinerja BPOM.

Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan wujud transparansi, akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2024.

Laporan Kinerja disusun secara periodik dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam rangka mewujudkan misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan

penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2024 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renstra BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2020-2024, Reviu Renstra 2020-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2024 serta membandingkan antara realisasi kinerja terhadap target tahun 2024, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi dasar dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement)* dan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini adalah untuk peningkatan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada tahun selanjutnya.

Demikian Laporan kinerja Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2024, semoga memberikan manfaat untuk peningkatan kinerja BBPOM di Bandar Lampung di masa mendatang.

Bandar Lampung, 26 Februari 2025

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung,

Ani Fatimah Isfarjanti, S.Si., Apt.M.H.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2024 BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2024 adalah bentuk pertanggung jawaban sebagai perwujudan visi dan misi yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja sesuai dengan Reviu Renstra BBPOM di Bandar Lampung 2020 – 2024.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pada periode Renstra 2020 – 2024. Penetapan Kinerja Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2024 memuat 3 (tiga) *Perspective* dengan 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan dengan 34 (indikator kinerja) sesuai peta strategi OTK baru. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2024, diperoleh hasil dari 11 Sasaran Strategis, terdapat 3 Sasaran Strategis dengan kategori "**Cukup**", 8 Sasaran Strategis dengan kategori "**Sangat Baik**". Capaian dari setiap Sasaran Strategis diuraikan sebagai berikut:

a. Capaian Sasaran Strategis 1 sebesar 98,20% dengan kriteria capaian **"Cukup"**. Upaya perbaikan terus dilakukan untuk dapat mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung**.**
b. Capaian Sasaran Strategis 2 sebesar 104,80% dengan kriteria capaian **"Sangat Baik"** menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Bandar Lampung berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung.
c. Capaian Sasaran Strategis 3 sebesar 100,88 % dengan kriteria capaian **"Sangat Baik"** menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Bandar Lampung berhasil meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung.
d. Capaian Sasaran Strategis 4 sebesar 99,37% dengan kriteria capaian **"Cukup".** Upaya perbaikan terus dilakukan untuk dapat mewujudkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung.

e. Capaian Sasaran Kegiatan 5 sebesar 100,97% dengan kriteria capaian **"Sangat Baik"** menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Bandar Lampung berhasil meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung.
f. Capaian Sasaran Kegiatan 6 sebesar 120% dengan kriteria capaian **"Sangat Baik"** menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Bandar Lampung berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar.
g. Capaian Sasaran Kegiatan 7 sebesar 120% dengan kriteria capaian **"Sangat Baik**" menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Bandar Lampung berhasil meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung.
h. Capaian Sasaran Kegiatan 8 sebesar 99,65% dengan kriteria capaian **"Cukup"**. Upaya perbaikan terus dilakukan untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang optimal**.**
i. Capaian Sasaran Kegiatan 9 sebesar 96,71% dengan kriteria capaian **"Cukup"**. Upaya perbaikan terus dilakukan untuk dapat mewujudkan Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang berkinerja optimal.
j. Capaian Sasaran Kegiatan 10 sebesar 111,61% dengan kriteria capaian **"Sangat Baik"** menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Bandar Lampung berhasil melakukan perkuatan pada laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan.
k. Capaian Sasaran Kegiatan 11 sebesar 111,91% dengan kriteria capaian **"Sangat Baik"** menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Bandar Lampung berhasil melakukan mengelola keuangan Balai Besar POM di Bandar Lampung secara Akuntabel.

Capaian kinerja indikator Balai Besar POM di Bandar Lampung pada tahun 2024 memperoleh hasil yaitu sebanyak 17 indikator dalam kategori "**Sangat Baik**", 6 indikator kinerja dalam kategori "**Baik**", 9 indikator kinerja dalam kategori "**Cukup**" dan 2 indikator kinerja dalam kategori "**Tidak Dapat Disimpulkan**". Persentase

capaian kinerja berada pada rentang antara 91,47% - 162,88%. Indikator dengan nilai capaian 91,47% adalah ‘Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan’. Ketidaktercapaian target kinerja tersebut dikarenakan Nilai Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dari jumlah *Corrective action and preventive action* (CAPA) yang diselesaikan oleh pelaku usaha dan *feed back* pemangku kepentingan terhadap rekomendasi hasil inspeksi. Peran pelaku usaha dalam perbaikan/CAPA hasil inspeksi sebesar 62,89% dari 803 rekomendasi yang diterbitkan. Sedangkan peran pemangku kepentingan dalam memberikan *feedback* hasil inspeksi sebesar 80%. Rendahnya pencapaian indikator ini disebabkan oleh tingkat kesadaran pelaku usaha dalam menerapkan standar baik di sarana produksi maupun distribusi masih rendah. Sebagian besar pelaku usaha obat dan makanan di Propinsi Lampung didominasi oleh UMKM. Banyak dari UMKM yang belum paham terkait dengan pembuatan CAPA. Sedangkan dari sektor pemangku kepentingan, kepedulian pemangku kepentingan terhadap feed back rekomendasi yang diterbitkan oleh BBPOM di Bandar Lampung masih rendah. Indikator dengan capaian kinerja tertinggi adalah Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara. Hal ini didorong karena Penghapusan aset tidak berwujud berupa aplikasi (SIPELANAL, SINGGAHPAI, dan SIPADUPINTER) dalam proses penetapan status di Badan POM RI, sebelumnya dilakukan revisi terhadap permohonan permohonan yang diajukan berupa penambahan data dukung; Proses verifikasi penghapusan kendaraan roda 4 melalui aplikasi SIMAN V2 oleh KPKNL Bandar Lampung; dan pendataan kembali barang milik negara dengan berupa penempelan QRCODE barang, foto setiap barang, SCAN QRCODE untuk *update* penempatan barang.

Pelaksanaan kegiatan melalui program Pengawasan Obat dan Makanan dan Dukungan Manajemen untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis di Balai Besar POM di Bandar Lampung pada Tahun 2024 sebesar Rp30.068.703.418,- dari pagu sebesar Rp30.123.839.000,- atau dengan presentase serapan 99,82%. Tingkat Efisiensi (TE) pada penggunaan anggaran indikator kinerja bervariasi dan berada pada rentang antara -0,04 – 0,65. Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi anggaran, dari 34 indikator utama terdapat 9 indikator yang belum efisien dalam

pemanfaatan anggaran sedangkan 25 indikator sudah efisien. Indikator yang belum efisien seluruhnya disebabkan karena capaian kinerja/output yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan anggaran yang terserap. Selain itu Balai Besar POM di Bandar Lampung melaksanakan sebanyak 21 kegiatan utama dan seluruhnya telah efisien. Rentang tingkat efisiensi dari pelaksanaan kegiatan yaitu antara 0 – 0,18.

Berdasarkan hasil evaluasi ketercapaian tujuan dari hasil kinerja selama periode Renstra tahun 2020-2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum tujuan organisasi telah tercapai atau *on track* dengan nilai ketercapaian tujuan sebesar 109,37. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Tujuan pertama yaitu Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan masih memerlukan kerja keras dalam upaya pencapaian tujuan dengan nilai rata-rata pencapaian indikator 99,80.
2. Tujuan ke-2 Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan telah tercapai atau *on track* dengan nilai rata-rata pencapaian indikator 101,38.
3. Tujuan ke-3 Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM telah tercapai atau *on track* dengan nilai rata-rata pencapaian indikator 108,06.
4. Tujuan ke-4 Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu telah tercapai atau *on track* dengan nilai rata-rata pencapaian indikator 101,41.
5. Tujuan ke-5 Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan telah tercapai atau *on track* dengan nilai rata-rata pencapaian indikator 122,32.
6. Tujuan ke-6 Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan telah tercapai atau *on track* dengan nilai rata-rata pencapaian indikator 122,32.

7. Tujuan ke-7 Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima telah tercapai atau *on track* dengan nilai rata-rata pencapaian indikator 110,27.

Berdasarkan hasil evaluasi seluruh pelaksanaan indikator kinerja pada tahun 2024, Balai Besar POM di Bandar Lampung terus berupaya untuk meningkatkan kinerja terbaik dengan evaluasi dan monitoring secara berkala dan lebih intensif. Selain itu, pelaksanaan tindak lanjut dari rekomendasi dalam rangka perbaikan kinerja perlu untuk dikawal dengan baik demi tercapainya tujuan organisasi dan target kinerja pada periode renstra selanjutnya.

HIGHLIGHT KINERJA

Tahun 2024 menjadi momentum bagi Balai Besar POM di Bandar Lampung untuk terus meningkatkan kinerja dalam pengawasan obat dan makanan, mendukung pertumbuhan industri lokal, serta memperkuat pelayanan publik yang berbasis integritas dan transparansi.

Sepanjang tahun ini, berbagai capaian strategis telah diraih, mencerminkan komitmen Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam memastikan keamanan produk yang beredar di masyarakat, meliputi:

1. Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Pada tanggal Balai Besar POM di Bandar Lampung dinyatakan sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Sertifikasi ISO 37001:2016 merupakan bentuk komitmen Balai Besar POM di Bandar Lampung untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan gratifikasi serta segala bentuk penyalahgunaan wewenang dalam layanan publik. Dengan pencapaian ini, Balai Besar POM di Bandar Lampung menegaskan bahwa seluruh proses harus bebas dari praktik suap dan gratifikasi dan menjadi lembaga yang semakin terpercaya dan berintegritas tinggi dalam melakukan pengawasan obat dan makanan.

2. Akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017

Balai Besar POM di Bandar Lampung berhasil mempertahankan akreditasi Akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 sebagai bukti bahwa Laboratorium Pengujian Balai Besar POM di Bandar Lampung kompeten dalam pengujian. Sertifikasi ini menunjukkan komitmen untuk melakukan pengujian dengan akurat, dan terpercaya sesuai standar mutu internasional. Pengujian yang akurat merupakan peran yang krusial dalam memastikan keamanan dan mutu produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat. Sertifikat ditetapkan tanggal 23 Juli 2024 dan berlaku hingga 22 Juli 2029.

ilac-MRA
KAN
Komite Akreditasi Nasional

SERTIFIKAT AKREDITASI

LP-471-IDN

Ditetapkan tanggal : 23 Juli 2024
Berlaku hingga : 22 Juli 2029

Diberikan kepada

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung

di

Jl. Dr. Susilo No. 105, Pahoman, Bandar Lampung, Lampung

yang telah menunjukkan kompetensinya sebagai

LABORATORIUM PENGUJIAN

dengan menerapkan secara konsisten

SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)
Persyaratan Umum untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi

untuk ruang lingkup seperti dalam lampiran

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSrE

Drs. KUKUH S. ACHMAD, M.Sc.
KETUA

Sertifikat ini memberikan hak kepada laboratorium untuk menggunakan simbol akreditasi pada sertifikat/laporan yang diterbitkan, kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan, tanpa izin tertulis dari Komite Akreditasi Nasional.

3. Penghargaan atas Sinergi Pemberantasan Obat Tertentu dari Bea Cukai

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung Nomor Kep-124/KBC.0602/2024 tanggal 27 Mei 2024 tanggal 30 Mei 2024, Balai Besar POM di Bandar Lampung memperoleh penghargaan atas Sinergi Pemberantasan Obat-obat Tertentu. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan kerjasama yang erat dalam pengawasan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang berisiko pada kesehatan masyarakat. Keberhasilan ini merupakan kolaborasi lintas sektor yang menegaskan bahwa perlindungan masyarakat dari bahaya

penyalahgunaan obat-obat tertentu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kerjasama dan koordinasi serta komitmen berbagai pihak.

4. **Penghargaan dari Bank Indonesia: Apresiasi Mitra Strategis Pendorong Digitalisasi Pembayaran**

   Dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia 2024, Balai Besar POM di Bandar Lampung menerima penghargaan Apresiasi Mitra Strategis Pendorong Digitalisasi Pembayaran. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi Balai Besar POM di Bandar Lampung melalui inovasi QRIS Pusaka. QRIS Pusaka merupakan kolaborasi sistem pembayaran digital Bank Indonesia (QRIS) dengan PUSAKA (Produk, Unggul, Sehat, Berkualitas dan Aman). Selain mendorong digitalisasi pembayaran, program ini juga merupakan jaminan bahwa produk yang dijual aman dari bahan berbahaya pada produk pangan.

5. **BBPOM di Bandar Lampung meraih predikat Indeks Pelayanan Publik "Pelayanan Prima" (A+) di Tahun 2024**

   Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandar Lampung menerima Piagam Penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM Tahun 2024 dengan Indeks Pelayanan Publik Kategori “Pelayanan Prima” A+. Penghargaan ini diberikan oleh Badan POM RI sebagai bentuk apresiasi atas komitmen BBPOM dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

   Sebagai lembaga pengawas obat dan makanan, BBPOM Bandar Lampung terus berupaya menghadirkan pelayanan yang profesional, responsif, dan berbasis digital guna memberikan kemudahan akses bagi masyarakat serta pelaku usaha. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan BBPOM dalam menerapkan standar pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

6. **Penghargaan dari Komisi Informasi Lampung dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2024 sebagai Badan Publik Informatif dengan Nilai 100 Kategori Instansi Vertikal**

   Predikat "Informatif" diraih Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2024 untuk Kategori Instansi Vertikal. Dengan nilai 100, capaian ini mencerminkan standar tinggi dalam penyelenggaraan layanan informasi publik yang transparan, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

7. **Penghargaan dari Humas Indonesia dalam Anugerah Humas Indonesia Tahun 2024 dengan meraih Gold Winner Kategori PPID Pelaksana Terbaik**

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandar Lampung meraih penghargaan *Gold Winner* dalam Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2024 untuk Kategori PPID Terbaik – Subkategori PPID Pelaksana. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja BBPOM dalam mengelola keterbukaan informasi publik secara transparan, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Melalui optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), BBPOM Bandar Lampung terus berinovasi dalam penyampaian informasi publik, meningkatkan aksesibilitas layanan digital, serta memperkuat komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen BBPOM dalam mendukung prinsip keterbukaan informasi guna membangun kepercayaan publik terhadap layanan pengawasan obat dan makanan.

Penghargaan ini menjadi motivasi bagi BBPOM Bandar Lampung untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik, memperkuat peran PPID, serta mengembangkan sistem komunikasi yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

8. **Peringkat Ketiga Kementerian/Lembaga Terbaik DIPA Kategori Pagu Sedang Tahun 2023 dari Kantor Wilayah DJPb Provinsi Lampung**

Peringkat Ketiga Kementerian/Lembaga Terbaik DIPA Kategori Pagu Sedang Tahun 2023 berhasil diraih dalam evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung pada tanggal 21 Februari 2024. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas tata kelola anggaran yang efektif, transparan, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian program kerja yang telah ditetapkan.

Penilaian ini mencakup berbagai aspek, termasuk kepatuhan terhadap regulasi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta kualitas pelaksanaan program dan kegiatan. Capaian ini menunjukkan komitmen dalam mengelola anggaran negara secara optimal guna mendukung pelayanan publik yang lebih baik.

9. UPT dengan Penggalangan Peserta Terbanyak Ke-5 dalam The World AMR Awareness Week (WAAW) 2024

Komitmen dalam meningkatkan kesadaran akan bahaya resistensi antimikroba (AMR) kembali mendapat apresiasi dengan meraih peringkat kelima dalam kategori Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan penggalangan peserta terbanyak dalam rangkaian kegiatan *The World AMR Awareness Week* (WAAW) 2024.

Partisipasi aktif dalam kampanye global ini menunjukkan keseriusan dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya penggunaan antibiotik secara bijak, pencegahan resistensi antimikroba, serta kolaborasi lintas sektor dalam mengatasi ancaman kesehatan ini.

BADAN POM

PIAGAM PENGHARGAAN

No. HM.09.1.3.01.25.05

Piagam ini dengan bangga diberikan kepada

Balai Besar POM di Lampung

Atas kontribusi aktif dalam mengoordinasikan
Lintas Sektor dengan Jumlah Terbanyak ke-5
dalam kegiatan Semarak Aksi Nyata Pengendalian Resistensi Antimikroba pada 29 November 2024

Jakarta, 02 Januari 2025
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Prof. dr. Taruna Ikrar, MD, M.Biomed, PhD

10. **Peringkat I Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM sebagai Badan Publik Informatif Kategori PPID Pelaksana UPT Balai Besar POM**

    Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandar Lampung kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih peringkat pertama dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM Tahun 2024. Penghargaan ini diberikan dalam kategori PPID Pelaksana UPT Balai Besar POM sebagai Badan Publik Informatif.

    Penganugerahan ini diselenggarakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) sebagai bentuk apresiasi terhadap unit pelaksana teknis yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam transparansi dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

11. Penghargaan Implementasi Pengarustamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam Pengawasan Obat dan Makanan 2024

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandar Lampung membuktikan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan responsif gender. BBPOM Bandar Lampung dianugerahi Sertifikat Penghargaan atas komitmen nyata dalam perbaikan berkelanjutan guna mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Inklusi Sosial dalam Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa BBPOM Bandar Lampung tidak hanya berperan dalam pengawasan obat dan makanan, tetapi juga terus berupaya membangun ekosistem kerja yang berkeadilan, inklusif, serta berorientasi pada pelayanan publik yang setara bagi seluruh masyarakat.

SERTIFIKAT

PENGHARGAAN

diberikan kepada :

Balai Besar POM di Bandar Lampung

atas komitmen yang nyata untuk melakukan perbaikan berkelanjutan guna mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024.

Jakarta, 31 Desember 2024

Sekretaris Utama
selaku Penanggung Jawab Pokja PUG BPOM

JAYADI

12. Progress Green Laboratorium Level Gold

Dalam hasil monitoring dan evaluasi *Green Laboratory* BPOM tahun 2024, BBPOM Bandar Lampung berhasil meraih kategori Gold dengan skor 67, menempatkannya sebagai salah satu UPT dengan pencapaian terbaik di Indonesia.

Kategori *Gold* menunjukkan bahwa BBPOM Bandar Lampung telah menerapkan standar efisiensi energi, pengelolaan limbah laboratorium, serta praktik kerja yang berkelanjutan secara optimal. Prestasi ini mencerminkan dedikasi BBPOM Bandar Lampung dalam mendukung upaya BPOM RI untuk mewujudkan laboratorium hijau yang lebih ramah lingkungan dan sesuai dengan prinsip keberlanjutan.

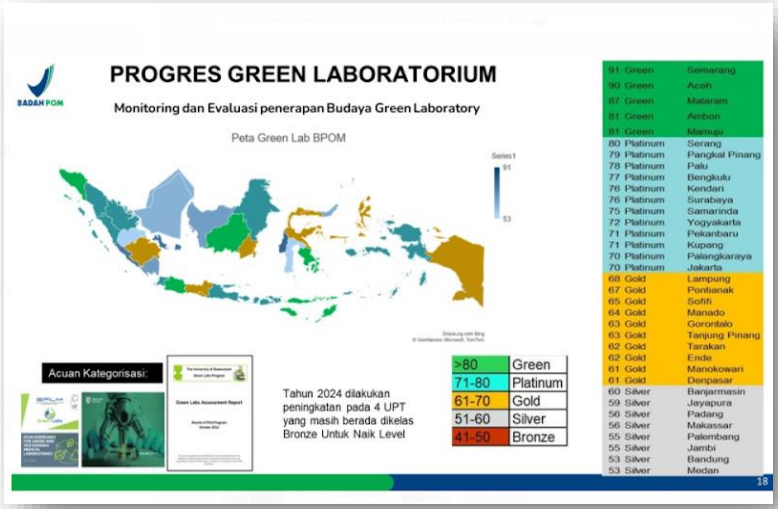

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**

RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **iv**

HIGHLIGHT KINERJA ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xviii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Gambaran Umum Organisasi 2

1.3 Struktur Organisasi 5

1.4 Isu Strategis 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA **20**

2.1 Uraian Singkat Renstra 20

2.2 Rencana Kinerja Tahunan 28

2.3 Perjanjian Kinerja 31

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 34

2.5 Metode Pengukuran 37

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **41**

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 41

3.1.1 PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT 54

3.1.2 PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT 60

3.1.3 PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN 65

3.1.4 PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN 70

3.1.5 PERSENTASE PANGAN FORTIFIKASI YANG MEMENUHI SYARAT 75

3.1.6 INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (*AWARENESS INDEX*) TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG 80

3.1.7 INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 92
3.1.8 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 98
3.1.9 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BBPOM DI BANDAR LAMPUNG 104
3.1.10 PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN 111
3.1.11 PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN 117
3.1.12 PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU 123
3.1.13 PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN 131
3.1.14 PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN 136
3.1.15 INDEKS PELAYANAN PUBLIK 141
3.1.16 PERSENTASE UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN OLAHAN DAN/ATAU PEMBUATAN OT DAN KOSMETIK YANG BAIK 154
3.1.17 PERSENTASE KETERLIBATAN UPT DALAM PROGRAM SEDIAAN FARMASI MAKANAN MINUMAN SERTA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 163
3.1.18 TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN 168
3.1.19 JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN 179
3.1.20 JUMLAH DESA PANGAN AMAN 184
3.1.21 JUMLAH PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS 193
3.1.22 PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR 197
3.1.23 PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR 202
3.1.24 PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN 206
3.1.25 INDEKS RB BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG 214
3.1.26 NILAI AKIP BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG 223
3.1.27 NILAI PENGELOLAAN KEARSIPAN 234

3.1.28 INDEKS PROFESIONALITAS ASN BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG 239

3.1.29 PERSENTASE PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN SESUAI STANDAR GLP 244

3.1.30 INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG YANG OPTIMAL 251

3.1.31 NILAI KINERJA ANGGARAN BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG 257

3.1.32 NILAI KUALITAS PENGELOLAAN BARANG DAN JASA 262

3.1.33 NILAI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA 269

3.1.34 PERSENTASE REALISASI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI 275

3.2 Evaluasi Akhir Periode Renstra (Tahun Ke-5) 280

1) Analisis Tren 280

2) Analisis Gap 295

3.3 Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis 312

3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya 326

3.5 Pemanfaatan Informasi Kinerja 372

3.6 Realisasi Anggaran 411

a. Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja 412

b. Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis 417

c. Realisasi Anggaran Per Program/Kegiatan 418

d. Efisiensi dan Efektivitas atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Kinerja Per Kegiatan 421

e. Efisiensi dan Efektivitas atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran Kegiatan 423

BAB IV PENUTUP 430

4.1 Kesimpulan 430

4.2 Kendala 433

4.3 Saran/Rekomendasi untuk Peningkatan Kinerja 438

LAMPIRAN 443

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Cakupan Wilayah Kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung 3
Gambar 2 Struktur Organisasi BBPOM di Bandar Lampung 5
Gambar 3 Hubungan Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha 23
Gambar 4 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan 24
Gambar 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara 57
Gambar 6 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara 62
Gambar 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara 67
Gambar 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara 72
Gambar 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara 77
Gambar 10 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara 87
Gambar 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara 95
Gambar 12 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara 102
Gambar 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yangSetara 107
Gambar 14 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang

Dilaksanakan Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara 115
Gambar 15 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara 120
Gambar 16 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara 126
Gambar 17 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara 134
Gambar 18 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Sarana Disribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara 138
Gambar 19 Timeline Pelaksanaan PEKPPP di Lingkungan BPOM 143
Gambar 20 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara 149
Gambar 21 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara 159
Gambar 22 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara 166
Gambar 23 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara 171
Gambar 24 Hasil Penilaian Tingkat Effektivitas KIE Tahun 2024 175
Gambar 25 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara 182
Gambar 26 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara 187

Gambar 27 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara 195
Gambar 28 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara..... 200
Gambar 29 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara..... 204
Gambar 30 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara..... 209
Gambar 31 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indeks RB Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara..... 217
Gambar 32 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Nilai AKIP Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara..... 225
Gambar 33 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara 236
Gambar 34 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara 242
Gambar 35 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara..... 247
Gambar 36 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara 254
Gambar 37 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara 259
Gambar 38 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara 266
Gambar 39 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara..... 272

Gambar 40 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara..... 277

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rencana Kinerja Tahun 2024 29
Tabel 2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Revisi Tahun 2024 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung 35
Tabel 3 Kriteria Capaian Indikator yang Digunakan 37
Tabel 4 Kriteria Pencapaian Sasaran Strategis 39
Tabel 5 Kriteria Capaian Efisiensi 40
Tabel 6 Nilai Pencapaian Sasaran (NPSS) BBPOM di Bandar Lampung 41
Tabel 7 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis BBPOM di Bandar Lampung 42
Tabel 8 Perbandingan Capaian NPSS BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2020-2024 51
Tabel 9 Perbandingan NPSS Tahun 2024 dengan Balai Lain yang Setara 52
Tabel 10 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 54
Tabel 11 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra) 55
Tabel 12 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat 59
Tabel 13 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 60
Tabel 14 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra) 61
Tabel 15 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat 64
Tabel 16 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2024 65
Tabel 17 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra) 66
Tabel 18 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan 69
Tabel 19 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2024 70

Tabel 20 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra) 71
Tabel 21 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan 74
Tabel 22 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Tahun 2024 Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat 75
Tabel 23 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra) 76
Tabel 24 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat 79
Tabel 25 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2024 80
Tabel 26 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra) 84
Tabel 27 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung 90
Tabel 28 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024 92
Tabel 29 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra) 94
Tabel 30 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan 97
Tabel 31Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024 98
Tabel 32 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra) 100

Tabel 33 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan..... 103
Tabel 34 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2024..... 104
Tabel 35 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra) 106
Tabel 36 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM 110
Tabel 37 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2024..... 111
Tabel 38 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra) Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra) 114
Tabel 39 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan 116
Tabel 40 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2024 117
Tabel 41 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra) 119
Tabel 42 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan..... 122
Tabel 43 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024..... 123
Tabel 44 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra) 125
Tabel 45 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu 130
Tabel 46 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2024 131

Tabel 47 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra) 132
Tabel 48 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan 135
Tabel 49 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2024 136
Tabel 50 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra) 137
Tabel 51 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan 140
Tabel 52 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024 141
Tabel 53 Kategori Nilai UPP 142
Tabel 54 Hasil Nilai IPP BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2024 146
Tabel 55 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra) 147
Tabel 56 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik 153
Tabel 57 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik Tahun 2024 154
Tabel 58 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra) 157
Tabel 59 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik 162
Tabel 60 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024 163
Tabel 61 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program

Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan di Prov/Kab/Kota Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra) 165
Tabel 62 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota 167
Tabel 63 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2024 168
Tabel 64 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra) 169
Tabel 65 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan 178
Tabel 66 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2024 179
Tabel 67 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra) 181
Tabel 68 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 183
Tabel 69 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2024 184
Tabel 70 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra) 185
Tabel 71 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Jumlah Desa Pangan Aman 191
Tabel 72 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2024 193
Tabel 73 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra) 194
Tabel 74 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 196
Tabel 75 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2024 197
Tabel 76 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra) 199

Tabel 77 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar 201
Tabel 78 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji sesuai standar Tahun 2024 202
Tabel 79 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra) 203
Tabel 80 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar 205
Tabel 81 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2024 206
Tabel 82 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra) 208
Tabel 83 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan..... 213
Tabel 84 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks RB Tahun 2024 214
Tabel 85 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Indeks RB Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)..... 216
Tabel 86 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Indeks RB 220
Tabel 87 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai AKIP Tahun 2024 223
Tabel 88 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Nilai AKIP Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)..... 224
Tabel 89 Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP Tahun 2023..... 228
Tabel 90 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Nilai AKIP 233
Tabel 91 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan Tahun 2024 234
Tabel 92 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra).. 235
Tabel 93 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan..... 237
Tabel 94 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 239
Tabel 95 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra) 241

Tabel 96Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Indeks Profesionalitas ASN 243
Tabel 97 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP Tahun 2024 244
Tabel 98 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra) 246
Tabel 99 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP 250
Tabel 100 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Tahun 2024 251
Tabel 101 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra) 253
Tabel 102 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi 256
Tabel 103 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024 257
Tabel 104 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra) 258
Tabel 105 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran 261
Tabel 106 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Tahun 2024 262
Tabel 107 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra) 265
Tabel 108 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa 268
Tabel 109 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 269
Tabel 110 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra) 271
Tabel 111 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara 274
Tabel 112 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2024 275

Tabel 113 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)..... 276
Tabel 114 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri..... 279
Tabel 115 Analisis Tren BBPOM di Bandar Lampung..... 280
Tabel 116 Analisis GAP BBPOM di Bandar Lampung 295
Tabel 117 Matrix Ketercapaian Tujuan BBPOM di Bandar Lampung..... 313
Tabel 118 Matrix Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya 326
Tabel 119 Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja..... 412
Tabel 120 Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis 417
Tabel 121 Realisasi Anggaran Per Program/Kegiatan..... 418
Tabel 122 Efisiensi dan Efektivitas atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Kinerja Per Kegiatan..... 421
Tabel 123 Efisiensi dan Efektivitas atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran Kegiatan..... 423

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rencana Kinerja Tahun 2024 443
Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (22 Desember 2023)..... 464
Lampiran 3 Perjanjian Kinerja BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2024 (Revisi per 12 September 2024) 468
Lampiran 4 RAPK BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2024 (Awal) 473
Lampiran 5 RAPK BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2024 (Revisi 21 Mei 2024) 478
Lampiran 6 RAPK BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2024 (Revisi 26 Agustus 2024) 482
Lampiran 7 RAPK BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2024 (Revisi 12 September 2024) 486
Lampiran 8 Sampling dan Pengujian..... 491
Lampiran 9 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung 492
Lampiran 10 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan..... 492
Lampiran 11 Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan..... 492
Lampiran 12 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan..... 493
Lampiran 13 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan..... 493
Lampiran 14 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu..... 494
Lampiran 15 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan..... 494
Lampiran 16 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan..... 495
Lampiran 17 Indeks Pelayanan Publik 495
Lampiran 18 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik..... 496
Lampiran 19 Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota 496
Lampiran 20 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan 497
Lampiran 21 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman 497

Lampiran 22 Jumlah desa pangan aman 497
Lampiran 23 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas 498
Lampiran 24 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 498
Lampiran 25 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar 498
Lampiran 26 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan..... 498
Lampiran 27 Indeks RB BBPOM di Bandar Lampung..... 499
Lampiran 28 Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung 499
Lampiran 29 Nilai Pengelolaan Kearsipan 500
Lampiran 30 Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandar Lampung 500
Lampiran 31 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP..... 500
Lampiran 32 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandar Lampung yang optimal..... 501
Lampiran 33 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung..... 502
Lampiran 34 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa..... 502
Lampiran 35 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara 502
Lampiran 36 Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri 502

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis diLingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Bandar Lampung mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekusor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Pengawasan obat dan makanan yang merupakan bagian dari pembangunan kesehatan indonesia senantiasa menghadapi perubahan lingkungan strategis yang dinamis. Globalisasi dan perdagangan bebas, revolusi industri 4.0, perdagangan online yang sering kali melibatkan produk ilegal, perubahan sistem jaminan kesehatan akan berdampak terhadap sistem pengawasan obat dan makanan. BBPOM di Bandar Lampung menyadari pentingnya perubahan paradigma pengawasan obat dan makanan sebagai akibat dari perubahan lingkungan strategis yang dinamis. Oleh karena itu BBPOM di Bandar Lampung perlu menyusun rencana dan strategi pengawasan yang efektif dimulai dari pengawasan premarket sebagai upaya pencegahan untuk menjamin obat dan makanan yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu dan pengawasan post market untuk memastikan bahwa obat dan makanan yang

beredar memenuhi persyaratan serta upaya penegakan hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan obat dan makanan.

Berbagai langkah strategis diterapkan oleh BBPOM di Bandar Lampung dalam memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan seperti sinergisitas dengan pemerintah daerah, peningkatan kapasitas dalam pengawasan daring, peningkatan kualitas layanan publik agar lebih mendekatkan dengan masyarakat, maupun peningkatan literasi masyarakat terkait obat dan makanan agar masyarakat dapat melindungi diri sendiri terhadap maraknya peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi standar. Intensifikasi pengawasan selalu digencarkan oleh BBPOM di Bandar Lampung pada momentum hari tertentu seperti hari raya keagamaan, tahun baru dimana pada waktu tersebut tingkat peredaran obat dan makanan tinggi di masyarakat.

Tantangan yang dihadapi Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam rangka Pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2024 yaitu:

1) Aspek kesehatan: Menjamin Produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat /khasiat, dan mutu;
2) Aspek sosial: Meningkatkan kepercayaan serta ekspektasi publik terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar;
3) Aspek ekonomi: Mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi obat dan makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan obat dan makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan baku dalam negeri melalui riset serta meniadakan penyelundupan Obat dan Makanan dari peredaran.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Balai Besar POM di Bandar Lampung adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang berada di Provinsi Lampung. Berdasarkan Peraturan

Kepala Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai Besar POM di Bandar Lampung mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UPT Badan POM di wilayah Provinsi Lampung terdapat 2 (dua) UPT (terdiri dari 15 Kabupaten Kota) dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut:

a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, cakupan pengawasan meliputi 10 Kabupaten Kota yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesisir Barat.
b. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tulang Bawang, cakupan pengawasan meliputi 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan.

Gambar 1 Cakupan Wilayah Kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Besar POM di Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makana
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Secara geografis, provinsi Lampung terletak pada$105^{o}45$'BT sampai $103^{o}48$'BT dan $3^{o}45$'LS sampai $6^{o}45$'LS, yang meliputi areal daratan seluas 35.288,35 km^{2}, termasuk pulau-pulau kecil pada bagian paling ujung tenggara Pulau Sumatera. Provinsi Lampung dibatasi oleh Provinsi Sumatera

Selatan dan Bengkulu di sebelah utara, Selat Sunda di sebelah selatan, Laut Jawa di sebelah timur, dan Samudra Indonesia di sebelah barat.

Secara administratif, provinsi Lampung dibagi menjadi 15 wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 215 kecamatan dan 2.463 desa.

1.3 Struktur Organisasi

BBPOM di Bandar Lampung dalam struktur organisasinya terdiri dari Kepala Balai, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional yang memiliki tugas fungsi Ketatausahaan, fungsi Pengujian, fungsi Pemeriksaan, fungsi Penindakan dan fungsi Infokom (Informasi dan Komunikasi).

Gambar 2 Struktur Organisasi BBPOM di Bandar Lampung

1.4 Isu Strategis

Seiring dengan dinamika dan perkembangan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menuju otoritas obat yang diakui secara global dalam *WHO Listed Authority* (WLA), maka pada tahun 2024 ini semakin berkembang pula tantangan yang harus dihadapi Balai Besar POM di Bandar Lampung

sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Isu terkini yang dapat mempengaruhi pengawasan Obat dan Makanan sejalan dengan perubahan lingkungan strategis tersebut yaitu:

1.4.1 Isu Internal

a. Regulasi terkait Pengawasan Obat dan Makanan

Sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kesehatan akan berdampak terhadap Sistem Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mensinergikan dengan hierarki peraturan yang diatasnya, maka BPOM telah melakukan revisi terhadap Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan antara lain Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring, Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropik, Perkusor dan Zat Adiktif.

b. Pemenuhan SDM BBPOM di Bandar Lampung

Kecukupan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengawasan obat dan makanan di BBPOM di Bandar Lampung menjadi isu krusial dalam memastikan keamanan dan kualitas produk yang beredar di wilayah Provinsi Lampung. Dalam beberapa tahun terakhir, BBPOM di Bandar Lampung telah berupaya untuk memperkuat peran dan kapasitasnya. Namun, tantangan terkait kecukupan dan kompetensi SDM masih menjadi kendala yang signifikan dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.

Saat ini, BBPOM di Bandar Lampung menghadapi tantangan besar terkait jumlah dan kompetensi SDM yang belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pengawasan yang semakin kompleks. Meningkatnya jumlah

produk yang beredar, baik obat, makanan, kosmetik, maupun suplemen kesehatan, menuntut pengawasan yang lebih intensif dan luas. Namun, jumlah personel pengawas yang tersedia saat ini belum sebanding dengan beban kerja yang harus dihadapi.

Analisis Beban Kerja (ABK) saat ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara jumlah SDM yang ada dengan kebutuhan ideal untuk menjalankan tugas pengawasan secara optimal dalam hal pengujian produk, inspeksi lapangan, serta penanganan laporan dan keluhan dari masyarakat. Berdasarkan analisis ABK kebutuhan ABK sebesar 119 pegawai dengan kondisi existing saat ini 82 pegawai, dengan prosentase pemenuhan sebesar 68,91 % pegawai

c. Pemenuhan Sarana dan Prasarana BBPOM di Bandar Lampung dalam Mendukung Pengawasan Obat dan Makanan

Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu tantangan utama dalam pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Bandar Lampung. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan ini, memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai untuk menjalankan tugasnya dengan optimal. Kondisi saat ini masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat efektivitas pengawasan, terutama terkait dengan alat pengolah data dan pemeliharaan laboratorium.

Pertama, keterbatasan alat pengolah data menjadi masalah yang signifikan. Dalam era digitalisasi, pengolahan data yang cepat dan akurat sangat penting untuk mendukung proses pengawasan yang efisien. Data yang dihasilkan dari berbagai kegiatan pengawasan, seperti inspeksi lapangan, pengujian produk, dan pelaporan hasil pengawasan, memerlukan pengelolaan yang cermat agar dapat digunakan untuk analisis risiko, pengambilan keputusan, dan tindakan pengawasan lebih lanjut. Namun, keterbatasan dalam hal perangkat keras dan lunak yang tersedia

sering kali menghambat kecepatan dan akurasi pengolahan data. Ini bisa berakibat pada keterlambatan dalam respon terhadap masalah keamanan produk yang muncul, yang pada akhirnya menurunkan kinerja organisasi.

Kedua, alat-alat laboratorium yang digunakan untuk pengujian produk obat dan makanan juga memerlukan perhatian khusus. Laboratorium BBPOM di Bandar Lampung memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Namun, banyak dari alat-alat laboratorium ini sudah berusia tua dan memerlukan pemeliharaan yang lebih intensif. Tanpa pemeliharaan yang berkala, kinerja alat-alat tersebut bisa menurun, menyebabkan hasil pengujian yang kurang akurat dan meningkatkan risiko terjadinya kesalahan dalam evaluasi produk. Selain itu, keterbatasan dalam ketersediaan suku cadang dan teknologi terbaru juga memperparah situasi, membuat proses pengawasan menjadi kurang efektif.

Pemeliharaan alat laboratorium secara berkala sangat penting untuk memastikan bahwa semua perangkat berfungsi dengan baik dan siap digunakan kapan pun dibutuhkan. Ini termasuk kalibrasi rutin, penggantian suku cadang yang aus, serta pembaruan perangkat lunak yang digunakan untuk analisis. Dengan pemeliharaan yang baik, laboratorium dapat terus memberikan hasil pengujian yang akurat dan andal, yang merupakan dasar penting dalam pengambilan keputusan pengawasan.

Oleh karena itu, diperlukan investasi yang lebih besar dalam sarana dan prasarana pengawasan, termasuk peningkatan alat pengolah data dan pemeliharaan laboratorium. Dukungan ini sangat penting untuk mendukung BBPOM di Bandar Lampung dalam menjalankan fungsinya secara optimal, menjaga keamanan produk yang beredar di pasaran, dan melindungi kesehatan masyarakat. Tanpa peningkatan infrastruktur ini, upaya

pengawasan akan terus menghadapi hambatan yang dapat berakibat pada rendahnya efektivitas pengawasan obat dan makanan di Indonesia.

d. Sistem Manajemen Mutu Terintegrasi

Implementasi sistem manajemen mutu di Balai Besar POM di Bandar Lampung saat ini meliputi:

- ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu
- SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Kompetensi Laboratorium Pengujian
- SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapanan

Sistem mutu ISO 9001 mengakomodasi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi organisasi dalam membentuk suatu quality management system. Dengan berpedoman pada ISO 9001:2015 sebuah organisasi / perusahaan dapat melakukan evaluasi apakah produk (barang/jasa) dan proses yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat memenuhi keinginan/persyaratan dari customer secara konsisten. Selain itu, penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 juga dapat memastikan konsistensi mutu produk dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan perusahaan ataupun pelanggan serta mencegah terjadi kegagalan mutu produk atau jasa sepanjang proses produksi. Di Indonesia standar sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 diadopsi identik menjadi sebuah standar sistem oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) menjadi SNI ISO 9001:2015.

Sistem mutu laboratorium yaitu SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Kompetensi Laboratorium Pengujian berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengatur semua aspek operasional laboratorium, mulai dari proses pengujian, kalibrasi alat, pengelolaan data, hingga pelaporan hasil. Sistem ini memastikan bahwa setiap langkah dalam proses pengujian dilakukan

sesuai dengan standar internasional yang diakui, seperti ISO/IEC 17025, yang menjadi acuan global dalam menjamin kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi.

Untuk dapat menerapkan sistem mutu secara konsisten, diperlukan jumlah alat uji yang memadai dengan jumlah yang cukup untuk menguji seluruh sampel sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan.

BBPOM di Bandar Lampung telah menerapkan SNI ISO 37001 : 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapanan. SMAP bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan birokrasi yang dilaksanakan BBPOM di Bandar Lampung bebas dari penyuapan dan gratifikasi.

e. Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang disediakan oleh BBPOM di Bandar Lampung belum sepenuhnya dilakukan secara terpadu dalam satu pintu, untuk itu terus dilakukan upaya untuk memberikan kemudahan mendapatkan informasi tentang Obat dan Makanan, pelayanan pengaduan, dan kemudahan perizinan bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung terciptanya Pelayanan Prima.

Beragamnya jenis usaha yang berkembang menuntut organisasi untuk terus berinovasi agar dapat memutus kesan bahwa birokrasi untuk perizinan dalam rangka mendapatkan izin edar bagi produk cukup sulit.

Selain simplifikasi sistem, juga dilakukan digitalisasi perizinan, pemberian KIE melalui kegiatan Penyebaran Informasi dan di setiap tahapan Program Nasional PJAS Aman, Desa Pangan Aman dan Pasar Pangan Aman, juga dilakukan bimbingan langsung kepada masyarakat dalam pemenuhan persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan olahan/produk lainnya. Akses komunikasi dibuka lebar, termasuk secara online/elektronik.

Pemberian informasi juga dilakukan kepada masyarakat yang datang langsung ke kantor BBPOM di Bandar Lampung maupun melalui media

sosial/online, untuk itulah terus dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan cara melengkapi sarana dan prasarana ruang layanan **publik**, serta aplikasi –aplikasi yang memudahkan masyarakat.

Inovasi harus selalu dikembangkan, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak terhadap meningkatnya jumlah permohonan dan pemberian rekomendasi serta izin edar yang memenuhi SLA.

f. Digitalisasi dalam Pengawasan Obat dan Makanan melalui Perkembangan Teknologi

Digitalisasi juga membawa efisiensi yang signifikan dalam proses pengawasan. Sistem digital memungkinkan BPOM untuk mengotomatisasi berbagai proses, mulai dari penerbitan izin hingga pelaporan insiden. Dengan sistem *e-licensing* dan *e-reporting*, waktu yang dibutuhkan untuk memproses izin edar produk atau menangani laporan pelanggaran dapat dipersingkat. Ini tidak hanya meningkatkan kecepatan respon BBPOM di Bandar Lampung, tetapi juga memberikan kemudahan bagi pelaku industri dalam memenuhi kewajiban regulasi mereka.

Selain itu, digitalisasi juga diterapkan pada dukungan manajemen internal BBPOM di Bandar Lampung melalui pengembangan platform digital untuk perencanaan kinerja, dukungan manajemen SDM, serta monitoring dan evalusi kinerja BBPOM di Bandar Lampung. Aplikasi yang digunakan oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung terangkum dalam APLIKASIKU.

Transparansi adalah salah satu pilar utama dalam pengawasan publik. Digitalisasi memungkinkan BBPOM di Bandar Lampung untuk membuka akses informasi kepada masyarakat secara lebih luas dan mudah diakses. Diseminasi hasil pengawasan melaui media digital dapat meningkatkan akuntabilitas BBPOM di Bandar Lampung dan memastikan bahwa semua pihak dapat ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan konsumen.

1.4.2 Isu Eksternal

a. Letak geografis Provinsi Lampung yang berada pada jalur masuk Jawa-Sumatera

Provinsi Lampung, terletak di ujung selatan Pulau Sumatra, memiliki posisi geografis yang strategis sebagai pintu gerbang antara Sumatra dan Jawa. Dengan luas wilayah sekitar 35.376 km² dan garis pantai yang panjang, Lampung menjadi pusat penting dalam distribusi barang, termasuk obat dan makanan, baik dari maupun ke pulau-pulau lain di Indonesia. Namun, letak geografis ini juga membawa sejumlah tantangan unik dalam pengawasan obat dan makanan.

Meskipun Lampung memiliki akses yang relatif mudah ke Pulau Jawa melalui jalur darat dan laut, banyak wilayah di provinsi ini yang masih sulit dijangkau. Daerah pedesaan dan pulau-pulau kecil di sekitar Lampung sering kali memiliki infrastruktur jalan yang kurang memadai, sehingga menyulitkan proses pengawasan. Kondisi ini membuat distribusi dan pemantauan produk obat dan makanan menjadi lebih menantang, khususnya dalam memastikan bahwa produk yang beredar di wilayah terpencil tetap memenuhi standar keamanan dan kualitas.

Pelabuhan Bakauheni di Lampung adalah salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia, yang menghubungkan Sumatra dengan Jawa. Sebagai titik masuk dan keluar utama untuk barang-barang, termasuk obat dan makanan, pengawasan di pelabuhan ini sangat penting. Namun, tingginya volume perdagangan di pelabuhan menambah beban kerja BBPOM di Bandar Lampung, yang harus memastikan setiap produk yang masuk dan keluar dari Lampung telah melalui pemeriksaan yang ketat.

Lampung adalah rumah bagi populasi yang beragam, termasuk penduduk asli Lampung, transmigran dari Jawa, serta komunitas-komunitas dari berbagai etnis. Keragaman ini tercermin dalam pola konsumsi yang bervariasi, yang memerlukan pendekatan pengawasan yang berbeda.

BBPOM di Bandar Lampung perlu memahami kebutuhan lokal dalam hal obat dan makanan, serta memastikan bahwa produk yang beredar sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi masyarakat setempat.

Salah satu tantangan terbesar dalam pengawasan obat dan makanan di Lampung adalah penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah pedesaan. Banyak penduduk di wilayah terpencil mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke informasi tentang keamanan obat dan makanan, atau tentang bagaimana melaporkan produk yang mencurigakan. Oleh karena itu, BBPOM di Bandar Lampung perlu mengembangkan strategi komunikasi yang efektif, termasuk melalui media lokal dan program-program penyuluhan di lapangan.

b. Perdagangan bebas dan berkembang pesatnya penjualan produk Obat dan Makanan secara *Daring*

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah tatanan perilaku perdagangan dari sistem konvensional yang mengandalkan proses tatap muka antara pembeli dan penjual telah bertransformasi menjadi transaksi pasar dari bentuk fisik menjadi dunia maya. Pada era digital ini, perubahan gaya hidup, terutama tingginya penggunaan internet sangat mempengaruhi perubahan pola perdagangan Obat dan Makanan. Hasil survei menunjukkan peningkatan jumlah usaha *e-Commerce* di Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 2.868.178 usaha. Sementara itu di tahun sebelumnya yaitu tahun 2020. Usaha eCommerce di Indonesia sebanyak 2.361.423 usaha (Badan Pusat Statistik, 2022). Perubahan pola perdagangan ini juga mempengaruhi juga modus perdagangan peredaran sediaan farmasi dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan melalui media daring pada beberapa *market place*. Bila hal ini kurang dilakukan pengawasan maka peredaran sediaan farmasi dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan tidak dapat dikendalikan.

c. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pelayanan kesehatan, termasuk dalam penyediaan obat-obatan. Dengan tujuan memastikan akses yang lebih luas dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, JKN juga menempatkan tekanan yang besar pada pemenuhan kualitas mutu obat dan cara distribusi obat yang baik. Namun, tantangan dalam menjaga kualitas ini tetap ada, mengingat kompleksitas sistem kesehatan yang semakin berkembang.

Dengan semakin banyaknya masyarakat yang terdaftar dalam program JKN, permintaan akan obat-obatan pun meningkat secara signifikan. Peningkatan ini menempatkan tekanan pada produsen obat untuk memenuhi kebutuhan yang lebih besar dengan kualitas yang konsisten. Dalam situasi ini, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa produksi obat tetap memenuhi standar mutu yang ketat, tanpa mengorbankan kualitas dalam upaya memenuhi kuantitas.

Di era JKN, distribusi obat tidak hanya mencakup wilayah perkotaan tetapi juga harus menjangkau daerah terpencil dan pelosok. Tantangan ini menuntut adanya sistem distribusi yang baik CDOB yang memastikan bahwa obat tetap dalam kondisi baik sepanjang perjalanan dari pabrik hingga ke fasilitas kesehatan dan apotek di seluruh pelosok Indonesia. Faktor-faktor seperti kondisi jalan yang buruk, infrastruktur yang terbatas, dan keterbatasan logistik di daerah terpencil dapat mempengaruhi kualitas obat selama distribusi.

Salah satu tantangan utama dalam pemenuhan mutu obat di era JKN adalah manajemen stok yang efektif. Obat harus disimpan dalam kondisi yang sesuai, sesuai dengan persyaratan penyimpanan yang spesifik, seperti suhu dan kelembaban. Ketidaksesuaian dalam penyimpanan, terutama di fasilitas kesehatan yang kurang dilengkapi dengan infrastruktur

penyimpanan yang memadai, dapat menurunkan kualitas obat sebelum sampai ke pasien. Manajemen rantai pasokan yang efisien, termasuk pengendalian stok yang baik, menjadi kunci untuk menghindari kerusakan atau kedaluwarsa obat.

Pemenuhan kualitas mutu obat dan cara distribusi obat yang baik di era JKN menghadirkan tantangan yang kompleks, terutama dalam hal menjaga standar mutu di tengah peningkatan permintaan dan perluasan distribusi. Tantangan ini memerlukan pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan, mulai dari kepatuhan terhadap standar produksi dan distribusi, manajemen stok yang efektif, hingga edukasi yang berkelanjutan bagi tenaga kesehatan. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, program JKN dapat terus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Indonesia, dengan memastikan bahwa setiap obat yang sampai ke pasien adalah produk yang aman, efektif, dan berkualitas tinggi.

d. UMKM Pangan Olahan

UMKM pangan berperan strategis dalam menyediakan pangan yang aman dan bermutu. UMKM juga menggerakkan perekonomian rakyat dengan pemanfaatan sumber daya lokal dan penyediaan lapangan kerja.

Pertumbuhan ekonomi di Propinsi Lampung 4,55% yang ditopang oleh pertumbuhan UMKM yang berjumlah sekitar 400.000 (70% bergerak di bidang Pangan). Balai Besar POM di Bandar Lampung berperan dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM dengan melakukan pendampingan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rangka pengolahan pangan yang baik serta sertifikasi produk pangan agar dapat meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Upaya pendampingan UMKM ini terus ditingkatkan dalam rangka menjaga komitmen pelaku usaha UMKM dalam penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, sehingga sehingga menghasilkan pangan yang sehat dan aman dikonsumsi.

Dalam rangka peningkatan UMKM pangan olahan berdaya saing, sejak tahun 2019-2023 sejumlah UMK pangan olahan telah diintervensi oleh BBPOM di Bandar Lampung melalui program Pendampingan UMKM yaitu sebanyak 111 sarana dan sebanyak 276 Nomor Izin Edar (NIE) telah terbit. Diluar itu, UMKM yang mengurus NIE secara mandiri juga terbilang cukup banyak.

Sertifikat Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) merupakan salah satu persyaratan wajib dalam pengurusan Nomor Izin Edar (NIE) BPOM. Sebelum tahun 2021, masih diberlakukan Surat Rekomendasi PSB sebagai persyaratan dalam registrasi NIE BPOM. Namun dengan terbitnya Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara penerbitan Izin Penerapan CPPOB bahwa Produsen Pangan Olahan wajib mengajukan permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2021. Artinya sejak Oktober 2023 lalu, pengajuan permohonan Izin Penerapan CPPOB sudah diwajibkan untuk semua Produsen Pangan Olahan pemilik NIE BPOM termasuk UMKM.

Tindak lanjut dari telah terbitnya NIE adalah dilakukan pengawasan post market salah satunya melalui inspeksi rutin ke UMKM. Dari hasil inspeksi cukup banyak UMKM yang berkomitmen untuk konsisten dalam penerapan CPPOB, ditunjukkan dari nilai inspeksi MK, namun tidak sedikit juga UMKM yang tidak komitmen dalam penerapan CPPOB.

e. Kebijakan Halal Produk

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dinyatakan bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban produk bersertifikat halal dibatasi sampai dengan 17 Oktober 2024, namun untuk UMKM diperpanjang hingga 2026.

Data dari Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia menunjukkan dari target 10 juta UMKM bersertifkat halal, baru tercapai sebanyak 4,4 juta. Kendala dalam pencapaian target ini meliputi keterbatasan pendamping halal dan keterbatasan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk self declare sertifikasi halal yang tidak sebanding dengan target UMKM yang wajib mendapatkan sertifikasi halal.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen tentang pentingnya sertifkat halal suatu produk, memiliki sertifikat halal sangat membantu UMKM dalam pemasaran produknya sehingga dipercaya oleh masyarakat dan mendapat pangsa pasar yang lebih luas.

f. Percepatan Penurunan Stunting

Stunting adalah masalah kesehatan yang serius di Indonesia, dengan dampak jangka panjang pada perkembangan fisik dan kognitif anak-anak. Salah satu strategi utama dalam percepatan penurunan stunting adalah pengayaan makanan dengan mikronutrien penting seperti zat besi, zinc, vitamin A, dan asam folat. Pangan fortifikasi, seperti tepung terigu yang diperkaya zat besi atau garam yang mengandung yodium, memainkan peran kunci dalam mencegah defisiensi nutrisi yang dapat menyebabkan stunting. BBPOM di Bandar Lampung bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk-produk fortifikasi di wilayah Provinsi Lampung ini diproduksi sesuai dengan standar yang ketat dan benar-benar mengandung zat gizi sesuai yang tercantum pada label.

Untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya mengonsumsi pangan yang diperkaya dengan nutrisi penting, khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak usia dini, diperlukan strategi komunikasi dan edukasi yang efektif. BBPOM di Bandar Lampung bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga swasta melalui pelaksanaan program terpadu, untuk memperluas jangkauan pengawasan dan edukasi. Kolaborasi ini mencakup inisiatif

untuk memperkenalkan produk-produk fortifikasi yang lebih inovatif dan terjangkau bagi masyarakat luas, serta mengembangkan program-program yang mendukung pola makan sehat dan bergizi di seluruh Indonesia.

g. *Emerging Issue* terkait Obat dan Makanan

Beberapa tantangan terkini terkait produk Obat dan Makanan yang beredar juga meningkatkan kompleksitas pengawasan. Beberapa isu yang teridentifikasi dalam beberapa tahun terakhir diantaranya adalah isu mengenai resistensi antimikroba, *impurities* dalam sediaan obat dan isu terkait keamanan pangan olahan yang menjadi obyek pengawasan BBPOM di Bandar Lampung.

Resistensi antimikroba menyebabkan penurunan efektivitas terapi infeksi, meningkatkan lama perawatan, dan meningkatkan risiko kematian. Tantangan utama dalam mengatasi resistensi adalah memastikan penggunaan antimikroba yang rasional dan sesuai indikasi, serta mengurangi penyebaran mikroorganisme resisten. BBPOM di Bandar Lampung dan lintas sektor terkait menerapkan kebijakan ketat dalam penggunaan antimikroba, baik di sektor kesehatan maupun veteriner. Ini termasuk pemantauan ketat terhadap resep antibiotik, pengawasan bersama (wasber) terhadap penggunaan antibiotik dalam produk hewan, serta kampanye edukasi untuk masyarakat dan tenaga kesehatan tentang penggunaan antimikroba yang bijak.

Impurities adalah zat yang tidak diinginkan yang terdapat dalam obat, baik sebagai hasil sampingan dari proses produksi maupun sebagai kontaminan selama penyimpanan. Kualitas dan keamanan obat dapat terpengaruh oleh kehadiran impurities ini, yang dapat menyebabkan efek samping atau menurunkan efektivitas obat. Beberapa impurities yang telah teridentifikasi dan menyebabkan masalah kesehatan di masyarakat antara lain derivat nitrosamin dan etilen glikol/dietilen glikol (EG/DEG). Kegiatan sampling dan pengujian oleh BBPOM di Bandar Lampung memegang peran kunci untuk

mendeteksi adanya cemaran tersebut sebagai dasar tindak lanjut regulatori.

Kontaminasi pangan dapat menyebabkan penyakit bawaan pangan yang serius, sementara adulterasi makanan dapat menurunkan kualitas dan keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat. Tantangan utama adalah memastikan bahwa seluruh rantai pasok pangan, dari produksi hingga konsumsi, memenuhi standar keamanan yang tinggi. BBPOM di Bandar Lampung harus menerapkan sistem pengawasan yang komprehensif, termasuk inspeksi rutin di fasilitas produksi pangan, pengujian laboratorium untuk deteksi kontaminan dan bahan berbahaya, serta pemantauan terhadap praktik distribusi dan penyimpanan pangan. Selain itu, edukasi kepada produsen dan konsumen tentang praktik keamanan pangan yang baik juga sangat penting.

h. Ultimum Remedium dalam rangka penegakan hukum

Penerapan hukum pidana sebaiknya hanya terhadap orang yang melanggar hukum secara etis sangat berat, dimana sanksi hukum pidana lebih berat bahkan sering membawa dampak sampingan, maka hendaknya hukum pidana diterapkan jika sanksi hukum lain tidak mampu menyelesaikan masalah pelanggaran hukum yang terjadi, maka *Ultimum Remedium* adalah upaya terakhir penegakan hukum dalam menerapkan tindakan hukum kepada pelanggar hukum secara pidana. Jadi *Ultimum remedium* dalam hukum pidana memiliki pengertian bahwa apabila suatu perkara dapat ditempuh melalui jalur lain seperti hukum perdata ataupun hukum administrasi hendaklah jalur tersebut ditempuh sebelum menerapkan hukum pidana. Untuk mendukumg hal tersebut Pemerintah menerbitkan Undang Undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan dimana penerapan *ultimum remedium* dapat dilihat dari beberapa pasal yang sebelumnya berupa pasal pidana sekarang menjadi pasal dengan hukuman administrasi.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Renstra

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BBPOM di Bandar Lampung sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Unit Kerja yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Lampung dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM, rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetititf di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya saing.

Balai Besar POM di Bandar Lampung mempunyai visi dan misi sesuai dengan visi dan misi BPOM yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, yaitu ”**Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong**.”

Penjelasan Visi: Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek :

Aman	:	Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
Bermutu	:	Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
Berdaya saing	:	Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

MISI dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BBPOM di Bandar Lampung yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

a. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;

b. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindaklanjut hasil pengawasan;

c. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada outcome dan impact; Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Badan POM sebagai berikut:

1. **Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.**

   Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia. BBPOM di Bandar Lampung sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Lampung, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BBPOM di Bandar Lampung ke depan. Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BBPOM di Bandar Lampung melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BBPOM di Bandar Lampung tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan

mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

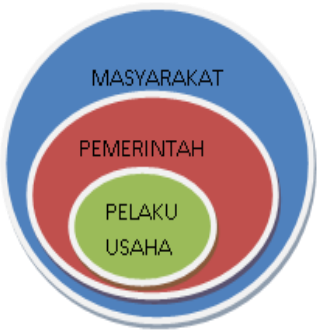

Gambar 3 Hubungan Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting didalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan.

Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan Penta Helix. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.

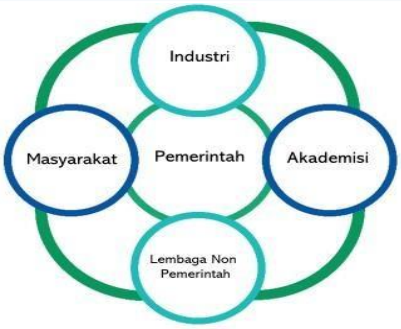

Gambar 4 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

2. **Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.**

   Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi ke-empat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil danpakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini,dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

   Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya : (1)Mendorong produktifitas disektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan *auto pilot drones*. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang

rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3)Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain,sebagai contoh dalam industri farmasi,Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BBPOM di Bandar Lampung berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan *regulatory* (pembinaan/pendampingan).

3. **Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.**

   Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke-9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan. Pengawasan Obat dan Makanan meliputi

beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan post market (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

3.1 Standarisasi Obat dan Makanan

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan ,khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

3.2 Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obatdan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

3.3 Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan kemasyarakat. BPOM melakukan proses

pengawasan produk yang berbedar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

3.4 Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

3.5 Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yangt erkait bidang Pengawasan

Obat dan Makanan. Untuk itu BBPOM di Bandar Lampung juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

Tujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2020-2024 mengacu pada Tujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahun 2024 disusun pada saat N-1 dengan reviu dasar penetapan targetnya adalah realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2023 sehingga pada saat dokumen Perjanjian Kinerja Tahun N sudah disahkan maka dokumen RKT sudah tidak berlaku lagi. Uraian target setiap indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Rencana Kinerja Tahun 2024

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92,95
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	65
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68
		Indeks Pelayanan Publik	4,65
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan	85
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah ke	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	98,8
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	97
		Jumlah desa pangan aman	42
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	13

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81
6	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	88
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3
7	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	91
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	94,6
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	85,01
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	94
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	91
		Nilai AKIP UPT	78,7
10	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	80
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93

2.3 Perjanjian Kinerja

Pada Bulan Desember tahun 2024, dilakukan reviu kembali terkait target kinerja oleh BBPOM di Bandar Lampung, Biro Perencanaan dan Keuangan serta Unit Pengampu indikator terkait. Adanya perbedaan target antara dokumen RKT 2024 dan PK serta RAPK Tahun 2024 disebabkan karena RKT Tahun 2024 disusun pada saat N-1 dengan dasar penetapan targetnya adalah realisasi kinerja indikator sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sedangkan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja dan RAPK Tahun 2024 dasar penetapan targetnya adalah realisasi kinerja sampai dengan akhir Tahun 2023. Selanjutnya, dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kinerja Tahun 2024 adalah PK dan RAPK Tahun 2024 dikarenakan RKT Tahun 2024 adalah target yang dirancang pada N-1 (hasil kinerja TW II Tahun 2023) dan tidak digunakan kembali saat Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sudah disahkan. Pada tahun 2024 terdapat penambahan sebanyak 5 indikator kinerja dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu: (1) Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan, (2) Nilai Pengelolaan Kearsipan, (3) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa, (4) Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara, dan (5) Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri.

Pada tanggal 12 September terdapat perubahan dokumen Perjanjian Kinerja karena adanya pelantikan Kepala BPOM secara definitif dan pergeseran anggaran antar program kegiatan akibat adanya revisi anggaran kewenangan DJA pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan pengesahan DIPA tanggal 6 September 2024.

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	96
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93,5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,4
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,2
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,8
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78,1
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,7
		Indeks Pelayanan Publik	4,85
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan	100
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan	95
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah ke	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	98,8
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	97

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		Jumlah desa pangan aman	42
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	13
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81
6	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84,5
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3
7	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	91
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	97,3
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	87,6
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	96,25
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	91,37
		Nilai AKIP UPT	80,5
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	88,07
10	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	90,66
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	89,11
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	87,53

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	60
		Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp 15.463.857.000,-
2	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Rp 17.568.585.000,-

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Pada tanggal 12 September 2024 dilakukan penyesuaian kembali terhadap dokumen RAPK sesuai dengan DIPA revisi terbaru disebabkan karena pergeseran anggaran antar program kegiatan akibat adanya revisi kewenangan DJA yang diusulkan pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan pengesahan DIPA tanggal 6 September 2024. Sebelumnya telah terjadi beberapa kali revisi dokumen RAPK diantaranya adalah berdasarkan surat dari Sekretaris Utama Nomor B-PR.07.2.21.05.24.353 tanggal 7 Mei tentang Revisi Target Nilai Kinerja Anggaran pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2024 telah dilakukan revisi target bulanan pada indikator Nilai Kinerja Anggaran diikuti juga dengan indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Jumlah desa pangan aman, Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Selanjutnya berdasarkan surat dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor B-PM.02.04.21.08.24.230 tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penyesuaian Target Bulanan Indikator Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah dengan

PJAS Aman, BBPOM di Bandar Lampung telah menindaklanjuti dengan melakukan perubahan target bulanan pada indikator Jumlah desa pangan aman dan Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas. Rincian dari dokumen RAPK BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Revisi Tahun 2024 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target												Pagu
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat		96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	254.656.800
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat		93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	152.183.400
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		94,4	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4	254.656.800
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		90,2	90,2	90,2	90,2	90,2	90,2	90,2	90,2	90,2	90,2	90,2	152.183.400
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	86.169.800
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	123.056.850
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78,1	78,1	78,1	78,1	78,1	78,1	78,1	78,1	78,1	78,1	78,1	78,1	123.056.850
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	59.951.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	46.726.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	363.463.500
		Indeks Pelayanan Publik										4,85	4,85	4,85	190.417.000
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan	4,33	23,33	33,33	41,33	45,33	51,33	57	64	74,67	82,33	95,33	100	200.514.000
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan	6,75	10	22,25	25,5	28,75	41	44,25	47,5	59,75	63	75,25	95	22.280.000
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi,	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan			98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	1.569.365.000

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target												Pagu
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
	informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah ke	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman		20	25	30	40	52.5	60	65	75	80	100	97	601.425.600
		Jumlah desa pangan aman		2,5	5	25	30	37	**56**	**60**	**70**	**84**	**90**	42	1.204.344.000
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	27	27	35	57	60,33	77	80	85	**95**	100	13	147.344.800
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	23,95	25,39	46,52	60,07	67,84	74,86	80,93	87,19	92,11	96,62	98,75	100	339.542.400
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15,74	31,95	48,44	66,63	70,69	76,09	80,73	85,44	91,8	96,29	99,33	100	152.183.400
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	8	17	28	37	50	55	60	65	70	74	78	81	591.960.000
6	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												84,5	5.350.001.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	205.284.000
7	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												91	672.585.000
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												97,3	96.813.500
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												87,6	488.278.400
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT												96,25	29.975.500
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT												91,37	204.869.700
		Nilai AKIP UPT												80,5	273.159.600
		Nilai Pengelolaan Kearsipan												88,07	1.241.312.700
10	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT												90,66	13.430.876.000
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT		50	63									89,11	204.869.700
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa												87,53	1.495.255.650
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara												60	1.044.350.000

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target											Pagu
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
		Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri												60	1.495.255.650

2.5 Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik yaitu dengan mengumpulkan data realisasi kegiatan di BBPOM di Bandar Lampung sebagai data dukung realisasi indikator setiap bulannya. Setiap bulan data dukung tersebut diolah untuk menghitung realisasi indikator yang didukungnya. Selanjutnya dihitung capain setiap indikator dengan membandingkan realisasi terhadap target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Penanggungjawab pengumpulan data dan evaluasi adalah Sub Bagian Substansi Program dan Evaluasi. Capaian kinerja dihitung dengan formulasi berikut:

$$\%Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Tabel 3 Kriteria Capaian Indikator yang Digunakan

Kriteria	Capaian	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 120%	
Baik	=100%	
Cukup	70% ≤ x < 100%	
Kurang	<70%	

Selanjutnya, dilakukan penghitungan rata-rata dari capaian indikator kinerja di setiap sasaran strategis yang disebut dengan Nilai Sasaran Strategis (NSS).

Kemudian, nilai dari seluruh NSS dalam setiap Perspektif dikonsolidasi sehingga menghasilkan Nilai Perspektif (NP) dengan formula berikut:

$$NP = \sum NSS / \sum SS$$

Keterangan:

NP : Nilai Perspektif

NSS : Nilai Sasaran Strategis

SS : Sasaran Strategis

Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat Sasaran Strategis yang tidak memiliki nilai (n/a), maka Sasaran Strategis tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan.

Selanjutnya, hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi disebut Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS). NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi. NPSS dapat dihitung dengan formula berikut:

$$NPSS = \sum NP / \sum P$$

Keterangan:

NPSS : Nilai Pencapaian Sasaran Strategis

NP : Nilai Perpektif

SS : Perspektif

Kinerja yang dicapai organisasi diberikan peredikat kinerja organisasi sebagai acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai. Penetapan predikat kinerja organisasi berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yaiut NPSS dan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Tabel 4 Kriteria Pencapaian Sasaran Strategis

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	90 ≤ NPSS ≤ 100	
Butuh Perbaikan	70 ≤ NPSS < 90	
Kurang	50 ≤ NPSS < 70	
Sangat Kurang	<50	

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input :

$$IE = \frac{\%\textbf{\textit{Capaian Output}}}{\%\ \textbf{\textit{Rencana Capaian Input}}} \quad IE = \frac{\mathbf{100\%}}{\mathbf{100\%}} = \mathbf{1}$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$\mathbf{TE} = \frac{\mathbf{IE} - \mathbf{SE}}{\mathbf{SE}}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

Tabel 5 Kriteria Capaian Efisiensi

NO	TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA CAPAIAN
1	< 0	TIDAK EFISIEN
2	0 - 0,2	100% (EFISIEN)
3	0,21 – 0,4	95% (EFISIEN)
4	0,41 – 0,6	92% (EFISIEN)
5	0,61 – 0,8	90% (EFISIEN)
6	0,81 – 1,0	88% (EFISIEN)
7	1,01 – 1,2	86% (TIDAK EFISIEN)
8	1,21 – 1,4	84% (TIDAK EFISIEN)
9	1,41 – 1,6	80% (TIDAK EFISIEN)
10	1,61 – 1,8	78% (TIDAK EFISIEN)
11	>1,81	75% (TIDAK EFISIEN)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Penetapan Kinerja Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2024 memuat 3 (tiga) *Perspective* dengan 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan dengan 34 (indikator kinerja) sesuai peta strategi OTK baru. Nilai Pencapaian Sasaran (NPSS) kegiatan Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2024 (Periode Renstra 2020-2024) adalah **106,37%** dengan kriteria capaian **"ISTIMEWA"**. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BBPOM di Bandar Lampung merupakan rata-rata dari 3 Nilai Perspektif (NP), yaitu: *Stakeholder Perspective* dengan NP **101,29%** dengan kriteria "**Sangat Baik**", *Internal Process Perspective* dengan NP **110,08%** dengan kriteria **"Sangat Baik"** dan *Learning & Growth Perspective* dengan NP **107,72%** dengan kriteria "Sangat **Baik**" secara rinci NPSS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 Nilai Pencapaian Sasaran (NPSS) BBPOM di Bandar Lampung

No.	Perspective	% Capaian	Kriteria	Keterangan
1	*Stakeholder Perspective*	101,29	**Sangat Baik**	
2	*Internal Process Perspective*	110,08	**Sangat Baik**	
3	*Learning & Growth Perspective*	107,72	**Sangat Baik**	
NPSS (NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS) TOTAL		106,37	**Istimewa**	

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) merupakan hasil rata-rata dari 3 Nilai Perspektif (NP) dimana NP adalah hasil konsolidasi dari 11 Sasaran

Strategis yang dihasilkan dari capaian 34 indikator kinerja. Berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor: KP.17.21.11.24.349 tanggal 28 November 2024 tentang Tanggapan Atas Usulan Perubahan Target Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Tahun 2024 maka indikator tersebut dikeluarkan dari perhitungan NPSS dikarenakan adanya perubahan instrumen pengukuran IP ASN dari BKN yaitu adanya perubahan instrument bobot dasar dimensi kompetensi yang tidak hanya meliputi riwayat pengembangan kompetensi, namun juga termasuk konversi hasil penilaian kinerja

Selanjutnya berdasarkan Nota Dinas dari Sekretaris Utama terkait Ketentuan Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Nomor: PR-09.03.2.01.25.42, beberapa indikator kinerja dilakukan konversi capaian indikator kinerja mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaran SAKIP di Lingkungan BPOM. Indikator pada BBPOM di Bandar Lampung yang dapat dikonversi yaitu pada indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 100% dan realisasi 100% dan indikator Indeks Pengalolaan Data dan Informasi dengan target 3 dan realisasi kinerja 3 dapat dikonversi capaiannya menjadi 120%. Capaian kinerja masing-masing dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 7 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis BBPOM di Bandar Lampung

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	CAPAIAN PENYESUAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	%	96,00	92,96	96,83	96,83	Cukup	
		2	Persentase Makanan yang	%	93,50	92,27	98,68	98,68	Cukup	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	CAPAIAN PENYESUAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI
	kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung		memenuhi syarat							
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	%	94,40	90,79	96,18	96,18	Cukup	
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	%	90,20	89,21	98,90	98,90	Cukup	
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	%	85,00	85,33	100,39	100,39	Sangat Baik	
NILAI SASARAN STRATEGIS								98,20	Cukup	
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Indeks	91,00	95,37	104,80	104,80	Sangat Baik	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	CAPAIAN PENYESUAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI
	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung									
NILAI SASARAN STRATEGIS								104,80	Sangat Baik	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks	97,30	98,02	100,74	100,74	Sangat Baik	
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks	87,60	88,74	101,30	101,30	Sangat Baik	
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Indeks	96,25	96,82	100,59	100,59	Sangat Baik	
NILAI SASARAN STRATEGIS								100,88	Sangat Baik	

NO.	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	CAPAIAN PENYESUAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI
NP *STAKEHOLDER*								**101,29**	Sangat Baik	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung	10	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	%	99,80	100	100,20	100,20	Sangat Baik	
		11	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	%	78,10	71,44	91,47	91,47	Cukup	
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	%	100,00	99,8	99,80	99,80	Cukup	
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	%	70,00	71,62	102,31	102,31	Sangat Baik	
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	%	68,70	70,84	103,11	103,11	Sangat Baik	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	CAPAIAN PENYESUAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI
		15	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,85	4,87	100,41	100,41	Sangat Baik	
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	%	100,00	100	100,00	100,00	Baik	
		17	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	%	95,00	92,77	97,65	97,65	Cukup	
NILAI SASARAN STRATEGIS								**99,37**	**Cukup**	
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah	18	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Nilai	98,80	99,56	100,77	100,77	Sangat Baik	
		19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Sekolah	97,00	100	103,09	103,09	Sangat Baik	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	CAPAIAN PENYESUAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI
	kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung	20	Jumlah desa pangan aman	Desa	42,00	42	100,00	100,00	Baik	
		21	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Pasar	13,00	13	100,00	100,00	Baik	
NILAI SASARAN STRATEGIS								100,97	Sangat Baik	
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung	22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	%	100,00	100	100,00	120,00	Baik	
		23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	%	100,00	100	100,00	120,00	Baik	
NILAI SASARAN STRATEGIS								120,00	Sangat Baik	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	CAPAIAN PENYESUAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung	24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	%	81,00	100	123,46	120,00	Tidak dapat Disimpukan	
NILAI SASARAN STRATEGIS								120,00	Sangat Baik	
NP *INTERNAL PROCESS*								**110,08**	Sangat Baik	
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang optimal	25	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung	Indeks	91,37	87,38	95,63	95,63	**Cukup**	
		26	Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung	Nilai	80,50	80,58	100,10	100,10	Sangat Baik	
		27	Nilai Pengelolaan Kearsipan		88,07	90,9	103,21	103,21	Sangat Baik	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	CAPAIAN PENYESUAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI
NILAI SASARAN STRATEGIS								99,65	**Cukup**	
9	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang berkinerja optimal	28	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung	Indeks	90,66	87,68	96,71	96,71	**Cukup**	
NILAI SASARAN STRATEGIS								96,71	**Cukup**	
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	%	84,50	87,22	103,22	103,22	Sangat Baik	
		30	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang optimal	Indeks	3,00	3,00	100,00	120,00	Baik	
NILAI SASARAN STRATEGIS								111,61	Sangat Baik	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	CAPAIAN PENYESUAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung secara Akuntabel	31	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung	Nilai	89,11	92,24	103,51	103,51	Sangat Baik	
		32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Nilai	87,53	100,00	114,25	114,25	Sangat Baik	
		33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Nilai	60,00	97,73	162,88	120,00	Tidak dapat Disimpukan	
		34	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	%	60,00	65,93	109,88	109,88	Sangat Baik	
NILAI SASARAN STRATEGIS								111,91	Sangat Baik	
NP *LEARNING & GROWTH*								**107,72**	Sangat Baik	
NPSS								**106,37**	**Istimewa**	

Tabel 8 Perbandingan Capaian NPSS BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Strategis	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	106,24	102,69	103,77	104,19	98,20
SS2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	116,39	83,76	86,54	110,20	104,80
SS3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	108,32	94,98	101,63	103,46	100,88
Stakeholder Perspective		110,32	93,81	97,31	105,95	101,29
SS4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	109,86	95,30	105,73	106,51	99,37
SS5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	105,02	99,70	100,20	100,78	100,97
SS6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	106,73	91,21	99,95	120	120,00
SS7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	120,00	119,44	120	94,70	120,00
Internal Process Perspective		110,40	101,41	106,47	105,50	110,08
SS8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandar Lampung yang optimal	93,65	99	102,57	101,97	99,65
SS9	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandar Lampung yang berkinerja optimal	103,33	107,90	107,87	114.43	96,71

No.	Sasaran Strategis	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SS10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	92,49	78,41	111,92	116	111,61
SS11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandar Lampung secara Akuntabel	102,92	106,87	98,22	96,99	111,91
Learning and Growth Perspective		98,10	98,04	105,15	106,60	107,72
NPSS		**106,27**	**97,75**	**102,97**	**106,02**	**106,37**

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa terjadi fluktuasi pada capaian NPSS BBPOM di Bandar Lampung selama tahun 2020-2024 dimana pada tahun 2021 capaian NPSS menurun sebesar 8,52 atau 8% menjadi 97,75 dibandingkan dengan capaian NPSS pada tahun 2020. Pada periode selanjutnya, BBPOM di Bandar Lampung terus melakukan upaya-upaya peningkatan kinerja tercermin dari kenaikan capaian NPSS pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 9 Perbandingan NPSS Tahun 2024 dengan Balai Lain yang Setara

No.	Sasaran Strategis	Tahun			
		BBPOM di Bandar Lampung	BBPOM di Manado	BBPOM di Makassar	BBPOM di Palembang
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	98,20	100,69	94,18	99,08
SS2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	104,80	100,77	93,04	97,90
SS3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	100,88	99,87	100,18	100,51
Stakeholder Perspective		**101,29**	**100,45**	**95,80**	**99,16**
SS4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta	99,37	108,07	102,14	105,07

No.	Sasaran Strategis	Tahun			
		BBPOM di Bandar Lampung	BBPOM di Manado	BBPOM di Makassar	BBPOM di Palembang
	pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung				
SS5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	100,97	101,22	100,15	100,02
SS6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	120,00	120,00	109,97	120,00
SS7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	120,00	101,01	84,30	91,64
Internal Process Perspective		**110,08**	**107,58**	**99,14**	**104,18**
SS8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandar Lampung yang optimal	99,65	99,36	101,14	99,02
SS9	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandar Lampung yang berkinerja optimal	96,71	96,06	100,46	96,67
SS10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	111,61	112,27	112,65	110,69
SS11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandar Lampung secara Akuntabel	111,91	110,61	111,03	108,10
Learning and Growth Perspective		**107,72**	**107,41**	**108,27**	**105,93**
NPSS		**106,37**	**105,14**	**101,07**	**103,09**

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian NPSS keempat balai yang setara telah seluruhnya masuk dalam kategori “Istimewa”. Berdasarkan perbandingan NPPS diketahui bahwa BBPOM di Bandar Lampung memperoleh NPSS tertinggi sebesar 106,37; selanjutnya BBPOM di Manado dengan NPSS sebesar 105,14; kemudian BBPOM di Palembang dengan NPSS 103,09; dan disusul dengan BBPOM di Makassar dengan NPSS sebesar 101,07.

Capaian Kinerja Balai Besar POM di Bandar Lampung diukur dengan 11 Sasaran Kegiatan dengan 34 Indikator Kinerja Utama (IKU). Uraian

Keberhasilan pencapaian masing-masing indikator dapat dilihat dari penjelasan berikut:

Sasaran Strategis 01

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung

3.1.1 PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 10 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2024

Periode	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2024	96,00	92,96	96,83%	Cukup	

Persentase Obat yang Memenuhi Syarat diperoleh dengan rumus:

$$\%\ \text{Obat MS} = \frac{Jumlah\ Sampel\ Acak\ MS}{Jumlah\ Sampel\ Acak\ yang\ Diperiksa\ dan\ Diuji}\ x\ 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak ditahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2) Produk kedaluwarsa
3) Produk rusak
4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dari realisasi sampel obat, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik yang disampling secara random dengan sampel memenuhi syarat sejumlah 1.110 dari 1.194 sampel yang diperiksa dan diuji, yaitu 92,96%. Hasil ini tidak mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 96,00%. Capaian indikator persentase obat yang memenuhi syarat adalah sebesar 96,83% dengan kriteria **Cukup**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tabel 11 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	80,80	93,23	115,38
2021	93,00	91,17	98,03
2022	93,50	96,76	103,49
2023	94,50	94,45	99,95
2024	96,00	92,96	96,83

Berdasarkan data di atas, terlihat adanya fluktuasi dalam realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat dari tahun ke tahun. Tahun 2022 menunjukkan realisasi tertinggi sebesar 96,76%, namun di tahun 2021 menunjukkan realisasi terendah sebesar 91,17%. Pada tahun 2021, terjadi penurunan persentase capaian obat yang memenuhi syarat, hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang mencapai puncaknya di tahun tersebut menyebabkan pemilihan sarana tempat sampling terbatas. Begitu juga dengan kemampuan parameter pengujian terhadap produk obat masih kurang dibandingkan dengan jenis produk obat yang beredar dikarenakan pembelian sampel dilakukan secara online yang jenis produknya lebih bervariasi dibandingkan pembelian offline. Peningkatan signifikan di tahun 2022 dikarenakan sistem Regionalisasi Laboratorium yang telah dimulai sehingga pengujian yang dilakukan lebih fokus pada parameter khusus yang telah ditentukan. Tahun 2023 realisasi mengalami penurunan dari 2022 tetapi masih lebih tinggi dibanding 2020 dan 2021, yang menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam pencapaian target. Penurunan persentase juga terjadi di tahun 2024. Hal ini terjadi dikarenakan pada tahun 2024 jumlah penandaan label kosmetik yang Tidak Memenuhi Ketentuan cukup tinggi. Hal ini menyumbang tingginya jumlah kesimpulan akhir sampel yang Tidak Memenuhi Syarat. Diperlukan inovasi dan strategi yang lebih efektif dalam pengawasan sampel Obat yang beredar dan memastikan kepatuhan pelaku usaha dalam produksi maupun terkait dengan penandaan produk, sehingga capaian dapat melebihi target yang telah ditetapkan. Selain itu diperlukan juga koordinasi intensif dengan Badan POM serta UPT BBPOM/BPOM lain dimana produsen dari produk TMS itu berada mengingat sebagian besar produk yang TMS maupun TMK label berasal dari luar Propinsi lampung.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

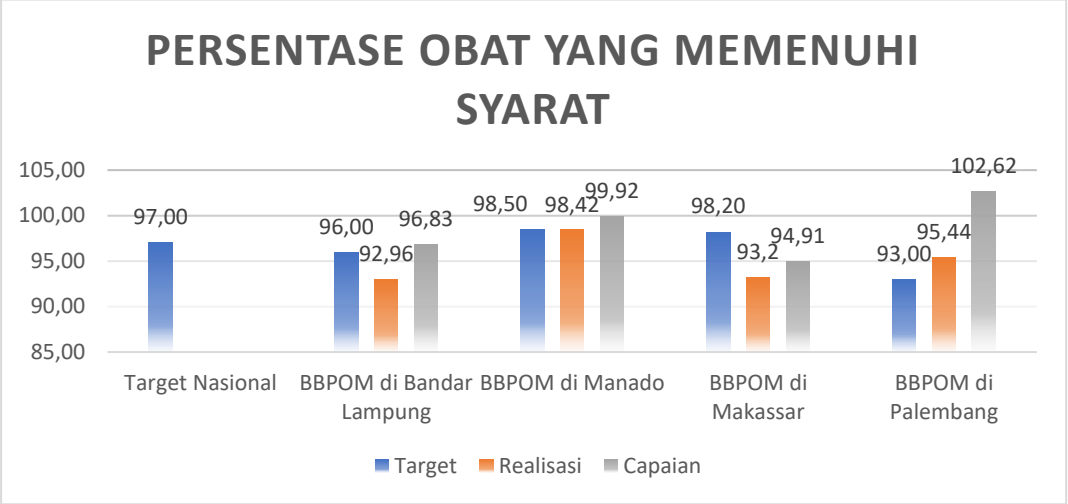

Gambar 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Persentase obat yang memenuhi syarat pada 4 balai setara tahun 2024 tertinggi adalah BBPOM di Manado dengan nilai realisasi 98,42% kemudian disusul BBPOM di Palembang dengan nilai realisasi 95,44%, selanjutnya BBPOM di Makassar dengan nilai realisasi 93,2% dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Bandar Lampung dengan nilai realisasi 92,96%. Realisasi kinerja pada 4 balai setara tersebut yang telah mencapai target nasional adalah BBPOM di Manado, kemudian untuk BBPOM di Palembang, BBPOM di Makassar dan BBPOM di Bandar Lampung belum mencapai target nasional di tahun 2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Dari 1.194 sampel yang disampling semua telah selesai diperiksa dan diuji pada bulan Desember. Terdapat sampel Obat yang TMS yaitu 84 sampel dari

1.194 yang sudah selesai diperiksa dan diuji. Penyumbang TMS terbanyak yaitu Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) label dan penandaan sebanyak 57 sampel, yang terdiri atas 52 sampel kosmetik, 2 sampel obat dan 3 sampel obat bahan alam.

Kategori sampel dengan hasil uji TMS meliputi sampel obat ada 4 sampel TMS dengan parameter uji yang TMS adalah disolusi dan keseragaman sediaan, Obat Bahan Alam yang TMS sebanyak 17 sampel dengan parameter uji TMS berupa Clostridia, ALT, AKK dan Angka Enterobacteriaceae, untuk Suplemen Kesehatan terdapat 3 sampel yang dengan parameter TMS berupa Kadar Air, Metanol dan Vitamin A, sedangkan untuk kosmetik terdapat TMS Metanol sebanyak 2 sampel.

Penyumbang terbesar sampel yang tidak memenuhi syarat adalah TMK penandaan pada sampel kosmetik yaitu 68% dari total sampel TMS. Selain TMK penandaan, TMS hasil uji pada obat bahan alam menyumbang 20 % dari total sampel TMS. Sampel obat bahan alam yang TMS hasil uji adalah sediaan berbentuk serbuk dan kapsul dengan parameter uji TMS adalah parameter mikrobiologi. Kualitas bahan baku yang kurang baik dapat meningkatkan risiko cemaran mikroba selain itu juga proses pengolahan yang tidak memadai, seperti pengeringan dan penyimpanan yang kurang baik, dapat memungkinkan pertumbuhan mikroba. Fasilitas dan juga peralatan produksi yang tidak memenuhi standar kebersihan dan sanitasi juga menyumbang adanya cemaran mikroba.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam pelaksanaan pengujian, laboratorium telah menerapkan cara berlaboratorium yang baik (*Good Laboratorium Practices*) sesuai ISO/IEC 17025. Jaminan Mutu Hasil Pengujian (JMHP) juga selalu diterapkan untuk memastikan hasil yang dikeluarkan adalah valid. Parameter Uji Kritis serta *timeline* juga selalu dijaga agar sampel yang diuji sesuai dengan pedoman sampling dan memenuhi batas waktu pengujian yang telah ditetapkan.

Peningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan pedoman CPOB, CPOTB ataupun CPKB melalui pemeriksaan sarana produksi dan sarana distribusi juga secara rutin dilakukan.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 12 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Ket.
	T	R	%	T	R	%				
Persentase Obat yang memenuhi syarat	96,00	92,96	96,83	248.572.500	248.539.444	99,99	0,97	-0,03		Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian indikator persentase obat yang memenuhi syarat tidak efisien karena persentase realisasi anggaran lebih rendah dari pada persentase capaian indikator. Hal ini disebabkan capaian IKU lebih rendah dari capaian serapan anggarannya sehingga menyebabkan penyerapan anggaran menjadi tidak efisien. Ketidakefisienan ini disebabkan oleh pelaksanaan program atau kegiatan yang masih berfokus pada pencapaian rincian output (RO), namun belum sepenuhnya mendukung pencapaian indikator kinerja secara efektif. Indikator ini bersifat eksternal dan tidak dapat dikendalikan atau di intervensi secara langsung oleh BBPOM di Bandar Lampung, sehingga besaran anggaran yang digunakan lebih berperan sebagai faktor pendukung, bukan sebagai penentu keberhasilan dalam mencapai target IKU.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Memperkuat pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha dan pemilik sarana produksi serta sarana distribusi agar menerapkan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan juga Cara Produksi Kosmetik yang baik (CPKB). Selain itu juga memberikan edukasi kepada pelaku usaha terkait dengan penandaan produk kosmetik.

3.1.2 PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 13 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2024

Periode	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2024	93,50	92,27	98,68	Cukup	

Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat diperoleh dengan rumus:

$$\%\ \text{Makanan MS} = \frac{Jumlah\ Sampel\ Acak\ MS}{Jumlah\ Sampel\ Acak\ yang\ Diperiksa\ dan\ Diuji}\ x\ 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2) Produk kedaluwarsa

3) Produk rusak

4) Tidak memenuhi ketentuan label

5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dari realisasi sampel makanan yang disampling secara random dengan sampel memenuhi syarat sejumlah 382 dari 414 sampel yang diperiksa dan diuji, yaitu 92,27%. Hasil ini tidak mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 93,50%. Capaian indikator persentase makanan yang memenuhi syarat adalah sebesar 98,68% dengan kriteria **Cukup.**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tabel 14 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	78,00	78,57	100,73
2021	80,00	82,93	103,66
2022	82,00	94,98	115,83
2023	90,00	92,03	102,26
2024	93,50	92,27	98,68

Pada kurun waktu tahun 2020 hingga 2022 realisasi persentase sampel makanan memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM Bandar Lampung mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kepatuhan pelaku usaha industri pangan terhadap regulasi, serta peningkatan efektivitas pengawasan oleh BBPOM di Bandar Lampung pada tahun ke tahun. Pada tahun 2023, realisasi atas persentase sampel makanan memenuhi syarat mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, namun nilai tersebut masih lebih tinggi dari target tahun 2023. Pada tahun 2024 realisasi atas persentase sampel makanan memenuhi syarat meningkat 0,24% daripada realisasi tahun 2023, namun lebih rendah daripada target. Secara umum,

capaian sampel makanan memenuhi syarat sepanjang tahun 2020 hingga 2023 selalu di atas 100%, menunjukkan kinerja pengawasan oleh BBPOM di Bandar Lampung dalam mencapai target pengawasan pada kurun waktu tahun tersebut efektif. Pada tahun 2024 capaian mengalami penurunan menjadi 98,68%, karena realisasi tahun 2023 dan 2024 tidak berbeda signifikan namun target tahun 2024 lebih tinggi daripada target tahun 2023. Nilai realisasi yang hampir mirip pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa dalam dua tahun terakhir menunjukkan stabilitas mutu makanan yang beredar dan kinerja pengawasan berjalan dengan baik. Namun demikian, tetap diperlukan inovasi, penyusunan strategi yang lebih efektif, dan perhatian terhadap tantangan pengawasan sampel makanan yang beredar dengan memastikan kepatuhan pelaku usaha dalam produksi dan distribusi sampel makanan, sehingga capaian dapat melebihi target yang telah ditetapkan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

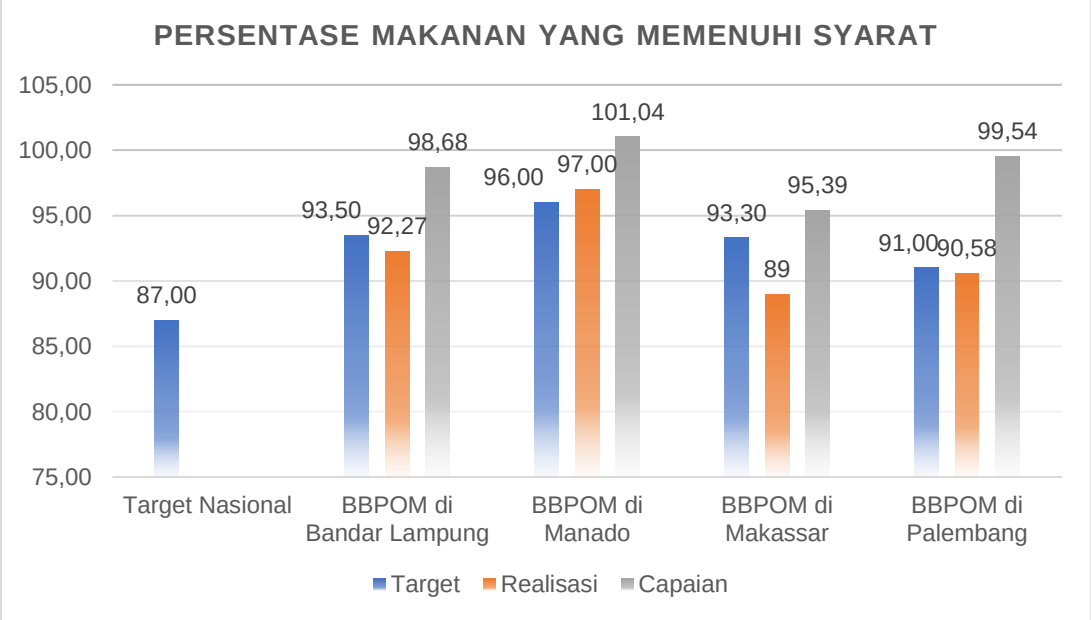

Gambar 6 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Persentase makanan yang memenuhi syarat pada 4 balai setara tahun 2024 tertinggi adalah BBPOM di Manado dengan nilai realisasi 97,00% kemudian disusul BBPOM di Bandar Lampung dengan nilai realisasi 92,27%, selanjutnya BBPOM di Palembang dengan nilai realisasi 90,58% dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Makassar dengan nilai realisasi 69%. Realisasi kinerja pada 4 balai setara tersebut yang telah mencapai target nasional adalah BBPOM di Manado, BBPOM di Bandar Lampung, dan BBPOM di Palembang. Kemudian untuk BBPOM di Makassar belum mencapai target nasional di tahun 2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Sampel yang disampling pada tahun 2024 telah 100% selesai diuji. Dari 414 sampel makanan acak yang diperiksa dan diuji, terdapat 382 sampel Memenuhi Syarat (MS) dan 32 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dengan rincian: 24 sampel TMS hasil uji, 6 sampel TMK penandaan, dan 2 sampel TMS hasil uji dan TMK penandaan. Kategori sampel dengan hasil uji TMS meliputi Air Minum Dalam Kemasan (TMS *P. aeruginosa*), biskut (TMS Sulfit), minuman berperisa tidak berkarbonat (TMS rasio BTP pemanis), makanan ringan ekstrudat (TMS *Tartrazine* dan *Sunset Yellow*), susu pasteurisasi (TMS APM *Enterobacteriaceae*), madu (TMS HMF dan enzim diastase), manisan (TMS BTP pemanis dan BTP pengawet), naget ayam (TMS *Enterobacteriaceae*), sosis ayam (TMS Ponceau 4R), bakso daging sapi (TMS benzoat), agar-agar/jelly siap makan (TMS BTP pengawet dan BTP pemanis), keripik pisang (TMS siklamat dan *Enterobacteriaceae*, serta bakso goreng (TMS pewarna kuning FCF dan *Enterobacteriaceae*). Adapun kategori sampel dengan hasil penandaan TMK seluruhnya merupakan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Sebanyak 2 sampel TMS hasil uji dan TMK penandaan adalah AMDK dan keripik pisang).

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Dalam pelaksanaan pengujian, laboratorium telah menerapkan cara berlaboratorium yang baik sesuai ISO/IEC 17025. Laboratorium juga memastikan Jaminan Mutu Hasil Pengujian (JMHP) dan mengikuti standar Parameter Uji Kritis serta *timeline* yang telah disepakati.
2. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan pedoman CPPOB dan CDPOB melalui pemeriksaan sarana produksi dan sarana distribusi secara rutin

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 15 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Ket.
	T	R	%	T	R	%				
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93,50	92,27	98,68	139.654.500	139.379.468	99,80	0,99	-0,01		Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran dalam pelaksanaan kinerja persentase makanan memenuhi syarat tidak efisien. Hal ini dikarenakan capaian output lebih rendah daripada capaian serapan anggarannya. Serapan anggaran belum 100% melainkan sebesar 99,8% disebabkan masih ada anggaran perjalanan dinas dan administrasi sampel dalam rangka pengadaan sampel makanan yang belum terserap optimal. Ketidakefisienan ini juga disebabkan oleh pelaksanaan program atau kegiatan yang masih berfokus pada pencapaian rincian output (RO), namun belum sepenuhnya mendukung pencapaian indikator kinerja secara efektif. Indikator ini bersifat eksternal dan tidak dapat dikendalikan secara internal, sehingga besaran anggaran yang digunakan hanya berperan sebagai faktor pendukung, bukan sebagai penentu keberhasilan dalam mencapai target IKU.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Memperkuat pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha dan pemilik sarana baik sarana produksi dan sarana distribusi pangan olahan agar menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan Cara Distribusi Pangan Olahan yang Baik (CDPOB).

3.1.3 PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 16 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2024

Periode	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2024	94,40	90,79	96,18	Cukup	

Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan diperoleh dengan rumus:

$$\%\ \text{Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan} = \frac{Jumlah\ Sampel\ Targeted\ MS}{Jumlah\ Sampel\ Targeted\ yang\ Diperiksa\ dan\ Diuji}\ x\ 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk

teknis Regionalisasi Laboratorium. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2) Produk kedaluwarsa
3) Produk rusak
4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Persentase obat yang aman dan bermutu diperoleh dari realisasi sampel obat, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik yang disampling secara targeted dengan sampel memenuhi syarat sejumlah 404 dari 445 sampel yang diperiksa dan diuji, yaitu 90,79%. Hasil ini tidak mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 94,40%. Capaian indikator persentase obat yang aman dan bermutu sebesar 96,18% dengan kriteria **Cukup.**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tabel 17 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	85,00	89,84	105,69
2021	89,00	91,55	102,87
2022	90,00	91,45	101,61
2023	91,00	94,34	103,67
2024	94,40	90,79	96,18

Berdasarkan data di atas, terlihat adanya fluktuasi dalam persentase obat yang aman dan bermutu dari tahun ke tahun. Capaian IKU tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 94,34%, yang menunjukkan efektivitas pengawasan dan

kepatuhan pelaku usaha cukup optimal pada tahun tersebut. Penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2024 menjadi 90,79% menunjukkan adanya peningkatan jumlah produk Obat yang Tidak Memenuhi Syarat. Penurunan ini terjadi dikarenakan pada awal tahun 2024 jumlah hasil evaluasi penandaan label kosmetik yang Tidak Memenuhi Ketentuan cukup tinggi. Hal ini menyumbang tingginya jumlah kesimpulan akhir sampel yang Tidak Memenuhi Syarat. Diperlukan inovasi dan strategi yang lebih efektif dalam pengawasan sampel Obat yang beredar dan memastikan kepatuhan pelaku usaha dalam produksi maupun terkait dengan penandaan produk, sehingga capaian dapat melebihi target yang telah ditetapkan. Selain itu diperlukan juga koordinasi intensif dengan Badan POM serta UPT BBPOM/BPOM lain dimana produsen dari produk TMS itu berada mengingat sebagian besar produk yang TMS maupun TMK label berasal dari luar Propinsi lampung.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

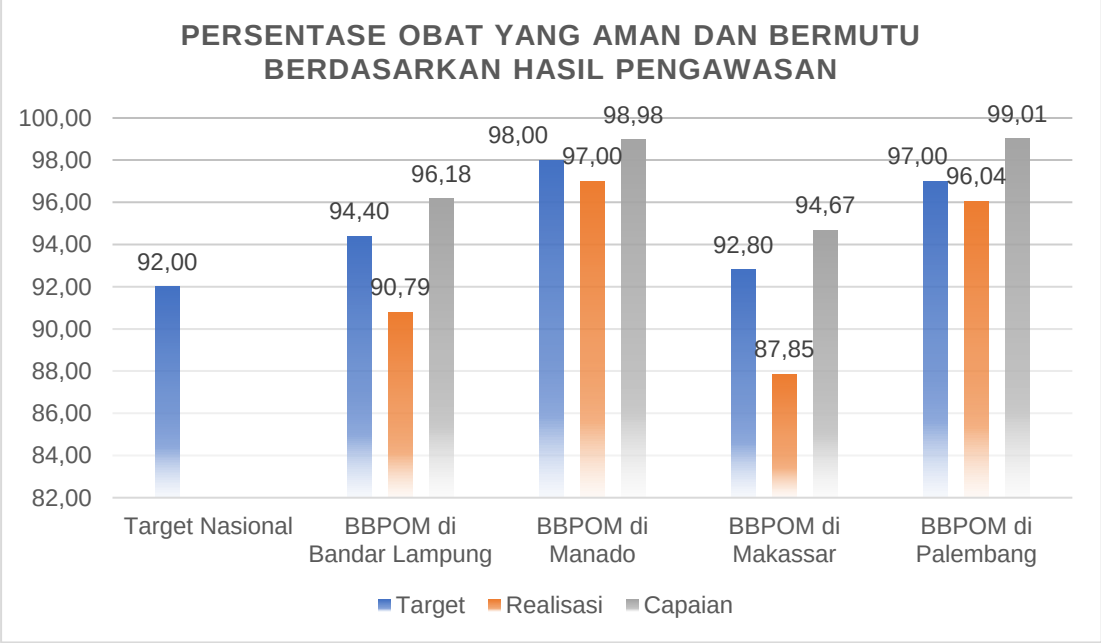

Gambar 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada 4 balai setara tahun 2024 tertinggi adalah BBPOM di Manado dengan nilai realisasi 97,00% kemudian disusul BBPOM di Palembang dengan nilai realisasi 96,04%, selanjutnya BBPOM di Bandar Lampung dengan nilai realisasi 90,79% dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Makassar dengan nilai realisasi 87,85%. Realisasi kinerja pada 4 balai setara tersebut yang telah mencapai target nasional adalah BBPOM di Manado dan BBPOM di Palembang. Kemudian untuk BBPOM di Bandar Lampung dan BBPOM di Makassar belum mencapai target nasional di tahun 2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Sebanyak 445 sampel Obat targeted telah diperiksa dan diuji seluruhnya. Terdapat 404 sampel Memenuhi Syarat (MS) dan 41 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS), yang terdiri dari 27 sampel TMK Penandaan dan 14 sampel TMS Hasil Uji. TMK penandaan terdiri dari 24 sampel kosmetik, 1 sampel obat dan 2 sampel obat bahan alam. Sampel yang TMS hasil uji terdiri dari 5 sampel obat (TMS Penetapan Kadar dan Keseragaman Sediaan, TMS Disolusi), 6 sampel obat bahan alam (TMS ALT, TMS Clostridia, TMS Angka Enterobacteriaceae) , 1 sampel suplemen kesehatan (TMS DNA Porcine) dan 1 sampel kosmetik (TMS ALT AKK) dan 1 sampel rokok (TMS Nikotin).

Penyebab kegagalan kinerja diantaranya adalah banyaknya sampel kosmetik yang masih TMK penandaan yaitu 59% dari total produk TMS, dan juga adanya produk obat dan obat bahan alam yang menyumbang hasil uji TMS sebanyak 12% dan 15%.

Sampel obat bahan alam yang TMS hasil uji adalah sediaan berbentuk serbuk dan kapsul dengan parameter uji TMS adalah parameter mikrobiologi. Kualitas bahan baku yang kurang baik dapat meningkatkan risiko cemaran mikroba selain itu juga proses pengolahan yang tidak memadai, seperti pengeringan

dan penyimpanan yang kurang baik, dapat memungkinkan pertumbuhan mikroba. Fasilitas dan juga peralatan produksi yang tidak memenuhi standar kebersihan dan sanitasi juga menyumbang adanya cemaran mikroba.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam pelaksanaan pengujian, laboratorium telah menerapkan cara berlaboratorium yang baik (*Good Laboratorium Practices*) sesuai ISO/IEC 17025. Jaminan Mutu Hasil Pengujian (JMHP) juga selalu diterapkan untuk memastikan hasil yang dikeluarkan adalah valid. Parameter Uji Kritis serta *timeline* juga selalu dijaga agar sampel yang diuji sesuai dengan pedoman sampling dan memenuhi batas waktu pengujian yang telah ditetapkan.

Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan pedoman CPOB, CPOTB ataupun CPKB melalui pemeriksaan sarana produksi dan sarana distribusi juga secara rutin dilakukan

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 18 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Ket.
	T	R	%	T	R	%				
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,40	90,79	96,18	248.572.500	248.539.444	99,99	0,96	-0,04		Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran dalam pelaksanaan kinerja persentase Obat aman dan bermutu tidak efisien. hal ini dikarenakan capaian output lebih rendah daripada capaian serapan anggarannya. Ketidakefisienan ini disebabkan oleh pelaksanaan program atau kegiatan yang masih berfokus pada pencapaian rincian output (RO), namun belum sepenuhnya mendukung pencapaian indikator kinerja secara efektif. Indikator ini bersifat eksternal dan tidak dapat dikendalikan atau di intervensi secara langsung oleh BBPOM di Bandar Lampung, sehingga besaran anggaran yang digunakan lebih berperan sebagai

faktor pendukung, bukan sebagai penentu keberhasilan dalam mencapai target IKU.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Memperkuat pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha dan pemilik sarana produksi serta sarana distribusi agar menerapkan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan juga Cara Produksi Kosmetik yang baik (CPKB). Selain itu juga memberikan edukasi kepada pelaku usaha terkait dengan penandaan produk kosmetik.

3.1.4 PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 19 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2024

Periode	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2024	90,20	89,21	98,90	Cukup	

Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan diperoleh dengan rumus:

$$\%\ \text{Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan} = \frac{Jumlah\ Sampel\ Targeted\ MS}{Jumlah\ Sampel\ Targeted\ yang\ Diperiksa\ dan\ Diuji}\ x\ 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi

konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Dikecualikan dari sampel Makanan adalah sampel pangan fortifikasi. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Persentase makanan yang aman dan bermutu diperoleh dari realisasi sampel makanan yang disampling secara targeted dengan sampel memenuhi syarat sejumlah 124 dari 139 sampel yang diperiksa dan diuji, yaitu 89,21%. Hasil ini tidak mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 90,20%. Capaian indikator persentase makanan yang aman dan bermutu adalah sebesar 98,90% dengan kriteria **Cukup.**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tabel 20 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	60,00	61,88	103,13
2021	62,00	79,03	127,47
2022	63,00	76,67	121,70

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023	80,00	90,16	112,70
2024	90,20	89,21	98,90

Pada tahun 2020 - 2023, realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu selalu melebihi target tahun berjalan sehingga capaiannya lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengawasan makanan yang beredar di wilayah kerja BBPOM Bandar Lampung efektif. Pada tahun 2024 realisasi atas kinerja pengawalan persentase makanan aman dan bermutu tidak berbeda signifikan dengan realisasi tahun 2023. Namun demikian, target tahun 2024 naik 10,2% dari target tahun 2023. Hal ini mengakibatkan capaian kinerja tahun 2024 tampak menurun dan tidak mencapai 100%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

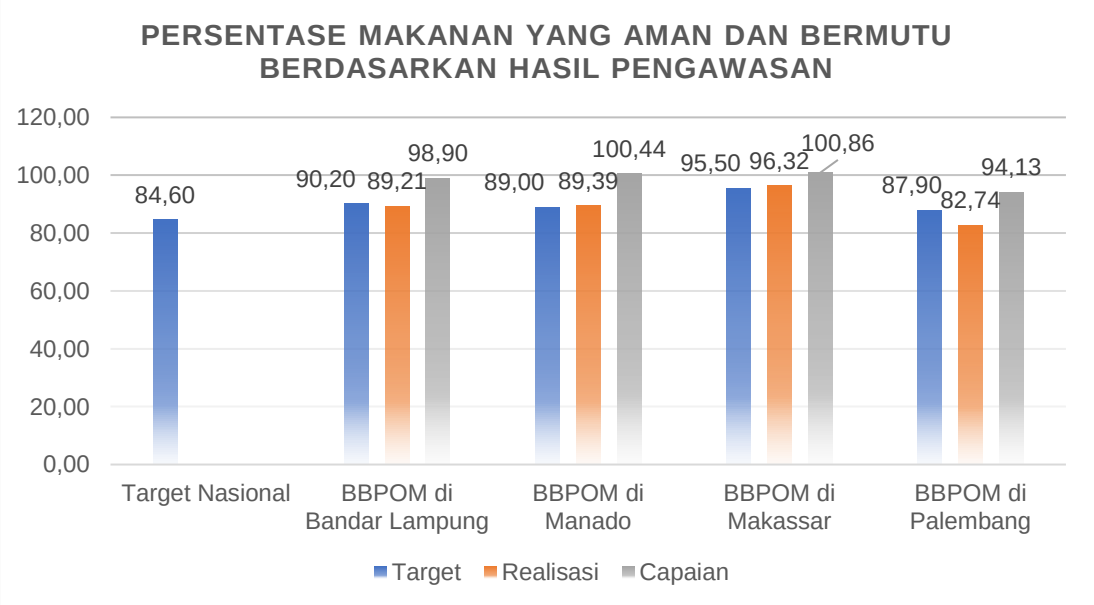

Gambar 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada 4 balai setara tahun 2024 tertinggi adalah BBPOM di Makassar dengan nilai realisasi 96,32% kemudian disusul BBPOM di Manado dengan nilai realisasi 89,39%, selanjutnya BBPOM di Bandar Lampung dengan nilai realisasi 89,21% dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Palembang dengan nilai realisasi 82,74%. Realisasi kinerja pada 4 balai setara tersebut yang telah mencapai target nasional adalah BBPOM di Makassar, BBPOM di Manado dan BBPOM di Bandar Lampung. Kemudian untuk BBPOM di Palembang belum mencapai target nasional di tahun 2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Sebanyak 139 sampel makanan targeted telah diperiksa dan diuji seluruhnya. Terdapat 124 sampel Memenuhi Syarat (MS) dan 15 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS), 2 sampel air baku TMS deterjen, Coliform dan *E.coli*, 3 sampel Air MInum ISi Ulang (AMIU) TMS *Coliform*, 6 sampel PJAS TMS MPN *E.coli*, 1 sampel PJAS TMS boraks, 1 sampel AMDK TMS Angka *Pseudomonas aeruginosa*, 1 sampel AMDK TMS Angka Lempeng Total, dan 1 sampel minuman beralkohol TMS kadar ethanol.

Penyebab kegagalan kinerja antara lain:

1. Proses pengolahan air pada depot Air MInum Isi Ulang (AMIU) dan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) belum sesuai standar.
2. Implementasi program PJAS Aman dalam hal ini higiene dan sanitasi kantin belum dijaga secara konsisten di sekolah intervensi, sehingga masih ditemukan sampel yang TMS uji Mikrobiologi.
3. Pelaku usaha belum aware terhadap kualitas air baku yang digunakan pada saat produksi.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Hal-hal yang menyebabkan kegagalan pencapaian target, antara lain :

1. Pengawasan terhadap sampel targeted yang TMS tidak dapat serta merta diintervensi karena berkaitan dengan lintas sektor terkait.
2. Koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan belum efektif.
3. Pendampingan dan intervensi PJAS aman terhadap sekolah dilakukan secara bertahap.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 21 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Ket.
	T	R	%	T	R	%				
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,20	89,21	98,90	139.654.500	139.379.468	99,80	0,99	-0,01		Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran dalam pelaksanaan kinerja persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tidak efisien. hal ini dikarenakan capaian output lebih rendah daripada capaian serapan anggarannya. Serapan anggaran belum 100% melainkan sebesar 99,8% disebabkan masih ada anggaran perjalanan dinas dan administrasi sampel dalam rangka pengadaan sampel makanan yang belum terserap optimal. Ketidakefisienan ini juga disebabkan oleh pelaksanaan program atau kegiatan yang masih berfokus pada pencapaian rincian output (RO), namun belum sepenuhnya mendukung pencapaian indikator kinerja secara efektif. Indikator ini bersifat eksternal dan tidak dapat dikendalikan secara internal, sehingga besaran anggaran yang digunakan hanya berperan sebagai faktor pendukung, bukan sebagai penentu keberhasilan dalam mencapai target IKU.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

1. Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pengujian khususnya sampel AMIU.
2. Melakukan monitoring terhadap sekolah yang dengan PJAS yang TMS.

3.1.5 PERSENTASE PANGAN FORTIFIKASI YANG MEMENUHI SYARAT

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 22 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Tahun 2024
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

Periode	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2024	85,00	85,33	100,39	Sangat Baik	

Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat diperoleh dengan rumus:

$$\%\ \text{Pangan Fortifikasi MS} = \frac{Jumlah\ Sampel\ Pangan\ Fortifikasi\ MS}{Total\ Pangan\ Fortifikasi\ \ yang\ Diperiksa\ dan\ Diuji}\ x\ 100\%$$

Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman

sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Pengambilan keputuan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.

Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat diperoleh dari realisasi sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dengan jumlah sampel pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji sejumlah 64 dari 75 sampel yang diperiksa dan diuji, yaitu 85,33%. Hasil ini mencapai target yang ditetapkan pada TW III yaitu 85,00%. Capaian indikator persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat adalah sebesar 100,39% dengan kriteria **Sangat Baik.**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tabel 23 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	**Indikator dimulai tahun 2021**		
2021	90,00	80,00	88,89
2022	91,00	70,91	77,92
2023	80,00	81,90	102,38
2024	85,00	85,33	100,39

Capaian kinerja pengawalan persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung pada tahun 2023 dan 2024 lebih dari 100%. Nilai ini meningkat daripada capaian kinerja tahun 2021-2022. Pada tahun 2020 belum diperoleh realisasi dan capaian karena indikator penilaian kinerja pangan fortifikasi yang memenuhi syarat baru berlaku pada tahun 2021. Capaian kinerja lebih dari 100% menunjukkan efektivitas pengawasan dan keberhasilan kinerja pada tahun berjalan.

Peningkatan nilai capaian pada tahun 2023 dan 2024 disebabkan adanya peningkatan kesadaran pelaku usaha pada sarana produksi dan sarana distribusi sampel pangan fortifikasi. Selain itu, peningkatan capaian juga berkaitan dengan adanya penurunan target pada tahun 2023 dan 2024 dibandingkan target tahun 2021 dan 2022.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

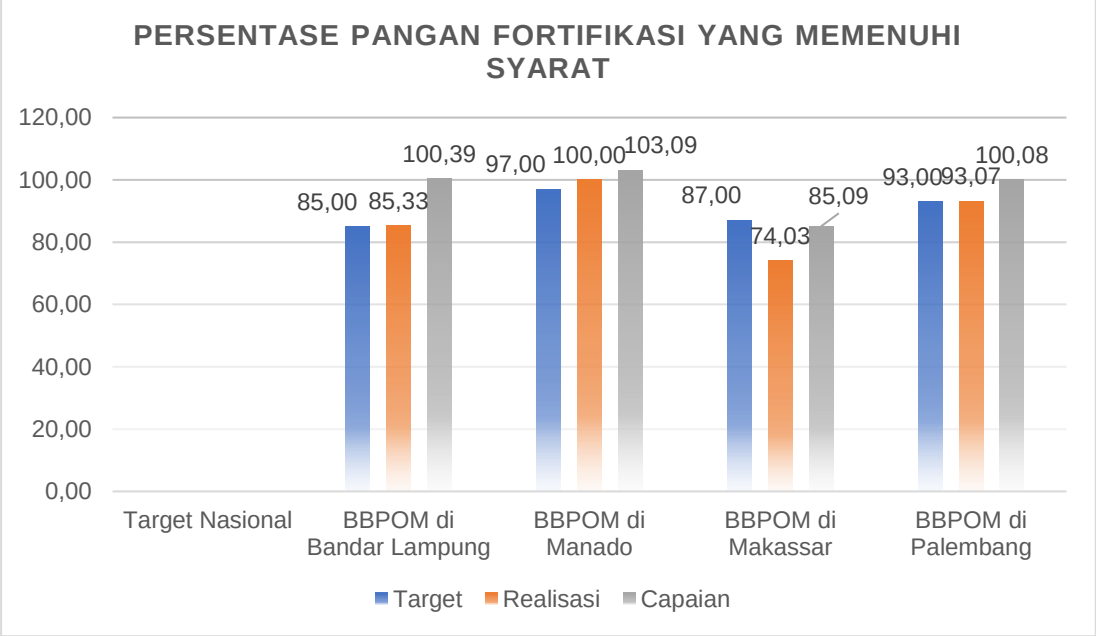

Gambar 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada 4 balai setara tahun 2024 tertinggi adalah BBPOM di Manado dengan nilai realisasi 100,00% kemudian disusul BBPOM di Palembang dengan nilai realisasi 93,07%, selanjutnya BBPOM di Bandar Lampung dengan nilai realisasi 85,33% dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Makassar dengan nilai realisasi

74,03%. Namun pada realisasi kinerja Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat tidak terdapat target nasional di tahun 2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Target jumlah sampel pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji tahun 2024 telah tercapai 100%. Dari total 75 sampel yang disampling dan diuji, terdapat 10 sampel TMK label/penandaan. Satu sampel TIE namun tetap dapat diuji di laboratorium. Jumlah sampel fortifikasi yang TMS uji adalah 11 sampel yang terdiri dari 8 sampel garam, 1 sampel tepung terigu dan 2 sampel minyak goreng sawit. Sampel garam menyumbang angka tertinggi sampel TMS pangan fortifikasi pada tahun 2024.

Analisis penyebab masih ditemukannya sampel pangan fortifikasi yang tidak memenuhi syarat , antara lain :

1. Pelaku usaha produksi sampel fortifikasi yang disampling belum menerapkan CPPOB. Untuk sampel garam, kadar kalium iodat yang ditambahkan sebagai fortifikan belum memenuhi syarat minimal sesuai peraturan. Selain itu pengemasan garam juga kurang aman sehingga kemasannya mudah sobek/bocor dan mengakibatkan peningkatan kadar air sehingga mengurangi mutu sampel.
2. Sarana distribusi belum memperhatikan cara penyimpanan dan distribusi pangan yang baik sehingga memungkinkaan sampel rusak dan mengurangi kualitasnya.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Dalam pelaksanaan pengujian, laboratorium telah menerapkan cara berlaboratorium yang baik sesuai ISO 17025, menerapkan JMHP dan mengikuti standar Parameter Uji Kritis (PUK) serta timeline yang telah disepakati, sehingga hasil pengujian sampel adalah valid dan sesuai standar.

2. Advokasi lintas sektor dengan melibatkan instansi terkait (Bappeda, TPPS, Dinas Perdagangan, Dinas UKM, Dinas Kesehatan, Ketahanan pangan) yang telah dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2024 yang dilakukan secara hibrid dengan melibatkan stakeholder kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
3. Melakukan pembinaan kepada produsen terutama pangan fortifikasi di wilayah Provinsi Lampung melalui pemeriksaan rutin.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 24 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Ket.
	T	R	%	T	R	%				
Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	85,00	85,33	100,39	78.733.500	78.626.111	99,86	1,01	0,01	100 %	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran dalam pelaksanaan kinerja persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat sudah efisien. Hal ini dikarenakan capaian output lebih tinggi daripada capaian serapan anggarannya. Serapan anggaran belum 100% melainkan sebesar 99,8% disebabkan masih ada anggaran perjalanan dinas dan administrasi sampel dalam rangka pengadaan sampel makanan yang belum terserap optimal.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

1. Terus melakukan pembinaan kepada produsen pangan fortifikasi agar menerapkan CPPOB sesuai standar.
2. Melakukan pembinaan kepada sarana distribusi produk fortifikasi melalui pemeriksaan rutin.
3. Melakukan advokasi lintas sektor dengan melibatkkan *stakeholder* terkait untuk pembinaan terhadap pelaku usaha sesuai kewenangannya masing-masing.

Sasaran Strategis 02

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung

3.1.6 INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (*AWARENESS INDEX*) TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 25 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2024

Periode	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2024	91,00	95,37	104,80	Sangat Baik	

Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkansurvei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan Tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun. Kesadaran diukur melalui 3 (tiga) aspek yaitu:

a. Pengetahuan (*Knowledege*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan

atau mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.

b. Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu.
c. Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku Masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan dengan baik.

Indeks kesadaran Masyarakat diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis offline dan online. Desain sampling menggunakan stratified random sampling.

Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (weighted mean score) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kesadaran.

$$Indeks\ Nasional = \sum [\sum(\bar{Ra} \times b) \times c]$$

Keterangan:

$\bar{Ra}$ adalah rerata nilai kesadaran responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi.

b adalah bobot penduduk (BPS)

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

Pengukuran dilakukan melalui survei kepada masyarakat dengan metodologi sampling tiga tahap berstrata (stratified three stage sampling) yaitu Tahap I Blok Sensus (BS), memilih blok sensus secara systematic sampling dan strataurban/rural dari blok sensus terpilih Susenas Maret 2024, pemilihan sampel BS antara urban/rural pada setiap provinsi/balai dilakukan secara independent; Tahap II Rumah Tangga, Memilih 10 rumah tangga secara systematic pada setiap BS terpilih berdasarkan daftar populasi ruta Susenas Maret 2024 dengan implicit stratification tingkat pendidikan kepala rumah tangga- KRT; Tahap III Sampel Individu, memilih 1 responden anggota rumah tangga usia17-65 tahun secara acak dari setiap rumah tangga terpilih sampel. Masyarakat yang dimaksud dalam survei ini adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan yang merupakan lingkup pengawasan BPOM.

Design metodologi yang digunakan pada kajian ini adalah cross sectional (potong lintang) dengan perhitungan besar sampel/populasi menggunakan Margin of Error 7 %, dan pemilihan sampel/responden adalah secara acak (random). Penetapan populasi/responden adalah berdasarkan Data Sampel Rumah Tangga/DSRT yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang terdiri dari yang tersebar di 34 propinsi (termasuk provinsi baru di Papua), 509 kabupaten/kota, 1770 kecamatan, 2055 desa/kelurahan, dan 2062 blok sensus. Kriteria inklusi sampel studi adalah kepala/anggota rumah tangga berusia 17-65 tahun, sehat jasmani dan rohani dan menggunakan Obat dan Makanan. Analisis Data menggunakan Perhitungan Indeks, Analisis Deskriptif, Analisis Lanjutan (Anova dan Korelas & Analisis Kualitatif (Saran dan Masukan Responden).

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner terstruktur melalui wawancara tatap muka dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) yaitu teknik interview/pencacahan terhadap responden dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis offline dan online

yang dapat dimonitor pada https://surveiskkm.pom.go.id Dalam pelaksanaan survei telah dilakukan monitoring dan evaluasi baik secara online dan offline yang bertujuan untuk melakukan verifikasi dan validasi (quality assurance) serta menjamin kualitas (quality control) atas data yang diperoleh.

Indeks kesadaran masyarakat adalah hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu.

Adapun konsep pengukuran ada 4 (empat) yaitu kesadaran (awareness), ketertarikan (interest), keinginan (desire) dan Tindakan (action). Indeks kesadaran masyarakat disusun melalui tiga aspek yaitu Pengetahuan (Knowledge), Sikap (Attitude) dan Perilaku (Practices). Pengetahuan, menggali sejauh mana pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu, sejauh mana sumber indormasi dan pengaruh sosialisasi/KIE dari BPOM terhadap pengetahuan responden; Sikap, untuk menggali sikap dan persepsi masyarakat terkait obat dan makanan; Perilaku, untuk mengetahui perilaku atau kebiasaan masayarakat dalam memilih/membeli/menggunakan/mengkosumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu. Perilaku yang diukur adalah perilaku melalui pengakuan verbal.

Variabel pertanyaan disusun menggunakan pendekatan KLIK yaitu membeli produk dengan kemasan yang baik, membaca label, memilih produk yang memiliki izin edar dan produk yang tidak kedaluwarsa.

Nilai realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung tahun 2024 adalah 95,37 dengan target sebesar 91,00. Capaian indeks kesadaran Masyarakat (*awareness index*) di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2024 sebesar 104,80% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tabel 26 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	71,00	82,64	116,39
2021	85,00	71,20	83,76
2022	87,00	75,29	86,54
2023	80,00	88,16	110,20
2024	91,00	95,37	104,80

Berdasarkan data yang diberikan, berikut adalah nilai Indeks Kesadaran Masyarakat yang tercatat untuk lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, nilai indeks kesadaran masyarakat tercatat cukup tinggi di angka 82,64, namun terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2021 menjadi 71,20. Setelah itu, terjadi pemulihan yang cukup pesat pada tahun 2022 dengan angka 75,29, dan kembali meningkat dengan tajam pada tahun 2023 menjadi 88,16 dan mencapai puncaknya pada tahun 2024 di angka 95,37. Peningkatan yang cukup besar ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pemilihan obat dan makanan yang aman dan bermutu, yang menjadi tujuan utama Badan POM dalam menjalankan kegiatan edukasi dan sosialisasi.

Pada tahun 2021, terdapat penurunan yang cukup signifikan pada indeks kesadaran masyarakat, yaitu dari 82,64 (2020)menjadi 71,20 (2021). Penurunan ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain Adanya Tantangan eksternal, seperti adanya pandemi COVID-19 yang mengganggu pelaksanaan kegiatan edukasi, baik secara langsung maupun melalui media massa. Pembatasan sosial dan kegiatan yang terbatas bisa menyebabkan kurangnya interaksi langsung dengan masyarakat dan menyulitkan penyebaran informasi mengenai obat dan makanan yang aman. Adanya Perubahan pola perilaku masyarakat yang lebih fokus pada masalah kesehatan dan keselamatan lainnya selama pandemi, sehingga mungkin menyebabkan penurunan perhatian terhadap topik mengenai obat dan makanan. Adanya Gangguan pada program komunikasi dan sosialisasi, yang mungkin terdampak oleh keterbatasan sumber daya, pengurangan anggaran, atau kesulitan dalam mencapai seluruh lapisan masyarakat selama masa sulit tersebut. Namun, meskipun penurunan ini terjadi, program-program Badan POM tetap berusaha untuk mengedukasi masyarakat dengan cara yang lebih adaptif

Setelah penurunan pada tahun 2021, terjadi pemulihan yang signifikan pada tahun 2022 dengan indeks 75,29 dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2023, indeks naik tajam ke 88,16, dan pada tahun 2024, indeks kesadaran masyarakat mencapai 95,37, yang merupakan nilai tertinggi dalam periode ini. Beberapa faktor yang dapat menjelaskan pemulihan dan peningkatan ini adalah:

- Peningkatan efektivitas program KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) oleh Badan POM yang lebih adaptif dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, serta pemanfaatan media digital untuk menyebarluaskan informasi yang lebih luas dan mudah diakses oleh masyarakat.
- Kegiatan edukasi langsung yang dilakukan oleh Badan POM semakin optimal, bahkan dengan penyesuaian cara penyampaian untuk mengatasi

tantangan masa pandemi, seperti penyelenggaraan seminar daring, kampanye digital, dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

- Tumbuhnya kesadaran masyarakat yang lebih tinggi terkait pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu, terutama dengan semakin banyaknya informasi yang tersedia di media sosial dan platform digital.

Tahun 2021 dan 2022 menunjukkan kesenjangan antara target dan capaian, dengan pencapaian yang jauh lebih rendah dari target yang ditetapkan. Penurunan ini, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, kemungkinan besar disebabkan oleh tantangan eksternal, terutama dalam konteks pandemi COVID-19.

Namun, pencapaian pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa BBPOM di Bandar Lampung berhasil mengatasi hambatan-hambatan tersebut, dengan pencapaian yang melebihi target yang telah ditetapkan. Khususnya pada tahun 2024 dengan nilai 95,37, hasil ini menandakan bahwa upaya yang dilakukan selama beberapa tahun terakhir memberikan dampak yang sangat positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

Secara keseluruhan, meskipun ada penurunan pada tahun 2021 dan 2022, BBPOM di Bandar Lampung telah menunjukkan kemampuan untuk memulihkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui program-program KIE yang semakin efektif dan adaptif terhadap kondisi terkini. Pencapaian positif pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan keberhasilan upaya yang dilakukan, serta adanya penerimaan yang baik dari masyarakat terhadap pesan-pesan edukasi terkait obat dan makanan yang aman.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

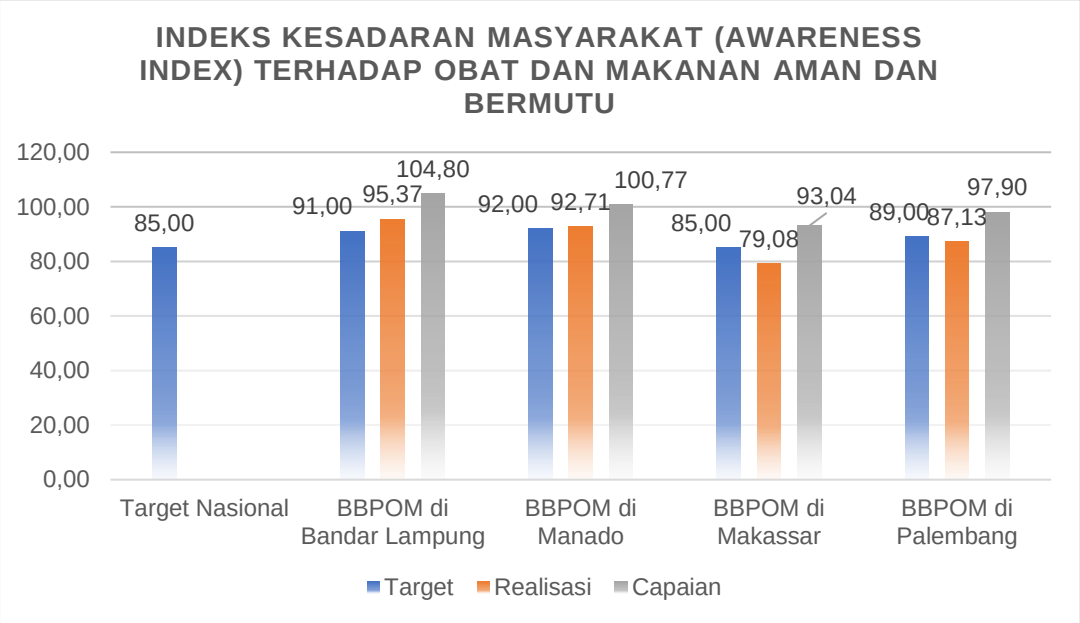

Gambar 10 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Indeks kesadaran masyarakat *(Awareness Index)* terhadap obat dan makanan aman dan bermutu pada 4 balai setara tahun 2024 tertinggi adalah BBPOM di Bandar Lampung dengan nilai realisasi 95,37 kemudian disusul BBPOM di Manado dengan nilai realisasi 92,71, selanjutnya BBPOM di Palembang dengan nilai realisasi 87,13 dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Makassar dengan nilai realisasi 79,08. Realisasi kinerja pada 4 balai setara tersebut yang telah mencapai target nasional adalah BBPOM di Bandar Lampung, BBPOM di Manado dan BBPOM di Palembang. Kemudian untuk BBPOM di Makassar belum mencapai target nasional di tahun 2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

BBPOM di Bandar Lampung telah melakukan berbagai upaya pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta pemberdayaan Masyarakat melalui program komunikasi, edukasi dan informasi (KIE). Keberhasilan program pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Bandar Lampung diukur dari dampaknya terhadap masyarakat. Dampak terhadap masyarakat dapat diukur salah satunya dari kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. kesadaran masyarakat ditunjukkan oleh pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang menggambarkan kemampuan dalam melindungi diri dari Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan

Indeks kesadaran Masyarakat di Provinsi Lampung cenderung meningkat setiap tahun. Peningkatan bukan hanya pada indeks tetapi juga meningkat pada indeks seluruh komoditi. Berdasarkan pesan kunci KLIK dapat disimpulkan bahwa variable pada aspek pengetahuan dan sikap, variable yang tertinggi yakni terkait kedaluwarsa dan yang terendah adalah nomor izin edar. Sementara untuk aspek perilaku, variable yang tertinggi adalah memilih produk dengan kemasan yang baik dan yang terendah adalah membaca informasi pada label.

Bila dilihat dari hasil uji ANOVA terhadap demografi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengetahuan yang siginifikan pada karakteristik wilayah, usia, pendidikan dan pekerjaan. Tidak terdapat perbedaan pengetahuan berdasarkan jenis kelamin. Sedangkan pada aspek sikap dan perilaku terdapat perbedaan yang signifikan pada kategori usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan. Oleh karena itu perlu upaya untuk meningkatkan edukasi kepada Masyarakat secara lebih massif dengan memperhatikan karakteristik wilayah dan segmentasi responden agar pengetahuan masyarakat dapat meningkat. Meningkatnya pengetahuan akan berdampak positif terhadap perilaku Masyarakat dalam memilih/membeli/mengkonsumsi obat dan makanan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pada Tahun 2024 BBPOM di Bandar Lampung telah melakukan berbagai kegiatan yang mendukung pencapaian target indeks kesadaran (awareness index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu diantaranya:

1. Peningkatan intensitas publikasi dan strategi dengan pemanfaatan beragam media terkait edukasi di bidang obat dan makanan diwujudkan dalam :
   - Pelaksanaan secara rutin layanan publikasi luar ruang (baliho) serta publikas rutin melalui media sosial dengan agenda setting menyesuaikan Badan POM dengan dikoordinir oleh tim publikasi BBPOM di Bandar Lampung Sampai dengan triwulan IV Tahun 2024 telah dilakukan layanan publikasi melalui baliho/banner/spanduk/leaflet edukasi obat dan makanan , melalui media elektronik , dan melalui media luar ruang.
   - Peningkatan penggunaan susbite BBPOM di Bandar Lampung dan juga dalam rangka keterbukaan Informasi publik, . Link untuk layanan tersebut tersemat dalam *subsite* lampung.pom.go.id.
2. Pelaksanaan program “LIVE BAGI-BAGI KOMISI” yang melibatkan semua fungsi di BBPOM Bandar Lampung secara bergilir. Program ini melibatkan semua fungsi dalam edukasi obat dan makanan melalui media sosial dengan beragam strategi/media seperti infografis, berita edukasi maupun video pendek dengan tema menyesuaikan egenda *setting* yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan sinergi dan penguatan kemitraan dengan lintas sektor untuk berkolaborasi dan bekerjasama mengedukasi Masyarakat dan menyebarluaskan informasi keamanan obat dan makanan, diwujudkan dalam kegiatan antara lain:
   - Pelaksanaan KIE Obat dan Makanan bersama dengan Tokoh Masyarakat yaitu Ketua Komisi IX DPR RI yang sampai dengan Triwulan I telah dilaksanakan
   - Pelaksanaan KIE berupa sosialisasi/penyuluhan/CFD/Pameran yang melibatkan interaksi secara langsung tatap muka dengan masyarakat

antara lain Pameran, PIOM PINTAS, Cawa Cawa Bareng BPOM yang dirangkaikan dengan layanan informasi kepada masyarakat, melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan public BBPOM di Bandar Lampung, Sosialisasi Keamaan Obat dan Makanan bersama tahun 2024

4. Revisi anggaran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

   Sebagai upaya optimalisasi anggaran dalam pencapaian indeks kesadaran masyarakat dilakukanlah revisi anggaran pada output Masyaraat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE untuk kegiatan penyebaran informasi obat dan makanan, meningkatkan *engangement* pegawai BBPOM di Bandar Lampung, adanya BBPOM di Bandar Lampung hadir di MPP Lampung Tengah sedangkan dalam output Layanan Publikasi Keamanan Obat dan Makanan oleh UPT juga dilakukan revisi anggaran dengan memunculkan penambahan media strategi KIE.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 27 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Ket.
	T	R	%	T	R	%				
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	91,00	95,37	104,80	668.860.500	668.827.593	100,00	1,05	0,05	100 %	Efisien

Selain meningkatnya indeks kesadaran masyarakat, pencapaian kinerja yang signifikan pada tahun 2024 juga mencerminkan adanya efisiensi yang semakin baik dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung. Efisiensi ini tercermin dalam bagaimana BBPOM di Bandar Lampung berhasil mencapai hasil yang optimal meskipun dengan tantangan dan keterbatasan yang ada. BBPOM di Bandar Lampung memiliki inovasi, Tour

Edukasi GALAKSI, PIOM PINTAS, LIVE BAGI-BAGI KOMISI dan juga CAWA CAWA BARENG BPOM ini menunjukkan upaya BBPOM di Bandar Lampung dalam menjadi lebih dekat dengan masyarkat dan lebih berdaya guna bagi Masyarakat .Dengan adanya inovasi inovasi ini BBPOM di Bandar Lampung dapat menunjukkan kemampuan efisiensi yang tinggi dalam penggunaan sumber daya melalui Pemanfaatan teknologi dan media sosial yang lebih luas, Kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, dan Optimalisasi pengelolaan SDM dan anggaran. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pengelolaan yang efisien memungkinkan Balai Besar POM di Bandar Lampung untuk terus memberikan dampak yang besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai obat dan makanan yang aman, meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Dengan terus menjaga dan meningkatkan efisiensi ini, Badan POM dapat memperoleh pencapaian yang lebih optimal dalam program KIE di masa yang akan datang.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan BBPOM di Bandar Lampung dalam peningkatan kinerja adalah:

1. Melaksanakan KIE yang menjangkau daerah yang belum pernah, jika tidak dilaksanakan secara langsung , maka bisa dilaksanakan secara online (*hybrid*).
2. Menambah ragam KIE dan inisatif KIE serta pemanfaatan media sosial sebagai media publikasi yang efektif dan efisien serta dapat menjangkau seluruh wilayah.
3. Melakukan revisi anggaran dan optimalisasi anggaran sehingga pelaksanaan KIE dan publikasi sampai keseluruh kabupaten /kota.

Sasaran Strategis 03

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung

3.1.7 INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 28 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024

Periode	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2024	97,30	98,02	100,74	Sangat Baik	

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai.

Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (*regulatory assistance*) yang mencakup bentuk-bentuk seperti desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya.

Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportitr, sarana pelayanan dan lainnya.

Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu *tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan empathy,* yang masing-masing memiliki bobot penimbang tersendiri.

Survei dilakukan secara online dengan memberikan link survei saat kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada selurh pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM.

Rumus penghitungan indeks:

$$Indeks\ Nasional = \sum (\sum(\hat{E}Jk \times b) \times c)$$

Keterangan:

ÊJk adalah rerata nilai kepuasan kegiatan pada jenis kegiatan yang sama dalam satu komoditi.

b adalah bobot jenis kegiatan pendampingan, desk, bimtek, dan sosialisasi

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

Bobot penimbang yang digunakan dalam perhitungan indeks:

- Aspek kepuasan: *Tangible* (0,16), *Reliability* (0,30), *Responsiveness* (0,20), *Assurance* (0,17), dan *Empathy* (0,17)
- Jenis kegiatan: Pendampingan (0,326), Desk (0,303), Bimtek (0,260), dan Sosialisasi (0,110)
- Komoditi: Obat (0,233), OT (0,187), SK (0,178), Kosmetik (0,173), dan Pangan Olahan (0,230)

Nilai realisasi Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung tahun 2024 adalah 98,02 dengan target sebesar 97,30. Capaian Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung tahun 2024 sebesar 100,74% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tabel 29 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	86,00	94,30	109,65
2021	91,10	90,20	99,01
2022	92,30	98,60	106,83
2023	93,40	96,00	102,78
2024	97,30	98,02	100,74

Berdasarkan tabel di atas, Indeks Kepuasan Pelaku Usaha atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung mengalami fluktuasi dengan realisasi terendah pada tahun 2021 sebesar 90,20 dengan capaian 99,01%. Hasil tersebut menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yakni realisasi 2022 sebesar 94,30 dengan capaian 109,65%. Faktor yang mungkin berkontribusi terhadap penurunan di tahun 2021 ini antara lain dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu

efektivitas pelayanan dan pengawasan, pembatasan interaksi langsung yang mempengaruhi komunikasi dan pengawasan serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan yang lebih responsif di tengah situasi darurat kesehatan. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2021, indeks kembali meningkat di tahun 2022 yakni realisasi 98,60 melampaui target dengan capaian 106,83%. Hasil melampaui target juga terus bertahan sepanjang tahun 2023 dan 2024 meskipun mengalami fluktuasi dengan capaian 102,78% dan 100,74% kategori “Sangat Baik”. Capaian kinerja lebih dari 100% tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam layanan kepada pelaku usaha dan keberhasilan kinerja pada tahun berjalan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

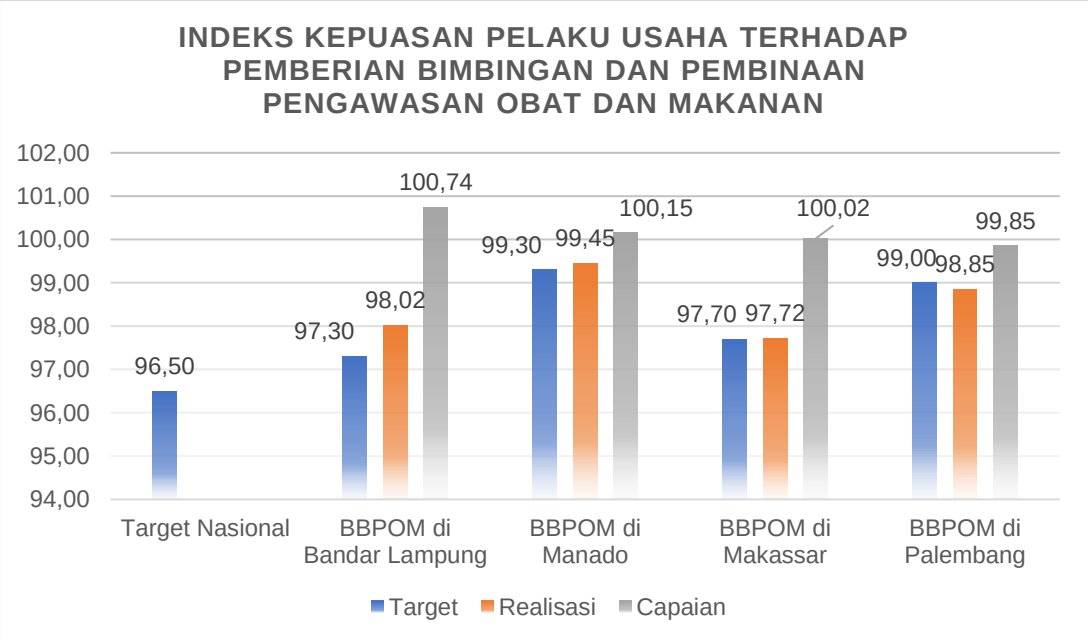

Gambar 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan

pengawasan obat dan makanan pada 4 balai setara tahun 2024 tertinggi adalah BBPOM di Manado dengan nilai realisasi 99,45 kemudian disusul BBPOM di Palembang dengan nilai realisasi 98,85 selanjutnya BBPOM di Bandar Lampung dengan nilai realisasi 98,02 dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Makassar dengan nilai realisasi 97,72. Realisasi kinerja pada 4 balai tersebut telah mencapai target nasional di tahun 2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Selama tahun 2024 telah dilakukan 4 kali KBP dengan total responden sebanyak 178 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Bimbingan Teknis Pendampingan Pelaku Usaha UMKM Pangan Olahan (29-30 April 2024), jumlah responden 31 orang
2. Pelayanan Prima Pre Audit Sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (9 Juli 2024), jumlah responden 51 orang
3. Bimbingan Teknis UMKM “Teknologi Pengolahan, Desain Kemasan, dan Promosi Produk tahun 2024, jumlah responden 38 orang
4. Sosialisasi dan Desk Registrasi dalam rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan tahun 2024, jumlah responden 58 orang

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Perencanaan kegiatan dan persiapan anggaran sehingga KBP berjalan dengan baik adalah faktor yang juga mempengaruhi keberhasilan kegiatan
2. Tempat pelaksanaan kegiatan yang nyaman dan dilengkapi dengan fasilitas yang baik akan memberikan kenyamanan bagi pelaku usaha.
3. Kompetensi dan keramahan narasumber dan petugas mempengaruhi keberhasilan kegiatan.
4. Monitoring hasil IKEPU.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 30 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Ket.
	T	R	%	T	R	%				
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	97,30	98,02	100,74	92.497.000	92.492.009	99,99	1,01	0,01	100 %	Efisien

Berdasarkan informasi dari tabel di atas, diketahui bahwa penggunaan anggaran pada indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan termasuk dalam kategori **Efisien**. Hal ini disebabkan karena capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan persentase serapan anggaran penunjangnya. Anggaran yang dibutuhkan untuk menunjang indikator ini sudah dimanfaatkan secara optimal dalam pencapaian target kinerja dengan serapan anggaran sebesar 99,99%.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Sesuai ringkasan eksekutif pengukuran indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan tahun 2024, rekomendasi yang diberikan kepada seluruh UPT adalah sebagai berikut:

1. Melakukan inventarisasi, mengevaluasi, dan menindaklanjuti saran atau keluhan responden sesuai skala prioritas. Data saran pelaku usaha dapat diunduh pada aplikasi survei IKEPU.
2. Keterbatasan SDM, anggaran, dan sumber daya lainnya menyebabkan jumlah, intensitas, dan durasi kegiatan bimbingan dan pembinaan belum sepenuhnya sesuai ekspektasi pelaku usaha, maka perlu melakukan inovasi

terutama pembuatan video materi tematik dan optimalisasi media komunikasi dengan pelaku usaha.

3. Mengoptimalkan kanal Youtube BPOM untuk menyebarluaskan video materi tematik bimbingan dan pembinaan pelaku usaha.
4. Meningkatkan cakupan pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM
5. Menerapkan teknik/strategi komunikasi sesuai karakteristik dan tingkat literasi pelaku usaha.

3.1.8 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 31Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024

Periode	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2024	87,60	88,74	101,30	Sangat Baik	

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan diperoleh melalui survei yang dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal* Interviewing (CAPI) berbasis *offline* dan online. Desain sampling menggunakan *stratified random sampling*. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) dari setiap variabel kepuasan dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kepuasan masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kepuasan.

Cara menghitung indeks adalah sebagai berikut:

$$Indeks\ Nasional = \sum [\sum(\bar{Ra} \times b) \times c]$$

Keterangan:

$\bar{Ra}$ adalah rerata nilai kepuasan responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi.

b adalah bobot penduduk (BPS)

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 1765 tahun. Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep *Service Quality (ServQual)* yaitu *Reliability*, *Assurance*, *Empathy*, dan *Responsiveness* yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi:

1. Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa.
2. Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan

3. Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran.
4. Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan illegal yang beredar di masyarakat.

Nilai realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung tahun 2024 adalah 88,74 dengan target sebesar 87,60. Capaian Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung tahun 2024 sebesar 101,30% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tabel 32 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	71,00	77,72	109,46
2021	79,54	66,78	83,96
2022	81,37	77,51	95,26
2023	83,19	87,51	105,19
2024	87,60	88,74	101,30

Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung mengalami fluktuasi dengan titik

terendah pada tahun 2021, tetapi berhasil pulih dan mengalami peningkatan signifikan pada 2023 dan 2024. Indeks kepuasan masyarakat mengalami penurunan tajam pada tahun 2021 dengan nilai 66,78, yang jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (77,72). Faktor yang mungkin berkontribusi terhadap penurunan ini antara lain dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu efektivitas layanan dan pengawasan, pembatasan interaksi langsung yang mempengaruhi komunikasi dan transparansi pengawasan serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan yang lebih responsif di tengah situasi darurat kesehatan. Setelah penurunan pada 2021, indeks kembali meningkat menjadi 77,51 pada 2022. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam layanan dan efektivitas pengawasan seperti digitalisasi layanan (inovasi *CALL ME BACK* ULUN LAMPUNG*)* dan penguatan koordinasi dengan stakeholder serta peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait keamanan obat dan makanan. Tahun 2023 mencatat lonjakan signifikan dalam kepuasan masyarakat dengan nilai 87,51, diikuti oleh peningkatan lebih lanjut menjadi 88,74 pada 2024. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor utama seperti penguatan pengawasan berbasis risiko, peningkatan jumlah inspeksi, dan ketegasan dalam penegakan hukum. Lebih lanjut faktor adopsi teknologi dalam pengawasan dan layanan pengaduan yang lebih cepat dan transparan juga meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung. Sepanjang tahun 2024 ini BBPOM Bandar Lampung melakukan 3 kali kegiatan Serasi (*Sharing* dan Edukasi Regulasi BPOM) dan mendapatkan respon positif dari masyarakat dilihat dari jumlah peserta yang meningkat dari waktu ke waktu.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

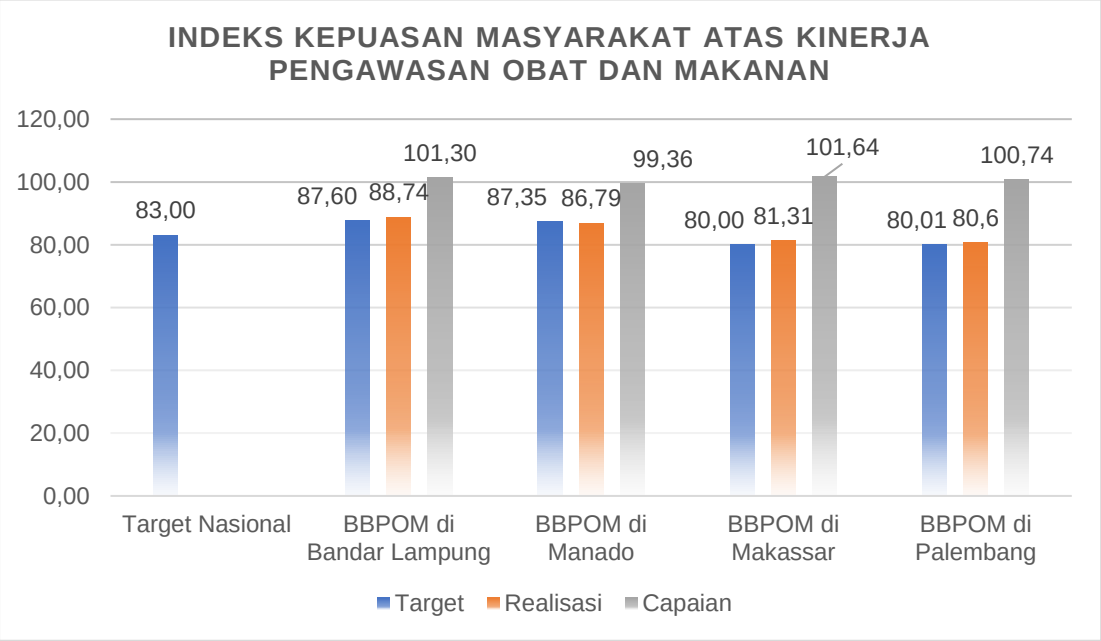

Gambar 12 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan pada 4 balai setara tahun 2024 tertinggi adalah BBPOM di Bandar Lampung dengan nilai realisasi 88,74 kemudian disusul BBPOM di Manado dengan nilai realisasi 86,79, selanjutnya BBPOM di Makassar dengan nilai realisasi 81,31 dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Palembang dengan nilai realisasi 80,6. Realisasi kinerja pada 4 balai setara tersebut yang telah mencapai target nasional adalah BBPOM di Bandar Lampung, BBPOM di Manado. Kemudian untuk BBPOM di Makassar dan BBPOM di Palembang belum mencapai target nasional di tahun 2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Memfokuskan tujuan dan tema/materi/pesan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dengan mempertimbangkan segmentasi target audience seperti gender, usia, pendidikan dan cakupan wilayah. Penyampaian KIE dengan berbagai media, dengan memperhatikan prioritas kebutuhan informasi masyarakat, media yang tepat dan banyak diakses oleh masyarakat disesuaikan dengan target/kelompok sasaran penerima KIE.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan melalui kegiatan KIE di media sosial dan berbagai media promosi lainnya berisi tema/materi/pesan yang menampilkan hasil kinerja pengawasan obat dan makanan dan dievaluasi secara berkala.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 33 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Ket.
	T	R	%	T	R	%				
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	87,60	88,74	101,30	409.874.800	406.505.219	99,18	1,02	0,02	100 %	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks efisiensi (IE) sebesar 1,02 lebih tinggi dari standar efisiensi (1) sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah efisien dengan tingkat efisiensi (TE) sebesar 0,02. Hal ini mencerminkan anggaran tersebut telah digunakan secara optimal dalam melaksanakan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk perbaikan terhadap nilai indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan melalui:

- Meningkatkan public relation dan publikasi berbagai aktifitas pengawasan obat dan makanan melalui berbagai media.
- Meningkatkan kegiatan yang terkait dengan pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai media promosi.
- Meningkatkan *enggagement* dengan melakukan interaksi aktif dengan pengikut pada media sosial (LIVE BAGI-BAGI KOMISI)

3.1.9 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BBPOM DI BANDAR LAMPUNG

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 34 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2024

Periode	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2024	96,25	96,82	100,59	Sangat Baik	

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survey Kepuasan Masyarakat Tata cara pelaksanaan

survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat. Target Indeks Kepuasan Masyarakat BBPOM di Bandar Lampung untuk tahun 2024 adalah 96,25

Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik dilakukan oleh BBPOM di Bandar Lampung di tahun 2024 untuk 9 (sembilan) jenis layanan yang dilakukan, yaitu:

1. Penerbitan Surat Keterangan Impor Obat dan Makanan
2. Penerbitan Surat Keterangan Ekspor Obat dan Makanan
3. Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)
4. Sertifikasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)
5. Sertifikasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB)
6. Penerbitan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika
7. Penerbitan izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)
8. Pengujian Obat dan Makanan
9. Pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan

Nilai realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandar Lampung tahun 2024 adalah 96,82 dengan target sebesar 96,25. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandar Lampung tahun 2024 sebesar 100,59% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tabel 35 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	87,00	92,08	105,84
2021	92,50	94,32	101,97
2022	93,00	95,62	102,82
2023	93,50	95,74	102,40
2024	96,25	96,82	100,59

Berdasarkan data menunjukkan dari tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan target mengalami peningkatan, dan realisasinya melampaui target yang ditetapkan di masing-masing tahun tersebut.

Ini merupakan upaya bersama dari semua petugas layanan untuk konsisten dalam memberikan survey kepada pelanggan, dan penilaian dari pelanggan melalui survey menunjukkan pelanggan memberikan apresiasi yang baik kepada BBPOM di Bandar Lampung.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

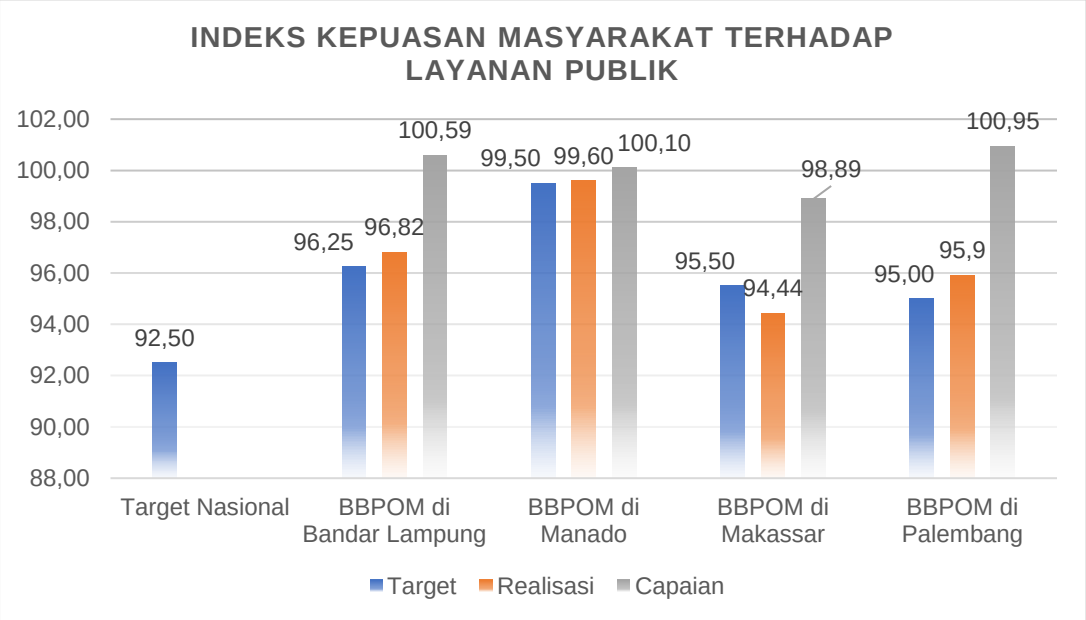

Gambar 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yangSetara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik pada 4 balai setara tahun 2024 tertinggi adalah BBPOM di Manado dengan nilai realisasi 99,60 kemudian disusul BBPOM di Bandar Lampung dengan nilai realisasi 96,82, selanjutnya BBPOM di Palembeng dengan nilai realisasi 95,9 dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Makassar dengan nilai realisasi 94,44. Realisasi kinerja pada 4 balai setara tersebut yang telah mencapai target nasional adalah BBPOM di Bandar Lampung, BBPOM di Manado. Kemudian untuk BBPOM di Makassar dan BBPOM di Palembang belum mencapai target nasional di tahun 2024. Realisasi kinerja pada 4 balai tersebut telah mencapai target nasional di tahun 2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Penyebab keberhasilan tercapainya target nilai Indeks Kesadaran Masyarakat adalah terus dilakukan upaya untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandar Lampung, dengan langkah-langkah aksi di antaranya:

- Menyusun secara berkala Standar Pelayanan Publik yang memuat unsur-unsur pelayanan publik, yang menjadi acuan bagi petugas layanan maupun pelanggan. Penyusunan Standar Pelayanan Publik dilakukan melalui tahapan Forum Konsultasi Publik untuk mendapatkan masukan/saran dari pengguna layanan maupun para pemangku kepentingan, di antaranya akademisi, LSM, media dan para pelaku usaha. Forum Komunikasi Publik telah dilakukan Desember 2024 untuk menjadi bahan menyusun Standar Pelayanan Publik tahun 2025.
- Secara bertahap melengkapi fasilitas pelayanan publik terutama untuk pelanggan kategori kelompok rentan, yaitu disabilitas, lansia, wanita hamil, ibu menyusui, anak-anak dan juga korban bencana alam/bencana sosial. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang adil dan berpihak kepada semua kalangan.
- Menindaklanjuti hasil SKM yang telah dilakukan secara berkala dengan menyusun rencana tindak lanjut yang dititikberatkan terhadap 3 (tiga) unsur dengan nilai terendah dan masukan/saran dari pelanggan yang perlu ditindaklanjuti.
- Memudahkan layanan publik kepada pelanggan dengan menggunakan berbagai media sosial, di antaranya Instagram @bpom.bandarlampung, ataupun melalui layanan *WhatsApp CALL ME BACK* ULUN LAMPUNG yang aktif menerima layanan 24 jam termasuk di hari libur, bagi pelanggan yang bermaksud untuk mendapatkan informasi umum tentang Obat dan

Makanan dan layanan whatsApp Sertifikasi yang dapat melayani informasi tentang tata cara sertifikasi (mendapatkan izin edar produk).

- Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme petugas pemberi layanan publik melalui Pendidikan dan Pelatihan Komunikasi, termasuk untuk melayani pelanggan dengan kebutuhan khusus.
- Pemberian *reward Employee of The Month* dan *Employee of The Three Months* kepada petugas pemberi layanan yang memenuhi semua kriteria yang telah ditetapkan.
- Merekrut fasilitator dan mahasiswa magang yang dapat membantu pelanggan utamanya yang mengalami kendala dalam penggunaan aplikasi dalam proses mendapatkan izin edar.
- Menerapkan kode etik pelaksana layanan meliputi hak, kewajiban, larangan diskriminasi, dan larangan menerima gratifikasi.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Selama 2024 telah dilakukan kegiatan pelayanan publik sebagai berikut:

- Telah diterbitkan Surat Keterangan Impor (SKI) sebanyak 80 dari 80 permohonan (100%).
- Telah diterbitkan Surat Keterangan Ekspor (SKE) sebanyak 220 dari 220 permohonan (100%).
- Rekomendasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik sebanyak 2 rekomendasi.
- Rekomendasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) sebanyak 2 rekomendasi dari 2 permohonan (100%)
- Rekomendasi Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk industri menengah dan besar sebanyak 17 rekomendasi dari 17 permohonan (100%)
- Rekomendasi Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk UMK pangan sebanyak 108 rekomendasi dari 108 permohonan (100%)

- Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) sebanyak 29 rekomendasi dari 29 permohonan.
- Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga sebanyak 472 sertifikat dari 472 permohonan pengujian (100%).
- Layanan pengaduan masyarakat dan informasi pada tahun 2024 telah diberikan 399 layanan informasi dan pengaduan Masyarakat telah ditindaklanjuti.

Selain itu, kegiatan yang menunjang layanan publik lainnya adalah konsistensi dan pengembangan inovasi layanan publik yang dimiliki, yaitu *Call Me Back* Ulun Lampung (CMB), Tour Edukasi, Piom Pintas, Cawa-Cawa BPOM, Live Bagi-Bagi Komisi, SunMorfe dan QRIS Pusaka yang bekerja sama dengan Bank Indonesia Perwakilan Lampung.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 36 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Ket.
	T	R	%	T	R	%				
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandar Lampung	96,25	96,82	100,59	29.678.250	29.673.493	99,98	1,01	0,01	100 %	Efisien

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran. Pada tahun 2024 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme revisi anggaran yang telah digunakan untuk melengkapi sarana prasarana bagi pelanggan kelompok rentan (toilet, *guiding block* di ruang layanan).

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Terus melakukan sosialisasi melalui KIE baik secara langsung, melalui media sosial atau melalui kunjungan Tour Edukasi pihak sekolah, dan perguruan

tinggi. Media Sosial secara berkala memberi informasi lebih luas kepada masyarakat terkait semua jenis layanan yang bisa diberikan BBPOM di Bandar Lampung, baik layanan pengujian, informasi Obat dan Makanan, maupun Sertifikasi. KIE juga meliputi waktu pelayanan, persyaratan, dan biaya/tarif dari setiap layanan.

Sasaran Strategis 04

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung

3.1.10 PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 37 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2024

Periode	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2024	99,80	100	100,20	Sangat Baik	

Nilai Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dari rumus perhitungan berikut:

$$\%\ \text{Keputusan atau rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan} = \frac{(A+B+C+D)}{4}$$

Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:

A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} x\ 100\%$$

B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}} x\ 100\%$$

C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat /UPT lain

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} x\ 100\%$$

D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkaityang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}} x\ 100\%$$

Catatan:

- Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).

- Pembilang dan penyebut termasuk carryover rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.
- Cutoff perhitungan sampai dengan 31 Desember.

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat/UPT lain
4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

1) Pelaku usaha;
2) Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada poin keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT dari 1.053 rekomendasi dan

telah ditindak lanjuti seluruhnya. Pada poin rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT dari 33 rekomendasi dan telah ditindak lanjuti seluruhnya. Pada poin rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain terdapat 3 rekomendasi dan telah ditindak lanjuti seluruhnya. Serta pada poin rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT terdapat 5 rekomendasi dan telah ditindak lanjuti seluruhnya. Realisasi kinerja sebesar 100%. Hasil ini mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 99,80% sehingga capaian kinerja sebesar 100,20% dengan kriteria **Sangat Baik.**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tabel 38 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra) Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	87,00	93,65	107,64
2021	94,00	100,00	106,38
2022	95,00	100,00	105,26
2023	96,00	99,61	103,76
2024	99,80	100,00	100,20

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan mencapai di atas 100 persen pada tahun 2020 sampai 2024. Hal ini menunjukkan komitmen petugas dalam mengawal proses pengawasan obat dan makanan serta tindak lanjutnya sudah baik. Namun realisasi pada tahun 2020 dan 2023 cukup rendah meskipun telah mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2023 tidak seluruh rekomendasi hasil Inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT atau hanya sebanyak

1.189 rekomendasi dari total rekomendasi 1.208 yang ditindaklanjuti sehingga capaian tidak mencapai 100%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

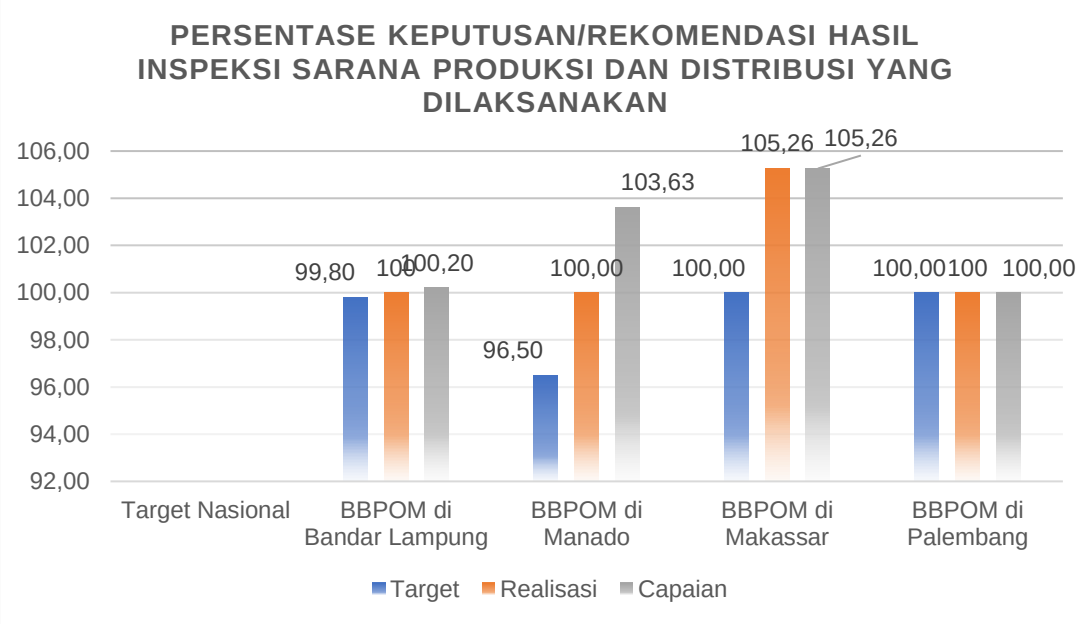

Gambar 14 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada 4 balai setara tahun 2024 tertinggi adalah BBPOM di Makassar dengan nilai realisasi 105,26% kemudian disusul oleh BBPOM di Bandar Lampung, BBPOM di Manado dan BBPOM di Palembang dengan nilai realisasi sama yaitu 100%, Namun pada realisasi kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tidak terdapat target nasional di tahun 2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Komitmen dari petugas dalam melaksanakan rekomendasi hasil inspeksi terhadap sarana baik itu sarana produksi maupun sarana distribusi obat dan makanan akan merupakan faktor penyebab keberhasilan dari indikator ini.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh berbagai macam kegiatanseperti sosialisasi pedoman tindak lanjut kepada petugas dan penyamaan persepsi petugas terkait pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 39 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Ket.
	T	R	%	T	R	%				
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,80	100	100,20	118.965.780	118.952.395	99,99	1,00	0,00	100 %	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Untuk mempermudah dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap surat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan maka perlu dibuat *database* surat tindak lanjut yang telah diterbitkan.

3.1.11 PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 40 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Periode	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2024	78,10	71,44	91,47	Cukup	

Nilai Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dari rumus perhitungan berikut:

$$\% \text{ Keputusan atau rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan} = \frac{(A+B)}{2}$$

$$\text{A} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} x\ 100\%$$

$$\text{B} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} x\ 100\%$$

Catatan:

- Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- Pembilang dan penyebut termasuk carryover rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.
- Cutoff perhitungan sampai dengan 31 Desember.

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberik oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribus obat dan makanan sebagai objek pengawasan)
- Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendas PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanju kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti terdiri dari keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha terdapat 803 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sebanyak 505 rekomendasi dan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor terdapat 5 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sebanyak 4 rekomendasi. Realisasi kinerja sebesar 71,44%. Hasil ini tidak mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 78,10%.

Capaian indikator yang diperoleh yaitu sebesar 91,47% dengan keriteria **Cukup**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tabel 41 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	57,30	59,65	104,10
2021	64,00	41,98	65,59
2022	71,00	74,85	105,42
2023	71,00	78,03	109,90
2024	78,10	71,44	91,47

Capaian indikator selama periode lima tahun terakhir dengan hasil yang fluktuatif. Pada tahun 2021 terjadi penurunan capaian yang signifikan disebabkan oleh dampak pandemi covid-19. Pemangku kepentingan baik stake holder maupun pelaku usaha lebih berfokus terhadap penanganan covid-19 sehingga pengawasan terhadap keamanan obat dan makanan bukan menjadi hal yang diprioritaskan. Dua tahun pasca pandemi covid-19 terjadi peningkatan capaian indikator ini. Kesadaran *stakeholder* terkait peran penting sektor obat dan makanan dalam pemulihan pasca pandemi Covid-19 semakin meningkat. Kebutuhan obat dan suplemen meningkat saat terjadinya pandemi. Selain obat, makanan yang sehat dan bergizi merupakan kebutuhan utama. Capaian indikator di tahun 2024 mengalami penurunan kembali. Hal ini disebabkan oleh kesadaran dari pelaku usaha terkait pentingnya penerapan pemenuhan standar baik pada sarana produksi dan distribusi yang masih rendah.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

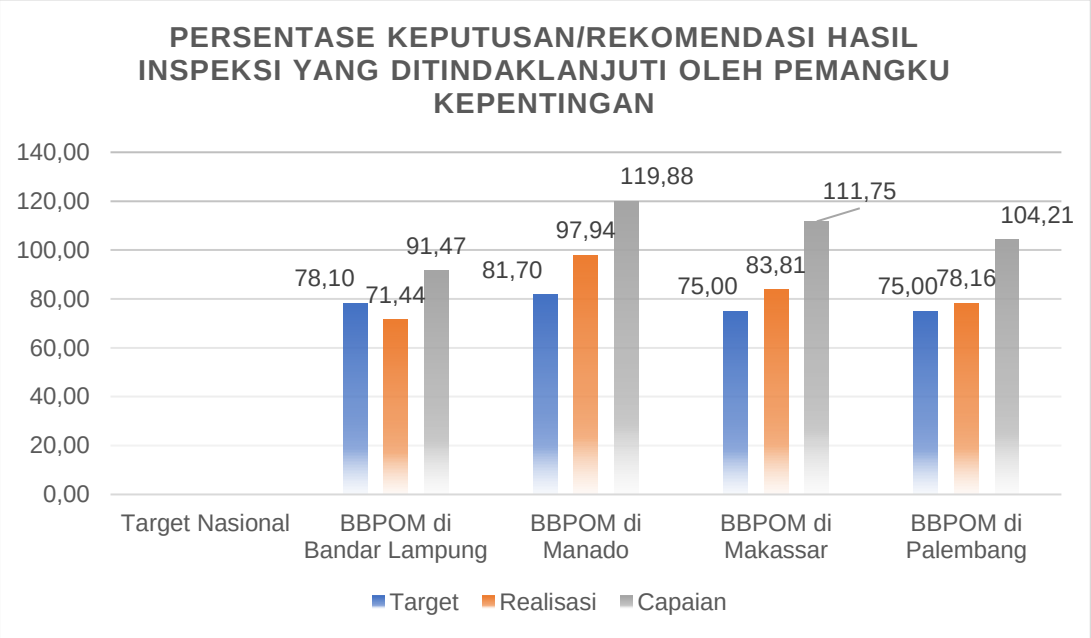

Gambar 15 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang tidak ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, pada 4 balai setara tahun 2024 tertinggi adalah BBPOM di Manado dengan nilai realisasi 97,94% kemudian disusul BBPOM di Makassar dengan nilai realisasi 83,81%, selanjutnya BBPOM di Palembang dengan nilai realisasi 78,16% dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Bandar Lampung dengan nilai realisasi 71,44%. Namun pada realisasi kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang tidak ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tidak terdapat target nasional di tahun 2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Nilai Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dari jumlah *Corrective action and preventive action* (CAPA) yang diselesaikan oleh pelaku usaha dan *feed back* pemangku kepentingan terhadap rekomendasi hasil inspeksi. Peran pelaku usaha dalam perbaikan/CAPA hasil inspeksi sebesar 62,89% dari 803 rekomendasi yang diterbitkan. Sedangkan peran pemangku kepentingan dalam memberikan *feedback* hasil inspeksi sebesar 80%.

Rendahnya pencapaian indikator ini disebabkan oleh tingkat kesadaran pelaku usaha dalam menerapkan standar baik di sarana produksi maupun distribusi masih rendah. Sebagian besar pelaku usaha obat dan makanan di Propinsi Lampung didominasi oleh UMKM. Banyak dari UMKM yang belum paham terkait dengan pembuatan CAPA. Sedangkan dari sektor pemangku kepentingan, kepedulian pemangku kepentingan terhadap feed back rekomendasi yang diterbitkan oleh BBPOM di Bandar Lampung masih rendah.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegagalan program ini disebabkan oleh :

1. Terlambatnya surat rekomendasi tindak lanjut diterima oleh pelaku usaha dan pemangku kepentingan.
2. Belum tersedia sistem monitoring *feedback* rekomendasi tindak lanjut hasil inspeksi yang efektif.
3. Pelaku usaha belum memahami cara membuat CAPA sehingga tidak mengirimkan bukti perbaikan hasil temuan.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 42 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Ket.
	T	R	%	T	R	%				
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78,10	71,44	91,47	118.965.780	118.952.395	99,99	0,91	-0,09		Tidak Efisien

Berdasarkan nilai penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian out put maka tingkat efisiensi indikator ini dinilai tidak efisien. Penggunaan anggaran sebesar 99,99 % sedangkan capaian out put sebesar 91,47 %. *Feedback* tindak lanjut terhadap keputusan/rekomendasi hasil inspeksi tidak seluruhnya dilaksanakan oleh pemangku kepentingan baik itu pelaku usaha maupun lintas sektor. Terdapat pelaku usahan yang tidak melakukan perbaikan atau pembuatan CAPA dikarenakan terkendala dengan tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya pemenuhan standar masih rendah khususnya pelaku usaha tingkat UMKM.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

1. Perencanaan pelaksanaan pemeriksaan IRTP dengan memperhatikan periode akhir triwulan.
2. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan berkenaan feedback hasil pemeriksaan sarana IRTP
3. Monitoring pembuatan rekomendasi tindak lanjut sesuai time line dan dipastikan surat tindak lanjut diterima oleh lintas sektor baik pelaku usaha maupun pemangku kepentingan.
4. Membuat progam desk CAPA.

5. Melakukan reminder kepada pelaku usaha terkait *feedback* dari surat tindak lanjut hasil pengawasan yang dikirimkan oleh petugas Balai Besar POM di Bandar Lampung.

3.1.12 PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 43 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024

Periode	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2024	100,00	99,8	99,80	Cukup	

Nilai Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dari rumus perhitungan berikut:

$$\%\ \text{Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} = \frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}}\ x\ 100\%$$

Catatan:

- Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan carry over tahun sebelumnya.
- Untuk permohonan sertifikasi dibulan Desember yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi 31 Desember, diperhitungkan menjadi kinerja Tahun n+1.

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk;

Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem esertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang; Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang; Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan); Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran; Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK; Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik; Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll).

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Untuk perhitungan hingga keputusan (MK/TMK), apabila perbaikan disampaikan pada tahun berjalan maka tidak dihitung kembali, namun apabila perbaikan disampaikan ditahun berikutnya maka dihitung kembali sebagai permohonan baru dan masuk ke dalam perhitungan kinerja di tahun berikutnya

tersebut. Untuk permohonan sertifikasi di bulan n yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi bulan tersebut, diperhitungkan menjadi kinerja bulan n+1.

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dari 988 keputusan penilaian sertifikasi yang diterbitkan terdapat 986 keputusan penilaian sertifikasi yang diterbitkan tepat waktu sehingga realisasi kinerja sebesar 99,80%. Hasil ini tidak mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 100% sehingga capaian indikatornya adalah sebesar 99,80% dengan kriteria **Cukup.**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tabel 44 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	85,00	99,63	117,21
2021	99,00	99,68	100,69
2022	99,00	99,89	100,90
2023	99,00	99,78	100,79
2024	100,00	99,80	99,80

Berdasarkan data di atas, fluktuasi realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dari tahun 2020 hingga 2024 tidak terlalu signifikan yakni berada pada rentang 99,63 - 99,89%. Namun demikian capaian pada tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yakni sebesar 99,80% dikarenakan adanya kenaikan target pada tahun 2024 menjadi 100%. Untuk itu diperlukan strategi, upaya konkrit dan *continuous improvement* untuk pencapaian target di tahun berikutnya.

Terdapat kesalahan perhitungan pada realisasi kinerja pada tahun 2022 dimana semula adalah 99,46% dengan capaian kinerja 100,46% kemudian realisasi kinerja menjadi 99,89% dengan capaian kinerja 100,90% dan telah disesuaikan juga pada matrix analisis tren dan ketercapaian tujuan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

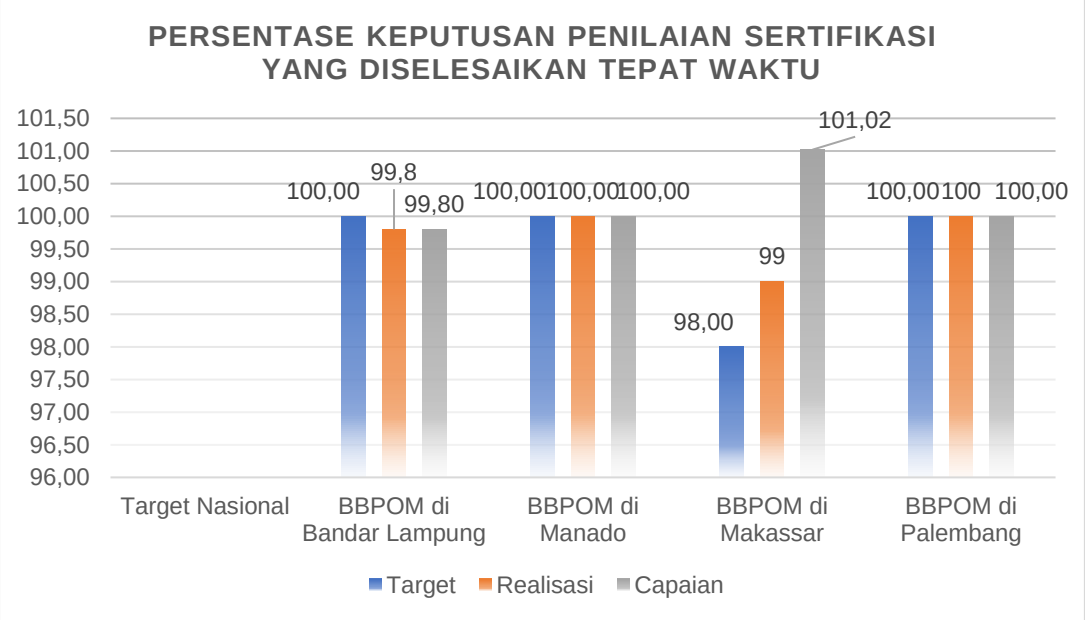

Gambar 16 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, pada 4 balai setara tahun 2024 tertinggi adalah BBPOM di Palembang dan BBPOM di Makassar dengan nilai realisasi kinerja yang sama yaitu 100%, kemudian disusul oleh BBPOM di Bandar Lampung dengan nilai realisasi kinerja 99,80%, dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Makassar dengan nilai realisasi 99%, Namun pada realisasi kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tidak terdapat target nasional di tahun 2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Sepanjang Triwulan IV, sebanyak 298 penilaian sertifikasi telah diterbitkan meliputi penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI), Surat Keterangan Ekspor (SKE), Rekomendasi Cara Distribusi Obat yang Baik, Rekomendasi Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) skala usaha menengah besar, Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) UMK, Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan CPPOB untuk UMK, rekomendasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) bertahap untuk UKOT, rekomendasi Sertifikasi Pemenuhan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (SPA CPKB) Golongan A, audit surveilan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) dan laporan pengujian sampel pihak ketiga.

Petugas sertifikasi secara rutin melakukan pengecekan permohonan sertifikasi yang masuk baik melalui OSS, e-sertifikasi, e-bpom, maupun sertifikasi cdob karena aplikasi-aplikasi tersebut belum dilengkapi notifikasi permohonan masuk misalnya melalui nomor ponsel atau email petugas. Hal ini berpotensi menyebabkan SLA tidak memenuhi ketentuan karena petugas terlambat memproses permohonan. Keterbatasan jumlah petugas sedangkan banyak permohonan sertifikasi yang masuk juga harus diatur agar semua SLA dapat terpenuhi.

Terjadinya penurunan capaian pada Triwulan IV disebabkan oleh kendala pemenuhan timeline yakni dalam penerbitan rekomendasi SKI/SKE terdapat 2 pengajuan SKI dengan SLA (*Service Level Agreement*) lebih dari 6 jam. Kendala tersebut antara lain:

- Dokumen yang diunggah oleh importir/eksportir tidak lengkap dan tidak sesuai dengan persyaratan sehingga terjadi penolakan oleh petugas saat

evaluasi dokumen dan menyebabkan waktu penyelesaian dapat melebihi batas waktu

- Importir / eksportir yang tidak memahami permintaan pemenuhan data oleh petugas tidak segera berkonsultasi dengan petugas, namun mengunggah dokumen yang masih tidak sesuai sehingga terjadi penolakan kembali oleh petugas
- Tidak tersedia penandaan pada sistem e-bpom untuk pengajuan SKI/SKE yang telah mengalami penolakan evaluasi dari pengajuan sebelumnya. Hal ini penting bagi evaluator untuk dapat membedakan pengajuan yang harus diprioritaskan untuk evaluasi kembali setelah dilakukan perbaikan oleh pemohon.
- Petugas harus mengecek secara manual dan berkala terhadap permohonan SKI/SKE yang masuk karena tidak tersedia notifikasi permohonan masuk pada sistem e-bpom. Selain itu tidak ada pemberitahuan dari Importir/Eksportir kepada petugas saat pengajuan permohonan SKI/SKE melalui Whatsapp Group yang telah disediakan sebagai media komunikasi antara petugas dan Importir/Eksportir. Hal ini penting sebagai pemberitahuan kepada petugas untuk segera melakukan evaluasi pengajuan
- Terdapat tugas yang harus diselesaikan oleh petugas dalam waktu bersamaan dengan evaluasi SKI/SKE, antara lain melaksanakan pemeriksaan sarana, melaksanakan Desk CAPA, melayani konsultasi di ruang layanan, serta evaluasi izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

BBPOM di Bandar Lampung telah melakukan upaya untuk menunjang keberhasilan dalam pencapaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu antara lain:

1. Melaksanakan monitoring tindak lanjut permohonan sertifikasi CDOB, CPPOB, CPOTB Bertahap, SPA CPKB dan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik dilakukan melalui layanan penyimpanan digital (Google Drive) yang dapat diakses oleh semua personil tim sertifikasi.
2. Melakukan kerjasama dengan fungsi inspeksi (sebagai auditor) dalam pelaksanaan audit Sertifikasi pada saat banyaknya jumlah permohonan audit
3. Pemantauan secara rutin terhadap permohonan layanan Sertifikasi yang masuk oleh semua personil tim sertifikasi.
4. Menerima konsultasi baik secara langsung dengan datang ke kantor BBPOM di Bandar Lampung maupun di Mall Pelayanan Publik, atau melalui telepon dan media komunikasi Whatsapp ke nomor layanan sertifikasi atau Whatsapp group yang disediakan (Whatsapp group SKI-SKE) untuk mempermudah komunikasi antara pelaku usaha dan petugas.
5. Melakukan pendampingan dan monitoring terhadap CAPA secara konsisten
6. Secara aktif melaksanakan tugas sebagai fasilitator Pangan, Obat Bahan Alam, dan Kosmetik, serta berkomunikasi dengan petugas pusat untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami pelaku usaha
7. Melakukan pendampingan CAPA bagi sarana distribusi Obat PBF yang mengajukan Sertifikasi/resertifikasi CDOB sehingga timeline terpenuhi.
8. Melakukan peningkatan kompetensi fasilitator Pangan, Obat Bahan Alam, dan Kosmetik dengan mengikuti pelatihan, bimtek, atau sosialisasi secara luring dan daring yang diselenggarakan oleh Direktorat terkait maupun ikut serta secara mandiri melalui media pelatihan online BPOM yakni IDEAS.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 45 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Ket.
	T	R	%	T	R	%				
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	99,8	99,80	59.356.500	59.346.985	99,98	1,00	-0,002		Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran dalam pelaksanaan kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu **Tidak Efisien**. Hal ini dikarenakan capaian output lebih rendah daripada capaian serapan anggaran. Hasil capaian output yang lebih rendah tersebut disebabkan karena terdapat keterlambatan layanan terhadap 2 pengajuan SKI yang melebihi SLA (*Service Level Agreement*) 6 jam. Hal ini disebabkan adanya 2 kali penolakan oleh petugas saat evaluasi dokumen karena dokumen yang diunggah oleh importir tidak lengkap dan tidak sesuai sehingga menyebabkan waktu penyelesaian evaluasi setelah 2 kali penolakan melebihi batas waktu. Selain itu tidak tersedianya notifikasi permohonan masuk pada sistem e-bpom membuat petugas harus mengecek secara manual dan berkala terhadap permohonan SKI/SKE yang masuk. Hal ini mengakibatkan keterlambatan petugas dalam mengevaluasi pengajuan 2 SKI tersebut. Namun demikian tidak ada anggaran yang diperlukan terkait evaluasi SKI ini karena kegiatan evaluasi SKI/SKE dilakukan secara online, sehingga besaran anggaran yang digunakan hanya berperan sebagai faktor pendukung bukan sebagai penentu keberhasilan dalam mencapai target IKU.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Untuk meningkatkan kinerja Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengecekan pengajuan permohonan secara berkala setiap hari dan komunikasi antar petugas untuk mengingatkan petugas melakukan pengecekan permohonan di semua aplikasi pengajuan Sertifikasi.
2. Meningkatkan pelayanan sertifikasi dengan terus menjalin komunikasi kepada pelaku usaha khususnya pemohon SKI-SKE agar segera menyampaikan pengajuan permohonan melalui media komunikasi Whatsapp Group SKI-SKE secara konsisten.

3.1.13 PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 46 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2024

Periode	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2024	70,00	71,62	102,31	Sangat Baik	

Nilai Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dari rumus perhitungan berikut:

$$\text{Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan} = \frac{Jumlah\ sarana\ produksi\ Obat\ dan\ Makanan\ yang\ memenuhi\ ketentuan}{Jumlah\ sarana\ produksi\ Obat\ dan\ Makanan\ yang\ diperiksa}\ x\ 100\%$$

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan. Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK

mengacu pada pada: Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat; Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksanaan Sarana Produksi Kosmetika; Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut 3. Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; serta SOP Makro. Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan *catchment area*. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif.

Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh realisasi sebesar 71,62%. Nilai tersebut berasal dari sarana produksi yang Memenuhi Ketentuan sebanyak 106 sarana dari total 148 sarana yang diperiksa. Hasil ini mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 71,62%. Capaian kinerja yang diperoleh adalah 102,31% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tabel 47 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	50,00	58,78	117,56
2021	59,00	50,00	84,75
2022	63,00	64,17	101,86
2023	66,00	64,97	98,44
2024	70,00	71,62	102,31

Capaian indikator Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan selama lima tahun terakhir periode renstra mengalami fluktuatif. Terjadi penurunan yang signifikan di dari tahun 2020 ke 2021 disebabkan karena terjadinya pandemi covid-19. Keterbatasan modal usaha pada saat pandemi menyebabkan pelaku usaha tidak konsisten dalam menerapkan standar di sarana produksi seperti CPPOB, CPOTB dan CPKB. Setelah pasca pandemi pelaku usaha mulai berbenah dalam upaya peningkatan standar cara produksi yang baik. Pada tahun 2023 capaian indikator mengalami penurunan kembali disebabkan karena pertumbuhan UMKM yang semakin pesat yang tidak diimbangi dengan peningkatan komitmen dalam penerapan standar cara produksi yang baik. BBPOM di Bandar Lampung secara aktif melakukan pendampingan terhadap UMKM terhadap penerapan standar cara produksi yang baik sehingga capaian indikator di tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

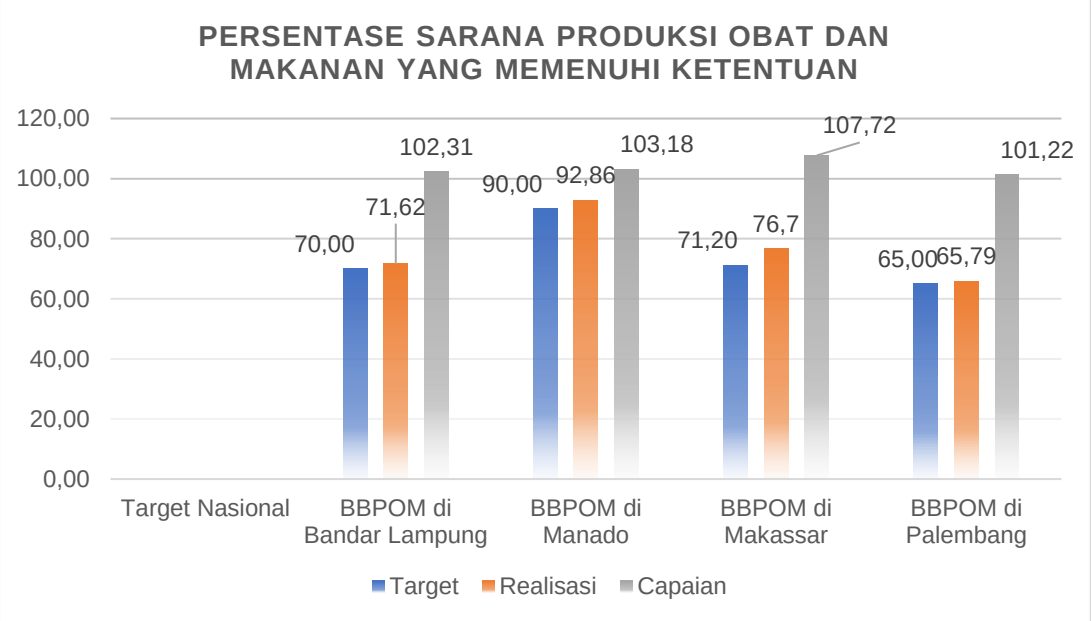

Gambar 17 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan pada 4 balai setara tahun 2024 tertinggi adalah BBPOM di Manado dengan nilai realisasi 92,86% kemudian disusul BBPOM di Makassar dengan nilai realisasi 76,7%, selanjutnya BBPOM di Bandar Lampung dengan nilai realisasi 71,62% dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Makassar dengan nilai realisasi 76,7%. Namun pada realisasi kinerja Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tidak terdapat target nasional di tahun 2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Keberhasilan indikator sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan didukung oleh meningkatnya kesadaran pelaku usaha produksi obat dan makanan dalam menerapkan cara pembuatan pangan olahan yang baik (CPPOB). Pelaku usaha telah memahami terhadap standar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, beberapa pelaku usaha bahkan telah menerapkan standar *Good Manufacturing Practices* secara simultan, diantaranya HACCP, ISO 22001, Halal, SNI dan lainnya. Selain itu, BBPOM di Bandar Lampung secara aktif melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha terhadap pemahaman standar cara produksi yang baik, seperti CPPOB, CPKB, CPOTB dan lain-lain.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dari indikator ini antara lain:

1. Pembinaan dan pendampingan pelaku usaha baik melalui pengawasan rutin maupun bimbingan teknis.
2. Upaya penegakan hukum terhadap sarana produksi yang tidak sesuai ketentuan

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 48 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Ket.
	T	R	%	T	R	%				
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70,00	71,62	102,31	65.417.100	65.414.667	100,00	1,02	0,02	100 %	Efisien

Berdasarkan penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian output pada indikator ini dinilai efisien. Capaian penggunaan anggaran sebesar 100% dengan capaian output sebesar 102,31%. Realisasi sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan lebih tinggi di bandingkan dengan target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja terkait indikator ini dinilai berhasil. Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Bandar Lampung dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha dalam penerapan standar cara produksi yang baik.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

1. Membuat dokumen tindak lanjut yang dilengkapi dengan edukasi terkait kriteria dan klausul-klausul yang bisa dijadikan acuan pelaku usaha untuk perbaikan.
2. Bimbingan teknis kepada pelaku usaha.
3. Koordinasi dengan lintas sektor terkait seperti dinas kesehatan melalui pengawalan DAK non fisik obat dan makanan.

3.1.14 PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 49 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2024

Periode	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2024	68,70	70,84	103,11	Sangat Baik	

Nilai Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dari rumus perhitungan berikut:

$$\text{Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan} = \frac{Jumlah\ sarana\ distribusi\ Obat\ dan\ Makanan\ yang\ memenuhi\ ketentuan}{Jumlah\ sarana\ distribusi\ Obat\ dan\ Makanan\ yang\ diperiksa}\ x\ 100\%$$

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada: Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat; Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan; Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.

HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No.B-PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian. Sarana distribusi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana distribusi yang diperiksa sesuai dengan catchment area. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif.

Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh realisasi sebesar 70,84%. Nilai tersebut berasal dari sarana distribusi yang Memenuhi Ketentuan sebanyak 656 sarana dari total 926 sarana distribusi yang diperiksa. Hasil ini mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 68,70%. Capaian kinerja yang diperoleh adalah 103,11% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tabel 50 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	60,00	56,31	93,85
2021	60,00	66,56	110,93
2022	63,00	67,08	106,48
2023	66,00	68,67	104,05
2024	68,70	70,84	103,11

Capaian indikator persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan pada kurun waktu lima tahun terakhir periode renstra

berada di garis linier yaitu dengan nilai sangat baik. Pada kurun awal capaian tahun 2020 dengan capaian masih cukup. Masih banyak ditemukan sarana distribusi obat dan makanan yang mengedarkan produk yang belum memiliki izin edar pada kurun waktu tersebut. Seiring dengan literasi masyarakat dan pelaku usaha yang semakin meningkat dari tahun ke tahun terkait keamanan dan mutu obat dan makanan maka membawa dampak terhadap capaian hasil indikator ini. Tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan berupa sanksi baik administrasi maupun *pro justicia* membuat kesadaran pelaku usaha semakin meningkat terkait pentingnya pemenuhan standar cara distribusi yang baik. Beberapa standar cara distribusi yang baik seperti CRPB (Cara Ritel Pangan Olahan Yang Baik), CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik), GDP (Good Distribution Practice), dan lain-lain. Dalam rangka meningkatkan literasi pelaku usaha terhadap regulasi, BBPOM di Bandar Lampung secara aktif melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

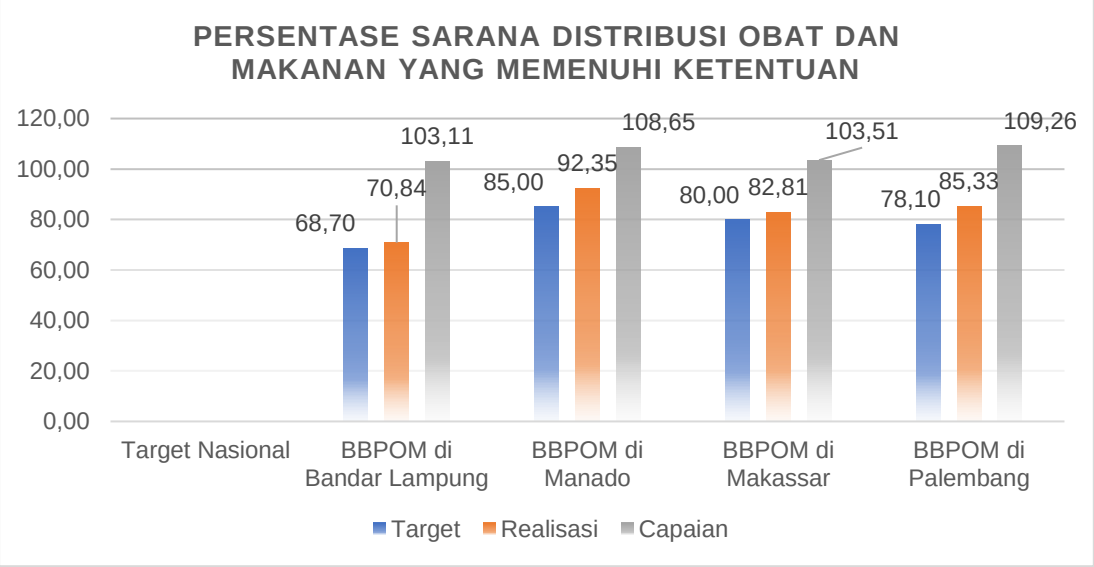

Gambar 18 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Sarana Disribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan pada 4 balai setara tahun 2024 tertinggi adalah BBPOM di Manado dengan nilai realisasi 92,35% kemudian disusul BBPOM di Palembang dengan nilai realisasi 85,33%, selanjutnya BBPOM di Makassar dengan nilai realisasi 82,81% dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Bandar Lampung dengan nilai realisasi 70,84%. Namun pada realisasi kinerja Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tidak terdapat target nasional di tahun 2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Keberhasilan indikator persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi syarat didukung oleh meningkatnya kesadaran pelaku usaha distribusi obat dan makanan yang meliputi sarana distribusi obat, sarana pelayanan kefarmasian, sarana distribusi pangan, sarana distribusi kosmetik maupun sarana distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. Pelaku usaha telah memahami terhadap standar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dari indikator ini antara lain :

- Bimbingan teknis kepada penanggungjawab sarana pelayanan kefarmasian yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan kabupaten/kota menggunakan anggaran DAK non fisik obat dan makanan
- Progam AOC “SERASI” terkait sosialisasi terkait regulasi perizinan pangan olahan yang diikuti oleh pelaku usaha dan penanggungjawab sarana.

- Bekerjasama dengan Gabungan Pengusaha Farmasi melakukan pembinaan dan bimbingan kepada penanggungjawab sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 51 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Ket.
	T	R	%	T	R	%				
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,70	70,84	103,11	489.756.540	489.696.508	99,99	1,03	0,03	100 %	Efisien

Berdasarkan penggunaan anggaran dibandingkan capaian output diperoleh hasil tingkat efisiensi dengan nilai efisien. Nilai anggaran yang digunakan dalam mendukung kinerja indikator ini sebesar 99,99 %, sedangkan output yang dicapai sebesar 103,11%. Hal ini menunjukkan bahwa prosentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dengan capaian realisasi melebihi target yang ditetapkan. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan BBPOM di Bandar Lampung terhadap sarana distribusi obat dan makanan dinilai berhasil. Pelaku usaha distribusi obat dan makanan telah menerapkan standar cara distribusi obat dan makanan dengan baik.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan agar pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha semakin meningkat berupa sosialisasi secara terus menerus dan berkala terkait regulasi maupun standar yang terkini.

1. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah terutama dinas kesehatan dalam pembinaan kepada penanggungjawab sarana dan pemilik sarana.
2. Berkoordinasi dengan organisasi profesi seperti IAI, PAFI dalam pembinaan kepada anggotanya.

3. Sosialisasi dan penyamaan persepsi secara berkala kepada petugas pemeriksa sarana distribusi obat dan makanan.

3.1.15 INDEKS PELAYANAN PUBLIK

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 52 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024

Periode	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2024	4,85	4,87	100,41	Sangat Baik	

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
2) Profesionalitas SDM (18%);
3) Sarana Prasarana (15%);
4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
6) Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Cara perhitungan dan Formula:

- Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukumdan Organisasi dan Inspektorat Utama)

- Kategori nilai:

Tabel 53 Kategori Nilai UPP

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,02 - 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 - 2,00	D	Buruk
2,01 - 2,50	C-	Cukup (dengan Catatan)
2,51 - 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (dengan catatan)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan prima

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik. Dalam rangka memaksimalkan upaya tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik secara periodik. Salah satunya melalui penilaian kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang secara teknis kembali diatur pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instumen dan Mekanisme PEKPPP.

Aspek yang harus dipenuhi oleh UPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi.

Penilaian Indeks Pelayanan Publik berdasarkan pada 6 (enam) aspek meliputi Kebijakan Pelayanan (bobot 30%); Profesionalitas SDM (18%); Sarana Prasarana (15%); Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%); Konsultasi dan Pengaduan (15%); dan Inovasi (7%). Pelaksanaan penilaian Indeks Pelayanan Publik dilakukan setiap 1 (satu tahun sekali oleh Tim Penilai Kinerja UPP BPOM yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPOM tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja UPP di Lingkungan BPOM.

Penilaian Indeks Pelayanan Publik pada level Balai berdasarkan data yang diolah oleh Biro Hukum dan Organisasi Badan POM mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Penilaian PEKPPP di Lingkungan BPOM 2024 dilakukan dengan metode pengisian kuesioner melalui aplikasi evortala.pom.go.id yang disesuaikan dengan instrumen pada Pedoman Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Instrumen dan Mekanisme PEKPPP, serta dilakukan wawancara dan verifikasi data secara daring.

Rangkaian kegiatan dan jadwal penilaian PEKPPP di Lingkungan BPOM Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

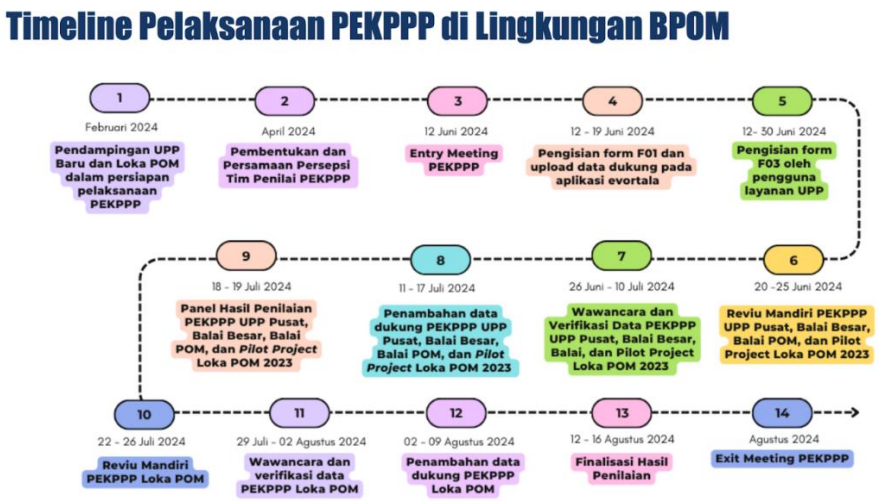

Gambar 19 *Timeline* Pelaksanaan PEKPPP di Lingkungan BPOM

Terdapat 3 (tiga) jenis kuesioner yang digunakan dalam Penilaian PEKPPP, antara lain:

a. Formulir F-01. Diperuntukkan dan diisi oleh unit penyelenggara pelayanan yang menjadi lokus penilaian, untuk memperoleh data perspektif.
b. Formulir F-02. Diisi oleh evaluator atau penilai berdasarkan data dukung yang dilampirkan unit penyelenggara pelayanan public dan hasil wawancara dan verifikasi data untuk memperoleh nilai yang objektif.
c. Formulir F-03. Diisi oleh minimal 10 pengguna layanan berdasarkan pengalaman yang bersangkutan dalam menerima pelayanan, untuk memperoleh data persepsi.

Dari ketiga formulir tersebut dilakukan pembobotan Formulir F02 dan Formulir F03 untuk mendapatkan nilai Indeks Pelayanan Publik, dengan persentase F02: F03 yaitu 75%: 25%.

Selain itu pada tahun 2024 ini, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung melaksanakan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dilakukan setiap bulan terhadap seluruh responden yang telah menerima layanan 100% yang digunakan untuk mengisi nilai komponen hasil pada Lembar Kerja Evaluasi PMPZI pada masing masing Unit Kerja.

Survei dilakukan secara berkala setiap tahunnya sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan konsistensi penerapan budaya anti korupsi. Hasil dari pelaksanan Survei SPKP/SPAK ini diharapkan mampu memacu peningkatan kualitas pelayanan public unit kerja dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan POM.

Survei dilakukan menggunakan tautan link survei yang diberikan oleh inspektorat utama pada https://tinyurl.com/YanblikBBPOMBandarLampung.

Kriteria responden suvei adalah pelanggan yang mengakses layanan public BBPOM di Bandar Lampung baik Layanan Informasi, Konsultasi dan Pengaduan Konsumen, Layanan Pengujian dan Layanan Sertifikasi. Jika jumlah responden tidak mencapai sejumlah 30 responden maka semua responden dimasukkan dalam perhitungan nilai indeks IPP dan IPAK.

Adapun hasil pelaksanaan survei SPKP / SPAK dari Januari-Desember 2024 mendapatkan indeks SPKP sebesar 3.85 dan indeks SPAK sebesar 3.90 Nilai diatas menunjukkan Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan dengan predikat Sangat Baik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi di BBPOM di Bandar Lampung mendapatkan predikat A (Bersih dari Korupsi). Nilai indeks diatas ikut berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian indeks pelayanan publik BBPOM di Bandar Lampung.

Pada Reviu Renstra 2020-2024 sebagai implikasi perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM, dilakukan penyesuaian target untuk sasaran dan indikator existing dengan mengacu pada tupoksi K/L, realisasi tahun 2020, dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada dan kondisi lingkungan strategis di 2021-2024.

Atas reviu target kinerja BBPOM di Bandar Lampung dan berdasarkan Surat Plt. Sekretaris Utama BPOM Nomor B-PR.01.02.2.11.21.570 tanggal 8 November 2021 perihal Penyampaian Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024 dalam rangka Reviu Renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020-2024 yang selanjutnya diimplementasikan dalam penyusunan Dokumen Reviu Renstra Tahun 2020-2024 dilakukan penyesuaian terhadap target Indikator Indeks Pelayanan Publik Tahun 2021- 2024.

Menindaklanjuti adanya perubahan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), melalui penyampaian Biro Perencanaan dan Keuangan dan atas usulan perubahan target Indeks Pelayanan Publik oleh Biro Hukum dan Organisasi telah dilakukan

penyesuaian target Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung tahun 2023 menjadi 4,40 dan tahun 2024 menjadi 4,85, hal ini kembali ditegaskan melalui Surat Sekretaris Utama BPOM Nomor B-PR.04.01.2.21.01.23.05 tanggal 2 Januari 2023 perihal Penyampaian Revisi Target Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023-2024 di Lingkungan BPOM.

Pada Tahun 2024 ini menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Hukum dan Organisasi Tanggal 8 Desember 2023 Nomor OT.03.04.22.223.12.23.2219 perihal Perubahan Usulan Target Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 maka target Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung ditetapkan sebesar 4,85

Adapun Hasi Nilai IPP BBPOM di Bandar Lampung antara lain:

Tabel 54 Hasil Nilai IPP BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2024

NO	ASPEK	KODE	REKOMENDASI
1	Kebijakan Pelayanan	**Semua Indikator Telah Terpenuhi**	
2	Profesionalisme SDM	**Semua Indikator Telah Terpenuhi**	
3	Sarana Prasarana	**Semua Indikator Telah Terpenuhi**	
4	Sistem Informasi Pelayanan Publik	24.d.T	Agar dilakukan pemutakhiran data dan informasi pelayanan publik dilakukan secara harian dan detail
5	Konsultasi dan Pengaduan	**Semua Indikator Telah Terpenuhi**	
6	Inovasi	29.f.B	Agar terus mengembangkan inovasi dan diikutsertakan dalam kompetisi inovasi pada level apapun
		30.f.B	Agar seluruh inovasi dapat dibentuk payung hukum (SK Penetapan Inovasi) dan dilengkapi sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi (Alokasi anggaran terkait keberlanjutan inovasi, Sarana dan prasarana pendukung keberlanjutan inovasi, dan SDM yang mendukung keberlanjutan inovasi)

Nilai realisasi Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung tahun 2024 adalah 4,87 dengan target sebesar 4,85. Capaian Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung tahun 2024 sebesar 100,41% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tabel 55 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	3,51	4,17	118,80
2021	4,35	4,50	103,45
2022	4,45	4,46	100,22
2023	4,40	4,78	108,64
2024	4,85	4,87	100,41

Berdasarkan data mengenai Indeks Pelayanan Publik pada BBPPOM di Bandar Lampung untuk tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024, kita dapat melakukan analisis terhadap perkembangan dan pencapaian dari indikator pelayanan publik ini. Secara keseluruhan, terlihat adanya kenaikan yang konsisten dalam nilai Indeks Pelayanan Publik setiap tahun. Pada tahun 2020, nilai indeks tercatat sebesar 4,17, yang kemudian meningkat menjadi 4,50 pada tahun 2021. Meskipun pada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan menjadi 4,46, namun trend positif kembali berlanjut dengan peningkatan signifikan pada tahun 2023 (4,78) dan 2024 (4,85). Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik di BBPPOM Bandar Lampung, dengan fokus pada perbaikan sistem, prosedur, atau strategi yang dijalankan untuk meningkatkan kepuasan publik. Proses evaluasi dan perbaikan di setiap tahun mungkin berperan penting dalam mendongkrak angka indeks ini. Meskipun ada tren positif secara umum, tahun 2022 mencatatkan sedikit penurunan nilai indeks, yaitu dari 4,50 (2021) menjadi 4,46 (2022). Penurunan kecil ini bisa

disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti adanya hambatan dalam penerapan kebijakan atau perubahan eksternal yang mempengaruhi kualitas pelayanan. Misalnya, faktor seperti pandemi COVID-19, pengaruh regulasi baru, atau keterbatasan sumber daya bisa menjadi penyebab fluktuasi nilai indeks pada tahun tersebut. Namun, penurunan ini tampaknya hanya bersifat sementara, karena pada tahun 2023 dan 2024, nilai indeks kembali meningkat, yang menandakan bahwa BBPPOM berhasil melakukan evaluasi dan perbaikan untuk mengatasi kendala yang ada pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, tercatat nilai indeks tertinggi dalam periode ini, yaitu 4,85. Hal ini menunjukkan bahwa BBPPOM Bandar Lampung berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik secara signifikan, bahkan mencapai hampir titik maksimal pada skala indeks. Ini bisa mencerminkan adanya peningkatan dalam aspek seperti kecepatan pelayanan, transparansi, kualitas komunikasi, serta aksesibilitas layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pencapaian ini sangat positif dan mencerminkan upaya BBPPOM yang konsisten dalam meningkatkan standar pelayanan, serta kemampuan untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk mencapai hasil yang lebih baik. Jadi peningkatan indeks pelayanan publik BBPPOM Bandar Lampung dari tahun ke tahun menunjukkan progres yang signifikan dalam kualitas pelayanan. Meskipun ada penurunan kecil pada tahun 2022, secara keseluruhan kinerja BBPPOM dalam memberikan pelayanan publik terus membaik. Hal ini tercermin dari nilai indeks yang semakin mendekati angka sempurna pada 2024. Proses evaluasi, pembenahan sistem, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di BBPPOM menjadi faktor penting dalam pencapaian ini. Jadi Peningkatan pelayanan publik yang konsisten ini tentu akan memberikan dampak positif terhadap kepuasan masyarakat dan kepercayaan publik, yang pada gilirannya akan mendorong tercapainya tujuan strategis organisasi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memberikan pelayanan yang optimal di masa depan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

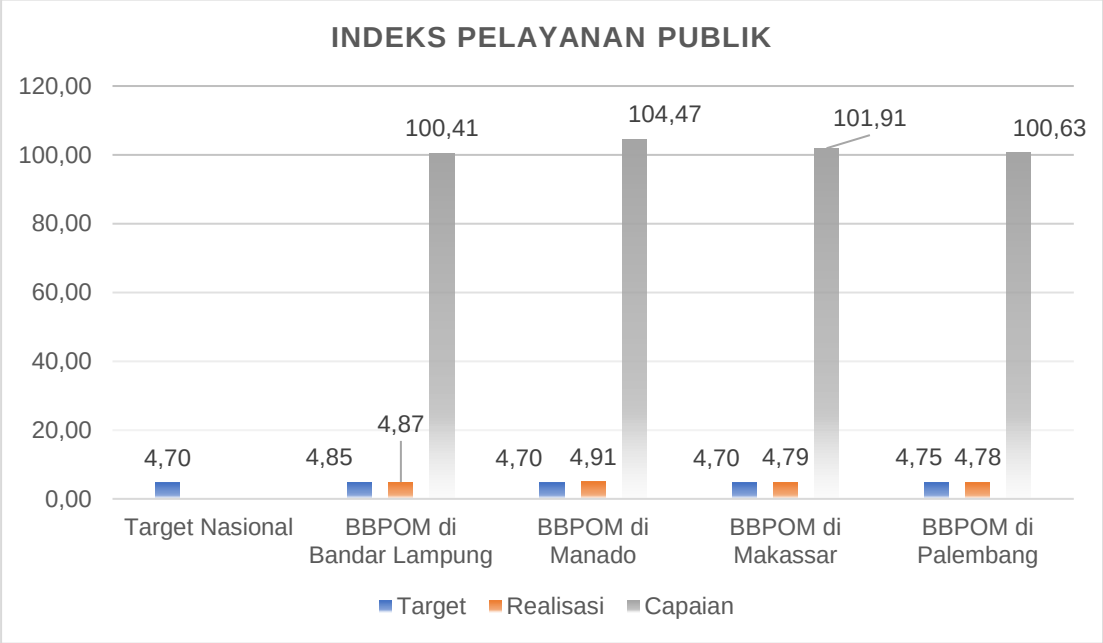

Gambar 20 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Indeks pelayanan publik pada 4 balai setara tahun 2024 tertinggi adalah BBPOM di Manado dengan nilai realisasi 4,91 kemudian disusul BBPOM di Bandar Lampung dengan nilai realisasi 4,87, selanjutnya BBPOM di Makassar dengan nilai realisasi 4,79 dan realisasi kinerja adalah BBPOM di Palembang dengan nilai realisasi 4,78. Realisasi kinerja pada 4 balai setara tersebut seluruhnya telah mencapai target nasional di tahun 2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Upaya pencapaian Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung selama tahun 2024 ini dilaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan (SP) dilakukan melalui

   Forum KonsultasiPublik (FKP) BBPOM di Bandar Lampung yang dilaksanakan 2 kali yaitu di awal Bulan Juli 2024 dan ke-2 kalinya yang dilaksanakan pada TW IV ini di tanggal 10 Desember 2024 , yang dihadiri oleh masyarakat, penggunalayanan, ahli/praktisi/akademisi, instansi terkait, organisasi masyarakat dan media massa. Standar pelayanan juga dipublikasikan pada media secara non-elektronik, media social dan subsite. Selain SP, Unit BBPOM di Bandar Lampung mempunyai Maklumat pelayanan yang berisi penyataan tertulis dengan keseluruhan rincian kewajiban, janji yang tedapat dalam standar pelayanan dan kesiapan menerima sanksi bila melanggar yang akan ditetapkan Januari 2025 serta dipublikasidalam media non elektronik dan elektronik.

2. BBPOM di Bandar Lampung melaksanakan SKM secara periodik tahunan baik langsung dan/atau online yang dikoordinir oleh Inspektorat I. Selain itu, BBPOM di Bandar Lampung juga melakukan SKM secara mandiri setiap bulan beserta hasil tindak lanjut rekomendasi SKM bulan sebelumnya dimana nilai SKM juga dipublikasikan pada media non elektronik, elektronik, media sosial, dan *website*.
3. BBPOM di Bandar Lampung telah menetapkan kode etik yang berisi hak dan kewajiban, larangan KKN, larangan diskriminasi, sanksi dan penghargaan di lingkungan BBPOM Manado. Selain itu juga dilakukan perbaikan kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai pelaksana layanan yang berprestasi sesuai rekomendasi.

   Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) BBPOM di Bandar Lampung merupakan sistem informasi pelayanan publik yang telah online/website dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional serta telah menginput layanan yang ditetapkan ke dalam sistem informasi pelayanan publik nasional dan dilakukan pemutakhiran secara berkala terhadap subsite BBPOM di Bandar Lampung. BBPOM di Bandar Lampung

senantiasa melaksanakan pemutakhiran informasi rutin melalui subsite lampung.pom.go.id termasuk didalamnya konsistensi terhadap keterbukaan Informasi Publik di BBPOM di Bandar Lampung, dimana BBPOM di Bandar Lampung telah berhasil meraih juara 1 terbaik PPID untuk kategori Balai Besar oleh Badan POM, meraih *Gold Winner* dalam anugerah Humas Indonesia dan menjadi PPID Informatif dengan nilai 100 dari Komisi Informasi Provinsi

4. BBPOM di Bandar Lampung telah menyediakan sarana konsultasi dan pengaduan yang berkualitas baik secara offline meliputi kotak saran/pengaduan, tatap muka, surat non elektronik, maupun secara elektronik melalui SMS/telepon ke Layanan *CALL ME BACK* ULUN LAMPUNG ke nomer 0821 8080 6008 dan SPAN LAPOR sebagai media pengaduan yang harus digunakan oleh seluruhInstansi Pemerintah serta dilakukan pengelolaan melalui monitoring dan evaluasi dengan penambahan analisisi hambatan/kendala serta rencana aksi tindak lanjutnya Pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan informasi dan pengaduan secara rutin setiap bulan melalui aplikasi SIMPEL LPK, Simetris dan RHPK serta RAPK.
5. UPP BBPOM di Bandar Lampung memiliki inovasi inovasi unggulan dibidang pelayanan publik yaitu Layanan *CALL ME BACK* ULUN LAMPUNG, Layanan TOUR EDUKASI “GALAKSI” , Layanan PIOM PINTAS, QRIS-PUSAKA 2.0 , LIVE BAGI-BAGI KOMISI, REWARD Petugas ter-SBM (Sikam Betik Melayani, Haga Kuti Bahagia) dan CAWA CAWA BARENG BPOM. Inovasi ini juga terus dikembangkan. Inovasi PIOM PINTAS pelaksanaannya bukan hanya sekedar KIE dan kerjasama dengan ASDP, namun termasuk melakukan pengawasan terhadap Obat dan Makanan di Pintu Masuk Sumatera dengan bekerja sama dengan Bea Cukai, BNN dan Kepolisian. Selain itu QRIS PUSAKA 2.0 ini juga sudah berkembang bukan hanya di pasar tradisional namun juga meliputi kepada UMKM agar dapat berkelas, sejahtera dan menduni

6. Terhadap Sarana Prasarana, BBPOM di Bandar Lampung terus menerus melakukan perbaikan dan peningkatan terutama untuk kelompok rentan. Pada tahun 2024 terpenuhinya seluruh sarana kelompok rentan, mulai dari kursi roda sampai kepada toilet difabel dan lain lainnya juga sudah dilengkapi dan diperbarui.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya pencapaian Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandar Lampung ditunjang oleh pencapaian kinerja antara lain:

1. Pelaksanaan SKM Mandiri BBPOM di Bandar Lampung beserta hasil tindak lanjut rekomendasi SKM dan dipublikasikan setiap bulannya.
2. Pemutakhiran media layanan/informasi secara berkala di subsite/media sosial BBPOM di Bandar Lampung setiap harinya baik berupa publikasi/edukasi Obat dan Makanan.
3. Melakukan pengelolaan konsultasi dan pengaduan BBPOM di Bandar Lampung dengan melakukan monitoring dan evaluasi konsultasi dan pengaduan.
4. Pelaksanaan implementasi inovasi *CALL ME BACK* ULUN LAMPUNG, GALAKSI, PIOM PINTAS, QRIS-PUSAKA, CAWA CAWA BARENG BPOM dan LIVE BAGI-BAGI KOMISI.
5. Pelaksanaan evaluasi kualitas pelayanan publik melalui *evortala.pom.go.id*
6. Revisi anggaran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
7. Pelaksanaan renovasi Toilet untuk kelompok rentan dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana
8. Melaksanakan Forum Konsultasi Publik ke 2 untuk menerima masukan berkaitan dengan standar pelayanan

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 56 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Ket.
	T	R	%	T	R	%				
Indeks Pelayanan Publik	4,85	4,87	100,41	175.581.000	175.495.653	99,95	1,00	0,00	100 %	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran. Untuk mengoptimalkan pencapaian target IKU, telah dilakukan revisi anggaran publikasi obat dan makanan yang dalam hal ini termasuk ke dalamnya IKU Indeks Pelayanan Publik, adanya penambahan anggaran untuk keperluan ruang layanan dan juga penambahan anggaran renovasi toilet difabel, dan pemenuhan sarana kelompok rentan lainnnya.

Efisiensi penggunaan anggaran selalu dilakukan monitoring dan juga evaluasi secara berkesinambungan, sehingga berhasil mencapai kriteria Efisien.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan capaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Merenovasi Toilet difabel
2. Mengembangkan inovasi yang sudah ada dan menciptakan inovasi baru yang terukur dan berdampak langsung kepada Masyarakat
3. Melaksanakan pemanfaatan media sosial dengan membentuk tim yang lebih solid dan rencana kerja sesuai dengan target.

3.1.16 PERSENTASE UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN OLAHAN DAN/ATAU PEMBUATAN OT DAN KOSMETIK YANG BAIK

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 57 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik Tahun 2024

Periode	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2024	100,00	100	100,00	**Baik**	

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Persentase UMKM yang memenuhi standar} = \frac{(A + B + C)}{3}$$

$$\text{A} = \frac{Jumlah\ UMKM\ Pangan\ Olahan\ yang\ memenuhi\ standar}{Jumlah\ UMKM\ Pangan\ Olahan\ yang\ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan}\ x\ 100\%$$

$$\text{B} = \frac{Jumlah\ UMKM\ OT\ yang\ memenuhi\ standar}{Jumlah\ UMKM\ OT\ yang\ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan}\ x\ 100\%$$

$$\text{C} = \frac{Jumlah\ UMKM\ Kosmetik\ yang\ memenuhi\ standar}{Jumlah\ UMKM\ Kosmetik\ yang\ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan}\ x\ 100\%$$

a) Ruang Lingkup UMKM:

- UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
  a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)

- UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
- UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

b) UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai
- UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi:
  1) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B)
  2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB)
  3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik)

4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

a) Kriteria UMKM yang didampingi:

- Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
- Untuk UMKM OT :
  1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional,
  2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap,
  3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up),
  4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap,
  5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor
- Untuk UMKM Kosmetik:
  1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi)
  2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi

Realisasi Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik pada tahun 2024 adalah 100% dengan jumlah UMKM yang didampingi sebanyak 30 terdiri dari 1 UMKM Obat Tradisional, 2 UMKM Kosmetik dan 27 UMKM Pangan Olahan. Realisasi tersebut telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024 yakni 100%. Capaian kinerja yang diperoleh adalah 100% dengan kriteria **Baik.**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tabel 58 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	Indikator dimulai pada tahun 2022		
2021			
2022	77,00	97,29	126,35
2023	79,00	100,00	126,58
2024	100,00	100	100,00

Pada tahun 2020 dan 2021 belum diperoleh realisasi dan capaian untuk penilaian kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dikarenakan indikator baru berlaku pada tahun 2022. Pada tahun 2022 dan 2023, capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik sebesar 126,35% dan 126,58% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**. Faktor-faktor penyebab capaian ini adalah:

1. Adanya tahapan seleksi calon UMKM yang akan didampingi melalui kriteria sesuai Juknis Pendampingan sehingga UMKM yang terpilih dinilai layak dan memiliki komitmen untuk mengikuti program pendampingan.
2. Adanya antusiasme dan kesadaran UMKM pangan olahan, OT, dan kosmetik untuk mendapatkan izin edar BPOM melalui program pendampingan.

3. Kompetensi fasilitator internal maupun eksternal dalam melakukan pendampingan kepada UMKM berupa bimbingan dalam penyiapan dokumen maupun sarana prasarana
4. Dukungan lintas sektor seperti Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kelautan dan Perikanan, PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu), Pusat Inkubator Bisnis Politeknik Negeri Lampung, Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan Rumah UMKM Lampung Tengah berupa usulan data UMKM dibawah binaan dinas/instansi/organisasi terkait atau penyediaan fasilitas/sarana/prasarana bagi UMKM
5. Komitmen UMKM Pangan Olahan untuk bersedia mengikuti program pendampingan sampai dengan selesai melalui ditandatanganinya surat pernyataan komitmen.
6. Adanya panduan / juknis pelaksanaan program pendampingan Pangan Olahan sebagai pedoman bagi petugas dalam melaksanakan program pendampingan sehingga monitoring dan evaluasi dapat terukur. Namun juknis ini belum tersedia untuk program pendampingan OT dan Kosmetika di tahun 2022 dan 2023
7. Monitoring dan evaluasi rutin baik oleh BBPOM di Bandar Lampung maupun Direktorat pengampu untuk memantau progress maupun kendala-kendala selama proses pendampingan Pangan Olahan, OT, dan Kosmetika
8. Komunikasi efektif antara UMKM dan fasilitator internal dan eksternal melalui WAG maupun konsultasi secara langsung
9. Peningkatan pemahaman dan wawasan UMKM Pangan Olahan, OT, dan Kosmetik tentang standar sarana produksi yang baik melalui bimbingan teknis, sosialisasi, dan konsultasi baik secara luring maupun daring.

Dengan melihat trend realisasi sepanjang 2 tahun terakhir yang cenderung meningkat yaitu sebesar 97,29% dan 100% dan sudah melampaui target 2024

sebesar 81%, maka dikhawatirkan capaian kinerja 2024 juga akan melebihi 120%. Berdasarkan trend realisasi tersebut maka BBPOM di Bandar Lampung melakukan review dan usulan terhadap target indikator 2024 sehingga ditetapkan target indikator baru sebesar 100%. Hal tersebut sejalan dengan rekomendasi Kemenpan RB dimana penetapan target kinerja harus memperhitungkan realisasi kinerja tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024 diperoleh persentase realisasi penilaian kinerja 100% dengan capaian sebesar 100% dengan kriteria **Baik.**

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

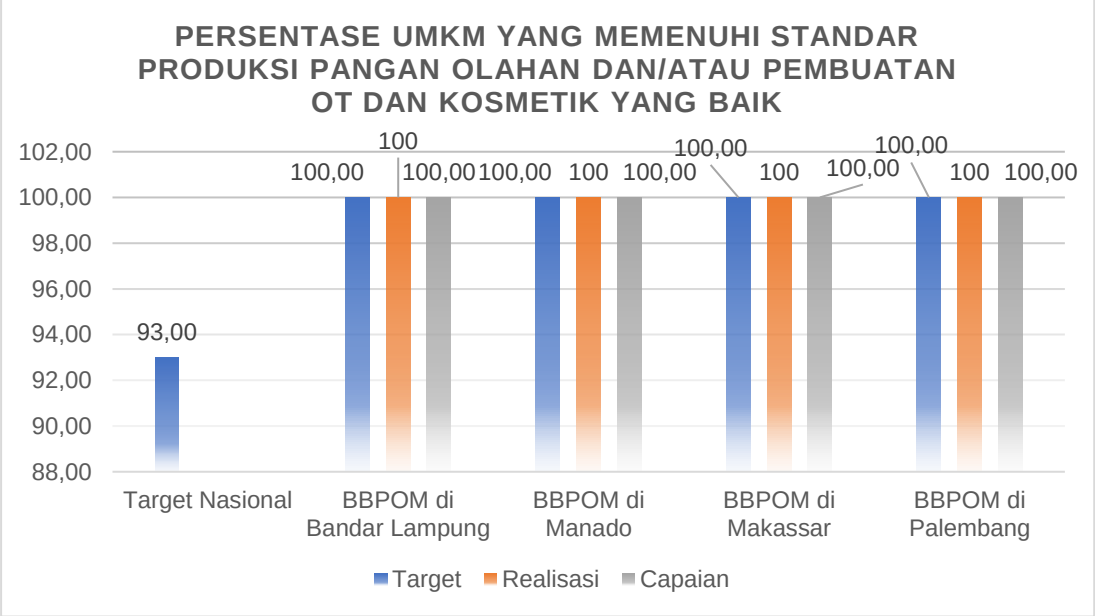

Gambar 21 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Presentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik, realisasi kinerja pada 4

balai setara tersebut seluruhnya telah mencapai target nasional di tahun 2024 yaitu 100%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Pada Triwulan (TW) 4 tahapan program pendampingan UMKM sudah memasuki tahapan akhir yaitu sertifikasi/audit dan pelaporan. Berdasarkan hasil realisasi dan evaluasi pada TW IV, diperoleh persentase realisasi 100% dengan capaian sebesar 100%. Hal ini terjadi dikarenakan fasilitasi terhadap seluruh UMKM Pangan Olahan, Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang didampingi dilakukan sesuai timeline pendampingan.

Sebanyak 18 dari 27 UMK Pangan Olahan yang belum diaudit dalam rangka Sertifikasi IP CPPOB di TW III telah diperiksa/diaudit di TW IV, sehingga pada TW IV seluruh UMKM Pangan Olahan dinyatakan telah selesai diaudit. UMKM Obat Bahan Alam dengan target sebanyak 1 UMKM juga telah dilakukan audit sampai dengan terbitnya rekomendasi penerbitan CPOTB bertahap dan sertifikat CPOTB Bertahap pada TW IV. Terdapat 1 UMKM Kosmetika golongan A juga diaudit dan diterbitkan rekomendasi sampai dengan terbitnya sertifikat SPA CPKB Golongan A pada TW IV.

Pada Triwulan 3 pelaporan pendampingan pangan olahan terkendala karena aplikasi istana UMKM diretas oleh hacker sehingga data yang sudah diinput tidak dapat diambil dan saat itu tidak dapat dilakukan penginputan data. Pengampu dari PMPU Pangan Olahan memfasilitasi dengan menggunakan media penyimpanan digital (*Google Drive*) sebagai media pengganti sementara pelaporan istana UMKM. Setelah aplikasi istana UMKM dinyatakan sudah aman dan dapat digunakan kembali, seluruh UPT diminta untuk menginput semua data pendampingan di setiap tahapannya. Pada pelaporan akhir pendampingan, PMPU Pangan Olahan meminta pelaporan secara lengkap melalui istana UMKM dan juga disediakan media penyimpanan digital (*Google Drive*) pelaporan manual sesuai Juknis Pendampingan UMKM Pangan Olahan

tahun 2022. Sistem pelaporan ganda ini menyebabkan seluruh UPT harus bekerja 2 kali terkait pelaporan pendampingan pangan olahan. Untuk pelaporan UMKM Obat Tradisional dan UMKM Kosmetik dilaporkan melalui bitly yang sudah disiapkan oleh Pengampu yaitu PMPU Obat Tradisional dan Kosmetik.

Pendampingan UMKM pangan olahan mengacu pada Keputusan Kepala BPOM No. 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik bagi Usaha Mikro dan Kecil Pangan Olahan, sedangkan pendampingan UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik mengacu pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 281 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Obat Bahan Alam dan Kosmetik oleh Fasilitator Badan POM yang diterbitkan pada Triwulan 3.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pendampingan UMKM Pangan Olahan, Obat Bahan Alam, dan Kosmetik antara lain:

1. Pelaksanaan tahapan program Pendampingan UMKM dilakukan sesuai dengan rencana: Bimbingan Teknis, fasilitasi, audit sarana, dan pelaporan.
2. Monitoring progress perbaikan sarana dan dokumen yang dilaporkan fasilitator eksternal pangan olahan kepada petugas Balai sebagai bahan pemantauan.
3. Secara aktif melaksanakan tugas sebagai fasilitator Obat Bahan Alam, dan Kosmetik, serta berkomunikasi dengan petugas pusat untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami pelaku usaha.
4. Monitoring dan evaluasi oleh Direktorat PMPU Pangan Olahan, Obat Tradisional dan Kosmetik dilakukan setiap Triwulan.

5. Melakukan peningkatan kompetensi fasilitator Pangan, Obat Bahan Alam, dan Kosmetik dengan mengikuti pelatihan, bimtek, atau sosialisasi secara luring dan daring yang diselenggarakan oleh Direktorat terkait maupun ikut serta secara mandiri melalui media pelatihan online BPOM yakni IDEAS.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 59 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Ket.
	T	R	%	T	R	%				
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100,00	100	100,00	188.456.250	188.455.549	100,00	1,00	0,00	100 %	Efisien

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran termasuk dalam kategori **Efisien** dengan capaian 100%. Anggaran yang tersedia telah terealisasi seluruhnya sehingga terserap optimal.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Untuk meningkatkan kinerja Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Ot Dan Kosmetik yang Baik maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pelaporan dan data dukung pendampingan UMKM Pangan Olahan, Obat Tradisional, dan Kosmetika disiapkan secara rutin dan lengkap setelah selesai setiap tahapan pendampingan baik melalui layanan penyimpanan digital (*Google Drive*) internal sertifikasi, layanan penyimpanan digital dari Pusat, dan aplikasi istana UMKM.
2. Dilakukan pendampingan berupa Desk CAPA dan konsultasi kepada UMKM Obat Tradisional dan kosmetik agar penerbitan rekomendasi dan sertifikat dapat diselesaikan di Triwulan 4 untuk pencapaian target 100%.

3.1.17 PERSENTASE KETERLIBATAN UPT DALAM PROGRAM SEDIAAN FARMASI MAKANAN MINUMAN SERTA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 60 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024

Periode	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2024	95,00	92,77	97,65	Cukup	

Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota mencakup keterlibatan pada:

1. Pelaksanaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota;
   a. TKPPOM merupakan tim yang dibentuk dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di daerah yang meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, obat kuasi, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan olahan, dan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan.
   b. Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 700/6206/SJ tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, keterlibatan UPT BPOM dalam TKPPOM Provinsi dan Kab/Kota adalah sebagai wakil ketua II (kepala Balai Besar/Balai POM) atau sebagai anggota (Loka POM).

2. Pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota;
   a. TPPS merupakan organisasi Percepatan Penurunan Stunting yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
   b. Berdasarkan peraturan BKKBN No 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, keterlibatan UPT BPOM dalam TPPS Provinsi sebagai anggota Bidang Koordinasi dan Konvergensi, serta TPPS Kab/Kota sebagai anggota.

Pengelolaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) di Dinas Kabupaten/Kota.

a. Merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh BPOM untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah.
b. Peran UPT antara lain:
   - Menyampaikan dan memverifikasi permintaan usulan DAK Nonfisik BOK POM tahun n+1 kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
   - Penelaahan/reviu terhadap usulan Rencana Kerja dan Anggaran;
   - Pembinaan/pendampingan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM;
   - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM secara mandiri maupun terpadu;
   - Monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, memverifikasi pelaporan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM yang diisi oleh Dinas Kesehatan melalui aplikasi SMART POM, serta mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM dan tindak lanjut perbaikan yang diperlukan.

Nilai Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota pada tahun 2024 adalah 92,77%. Nilai tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 95%. Capaian kinerja yang diperoleh adalah 97,65% dengan kriteria **Cukup**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tabel 61 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan di Prov/Kab/Kota Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	Indikator dimulai pada tahun 2024		
2021			
2022			
2023			
2024	95,00	92,77	97,65

Capaian indikator ini belum bisa dibandingkan terhadap tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru di tahun 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

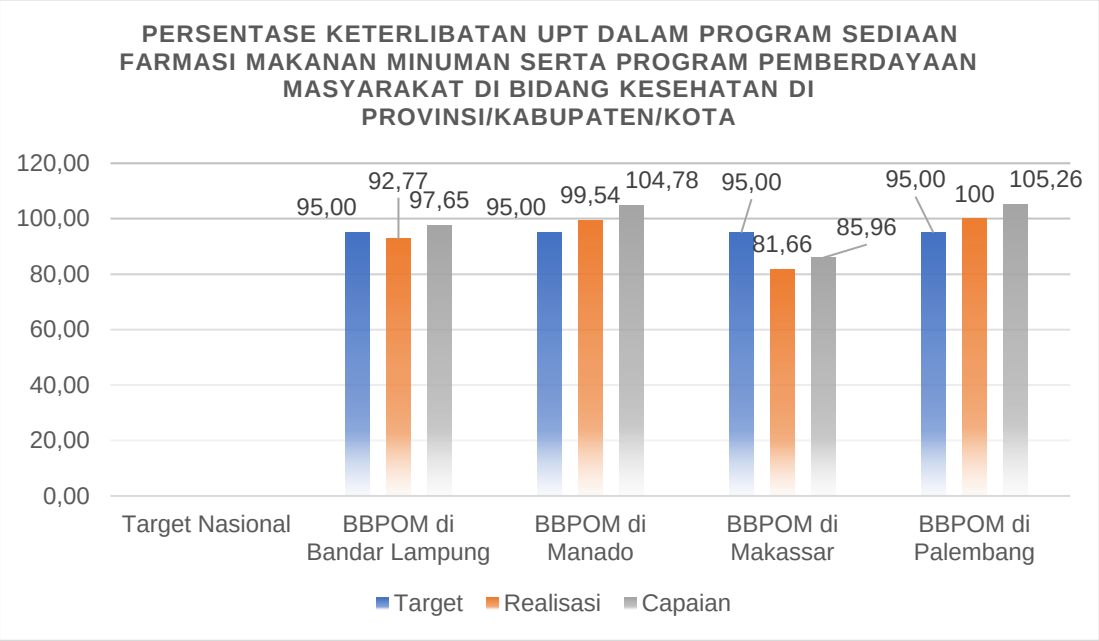

Gambar 22 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan di provinsi/kabupaten/kota, pada 4 balai setara tahun 2024 tertinggi adalah BBPOM di Manado dengan nilai realisasi 99,45% kemudian disusul BBPOM di Bandar Lampung dengan nilai realisasi 92,77%, selanjutnya BBPOM di Palembang dengan nilai realisasi 95,00% dan realisasi kinerja BBPOM di Makassar dengan nilai realisasi 81,66%. Namun pada realisasi kinerja Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan di provinsi/kabupaten/kota tidak terdapat target nasional di tahun 2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Tidak optimalnya koordinasi Tim Pembinaan pengawasan obat dan makanan (TKPPOM) di tingkat provinsi dan di 9 (sembilan) kab/Kota terutama di kabupaten Pesisir Barat yang tidak menerima DAK.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Meningkatkan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten/Kota baik yang menerima DAK Non Fisik maupun yang tidak menerima DAK Non Fisik seperti Kab. Pesisir Barat
2. Meningkatkan Koordinasi dalam keterlibatan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi dan 9 (sembilan) Kabuoaten/kota.
3. Sosialisasi, Monitoring Evaluasi dan koordinasi secara berkala Tim DAK Pusat dan Tim DAK BBPOM di Bandar Lampung.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 62 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Ket.
	T	R	%	T	R	%				
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95,00	92,77	97,65	5.913.800	5.913.800	100,00	0,98	-0,02		Tidak Efisien

Berdasarkan nilai penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian output pada indikator ini dinilai tidak efisien. Anggaran yang digunakan untuk

mendukung indikator ini lebih besar yaitu 100 % dibandingkan dengan capaian output yaitu 97,65%. Realisasi keterlibatan UPT dalam progam sediaan farmasi makanan minuman serta pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan di propinsi/kabupaten/kota masih rendah dibandingkan dengan terget yang ditetapkan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang telah dilakukan belum optimum sehingga perlu ditingkatkan lagi.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

1. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam Keterlibatan Tim Pembinaan pengawasan obat dan makanan
2. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam Keterlibatan Tim Percepatan Penurunan Stunting
3. Meningkatkan Koordinasi berkala dengan penanggung jawab DAK Kab/Kota Penerima DAK dan Kab. yang tidak menerima DAK

Sasaran Strategis 05

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung

3.1.18 TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 63 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2024

Periode	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2024	98,80	99,56	100,77	Sangat Baik	

Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey.*

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahama masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat, dan KIE melalui media sosial. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria yaitu Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE, Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima, Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE dan Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan. Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir.

Nilai tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Bandar Lampung pada tahun 2024 sebesar 99,56. Nilai tersebut mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 98,80. Capaian kinerja yang diperoleh adalah 100,77% **dengan kriteria Sangat Baik.**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tabel 64 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	86,62	93,17	107,56

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	94,50	93,35	98,78
2022	95,90	95,06	99,12
2023	97,40	97,96	100,57
2024	98,80	99,56	100,77

Berdasarkan data yang disajikan, kita dapat menganalisis tingkat efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung terkait obat dan makanan pada periode 2020 hingga 2024. Indikator yang digunakan adalah hasil survei terhadap tingkat persepsi masyarakat terhadap berbagai sumber informasi KIE yang diberikan, yang mencakup media cetak, media elektronik, media sosial, serta pendekatan langsung ke masyarakat. Tren Peningkatan Nilai Efektivitas KIE Dari nilai yang tercatat, terlihat adanya peningkatan yang signifikan pada efektivitas KIE setiap tahunnya

Peningkatan ini mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam kualitas dan jangkauan program KIE yang dilaksanakan oleh Badan POM. Peningkatan tersebut mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain Peningkatan kualitas konten dalam setiap materi KIE yang disampaikan ke masyarakat. Pemanfaatan media sosial yang semakin optimal untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Pengembangan dan penyesuaian metode komunikasi, seperti melibatkan lebih banyak interaksi langsung dengan masyarakat, serta mengadaptasi format yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan dalam pola konsumsi informasi masyarakat, Badan POM tampaknya semakin mampu menyesuaikan diri dalam memberikan edukasi tentang obat dan makanan yang aman dan berkualitas.

Peningkatan efektivitas KIE dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya keberhasilan dalam usaha Badan POM untuk lebih memperkenalkan dan

mengedukasi masyarakat mengenai keamanan obat dan makanan. Hal ini mencerminkan upaya Badan POM yang semakin kuat dalam menjalankan fungsinya, baik melalui media tradisional, media sosial, maupun interaksi langsung. Namun di tahun 2021 dan 2022 terlihat Nilai Efektifitas KIE belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan ada nya kendala Covid-19 dan hal hal lainnya yang mempengaruhi terhadap anggaran.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

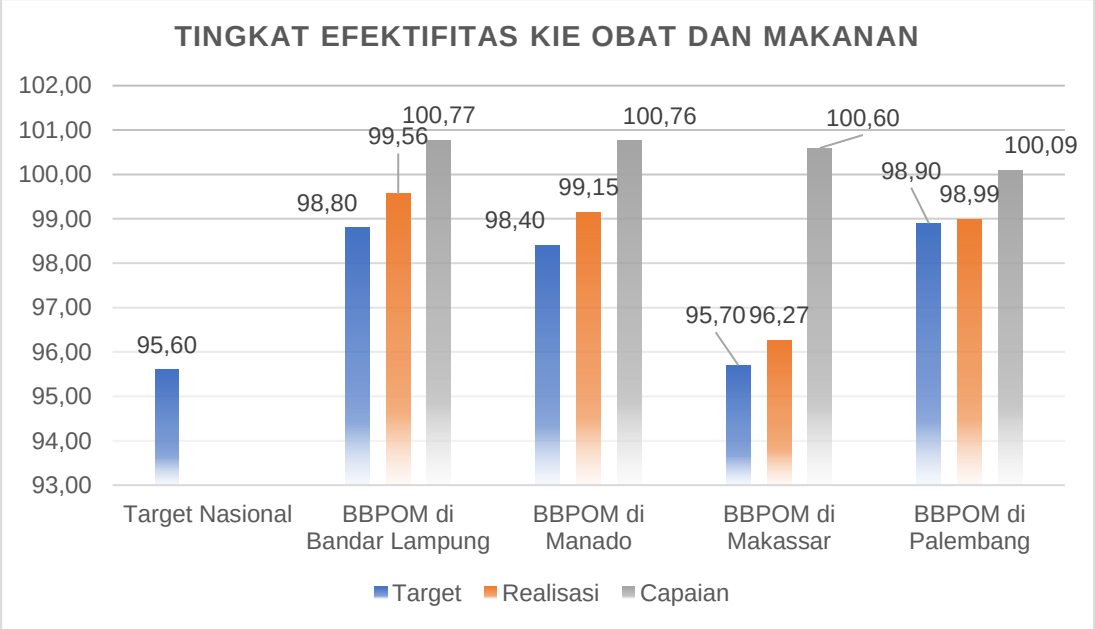

Gambar 23 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja tingkat efektifitas KIE obat dan makanan pada 4 balai setara tahun 2024 tertinggi adalah BBPOM di Bandar Lampung dengan nilai realisasi 99,56, kemudian disusul BBPOM di Manado dengan nilai realisasi 99,15 selanjutnya BBPOM di Palembang dengan nilai realisasi 98,99 dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Makassar dengan nilai realisasi 96,27. Namun pada realisasi kinerja

4 balai setara tersebut seluruhnya telah mencapai target nasional di tahun 2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan tahun 2024 BBPOM di Bandar Lampung diperoleh indeks 99,56 (Sangat Efektif Sekali), namun masih diperlukan berbagai upaya dan strategi untuk mencapai target tetap tercapai. Namun berdasarkan hasil perhitungan parameter KIE yang tahun 2024, terjadi perubahan panduan dalam melakukan survey sehingga sampai TW III BBPOM di Bandar Lampung belum tercukupi target jumlah respondennya berdasarkan aturan yang baru dikeluarkan di TW IV, sehingga sampai TW III BBPOM di Bandar Lampung belum mencapai jumlah koresponden minimal yang harus melaksanakan pengisian survey, sehingga hal ini diilengkapi ketika di TW IV .
Indeks efektifitas KIE sebesar 99,56 merupakan komposit indeks pelaksanaan KIE menggunakan berbagai media antara lain media cetak, elektronik, media sosial dll. Kontribusi masing masing aspek adalah: aspek ragam media kegiatan 98,79; aspek pemahaman 99,47 aspek manfaat 99,79 dan aspek minat 99,52 Berbagai upaya telah dilakukan oleh BBPOM di Bandar Lampung untuk peningkatan nilai indikator pembentuk indeks efektifitas KIE ini.
Peningkatan pada keempat indeks pembentuk indikator efektivitas KIE dimungkinkan terjadi karena beragam kegiatan KIE yang dilakukan oleh BBPOM di Bandar Lampung tidak hanya melibatkan lintas sektor terkait, tetapi juga sinergitas pentahelix pengawasan obat dan makanan dengan melibatkan pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media massa pada Triwulan IV 2024 seperti:

1. Pelaksanaan KIE secara langsung ataupun tidak langsung seperti melalui media baik cetak, elektronik, maupun online, serta pemasangan Baliho dan spanduk

2. Upaya pencapaian juga diperoleh dari Pelaksanaan KIE berupa sosialisasi/penyuluhan/Pameran yang melibatkan interaksi secara langsung tatap muka dengan masyarakat antara lain Pameran dengan tema QRIS-PUSAKA (Produk Unggul Sehat Berkualitas, dan Aman) untuk UMKM Berkelas, Sejahtera dan Mendunia yang dirangkaikan dengan layanan informasi kepada masyarakat, kemudian di TW IV ini telah dilakukan sosialisasi dan stikerisasi QRIS-PUSAKA di lokus UMKM *Bakauheni Harbour City* , yang bekerjasama dengan Pemerintah daerah, Dinas Parekraf Provinsi Lampung, dan ASDP.
3. Telah dilaksanakannya KIE Stunting di Kabupaten Pesawaran sebanyak 100 orang, sehingga total untuk tahun ini target KIE Stunting terpenuhi menjadi 200 orang
4. Dilaksanakannya KIE sosialisasi Antimicrobial resistance dengan mengundang para pelaku usaha, organisasi masyarakat. media massa dan juga perguruan tinggi
5. Telah dibentuk perbaruan SK SAKA POM Bandar Lampung dan pembentukan pangkalan kwarcab Bandar Lampung, sekaligus melaksanakan KIE kepada anggota pangkalan yang dibekali dengan berbagai materi
6. Bulan Desember juga diadakan Forum konsultasi Publik di Aula Galaksi BBPOM di Bandar Lampung dengan topik pembahasan standar kebijakan Layanan BBPOM di Bandar Lampung
7. Pelaksanaan tour edukasi di Aula Galaksi yang dapat meningkatkan jumlah sasaran masyarakat yang mendapatkan KIE langsung
8. Pelaksanaan KIE Langsung berupa Inovasi Pengawasan dan Penyebaran Informasi di Pintu Masuk Sumatera (PIOM PINTAS) dengan adanya pemutaran Iklan Layanan Masyarakat tentang obat dan makanan di transportasi kapal, KIE langsung di kapal penyeberangan dll. PIOM PINTAS dilaksanakan dengan mengembangkan inovasi yang ada, bukan hanya KIE yang bekerjasama dengan ASDP saja, tetapi juga sekaligus

melaksanakan pengawasan yang bekerjasama dengan ASDP, BNN Bea Cukai, Kepolisian.

9. Pelaksanakan KIE BPOM Sunmorfe (*Saturday/Sunday morning fun and education*) yang dilaksanakan di area Car Free day dan sentra UMKM. Kegiatan dilaksanakan di Area Ngruput Kab Pringsewu dan Payungi Di Kelurahan Yosomulyo Kota Metro. Kegiatan ini menjadi suatu kesan yang baik bagi masyarakat yang dilaksanakan secara menarik dan menyenangkan
10. Pemanfaatan media social resmi BBPOM di Bandar Lampung dalam menyebarluaskan berbagai ragam kegiatan yang diakukan secara mandiri oleh internal BPOM maupun edukasi strategsi terkait program -program internal serta capaian hasil pengawasan obat dan makanan di Provinsi Lampung semakin menarik minat masyarakat untuk mengikuti/mem follow media social yang ada. Selain itu Upaya yang dilakukan oleh tim media sosial dalam membangun system publikasi rutin setiap harinya oleh berbagai fungsi terbukti efektif dalam meningkatkan media komunikasi KIE melalui media sosial menjadi yang paling banyak diminati masyarakat Lampung, dengan berbagai konten kreatif yang menarik dan kekinian. Ditambah dengan adanya program “LIVE BAGI-BAGI KOMISI” (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) terkait obat dan makanan serta upaya menjalin engagement follower media sosial melalui quiz berhadiah menarik akan semakin mempopulerkan media sosial BBPOM di Bandar Lampung

BBPOM di Bandar Lampung memiliki tugas salah satunya yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman yang dilakukan melalui berbagai program KIE Untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan KIE yang telah dilaksanakan BBPOM di Bandar Lampung sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai maka diperlukan pengukuran tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan.

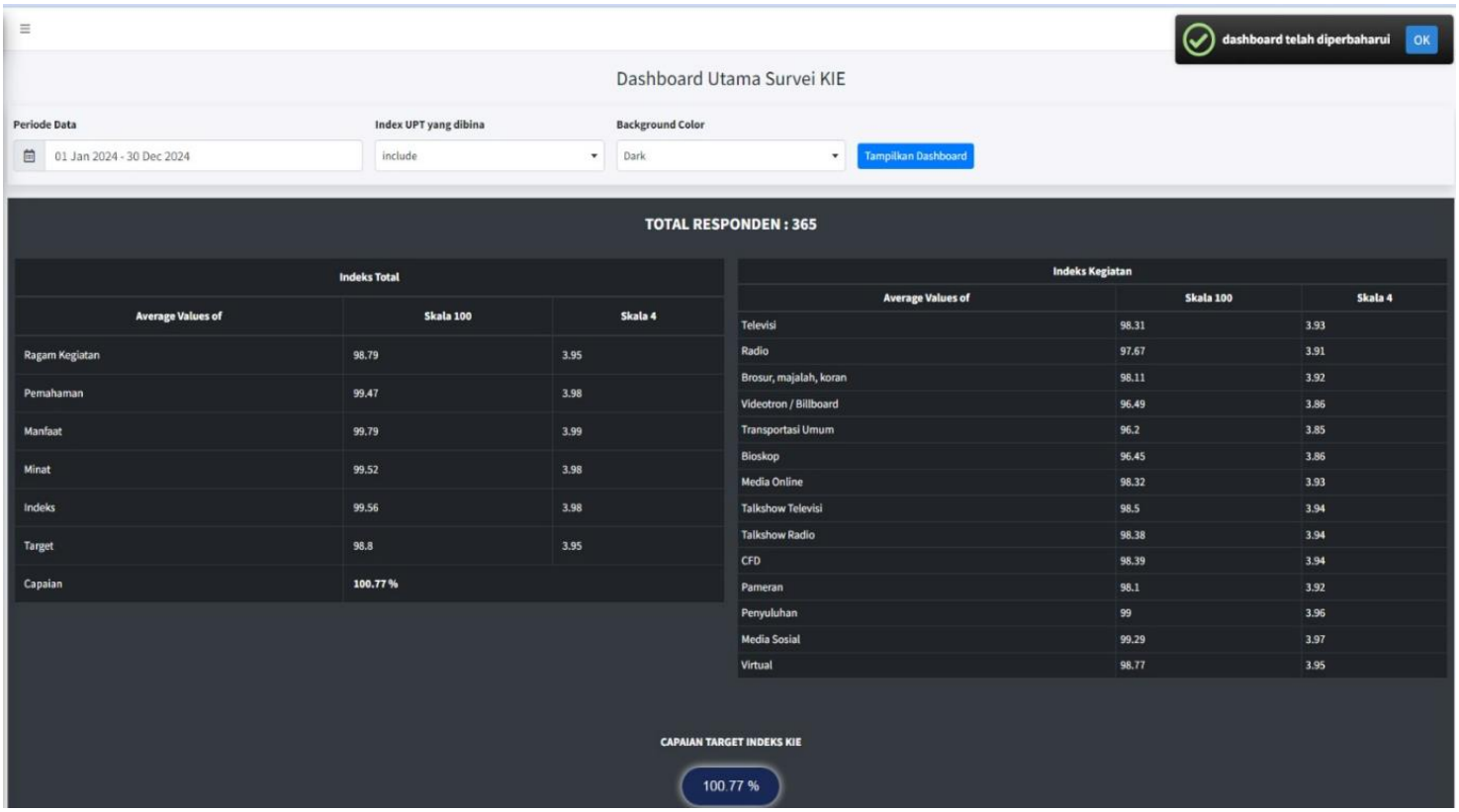

Gambar 24 Hasil Penilaian Tingkat Effektivitas KIE Tahun 2024

Media KIE yang paling kecil dalam menarik minat masyarakat sampai dengan triwulan IV adalah melalui transportasi umum, vidiotrone atau billboard, Bioskop, , hal ini dapat terjadi karena BBPOM di Bandar Lampung baru menggunakan transportasi umum melalui pemutaran vidio edukasi di kapal eksekutif Bakauheni - Merak yang berbatas waktu tayangnya, Lampung belum mempunyai armada transportasi yang cukup memadai untuk dilakukan KIE, selain itu keterbatasan anggaran yang digunakan untuk publikasi di media online dan elektronik juga mempengaruhi, sehingga hal ini patut menjadi bahan pertimbangan sebagai alternatif pilihan media yang perlu ditingkatkan di Tahun selanjutnya. Demikian juga di *Videothron/Bilboard* yang memiliki keterbatasan dengan waktu tayang. Untuk penanyangannya BBPOM di Bandar Lampung bekerjasama dengan dinas Parekraf Provinsi dan *Event Organizer*

terkait yang ditayangkan pada setiap rangkaian kegiatan gebyar. Lokasi *videothrone* tersebut berada di Mall Boemi Kedaton dan Lapangan Korpri Bandar Lampung.

Indeks masing-masing indikator menunjukkan Ragam memiliki poin yang lebih rendah dibandingkan, Minat, Manfaat dan Pemahaman. Hal itu menunjukkan perlu dilakukan terobosan dan inovasi KIE berkelanjutan yang lebih beragam lagi, mudah dimengerti dan dipahami sesuai karakteristik dan kebutuhan informasi target audiens. Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap konten materi dan konsep kegiatan KIE yang diselenggarakan agar lebih bervariasi. Konten materi KIE sebaiknya relevan dengan isu obat dan makanan terkini serta mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat dengan mempertimbangkan ragam budaya dan bahasa setempat yang mudah dipahami. Selain itu pilihan media KIE dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan paparan media yang banyak diakses target audiens sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan memberi manfaat untuk masyarakat.

Nilai efektifitas tersebut dapat diinterpretasikan bahwa KIE yang dilakukan sangat efektif. Peningkatan aspek ragam kegiatan, pemahaman, manfaat dan minat sangat diperlukan dalam upaya pencapaian target yang ditetapkan. Terlebih masih banyak beredarnya hoax di masyarakat terkait Obat dan Makanan yang besar kemungkinan dapat mereduksi pemahaman terkait Obat dan Makanan yang aman. Untuk itu, perlu dilakukan counter issue yang tepat dan cepat agar pemahaman masyarakat terkait Obat dan Makanan yang aman dapat terjaga. Penggunaan media sosial perlu tetap dipertahankan, pelaksanaan KIE yang lebih beragam akan dilaksanakan secara berkala untuk tetap menjaga pemahaman masyarakat serta menurunkan kekhawatiran akan beredarnya banyak hoax di masyarakat.

Untuk mencapai target tersebut, monitoring yang dilakukan oleh BBPOM di Bandar Lampung terkait data responden yang berpartisipasi diantaranya:

1. Melakukan survei efektivitas KIE secara periodik dengan responden dan monitoring melalui aplikasi https://evaluasikie.pom.go.id/,
2. Melakukan input data survei efektivitas KIE pada aplikasi evaluasikie.pom.go.id (jika pengisian kuesioner dilakukan dengan hardcopy) tepat waktu maksimal pada hari terakhir tiap triwulan
3. Implementasi strategi KIE Obat dan Makanan untuk meningkatkan Indeks Efektivitas KIE melalui ragam kegiatan seperti KIE melalui pameran, media promosi, media ceta dan media luar ruang
4. Meningkatkan kapasitas dan wawasan petugas KIE, melalui penugasan pembuatan infografis, publikasi media dan video kinerja strategis maupun edukasi OMKA
5. Melakukan pengelolaan media sosial unit kerja/UPT melalui tim media sosial BBPOM di Bandar Lampung dengan agenda setting
6. Meningkatkan kolaborasi pentaheliks melalui pelaksanaan FKP 2024, media gathering dan audiensi serta koordinasi dengan lintas sektor di kab/kota di tw berikutnya
7. Telah dilakukan revisi anggaran dalam rangka penambahan KIE Penyebaran Informasi langsung dengan adanya penambahan jumlah peserta dan juga pelaksanaan KIE di Pameran.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian Indikator Tingkat efektivitas KIE juga didukung oleh peran Program Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Desa Pangan Aman dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dalam menyebarkan informasi tentang Obat dan Makanan melibatkan Kader Keamanan Pangan yang telah terbentuk (melalui Bimbingan Teknis Keamanan Pangan). Secara keseluruhan Program Nasional ini telah terlaksana dan mencapat target yang ditetapkan.

Selain itu BBPOM di Bandar Lampung dalam melaksanakan kegiatan yang menunjang tercapainya target tingkat efektivitas KIE yaitu melalui kegiatan KIE yang menunjang keberhasilan lainnya dengan adanya penambahan jumlah

follower dan engagement yang cukup signifikan pada akun media sosial BBPOM di Bandar Lampung merupakan salah satu data penunjang yang menunjukkan peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti informasi dan edukasi dari BPOM. BBPOM di Bandar Lampung mencapai target dalam pembuatan konten yang sesuai dengan agenda setting

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dilakukan dalam berbagai kegiatan baik secara luring (pameran, sosialisasi),maupun secara daring melalui media social (ig, *youtube*), media elektronik (televisi), spanduk, banner dan media cetak.

KIE dengan melibatkan dan berkolaborasi lebih banyak dengan lintas sector seperti dengan ASDP, Parekraf, Dinas UMKM dan Koperasi Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Bank Indonesia, Perguruan tinggi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Tanggamus dll, Kegiatan kolaborasi yang dilaksanakan seperti mengikuti pameran, QRIS-PUSAKA dengan menggaet komitmen dari lintas sektor, sosialisasi QRIS-PUSAKA di Bakauheni Harbour City, LIVE BAGI-BAGI KOMISI, serta adanya Inovasi Pengawasan dan Penyebaran Informasi Obat dan Makanan di Pintu Masuk Sumatera (PIOM PINTAS), Pelaksanaan TOUR EDUKASI GALAKSI, dll.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 65 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Ket.
	T	R	%	T	R	%				
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	98,80	99,56	100,77	1.560.674.500	1.560.597.717	100,00	1,01	0,01	100 %	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumberdaya/anggaran efisien dengan tingkat efisiensi mencapai 0.01 pada tahun 2024. Kriteria efisien dalam hal ini terdapat kesesuaian antara anggaran yang digunakan dengan pencapaian nilai tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dan perwujudan upaya peningkatan kemandirian masyarakat akan produk obat dan pangan yang aman dan bermutu.

Pada Tahun 2024 pelaksanaan KIE Bersama Tokoh Masyarakat telah terlaksana seluruhnya di 25 (titik) lokasi dengan target 6250 orang. Pelaksanaan KIE bersama tokoh masyarakat di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung meenjadi salah satu upaya.

pencapaian tingkat efektifitas KIE BBPOM di Bandar Lampung. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efifiensi penggunaan anggaran dengan dilakukannya kegiatan KIE melibatkan unsur pentaheliks. Upaya pencapaian tingkat efisiensi juga didukung oleh adanya inovasi Tour Edukasi " GALAKSI" dimana terdapat peningkatan minat dan jumlah masyarakat yang mengikuti tour edukasi dan berkunjung ke BBPOM Lampung untuk mendapatkan KIE dari BBPOM Lampung sehingga dengan anggaran yang minim dapat menghasilkan output yang lebih tinggi.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

1. Melaksanakan pembentukan SAKA POM di wilayah kwarcab yang berbeda dan pangkalan yang sudah terbentuk untuk melaksanakan program KIE nya.
2. Melakukan optimalisasi anggaran dan revisi anggaran agar outputnya tetap tercapai.

3.1.19 JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 66 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2024

Periode	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2024	97,00	100	103,09	Sangat Baik	

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah dengan PJAS Aman yaitu memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif, melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah dan mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau *e-commerce.* Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi kemanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman. Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman sampai dengan tahun 2024 adalah 100 sekolah. Intervensi dilakukan di 10 Kabupaten Kota yaitu Kabupaten pesawaran dan Kota Metro (tahun 2020), Kabupaten way Kanan dan Lampung Selatan (tahun 2021), Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus (tahun 2022), Kabupaten lampung Tengah dan Lampung Timur (tahun 2023), dan Kota Bandar Lampungserta Kabupaten Lampung Barat (tahun 2024).

Capaian 100 sekolah yang telah diintervensi sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2024 melebihi target yang ditetapkan, yaitu 97 sekolah pada tahun 2024. Capaian kinerja yang diperoleh adalah 103,09% dengan kriteria **Sangat Baik.**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tabel 67 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	16	18	112,50
2021	40	40	100,00
2022	59	60	101,69
2023	78	80	102,56
2024	97	100	103,09

Terdapat capaian realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman pada tahun 2020, 2022, 2023 dan 2024 dibandingkan target akumulasi tiap tahunnya. Sedangkan target tercapai 100% pada tahun 2023. Target indikator sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman ditetapkan secara kumulatif hingga tahun 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

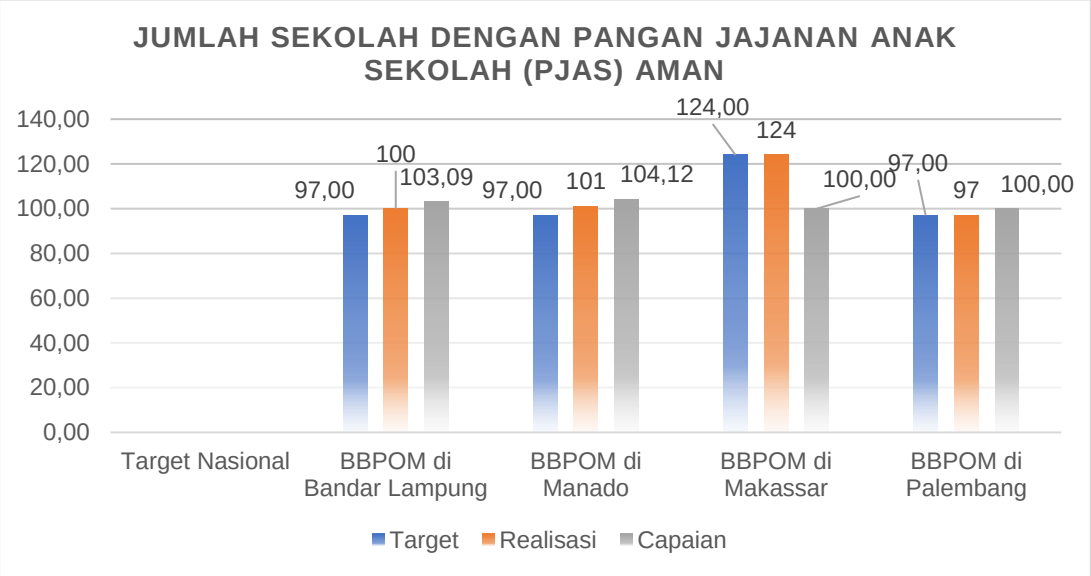

Gambar 25 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, pada 4 balai setara tahun 2024 tertinggi adalah BBPOM di Makassar dengan nilai realisasi 124 kemudian disusul BBPOM di Manado dengan nilai realisasi 101, selanjutnya BBPOM di Bandar Lampung dengan nilai realisasi 100 dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Palembang dengan nilai realisasi 97. Namun pada realisasi kinerja jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman tidak terdapat target nasional di tahun 2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Jumlah Sekolah dengan PJAS Aman melampaui target yang telah ditetapkan karena telah dilakukan upaya koordinasi dan strategi yang tepat sasaran dengan stakeholder. Sehingga pelaksanaan tahapan kegiatan

meliputi Advokasi, Sosialisasi kepada Sekolah Perluasan, Bimtek kepada Sekolah Intervensi, Monitoring dan Evaluasi sampai pada akhirnya pemberian Sertifikat Sekolah dengan PJAS Aman dapat dilakukan dengan lancar dan tepat waktu. Demikian pula dengan Pengawalan bagi sekolah yang telah mendapatkan intervensi penuh program ini, dapat dilakukan dengan baik.

Beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan sebagai upaya perbaikan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah termasuk dengan Pemerintah Daerah Provinsi untuk dapat memperluas wilayah sosialisasi PJAS Aman di level Sekolah Menengah Atas.
2. Mendorong pemerintah daerah untuk menentukan lokus baru/mereplikasi program PJAS Aman di sekolah lain, baik hanya beberapa atau keseluruhan tahapan.
3. Melakukan survey untuk penetapan lokus kegiatan intervensi terhadap sekolah perluasan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adanya informasi pelaksanaan Program PJAS Aman yang membuat semakin banyak sekolah di luar target intervensi yang melakukan kunjungan Tour Edukasi ke BBPOM di Bandar Lampung atau meminta dilakukannya KIE dengan materi pangan jajanan anak sekolah yang aman.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 68 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Ket.
	T	R	%	T	R	%				
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	97,00	100	103,09	477.771.200	471289254,4	98,64	1,05	0,05	100 %	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2024. Pada tahun 2024 telah dilakukan revisi pergeseran anggaran pengurangan biaya penginapan pada kegiatan bimtek PJAS karena salah satu lokus intervensi adalah Kota Bandar Lampung, pergeseran anggaran paket meeting pada kegiatan Bimtek PJAS yang dilakukan dalam satu kegiatan di Kota Bandar Lampung, pergeseran anggaran perjalanan Pemetaan Sekolah bagi sekolah dalam Kota Bandar Lampung kepada Sosialisasi Perluasan Sekolah dan Sosialisasi Penanganan Keracunan bagi Siswa Sekolah.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Menambah target sekolah yang lebih tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota di wilayah Lampung, bekerja sama dengan instansi terkait di antaranya Dinas Pendidikan dan Kantor Perwakilan Kementerian Agama Provinsi, dengan maksud mendorong pemerintah daerah untuk melakukan replikasi program PJAS Aman dan ikut mengawal konsistensi sekolah intervensi dalam menerapkan tahapan program PJAS Aman di sekolah.

3.1.20 JUMLAH DESA PANGAN AMAN

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 69 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2024

Periode	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2024	42,00	42	100,00	**Baik**	

Jumlah desa pangan aman dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan. Desa pangan aman

adalah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi kemanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Dearah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi.

Realisasi Jumlah desa pangan aman pada tahun 2024 adalah 42 desa. Hasil ini mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 42 desa. Capaian kinerja yang diperoleh adalah 100% dengan kriteria **Baik.**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tabel 70 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	7	7	100,00
2021	16	16	100,00

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	25	25	100,00
2023	33	33	100,00
2024	42	42	100,00

Realisasi pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar 42 desa telah mencapai target sehingga target kumulatif yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 42 desa dapat tercapai. Terjadinya pandemi covid-19 sejak tahun 2020 menyebabkan perubahan skalaprioritas oleh pemerintah. Dalam menangani pandemi covid19 pemerintah melakukan refocusing anggaran dalam menangani covid-19 sehingga terkait hal tersebut maka terjadi pula penyesuaian target pada tahun 2020. Setelah adanya perubahan APBNP 2020 yang ditujukan untuk mengatasi penyebaran covid-19, maka target jumlah desa pangan aman tahun 2020 mengalami penyesuaian dari 9 desa menjadi 7 desa. Kemudian selisih 2 desa tersebut dimasukkan dalam target tahun 2021 sehingga menjadi 9 desa yang di intervensi selama tahun 2021. Target indikator Jumlah Desa Pangan Aman pada tahun 2022 sebesar 25 desa, tahun 2023 sebesar 33 dan tahun 2024 sebesar 42 desa. Progress realisasi kegiatan Desa Pangan Aman pada tahun 2024 ini merupakan kumulatif pembobotan tahapan kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan, sedangkan target akhir tahun periode Renstra merupakan target jumlah desa yang telah diintervensi sejak tahun 2020. Setiap tahapan dalam Program Prioritas Nasional Desa Pangan Aman BBPOM Bandar Lampung Tahun 2024 telah selesai 100% (42 desa) dan telah dilakukan pengawalan program keamanan desa pangan aman yang telah diintervensi dari tahun 2020-2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

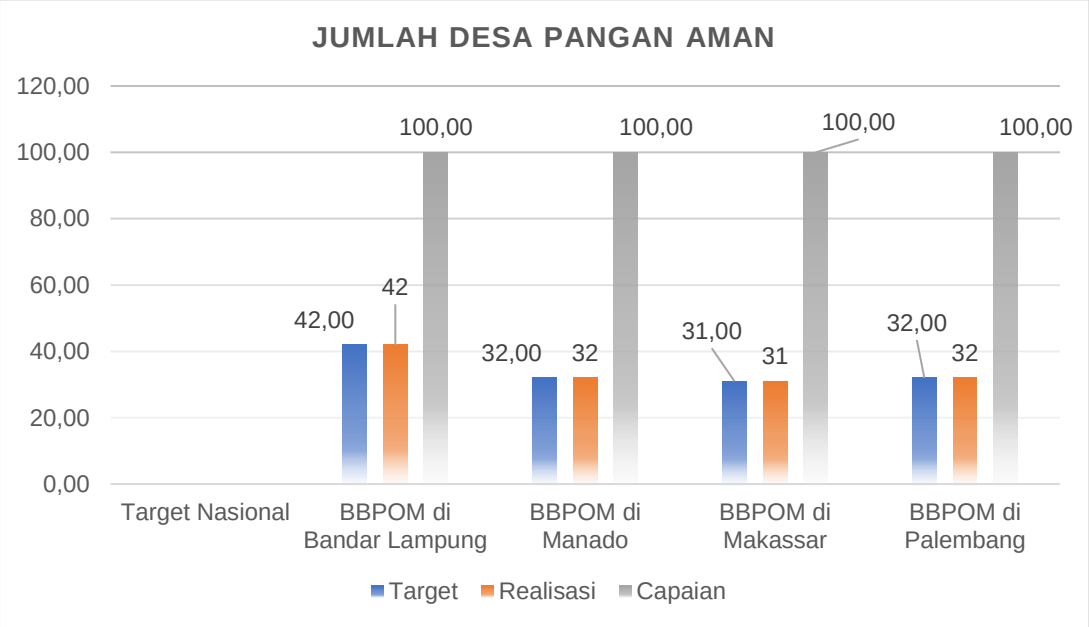

Gambar 26 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja jumlah desa pangan aman, pada 4 balai setara tahun 2024 tertinggi adalah BBPOM di Bandar Lampung dengan nilai realisasi 42 kemudian disusul BBPOM di Manado dan BBPOM di Palembang dengan nilai realisasi sama yaitu 32, selanjutnya BBPOM di Makassar dengan nilai realisasi 31. Namun pada realisasi kinerja jumlah desa pangan aman tidak terdapat target nasional di tahun 2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Jumlah desa pangan aman dilaksanakan diakhir tahun pelaksanaan kegiatan di dua kabupaten di Provinsi Lampung dengan total target desa yang dintervensi tahun 2020 sebesar 7 Desa

Kumulatif sementara di tahun 2021 sebesar 16 desa kumulatif (9 desa intervensi dan 7 desa pengawalan), target desa yang diintervensi sampai dengan Tahun 2022 sebesar 25 desa (9 desa intervensi dan 16 desa pengawalan) pada tahun 2023 sebesar 33 desa (8 desa intervensi dan 25 desa pengawalan) dan pada tahun 2024 sebesar 42 desa (9 desa intervensi dan 33 desa pengawalan). Progres tahapan pelaksanaan kegiatan Desa Pangan Aman tahun 2023 adalah sebesar 100% yaitu berupa kegiatan Advokasi kelembagaan desa 20 %, pengadaan paket informasi kemanan pangan, rapid test kit, dll dengan bobot 5%, pelatihan kader keamanan pangan desa 15%, bimbingan teknis terhadap komunitas desa 15%, fasilitasi keamanan pangan desa 10%, intensifikasi pengawasan keamanan pangan 10%, monitoring dan evaluasi 10%, Lomba Desa Pangan Aman 5% dan pengawalan sebelumnya sebesar 10%. Desa yang diintervensi program Keamanan Pangan pada tahun 2024 yaitu Kelurahan Penengahan Raya, Sumber Agung, Labuhan Dalam, Sukaraja dan Kelurahan Kedamaian di Kota Bandar Lampung serta Pekon Sukajay, Padang Cahya, Pampangan dan Pekon Gunung Terang di Kabupaten Lampung Barat. Tahapan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Advokasi Kelembagaan Desa,

   Kegiatan ini bertujuan menjalin kemitraan dengan lintas sektor di daerah. Pada tahun 2024, Koordinasi dan komunikasi internal dan perencaaan kegiatan; koordinasi dan komunikasi (Audiensi) dengan pemda dan linsek terkait di Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung dan dilaksanakan secara luring pada 6 Februari, 14 Maret dan 22 April Tahun 2024.
2. Pengadaan rapid test kit dan gimmick promosi yang telah dilaksanakan di awal tahun 2024
3. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)

   Kegiatan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa ini bertujuan untuk untuk membekali kemampuan kader tentang Keamanan Pangan. Pelatihan untuk kader ini penting dilakukan agar kader tersebut dapat mendampingi

komunitas desanya dalam menerapkan prinsip keamanan pangan serta dapat melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan pada praktek Keamanan Pangan di lingkungannya. Indikator keluaran kegiatan ini adalah jumlah kader Keamanan Pangan yang dilatih di bidang Keamanan Pangan yaitu minimal 15 orang kader per desa dengan rincian 5 kader Keluarga, 5 Kader Sekolah dan 5 kader Masyarakat. Terkait Kader, pada tahun 2024 dengan memperhatikan pola interaksi masyarakat di desa, maka pada tahun 2024, SK Tim Keamanan Pangan dan SK Pembentukan Kader Keamanan pangan disatukan dalam SK Tim Keamanan Pangan dengan diisi oleh kader Keamanan Pangan. Karena memperhatikan selama ini ada dualitas kinerja ketika SK Tim Keamanan Pangan dan Kader berdiri masing-masing. Sampai dengan Triwulan III 2024 tahapan bimbingan kader keamanan pangan desa telah selesai dilaksanakan pada 9 (enam) desa terintervensi.

4. Bimtek Komunitas sekaligus Survei Pre intervensi untuk komunitas

   Bimtek komunitas dan usaha pangan desa Kader berkewajiban membina komunitasnya dalam menerapkan keamanan pangan di lingkungan desa. Pembinaan oleh kader dilaksanakan dalam bentuk Bimtek Komunitas dan Usaha Pangan Desa serta kegiatan Fasilitasi Keamanan Pangan Desa. Pada kegiatan Bimtek ini juga dilakukan pre-test dan post-test. Berdasarkan data nilai pre-test dan post-test peserta Bimtek Komunitas Desa dan Usaha Pangan Desa, dapat dilihat apakah terdapat adanya peningkatan nilai setelah dilakukan Bimtek.

5. Fasilitasi Keamanan Pangan

   Dilaksanakan sebagai bentuk pengawalan kepada komunitas desa dalam menerapkan prinsip-prinsip Keamanan Pangan, sekaligus memastikan bahwa ilmu dan pengetahuan yang dibagikan kepada komunitas dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu mengubah kebiasaan masyarakat desa untuk lebih mengutamakan keamanan dalam mengelola dan mengolah pangan baikdalam rumah tangga maupun dalam

usaha pangan yang dijalankannya. Kegiatan fasilitasi keamanan pangan oleh kader keamanan pangan desa dilaksanakan dalam 2(dua) tahap.

6. Intensifikasi pengawasan Keamanan Pangan

   Pengawasan terhadap pangan yang beredar di desa dilakukan dengan pengambilan dan pengujian sampel dalam kegiatan intensifikasi pengawasan Keamanan Pangan (pre dan post intervensi). Petugas BBPOM di Bandar Lampung Bersama dengan kader melaksanakan pengujian produk pangan menggunakan rapid test kit dengan parameter pengujian methanyl yellow, rhodamin B, boraks dan formalin. Dari hasil pengujian tidak ditemukan sampel yang mengandung bahan berbahaya. Pengujian dilaksanakan oleh Kader Keamanan Pangan dan dilaksanakan sebelum pelaksanaan Bimtek Komunitas dan pengujian post intervensi dilaksanakan setelah kegiatan fasilitasi tahap kedua. Data kegiatan fasilitasi diinput pada aplikasi GKPD online.

7. Monitoring dan evaluasi (pertemuan lintas sektor)

   Kegiatan ini dilakukan bertujuan melihat proses maupun kemajuan program dan mengidentifikasi hal-hal yang mendukung atau menghambat pelaksanaan program serta rekomendasi untuk pengembangan program lanjutan. Kegiatan ini merupakan implementasi dari rapat evaluasi daerah antara lintas sektor terkait Bersama pemerintah daerah setempat yang diwujudkan dalam rencana aksi keberlanjutan program selanjutnya.

8. Pengawalan

   Kegiatan pengawalan bertujuan untuk melihat konsistensi desa-desa dalam penerapan praktek Keamanan Pangan terhadap desa yang telah dilakukan intervensi keamanan pangan pada tahun 2020-2024.

   Upaya replikasi desa telah diupayakan di Kota Metro dengan adanya penambahan kader di 22 kelurahan lainnya melalui kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan yang diinisiasi bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Metro. Capaian tahapan kegiatan disebabkan beberapa hal yang terkait eksternal dan internal BBPOM di Bandar Lampung. Untuk Aspek Eksternal

diantaranya adalah dukungan dari stakeholder, terutama dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dan Kota Bandar Lampung yang memberikan apresiasi positif sehingga capaian target tiap tahapan program dapat terlaksana dengan baik. Sementara dari pihak Internal, upaya yang dilakukan yaitu:

1. Perencanaan yang baik, semenjak awal hingga akhir tahapan dapat diselesaikan sesuai yang direncanakan
2. Komunikasi aktif dengan pihak stakeholder terutama dengan Pihak Desa/Kelurahan sebagai pelaksana di lapangan sehingga tahapan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/Kegiatan intervensi Keamanan Pangan di Desa dilaksanakan sebagai kegiatan terpadu dengan intervensi terhadap Sekolah dan Pasar di dua Kab/Kota yaitu Kota Bandar Lampung dan Kab. Lampung Barat. Hal ini bertujuan untuk tersedianya Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi yang merupakan salah satu langkah untuk menuju Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman sebagai gerakan bersama yang terintegrasi dan berkelanjutan, disamping untuk mengefisiensikan baik dari segianggaran, maupun dari segi waktu pelaksanaan.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 71 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Ket.
	T	R	%	T	R	%				
Jumlah desa pangan aman	42,00	42	100,00	1.036.128.000	1.034.625.188	99,85	1,00	0,00	100 %	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran sampai Tahun 2024 adalah efisien dimana realisasi anggaran telah tercapai sebesar 99,85% dengan tingkat efisiensi 0,00 yaitu dari target

anggaran sebesar Rp. 1.036.128.000,- terealisasi sebesar Rp.1.034.625.188,- . Sejak tahun 2020 pelaksanaan kegiatan intervensi program nasional keamanan pangan yaitu desa pangan aman, pasar aman berbasis komunitas dan juga pangan jajanan anak usia sekolah aman dilaksanakan pada lokus yang sama, hal ini sangat berpengaruh terhadap penggunaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan program dilaksanakan sinergis antara ketiga program intervensi keamanan pangan tersebut, mengingat pada tahun 2024 intervensi dilaksanakan di 2 (dua) kabupaten/kota yaitu Kota Bandar Lampung dan Kab. Lampung Barat sehingga untuk efisiensi dari segi biaya, SDM serta mengingat perjalanan ke Kab. Lampung Barat memakan waktu kurang lebih 5-6 jam sehingga program dilaksanakan secara bersamaan. Untuk mengintensifkan Pelaksanaan Program Prioritas Nasional di Kab/Kota memerlukan bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak seperti misalnya dalam tahun 2024 BBPOM di Bandar Lampung. Monitoring dan evaluasi di setiap tahapan program diperlukan untuk dapat menyelesaikan target sesuai timeline yang telah ditetapkan.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Capaian kegiatan disebabkan beberapa hal yang terkait eksternal dan internal BBPOM di Bandar Lampung. Untuk Aspek Eksternal diantaranya :

1. Meningkatkan Komunikasi yang baik agar meningkatkan dukungan dari stakeholder terkait termasuk aparat desa sehingga meningkatkan dukungan dan respon yang positif dan aktif terhadap capaian target tiap tahapan program dapat terlaksana dengan baik.

Sementara dari pihak Internal, upaya yang dilakukan yaitu :

1. Meningkatkan Perencanaan yang baik, semenjak awal hingga akhir tahapan dapat diselesaikan sesuai yang direncanakan

2. Meningkatkan Komunikasi aktif dengan pihak stakeholder terutama lintas sektor terkait, pihak Desa/Kelurahan sebagai pelaksana di lapangan sehingga tahapan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

3.1.21 JUMLAH PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 72 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2024

Periode	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2024	13,00	13	100,00	**Baik**	

Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dihitung dari jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas terjadinya penurunan % TMK cemaran kimia dan mikrobiologi pada Monev Tahap 1 dibandingkan Monev Tahap 2.

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *suplay* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar,

serta pelatihan fasilitator pasar. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran baha berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan Yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas adalah 13 pasar. Hasil ini mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 13 pasar. Capaian kinerja yang diperoleh adalah 100% dengan kriteria **Baik.**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tabel 73 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	2	2	100,00
2021	4	4	100,00
2022	7	7	100,00
2023	10	10	100,00
2024	13	13	100,00

Berdasarkan tabel di atas, semua realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 2020 hingga tahun 2024 talah tercapai sesuai target. Target inidikator ini memang ditetapkan secara kumulatif hingga tahun 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

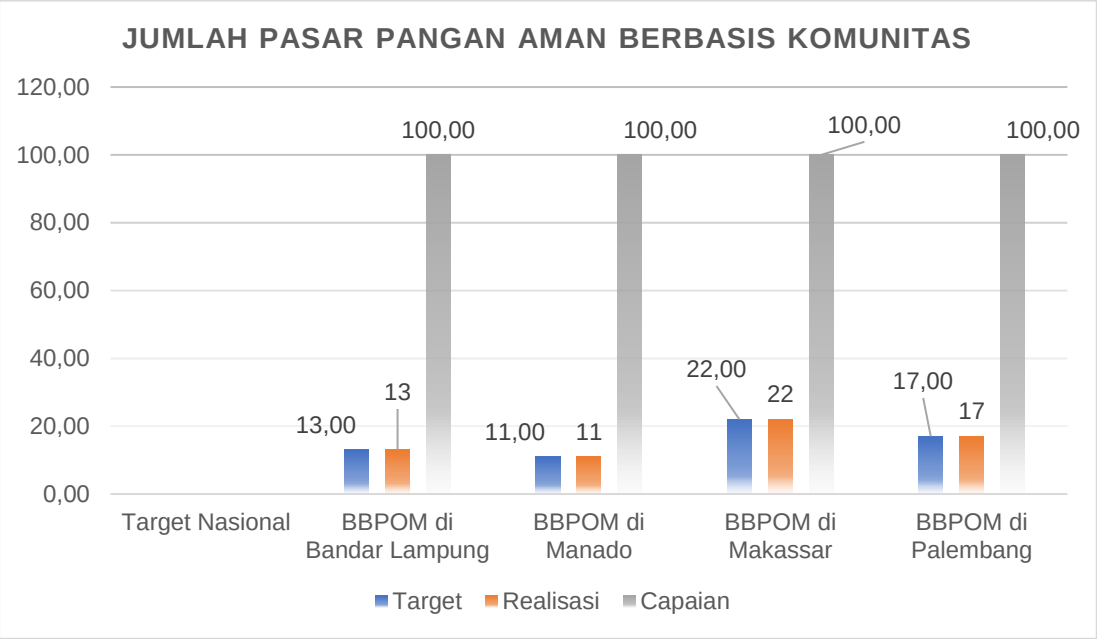

Gambar 27 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja jumlah pasar aman berbasis komunitas, pada 4 balai setara tahun 2024 tertinggi adalah BBPOM di Makassar dengan nilai realisasi 22 kemudian disusul BBPOM di Palembang dengan nilai realisasi 17, selanjutnya BBPOM di Bandar Lampung dengan nilai realisasi 13 dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Palembang dengan nilai realisasi 11. Namun pada realisasi kinerja jumlah pasar aman berbasis komunitas tidak terdapat target nasional di tahun 2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Adanya perencanaan dan koordinasi yang baik dengan Stakeholder dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Barat, juga pasar yang menjadi lokus full intervensi pada program Pasar Aman. Sehingga semua tahapan program dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Telah dilakukan bimtek kepada petugas pasar, sosialisasi kepada pedagang dan monev sampling pengujian tahap 1 dan tahap 2, kampanye serta pengawalan semua pasar yang sudah diintervensi selama tahun 2020-2023, sehingga bisa menyampaikan informasi tentang keamanan pangan kepada pedagang dan pembeli secara langsung menjadi unsur penting yang menunjang keberhasilan program.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 74 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Ket.
	T	R	%	T	R	%				
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	13,00	13	100,00	125.600.000	120.106.434	95,63	1,05	0,05	100 %	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2024. Pada tahun 2024 telah dilakukan revisi pergeseran anggaran pengurangan biaya penginapan pada kegiatan intervensi Pasar dalam Kota Bandar Lampung, yaitu Pasar Tamin dan Pasar Cimeng. Pergeseran anggaran dapat digunakan untuk melakukan Pengawalan bagi Pasar yang diintervensi sejak tahun 2020 sampai dengan 2023.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Akan terus dilakukan koordinasi yang efektif kepada Dinas Perdagangan Pemda Kabupaten/Kota untuk mengawal pasar-pasar yang telah diintervensi tahun-tahun sebelumnya, serta menghimbau agar program dilaksanakan di pasar lain di luar pasar yang sudah diintervensi (proses replikasi).

Sasaran Strategis 06

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung

3.1.22 PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 75 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2024

Periode	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2024	100,00	100	100,00	**Baik**	

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dari rumus perhitungan berikut:

$$\text{Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A+B}{2}\ x\ 100\%$$

$$\text{A} = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}}\ x\ 100\%$$

$$\text{B} = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium}} \; x \; 100\%$$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan Obat kuasi. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan *catchment area*. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).

Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh realisasi sebesar 100%. Sampel obat yang diperiksa sesuai standar mencapai 1.639 sampel dengan jumlah target sampling sebanyak 1.639 sampel dalam satu tahun, sampel yang masuk ke laboratorium sebanyak 1.974 sampel dan sampel yang diuji sesuai standar adalah 1.974 sampel. Realisasi ini mencapai mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 100%. Capaian kinerja indikator yang diperoleh sebesar 100% dengan kriteria **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tabel 76 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	85,00	91,28	107,39
2021	100,00	90,74	90,74
2022	100,00	99,90	99,90
2023	100,00	100	100,00
2024	100,00	100	100,00

Realisasi pemenuhan persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada kurun waktu tahun 2020 - 2024 cenderung mengalami peningkatan. Pada kurun waktu tersebut hanya realisasi tahun 2021 yang mengalami sedikit penurunan, namun melesat naik secara signifikan pada tahun 2022. Realisasi kinerja tahun 2020 lebih tinggi daripada target yang telah ditetapkan, sehingga capaian kinerja lebih dari 100%. Pada tahun 2021 target meningkat menjadi 100% dari sebelumnya 85% di tahun 2020. Realisasi tahun 2021 yang hanya 90,74% berada di bawah target sehingga capaian kinerja tampak menurun. Penurunan kinerja tahun 2021 disebabkan belum terpenuhinya baku pembanding dan alat laboratorium untuk beberapa parameter uji kritis dan adanya keterlambatan pengadaan reagen dan media mikrobiologi di tengah pandemi Covid-19 pada tahun tersebut. Pada tahun 2022 target masih belum tercapai namun sudah ada peningkatan realisasi menjadi 99,90%. Hal ini menunjukkan komitmen BBPOM di Bandar Lampung dalam meningkatkan kinerjanya. Pada tahun 2023 dan 2024 BBPOM di bandar Lampung telah berhasil mencapai target dan mempertahankannya, sehingga diperoleh capaian 100%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

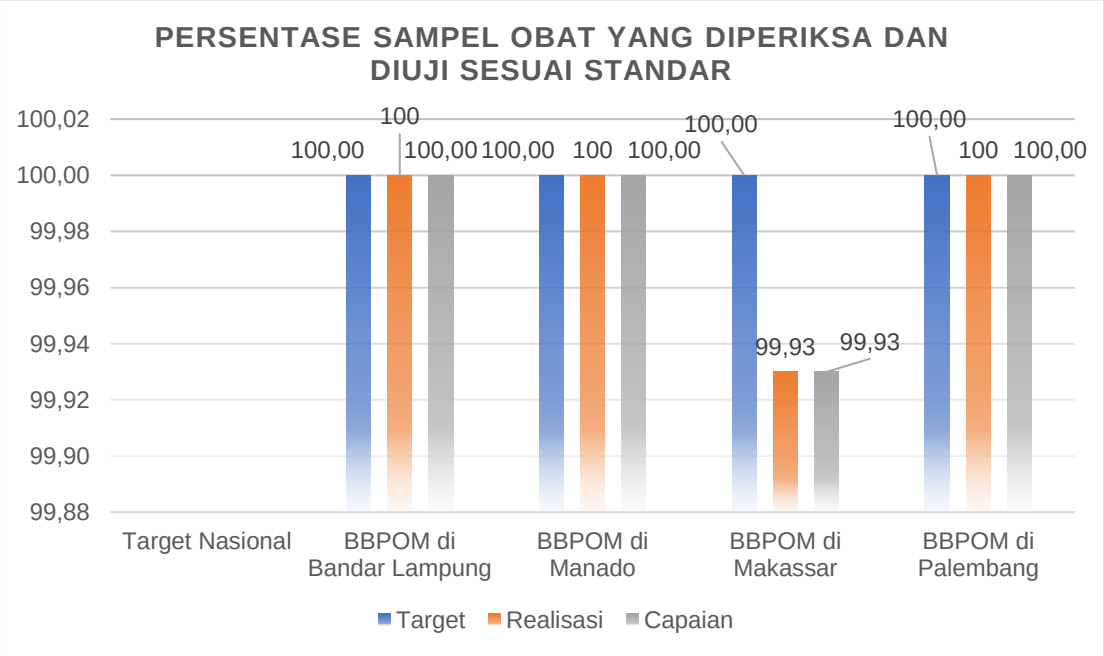

Gambar 28 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, pada 4 balai setara tahun 2024 tertinggi adalah BBPOM di Makassar, BBPOM di Palembang dan BBPOM di Bandar Lampung dengan nilai realisasi sama yaitu 100%, kemudian disusul BBPOM di Makassar dengan nilai realisasi terendah 99,93%. Namun pada realisasi kinerja persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tidak terdapat target nasional di tahun 2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Presentase realisasi sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2024 adalah sebesar 100%. Seluruh sampel sudah selesai dikerjakan sesuai Parameter Uji Kritis dan Timeline sesuai dengan pedoman sampling.

Dilakukan peningkatan kompetensi secara berkesinambungan terhadap personel laboratorium. Kendala terkait keterbatasan suku cadang teratasi melalui sharing / peminjaman dari balai lain, sedangkan untuk kerusakan alat diatasi dengan adanya perbaikan alat oleh vendor. HSS sebagai alat tambahan dalam GCMS yang digunakan untuk menguji beberapa PUK dalam komoditi kosmetik dan Obat Bahan Alam juga berhasil dilakukan pembelian di TW 3 sehingga awalnya PUK tersebut diuji di BBPOM Palembang sekarang sudah bisa dilakukan mandiri oleh BBPOM di Bandar Lampung.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pengujian obat dilakukan dengan menerapkan Jaminan Mutu Hasil Pengujian (JMHP) dan menerapkan standar Parameter Uji Kritis (PUK) yang sesuai dengan Pedoman Sampling serta timeline yang telah disepakati sehingga dapat dipastikan bahwa hasil uji yang diperoleh adalah valid dan sesuai standar.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 77 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Ket.
	T	R	%	T	R	%				
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100	100,00	331.430.000	331.385.926	99,99	1,00	0,00	100 %	Efisien

Penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar termasuk efisien, dimana capaian output yang diperoleh lebih tinggi sedikit daripada penggunaan anggaran, dengan capaian 100%.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Untuk mengatasi kendala yang ada dalam rangka mencapai target kinerja, maka dilakukan upaya untuk perbaikan alat GCMS melalui teknisi dari vendor resmi dan kompeten. Pengujian EG-DEG tetap dilakukan setelah alat selesai diperbaiki karena parameter uji EG-DEG ini adalah parameter uji kritis yang merupakan kriteria penilaian terhadap tercapainya IKU obat yang diuji sesuai standar.

3.1.23 PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 78 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji sesuai standar Tahun 2024

Periode	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2024	100,00	100	100,00	**Baik**	

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dari rumus perhitungan berikut:

$$\text{Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A+B}{2}\ x\ 100\%$$

$$\text{A} = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan}}\ x\ 100\%$$

$$\text{B} = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium}}\ x\ 100\%$$

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan,

penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan *catchment area*. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh realisasi sebesar 100%. Sampel makanan yang diperiksa sesuai standar mencapai 628 sampel dari target sampling sebanyak 628 sampel selama satu tahun, sampel yang masuk ke laboratorium 921 sampel serta diuji sesuai standar adalah 921 sampel. Realisasi ini mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 100%. Capaian kinerja indikator yang diperoleh sebesar 100% dengan kriteria **Baik.**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tabel 79 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	86,00	91,19	106,03
2021	100,00	91,68	91,68
2022	100,00	100,00	100,00
2023	100,00	100,00	100,00
2024	100,00	100,00	100,00

Realisasi pemenuhan persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar mengalami peningkatan pada kurun waktu tahun 2020-2024. Hal ini menunjukkan komitmen BBPOM di Bandar Lampung dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya. Pada tahun 2021 target meningkat menjadi 100% dari sebelumnya 86% di tahun 2020. Hal ini mengakibatkan capaian kinerja tahun 2021 tampak menurun, meskipun realisasinya meningkat. Sejak tahun 2022 hingga 2024 BBPOM di Bandar Lampung memenuhi seluruh indikator pemeriksaan dan pengujian sesuai standar sehingga realisasi dan capaian kinerja tercapai 100%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

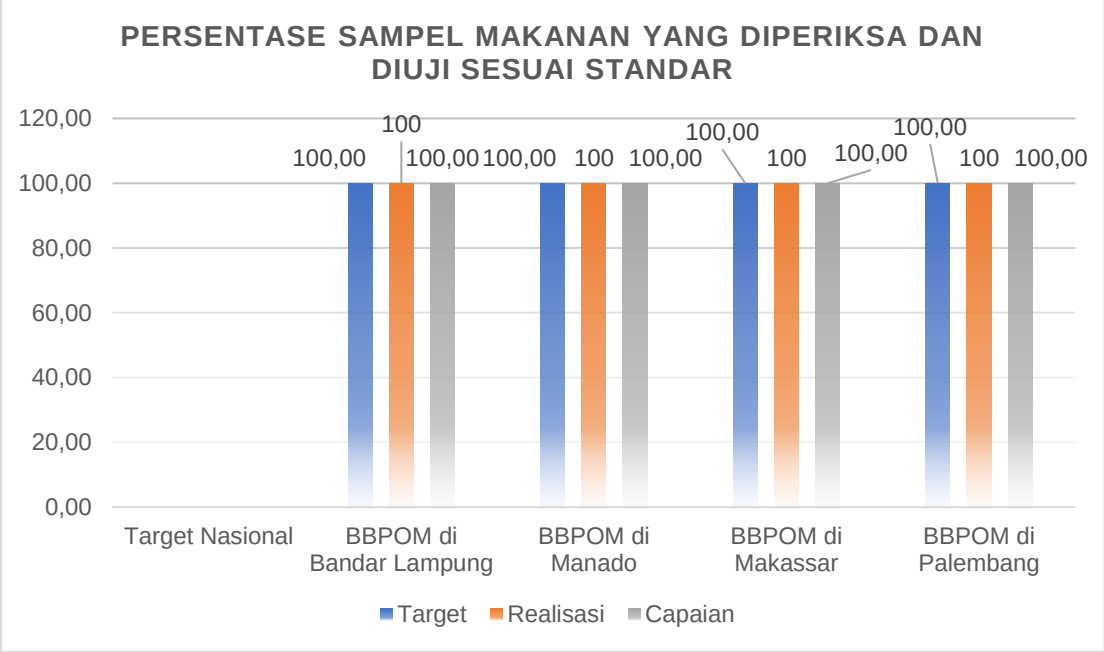

Gambar 29 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, pada 4 balai setara tahun 2024 adalah BBPOM di Bandar Lampung, BBPOM di

Makassar, BBPOM di Palembang dan BBPOM Manado dengan nilai realisasi sama yaitu 100%. Namun pada realisasi kinerja persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tidak terdapat target nasional di tahun 2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Seluruh sampel yang diterima sampai dengan akhir bulan Desember 2024 telah selesai diuji sesuai standar Pedoman Sampling. Sampel makanan yang diuji sesuai standar meliputi 414 sampel acak, 132 sampel targeted, 75 sampel fortifikasi, 128 sampel regional Pekan Baru dan 172 sampel dari Loka POM Tulang Bawang. Kendala pengujian seperti alat rusak telah dapat diselesaikan sehingga pemenuhan pengujian parameter uji kritis tercapai 100%.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam pelaksanaan pengujian telah dilakukan penerapan Jaminan Mutu Hasil Pengujian (JMHP) dan penerapan standar Parameter Uji Kritis (PUK) serta time line yang telah disepakati sehingga dapat dipastikan bahwa hasil uji yang diperoleh adalah valid dan sesuai standar

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 80 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Ket.
	T	R	%	T	R	%				
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100	100,00	139.654.500	139.379.468	99,80	1,00	0,00	100 %	Efisien

Penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar termasuk efisien, dimana

capaian output yang diperoleh lebih tinggi sedikit daripada penggunaan anggaran, dengan capaian 100%.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Untuk menanggulangi kendala dalam rangka upaya mencapai target kinerja, maka telah dilakukan upaya berupa melakukan perbaikan alat ICP-MS melalui teknisi dari vendor resmi dan kompeten. Sementara itu pengujian logam tetap dilakukan dengan alat AAS sesuai kesepakatan region Pekanbaru dan persetujuan PPPOMN. Pengujian titanium dioksida tetap menggunakan ICPMS di Balai Besar POM di Palembang sebagai anggota region Pekanbaru.

Sasaran Strategis 07

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung

3.1.24 PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 81 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2024

Periode	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2024	81,00	100	123,46	Tidak Dapat Disimpulkan	

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

a) SPDP sebesar 15% -- nilai A [$(a + b + c + d)/jumlah\ perkara$]

b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B [$(b + c + d)/jumlah\ perkara$]

c) P21 sebesar 30% -- nilai C [$(c + d)/jumlah\ perkara$]

d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D [$(d)/jumlah\ perkara$]

Persentase Tingkat Keberhasilan:

$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\frac{\text{Jumlah Capaian}}{\text{Target Perkara}*})$.

Apabila realisasi perkara melebihi target, maka target disesuaikan dengan realisasi. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara *carry over*.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Penindakan antara lain: 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)), 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum), 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum). Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhiryang dicapai.

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan diperoleh realisasi sebesar 100%. Hasil ini mencapai target yang ditetapkan yaitu 81% dan capaian indikatornya sebesar 123,46% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan.**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tabel 82 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	39,00	55,43	142,12
2021	69,00	82,42	119,44
2022	73,00	96,25	131,84
2023	77,00	72,92	94,70
2024	81,00	100	123,46

Realisasi kinerja keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan BBPOM di Bandar Lampung pada tahun 2020-2024 selalu naik kecuali pada tahun 2023 mengalami penurunan, hal ini disebabkan adanya kendala dalam proses penyelesaian perkara yaitu penyidik kesulitan dalam memenuhi petunjuk Jaksa (P.19). Dimana petunjuk Jaksa berupa pemenuhan alat bukti elektronik tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama karena melibatkan institusi lain yang memiliki otoritas seperti rekening koran bank dan rekaman percakapan telepon serta chat Whatsapp. Sedangkan capaian kinerja keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan BBPOM di Bandar Lampung fluktuasi, yaitu pada tahun 2021 mengalami penurunan yang disebabkan adanya perbedaan target yang besar pada tahun 2020 dengan tahun 2021 yaitu dari target 39 dengan 69. Hal ini disebabkan capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 142,12% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan,

sedangkan pada tahun 2021 capaian kinerja sebesar 119,44% dengan kriteria Sangat Baik (meskipun ada penurunan capaian kinerja dari tahun 2020). Sedangkan capaian kinerja pada tahun 2022 dan 2024 sebesar 131,84% dan 123,46% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan, sehingga target pada tahun 2025 dinaikkan menjadi 85 agar capaian kinerja tidak melebihi 120%. Secara umum capaian kinerja keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan BBPOM di Bandar Lampung tercapai bahkan melebihi target, hanya pada tahun 2023 mengalami penurunan karena dipengaruhi faktor internal dan ektsernal.

Terdapat kesalahan perhitungan pada realisasi kinerja pada tahun 2021 dimana semula adalah 166,72% dengan capaian kinerja 241,62% kemudian realisasi kinerja menjadi 82,42% dengan capaian kinerja 119,44% dan telah disesuaikan juga pada matrix analisis tren dan ketercapaian tujuan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

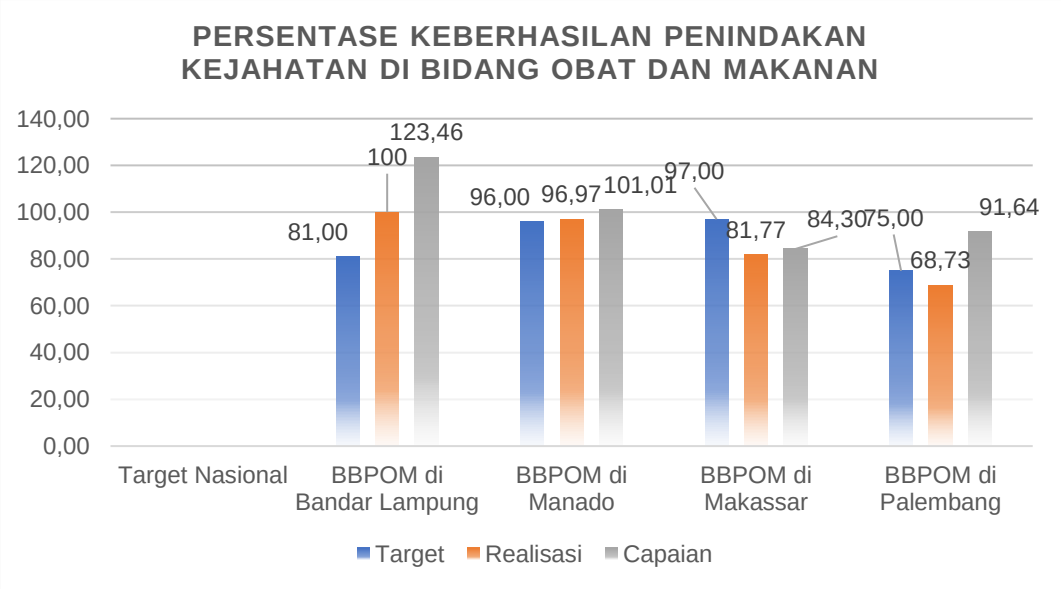

Gambar 30 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan, pada 4 balai setara tahun 2024 tertinggi adalah BBPOM di Bandar Lampung dengan nilai realisasi 100% kemudian disusul BBPOM di Manado dengan nilai realisasi 96,97%, selanjutnya BBPOM di Makassar dengan nilai realisasi 81,77% dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Palembang dengan nilai realisasi 68,73%. Namun pada realisasi kinerja presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan tidak terdapat target nasional di tahun 2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Realisasi jumlah perkara pada tahun 2024 berjumlah 5 (lima) perkara, dimana semua perkara telah mencapai Tahap 2 dengan rincian 4 perkara tahun 2024 dan 1 perkara carry over tahun 2023. Perkara yang ditangani Balai Besar POM di Bandar Lampung pada tahun 2024 adalah 1 perkara memproduksi dan mengedarkan Obat tidak memenuhi standar, 1 perkara memproduksi dan mengedarkan Obat Tradisional tidak memenuhi standar, 1 perkara memproduksi dan mengedarkan Kosmetika tidak memenuhi standar dan 1 perkara mengedarkan Obat Tradisional tidak memenuhi standar serta 1 perkara carry over mengedarkan Kosmetika tidak memenuhi standar. Karena pada dasarnya, kejahatan khususnya di bidang Obat dan Makanan tidak dapat diprediksi kapan, dimana, dan berapa jumlahnya yang akan terjadi. BBPOM di Bandar Lampung sebagai unit kerja yang salah satu tugas dan fungsinya melindungi masyarakat dari kejahatan di bidang Obat dan Makanan diharuskan melakukan perlindungan tersebut untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Hal-hal yang menunjang dalam proses pencapaian target tahun 2024 antara lain:

1. Audiensi antara Kepala BBPOM di Bandar Lampung dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung dalam rangka penguatan sinergi antara dua

institusi yang memiliki peran strategis dalam penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan.

2. Audiensi antara Kepala BBPOM di Bandar Lampung dengan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung terkait penanganan perkara untuk mengungkap pelaku kejahatan Obat dan Makanan.
3. Koordinasi dan kerjasama Penyidik dengan Korwas Polda Lampung terkait penangkapan dan penahanan terduga pelaku yang melarikan diri dilakukan dengan baik sehingga terduga pelaku perkara 3 yaitu memproduksi dan mengedarkan Obat tidak memenuhi standar dapat ditangkap dan ditahan, maka proses pemberkasan berlanjut.
4. Koordinasi yang baik antara penyidik dengan Jaksa yang menangani perkara sehingga perkara mencapai Tahap 2 sesuai timeline.
5. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang semakin profesional dan kompeten dalam serangkaian kegiatan dari pengumpulan bahan keterangan hingga dilakukannya proses penindakan.
6. Melakukan penahanan terhadap tersangka pelaku kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dimana maksimal penahanan adalah 90 hari sehingga penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap 2) kepada Jaksa sesuai timeline.
7. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap BBPOM di Bandar Lampung dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan, sehingga masyarakat berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi awal mengenai pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.
8. Penyidik BBPOM di Bandar Lampung dalam melakukan kegiatannya berkoordinasi dengan tim siber Badan POM untuk mengungkap kejahatan peredaran Obat dan Makanan yang didistribusikan secara daring.
9. Kerjasama dan koordinasi dengan jasa pengiriman barang dalam memantau pengiriman terkait tindak kejahatan peredaran Obat dan Makanan secara daring.

10. Koordinasi dengan Bea Cukai dalam rangka pencegahan peredaran Obat Obat Tertentu yang diedarkan secara daring melalui jasa pengiriman barang di wilayah Provinsi Lampung.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Koordinasi ke Direktorat Siber Obat dan Makanan BPOM terkait permintaan bantuan penelusuran terhadap akun-akun daring yang mengedarkan sediaan farmasi dan makanan tidak memenuhi standar.
2. Koordinasi ke Direktorat Intelijen Obat dan Makanan BPOM terkait permintaan bantuan peningkatan kompetensi petugas fungsi penindakan BBPOM di Bandar Lampung dalam penanganan teknis aplikasi ADP.
3. Koordinasi antara Penyidik BBPOM di Bandar Lampung dengan Korwas PPNS Polda Lampung dalam rangka bantuan teknis dan taktis untuk penyelesaian perkara di bidang Obat dan Makanan secara intensif.
4. Koordinasi antara Penyidik BBPOM di Bandar Lampung dengan Jaksa dalam penyelesaian berkas perkara secara intensif.
5. BBPOM di Bandar Lampung mengadakan kegiatan *Sharing Session* dengan Kejaksaan Tinggi Lampung dalam upaya mengoptimalkan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran peredaran Obat dan Makanan yang dapat membahayakan masyarakat. Dalam kegiatan ini BBPOM di Bandar Lampung dan Loka POM di Tulang Bawang bersama dengan Kejaksaan Tinggi Lampung berdiskusi dan berbagi informasi, pengetahuan, pengalaman khususnya penanganan beberapa perkara yang mengalami hambatan dalam penyelesaiannya.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 83 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Ket.
	T	R	%	T	R	%				
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81,00	100	123,46	572.150.000	572.119.392	99,99	**1,23**	**0,23**	**95 %**	Efisien

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa penggunaan sumber daya/ anggaran adalah efisien karena persentase capaian anggaran lebih kecil dari persentase capaian indikator kinerja sehingga capaian tingkat efisiensi anggaran adalah 95%. Hal ini disebabkan karena pada saat pengiriman Barng Bukti dan Tersangka (tahap 2) BBPOM di Bandar Lampung memaksimalkan sumber daya yang ada berupa mobil penindakan yang digunakan untuk mengangkut barang bukti sehingga belanja sewa kendaraan tidak digunakan. Selain itu dengan koordinasi yang solid antara Penyidik BBPOM di Bandar Lampung dan Penyidik Korwas Polda Lampung maka mendapatkan capaian kinerja yang optimal dengan anggaran yang lebih efisien.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

1. Koordinasi dan kolaborasi dengan penyidik Polri (Korwas PPNS) Polda Lampung dalam rangka bantuan teknis dan taktis kegiatan penyelidikan dan penyidikan perkara yang ditangani PPNS BBPOM di Bandar Lampung.
2. Koordinasi dengan Direktorat Siber dan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Badan POM untuk mengungkap tindak kejahatan Obat dan Makanan secara daring.
3. Kerjasama yang solid antara PPNS BBPOM di Bandar Lampung, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri untuk memperlancar proses penanganan perkara di bidang Obat dan Makanan.

4. Peningkatan kompetensi petugas dengan mengikuti *coaching clinic* fungsi Siber dan Intelijen, Forum komunikasi Intelijen, Forum komunikasi PPNS, Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan dan Forum Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan di Badan POM.

Sasaran Strategis 08

Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Bandar Lampung yang optimal

3.1.25 INDEKS RB BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 84 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks RB Tahun 2024

Periode	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2024	91,37	87,38	95,63	Cukup	

Target dari indikator Reformasi Birokrasi adalah tahunan. Indeks RB Balai Besar POM di Bandar Lampung diperoleh dengan penjumlahan nilai pada Bobot Komponen Pengungkit dan Bobot Komponen Hasil.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah dan berdasarkan PermenPANRB No 90 Tahun 2021 tentang Cara Perhitungan dan Formula Pembangunan dan Evaluasi Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Inspektorat Utama selaku Penanggung Jawab Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja dan BB/BPOM.

Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi Sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit:

1) Manajemen Perubahan: bobot 8%

2) Penataan Tatalaksana: bobot 7%

3) Penataan Sistem Manajemen SDM: bobot 10%

4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja: bobot 10%

5) Penguatan Pengawasan: bobot 15%

6) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: bobot 10%

Tabel rincian bobot komponen penilaian hasil

1) Nilai Survey Persepsi Korupsi: 15%

2) Persentase temuan hasil pemeriksaan: 5%

3) Nilai persepsi kualitas pelayanan (survey ekseternal): 15%

Berdasarkan hasil reviu Lembar kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung diperoleh nilai sebesar 87,38. Hasil ini tidak mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 91,37. Capaian kinerja yang diperolah pada indikator Indeks RB Balai Besar POM di Bandar Lampung adalah 95,63 dengan kriteria **Cukup**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tabel 85 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Indeks RB Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	85,00	79,80	93,88
2021	83,50	83,46	99,95
2022	86,00	91,00	105,81
2023	88,50	90,37	102,11
2024	91,37	87,38	95,63

Capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi BBPOM di Bandar Lampung selama kurun waktu lima tahun terakhir periode renstra tidak menunjukkan garis linier (fluktuatif) yaitu tahun 2020 sampai dengan 2022 capaian kinerja naik, selanjutnya pada tahun 2022 sampai dengan 2024 capaian kinerja menurun. Pada capaian tahun 2020 dan tahun 2021 dengan capaian masih cukup. Pada tahun 2022 dan 2023 dengan capaian kinerja sangat baik, selanjutnya pada tahun 2024 mengalami penurunan dan bernilai cukup. Hal ini

disebabkan pemenuhan dokumen dan persyaratan pembangunan ZI sebagai data dukung RB belum optimal.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

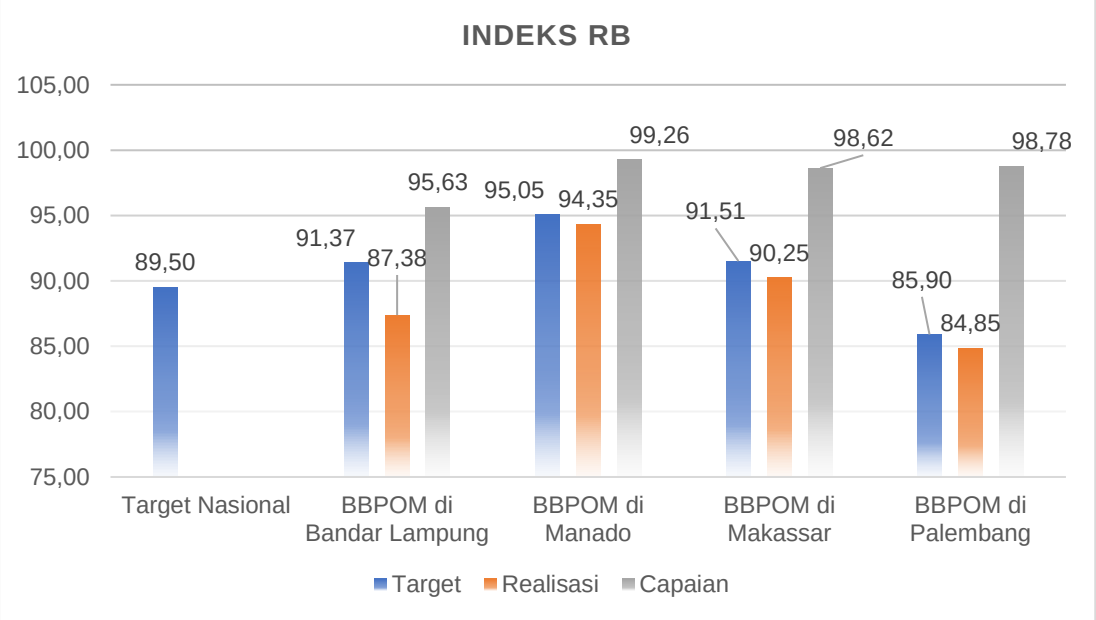

Gambar 31 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indeks RB Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja indeks RB, pada 4 balai setara tahun 2024 tertinggi adalah BBPOM di Manado dengan nilai realisasi 94,35 kemudian disusul BBPOM di Makassar dengan nilai realisasi 90,25, selanjutnya BBPOM di Bandar Lampung dengan nilai realisasi 87,38 dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Palembang dengan nilai realisasi 84,85. Realisasi kinerja pada 4 balai setara tersebut yang telah mencapai target nasional adalah BBPOM di Manado dan BBPOM di Makassar. Kemudian untuk BBPOM di Bandar Lampung dan BBPOM di Palembang belum mencapai target nasional di tahun 2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Telah dilakukan pengisian mandiri LHE pada akhir TW 1, kemudian dilakukan penilaian oleh Inspektorat. Berdasarkan penilaian Inspektorat tersebut, terdapat beberapa hal yang masih perlu perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI sebagai berikut:

1. Belum terdapat bukti bahwa seluruh pegawai terlibat dalam pembangunan Zona Integritas.
2. Belum seluruh kegiatan pembangunan ZI dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dan terhadap kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai rencana belum dilakukan evaluasi hambatan dan rencana aksi tindak lanjutnya.
3. Terdapat 28,4% pegawai yang memiliki kompetensi di bawah standar kompetensi Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.
4. Belum terdapat data dukung kebijakan dan implementasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.
5. *Public campaign* terkait dengan pengendalian gratifikasi belum dilakukan secara berkala.
6. Telah membangun inovasi pada penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, namun belum terdapat bukti implementasi inovasi yang dikaitkan dengan penilaian dan pengendalian risiko.
7. Monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat, *whistleblowing system*, dan penanganan benturan kepentingan belum dilakukan dengan optimal.
8. Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi manajemen SDM, dan pelayanan publik belum memuat analisis kendala dan tindak lanjutnya.
9. Monitoring dan evaluasi terhadap Keterbukaan Informasi Publik telah dilakukan terhadap jumlah permintaan layanan pada Simpel LPK, namun

belum dilakukan terhadap monitoring dan evaluasi atas daftar informasi publik.

10. Capaian kinerja belum seluruhnya dijadikan unsur dalam pemberian penghargaan dan sanksi.
11. Pemberian penghargaan dan sanksi terhadap pemberi layanan belum mempertimbangkan hasil penilaian dari pengguna layanan.
12. Belum terdapat monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan transformasi digital pada bidang proses bisnis utama dan administrasi pemerintah.
13. Belum terdapat monitoring dan evaluasi pemanfaatan inovasi pelayanan publik yang memuat dampak pemanfaatan inovasi.
14. Data dukung laporan implementasi pemanfaatan inovasi pelayanan publik tidak mutakhir.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. BBPOM di Bandar Lampung telah mendapatkan predikat WBK pada tahun 2021.
2. Telah dibentuk tim kerja reformasi birokrasi dan menetapkan rencana kerja dan telah terdapat target prioritas pembangunan zona integritas yang disosialisasikan melalui berbagai media.
3. Unit kerja telah melakukan upaya penataan sistem manajemen SDM dengan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, penempatan pegawai, mutasi internal, penetapan kinerja individu dan pemutakhiran informasi kepegawaian secara berkala.
4. SOP telah diselaraskan dengan peraturan terbaru, diterapkan untuk seluruh proses bisnis, dan telah dilakukan evaluasi secara berkala.
5. BBPOM di Bandar Lampung memiliki inovasi pelayanan publik pengujian sampel uji pihak ketiga “SIPELANAL” yang telah direplikasi secara nasional.
6. Memiliki beberapa inovasi pelayanan publik yang mempermudah layanan pengaduan dan informasi yaitu:

a. *CALL ME BACK* ULUN LAMPUNG, pada inovasi tersebut setiap pelanggan yang menghubungi BBPOM Bandar Lampung melalui pesan *whattsapp* akan dihubungi kembali oleh petugas untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan.
b. Galeri Layanan Edukasi (GALAKSI), inovasi tersebut berupa pembuatan ruangan berkonsep pameran edukasi permanen yang berisi konten edukasi terkait pengawasan obat dan makanan yang dapat terus diperbarui.
c. Pelayanan Informasi Obat dan Makanan di Pintu Masuk Sumatera (PIOM PINTAS), merupakan kegiatan penyebaran informasi kepada setiap penumpang di Pintu Masuk Sumatera yaitu di Pelabuhan Bakauheni.
d. BPOM *Sunday Morning Fun and Education* (BPOM SunMorFE), merupakan kegiatan KIE di Area CFD Taman UMKM kota dengan *stakeholder* terkait.

7. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan unit kerja melalui penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka membangun penyelenggaraan layanan dengan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menerima layanan yang cepat, efektif, efisien, serta meningkatkan kemudahan pemberian pelayanan perizinan obat dan makanan.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 86 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Indeks RB

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Ket.
	T	R	%	T	R	%				
Indeks RB Balai Besar POM di Bandar Lampung	91,37	87,38	95,63	177.169.800	176.578.266	99,67	0,96	-0,04		Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa penggunaan sumber daya/ anggaran adalah tidak efisien karena persentase capaian anggaran lebih besar dari persentase capaian indikator kinerja. Hal ini disebabkan hasil evaluasi

pembangunan ZI di BBPOM di Bandar Lampung dengan nilai tidak mencapai target yang diharapkan sedangkan penggunaan anggaran penunjang kegiatan lebih besar. Anggaran penunjang indikator ini berupa kegiatan-kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi diantaranya adalah kegiatan pengadaan sarana perkantoran, operasional perkantoran, dan lain-lain belum dimanfaatkan secara optimal dalam pencapaian target kinerja dengan serapan anggaran sebesar 99,67%.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang akan dilakukan oleh BBPOM di Bandar Lampung dalam rangka membangun Zona Integritas:

1. Mengakomodir usulan-usulan dari seluruh anggota dalam pembangunan Zona Integritas sebagai bentuk keterlibatan pegawai dalam pembangunan ZI.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI secara berkala serta mengupayakan seluruh rencana kerja pembangunan ZI dilaksanakan sesuai dengan rencana.
3. Merencanakan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai untuk mengurangi *gap* kompetensi masing-masing pegawai serta melakukan monitoring dan evaluasi hasil pengembangan kompetensi pegawai secara berkala.
4. Memastikan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja telah diimplementasikan dan didokumentasikan serta mengunggah data dukung hanya pada folder yang telah disediakan.
5. Melakukan *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi secara berkala dan berkelanjutan.
6. Memastikan inovasi yang dibangun telah diimplementasikan dan memiliki dampak bagi unit kerja dalam penilaian dan pengendalian risiko.

7. Melakukan monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat, *whistleblowing system*, dan penanganan benturan kepentingan secara berkala termasuk rencana tindak lanjut terhadap hasil evaluasi yang dilakukan
8. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi manajemen SDM, dan pelayanan publik.
9. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Keterbukaan Informasi Publik terhadap daftar informasi publik yang dipublikasi secara berkala, serta merta, setiap saat, dan yang dikecualikan.
10. Memastikan keterlibatan pimpinan pada seluruh tahapan peny usunan perencanaan kinerja.
11. Menjadikan seluruh capaian kinerja sebagai kriteria dalam pembe rian penghargaan dan sanksi kepada pegawai.
12. Menetapkan hasil penilaian dari pengguna layanan sebagai kriteria penilaian dalam pemberian penghargaan dan sanksi terhadap pemberi layanan.
13. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan transformasi digital pada bidang proses bisnis utama dan administrasi pemerintah yang memuat kendala implementasi dan tindak lanjutnya.
14. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan inovasi pelayanan publik termasuk dampak pemanfaatan inovasi.
15. Menyusun dan menyampaikan laporan implementasi pemanfaatan inovasi yang dimiliki secara mutakhir.
16. Melaksanakan *continuousimprovement* dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

3.1.26 NILAI AKIP BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 87 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai AKIP Tahun 2024

Periode	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2024	80,50	80,58	100,10	Sangat Baik	

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain:

(1) Perencanaan Kinerja,

(2) Pengukuran Kinerja,

(3) Pelaporan Kinerja,

(4) Evaluasi AKIP.

Nilai realisasi evaluasi AKIP BBPOM di Bandar Lampung tahun 2024 adalah 80,58 dengan target sebesar 8,50. Capaian indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Bandar Lampung di Bandar Lampung tahun 2024 sebesar 100,10% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tabel 88 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Nilai AKIP Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	80,00	74,74	93,43
2021	75,70	74,22	98,04
2022	76,70	76,19	99,34
2023	77,70	79,12	101,83
2024	80,50	80,58	100,10

Capaian indikator nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung selama kurun waktu lima tahun terakhir periode renstra menunjukkan garis linier (meningkat) yaitu tahun 2020 sampai dengan 2022 dengan capaian kinerja cukup, selanjutnya pada tahun 2023 sampai dengan 2024 capaian kinerja sangat baik. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan serta peningkatan layanan publik kepada masyarakat.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

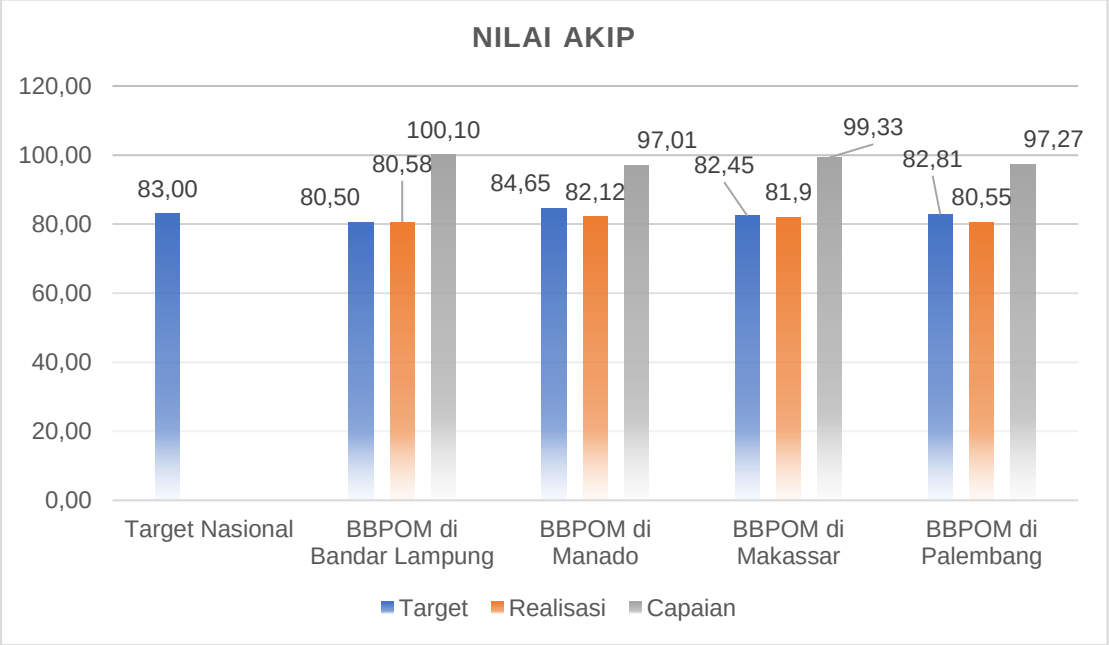

Gambar 32 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Nilai AKIP Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja nilai AKIP, pada 4 balai setara tahun 2024 tertinggi adalah BBPOM di Manado dengan nilai realisasi 82,12 kemudian disusul BBPOM di Makassar dengan nilai realisasi 81,9, selanjutnya BBPOM di Bandar Lampung dengan nilai realisasi 80,58 dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Palembang dengan nilai realisasi 80,55. Realisasi kinerja nilai AKIP pada 4 balai setara tersebut tidak mencapai target nasional di tahun 2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Penyebab keberhasilan dan peningkatan nilai AKIP kinerja BBPOM di Bandar Lampung tahun 2024 sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja (IKU) dilaksanakan setiap bulan secara rutin.
2. Keterlibatan pimpinan UPT dalam melakukan monev capaian kinerja setiap bulan.
3. Pengembangan inovasi Sipadupinter sesuai dengan kebutuhan untuk memudahkan dalam mengelola pelaporan kinerja
4. Pengolahan data dan verifikasi data kinerja dilakukan tepat waktu sesuai dengan SOP pengumpulan data kinerja.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target Nilai AKIP antara lain dengan melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas semua capaian IKU serta kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Selain itu, tim sakip mengikuti bimtek SAKIP baik secara daring maupun luring, dan mengikuti rapat kerja nasional badan pengawas obat dan makanan secara daring. Dengan selalu ditingkatkannya kompetensi tim sakip setiap tahun, diharapkan perbaikan dapat selalu dilakukan untuk pelaksanaan sistem akip yang lebih baik secara menyeluruh.

Menindaklanjuti rekomendasi penilaian SAKIP Tahun 2023 berupa:

1. Perencanaan Kinerja dengan:
   a. Menyusun Analisis SWOT dikaitkan dengan isu strategis yang diidentifikasi serta identifikasi isu strategis secara komprehensif dan mempertimbangkan kondisi daerah setempat;
   b. Menyusun kertas kerja perubahan/penetapan target untuk setiap indikator sasaran kinerja dengan berdasarkan basis data, justifikasi yang memadai dan komprehensif serta mempertimbangkan tren realisasi kinerja tahun sebelumnya;

c. Mengupayakan keselarasan dokumen perencanaan dan memastikan penyajian informasi perencanaan kinerja secara memadai khususnya terkait perubahan indikator dan/atau target kinerja.

2. Pengukuran Kinerja:
   a. Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja dengan menambahkan mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan data;
   b. Mendokumentasikan dan memastikan sumber data capaian kinerja dapat tertelusur dengan baik sehingga adanya keselarasan data realisasi kinerja pada RHPK, Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja.
3. Pelaporan Kinerja Menyusun Laporan Kinerja dengan menyajikan:
   a. Analisis atas upaya dan/atau hambatannya secara memadai;
   b. Monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi periode sebelumnya secara memadai dan berkelanjutan;
   c. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya per sasaran kinerja, indikator kinerja dan kegiatan maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya secara spesifik;
   d. Pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya.
4. Evaluasi Kinerja Internal Menyusun laporan evaluasi internal dengan menyajikan:
   a. Permasalahan/kendala/hambatan dalam pelaksanaan kinerja untuk setiap indikator;
   b. Rekomendasi yang memadai dalam rangka perbaikan kinerja;
   c. Monitoring tindak lanjut rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi kinerja internal untuk setiap indikator;
   d. Kertas kerja/data pendukung perhitungan capaian kinerja.

5. Capaian Kinerja Memanfaatkan secara optimal evaluasi internal sebagai *early warning system* dalam rangka pencapaian kinerja sehingga target tahun berjalan tercapai dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.

Tindak lanjut atas rekomendasi SAKIP tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 89 Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Timeline
A	**PERENCANAAN**		
A1	Menyusun Analisis SWOT dikaitkan dengan isu strategis yang diidentifikasi serta identifikasi isu strategis secara komprehensif dan mempertimbangkan kondisi daerah setempat;	Analisis SWOT telah disusun dengan dikaitkan terhadap isu strategis yang diidentifikasi serta identifikasi isu strategis secara komprehensif dan mempertimbangkan kondisi daerah setempat, disajikan pada laporan kinerja interim TW 2 Tahun 2024 dan telah diformalkan oleh Kepala BBPOM di Bandar Lampung pada 20 Juli 2024. Draft awal Renstra 2025-2029 dalam persiapan penyusunan.	Desember 2024
A2	Menyusun kertas kerja perubahan/penetapan target untuk setiap indikator sasaran kinerja dengan berdasarkan basis data, justifikasi yang memadai dan komprehensif serta mempertimbangkan tren realisasi kinerja tahun sebelumnya;	Kertas kerja penetapan target untuk setiap indikator kinerja telah disusun dan diformalkan oleh Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung pada tanggal 26 Agustus dan telah memuat kriteria SMART-C.	14 Juli 2023 – 26 Agustus 2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Timeline
A3	Mengupayakan keselarasan dokumen perencanaan dan memastikan penyajian informasi perencanaan kinerja secara memadai khususnya terkait perubahan indikator dan/atau target kinerja.	Dokumen perencanaan telah disusun dengan adanya perbedaan antara target pada reviu renstra, RKT Tahun 2024, dan Perjanjian Kinerja dan RAPK Tahun 2024. Terdapat perbedaan target indikator kinerja tahun 2024 pada dokumen Reviu Renstra, Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan dokumen perencanaan pada tahun berjalan yang digunakan adalah PK/RAPK, sedangkan Reviu Renstra adalah rancangan target pada tahun 2022 dan targetnya telah direviu pada saat penyusunan RKT Tahun 2024. Kemudian RKT adalah rancangan pada n-1 dan tidak digunakan kembali saat dokumen PK nya sudah disahkan. Perbedaan target antara RKT 2024 dengan PK 2024 hal tersebut wajar karena RKT sebagai dasar penetapannya adalah realisasi sampai TW 2 Tahun 2023 sedangkan PK Tahun 2024 dasar penetapannya adalah realisasi di akhir tahun 2023.	14 Juli 2023 – 26 Agustus 2024
B	**PENGUKURAN KINERJA**		
B1	Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja dengan	SOP telah direvisi dengan menyempurnakan dengan menambahkan mekanisme yang jelas jika terjadi	9 Mei 2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Timeline
	menambahkan mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan data;	kesalahan data dan sudah diformalkan oleh Kepala BBPOM di Bandar Lampung pada tanggal 9 Mei 2024 (sudah dilakukan perbaikan data dukung).	
B2	Mendokumentasikan dan memastikan sumber data capaian kinerja dapat tertelusur dengan baik sehingga adanya keselarasan data realisasi kinerja pada RHPK, Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja.	Data kinerja telah terdokumentasi dan tertelusur sehingga RHPK, Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja selaras. Adanya perbedaan realisasi sesuai LHE tahun 2023 telah dikonfirmasi melalui matrix identifikasi penyebab, rencana dan bukti/progres tindak lanjut atas ketidakselarasan data realisasi kinerja pada RHPK, Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja . Kemudian, data realisasi kinerja sampai dengan Bulan September tahun 2024 telah diperkuat dengan Kertas kerja perhitungan capaian kinerja, dapat berupa excel/google sheet pengumpulan data kinerja. Kertas kerja tersebut memuat perhitungan capaian yang memuat database pembentuk angka pembilang dan penyebut.	10 Januari 2024 – TW 1 Tahun 2025
C	**PELAPORAN KINERJA**		

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Timeline
C1	Menyusun Laporan Kinerja dengan menyajikan: a. Analisis atas upaya dan/atau hambatannya secara memadai; b. Monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi periode sebelumnya secara memadai dan berkelanjutan; c. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya per sasaran kinerja, indikator kinerja dan kegiatan maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya secara spesifik; d. Pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya.	Laporan kinerja interim disusun dengan menyertakan sajian analisis atas upaya dan/atau hambatannya secara memadai pada setiap indikator kinerja; menyertakan sajian monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi periode sebelumnya secara memadai dan berkelanjutan; menyajikan upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya per sasaran kinerja, indikator kinerja dan kegiatan maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya secara spesifik; menyajikan pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya.	23 Februari 2024 – TW 1 Tahun 2025
D	**EVALUASI INTERNAL**		
a	Menyusun laporan evaluasi internal dengan menyajikan: a.Permasalahan/kendala/hambatan dalam pelaksanaan kinerja untuk setiap indikator; b. Rekomendasi yang memadai dalam rangka perbaikan kinerja;	Laporan evaluasi internal menyajikan permasalahan/kendala/hambatan dalam pelaksanaan kinerja untuk setiap indikator Laporan evaluasi internal menyajikan rekomendasi yang memadai dalam rangka perbaikan kinerja Laporan evaluasi internal menyajikan	15 Januari 2024 – TW 1 Tahun 2025

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Timeline
	c. Monitoring tindak lanjut rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi kinerja internal untuk setiap indikator;	monitoring tindak lanjut rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi kinerja internal untuk setiap indikator. Pada LHE dan Lapkin TW 3 Tahun 2024 telah diperbaiki semaksimal mungkin dalam monitoring progres rekomendasinya.	
b	Melengkapi Laporan Evaluasi Kinerja dengan Kertas kerja/data pendukung perhitungan capaian kinerja.	Laporan Evaluasi Kinerja telah disusun dilengkapi dengan Kertas kerja/data pendukung perhitungan capaian kinerja. Kemudian, data realisasi kinerja sampai dengan Bulan September tahun 2024 telah diperkuat dengan Kertas kerja perhitungan capaian kinerja, dapat berupa excel/google sheet pengumpulan data kinerja. Kertas kerja tersebut memuat perhitungan capaian yang memuat database pembentuk angka pembilang dan penyebut.	
E	**CAPAIAN KINERJA**		

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Timeline
E1	Memanfaatkan secara optimal evaluasi internal sebagai *early warning system* dalam rangka pencapaian kinerja sehingga target tahun berjalan tercapai dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.	Melaksanakan evaluasi kinerja internal sebagai early warning system dalam rangka pencapaian kinerja secara bulanan melalui rapat ataupun coffee morning agar target tahun berjalan tercapai dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya. Kemudian, data realisasi kinerja sampai dengan Bulan September tahun 2024 telah diperkuat dengan Kertas kerja perhitungan capaian kinerja, dapat berupa excel/google sheet pengumpulan data kinerja. Kertas kerja tersebut memuat perhitungan capaian yang memuat database pembentuk angka pembilang dan penyebut. Selain itu, pada laporan evaluasi internal di tahun 2024 juga telah memuat monitoring tindak lanjut rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi kinerja internal untuk setiap indikator pada setiap periodenya.	15 Januari 2024 – TW 1 Tahun 2025

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 90 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Nilai AKIP

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Ket.
	T	R	%	T	R	%				
Nilai AKIP Balai Besar POM di Bandar Lampung	80,50	80,58	100,10	236.226.400	235.437.688	99,67	1,00	0,00	100 %	Efisien

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa penggunaan sumber daya/ anggaran adalah efisien yiatu persentase capaian anggaran lebih kecil dari persentase capaian indikator kinerja. Capaian tingkat efisiensi anggaran sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena untuk pencapaian kinerja tidak seluruh anggaran penunjang kegiatan AKIP digunakan. Anggaran penunjang indikator ini berupa kegiatan-kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja diantaranya adalah bimtek SAKIP dan monev online, evaluasi SAKIP dan lain-lain sudah dimanfaatkan secara optimal dalam pencapaian target kinerja dengan serapan anggaran sebesar 99,67%.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

1. Membuat pedoman *Reward* dan *punishment* kinerja
2. Tim penyusunan laporan kinerja telah mengikuti pengembangan kompetensi secara online dengan memanfaatkan Ideas melalui SIASN.
3. Pengisian kendala dan rencana tindak lanjut per bulan pada aplikasi SIMETRIS dilakukan secara tertib.

3.1.27 NILAI PENGELOLAAN KEARSIPAN

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 91 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan Tahun 2024

Periode	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2024	88,07	90,90	103,21	Sangat Baik	

Nilai pengelolaan kearsipan unit kerja dihitung berdasarkan:

1. Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi

Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan);

2. Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan;
3. Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis);
4. Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen;
5. Sumber Daya Kearsipan meliputi: SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/ Anggaran.

Penilaian pengelolaan kearsipan dilakukan dengan *self assessment* pengawasan kearsipan. Nilai realisasi pengelolaan kearsipan BBPOM di Bandar Lampung tahun 2024 adalah 90,90 dengan target sebesar 88,07. Capaian indikator Nilai pengelolaan kearsipan Balai Besar POM di Bandar Lampung di Bandar Lampung tahun 2024 sebesar 103,21% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tabel 92 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	Indikator dimulai pada tahun 2024		
2021			
2022			
2023			
2024	88,07	90,9	103,21

Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 belum diperoleh realisasi dan capaian untuk penilaian kinerja Pengelolaan Kearsipan dikarenakan indikator baru berlaku pada tahun 2024. Capaian nilai pengelolaan kearsipan BBPOM di Bandar Lampung pada tahun 2024 sebesar 103,21 dengan kriteria sangat baik. Keberhasilan capaian ini disebabkan antara lain penerapan ketentuan dalam pengelolaan kearsipan, pemenuhan secara bertahap sarana dan prasarana

kearsipan dan pengembangan kompetensi petugas kearsipan melalui pelatihan/bimbingan teknis

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

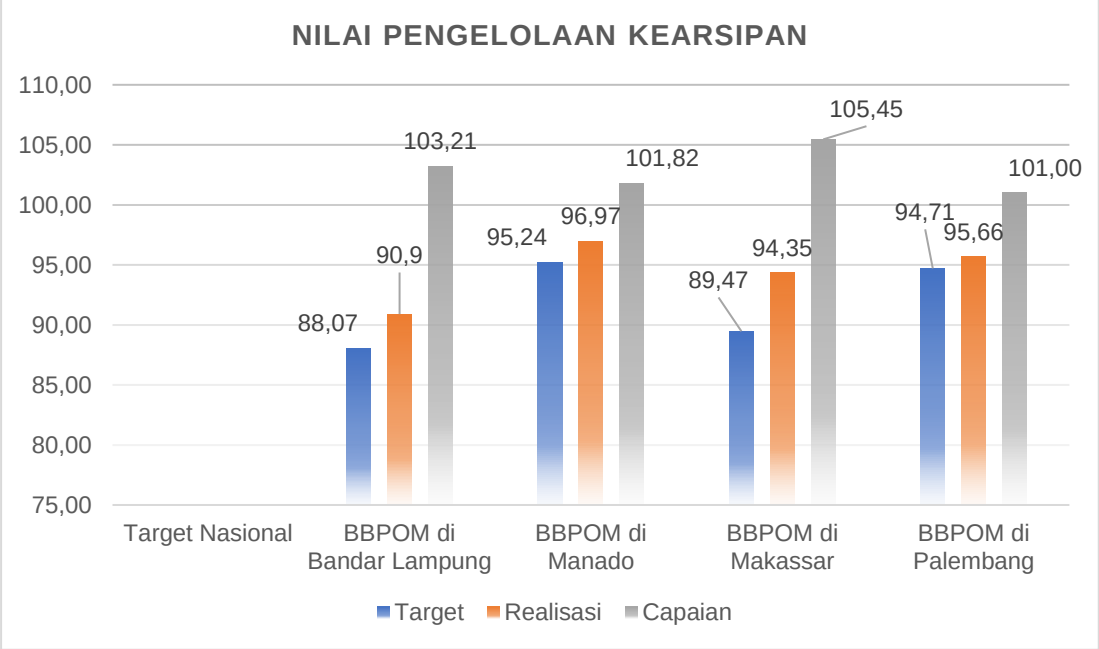

Gambar 33 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja nilai pengelolaan kearsipan, pada 4 balai setara tahun 2024 tertinggi adalah BBPOM di Manado dengan nilai realisasi 96,97 kemudian disusul BBPOM di Palembang dengan nilai realisasi 95,66, selanjutnya BBPOM di Makassar dengan nilai realisasi 94,35 dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Bandar Lampung dengan nilai realisasi 90,9. Namun pada realisasi kinerja nilai pengelolaan kearsipan tidak terdapat target nasional di tahun 2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

BBPOM di Bandar Lampung telah membuat tim pengelola kearsipan dimana telah mendapatkan pelatihan dibidang kearsipan, serta telah melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Surat Keputusan Tim Pengelolaan Kearsipan di BBPOM di Bandar Lampung telah diterbitkan dan masing-masing pegawai yang bertugas telah menjalankan tugas sesuai Surat Keputusan tersebut, serta para pegawai yang bertugas telah mendapatkan pelatihan di bidang kearsipan pada tahun 2023 dan juga telah dilakukan sosialisasi kearsipan pada apel rutin internal kepada seluruh pegawai

Dari hasil penilaian kearsipan Badan POM direkomendasikan terkait kinerja yang harus dipertahankan sebagai berikut:

1. Kebijakan kearsipan yang berlaku di lingkungan BPOM telah secara konsisten diimplementasikan oleh seluruh pegawai yang terlibat di lingkungan Balai Besar POM di Bandar Lampung.
2. Pemenuhan sarana dan prasarana kearsipan pada unit pengolah telah dilaksanakan secara bertahap.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 93 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Ket.
	T	R	%	T	R	%				
Nilai Pengelolaan Kearsipan	88,07	90,9	103,21	1.286.505.000	1.285.858.990	99,95	1,03	0,03	100 %	Efisien

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa penggunaan sumber daya/ anggaran adalah efisien yaitu persentase capaian anggaran lebih kecil dari persentase capaian indikator kinerja. Capaian tingkat efisiensi anggaran sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena untuk pencapaian kinerja tidak seluruh

anggaran penunjang kegiatan pengelolaan kearsipan digunakan. Anggaran penunjang indikator ini berupa kegiatan-kegiatan dalam rangka kegiatan kearsipan diantaranya adalah Bimbingan Teknis Pengelolaan Kearsipan, Bimtek Pemantapan Tertib Arsip menuju Transformasi Digital, Workshop Penyelenggaraan Kearsipan (Workshop Implementasi SPBE Bidang Kearsipan) (Yogyakarta), pemenuhan sarana dan prasarana kearsipan dan lain-lain sudah dimanfaatkan secara optimal dalam pencapaian target kinerja dengan serapan anggaran sebesar 99,95%.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Berdasarkan rekomendasi dari penilaian Badan POM terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan yaitu:

1. Pada tahap penciptaan naskah dinas perlu diperhatikan format naskah dinas sesuai dengan Tata Naskah Dinas yang berlaku di lingkungan BPOM.
2. Pada tahap penggunaan arsip, agar menyediakan daftar informasi arsip aktif yang memuat SKKAD.
3. Pada tahap pemeliharaan arsip, kegiatan pemberkasan sebaiknya dilakukan untuk seluruh arsip yang tercipta di lingkungan Balai Besar POM di Bandar Lampung.
4. Penyusunan daftar arsip vital agar disesuaikan dengan ketentuan kearsipan.
5. Penyampaian daftar arsip inaktif agar disampaikan sesuai dengan ketentuan, yaitu dilengkapi dengan daftar isi berkas arsip tersebut.
6. Agar membuat usulan pengembangan kompetensi bagi SDM Kearsipan, yaitu mengikutkan sertifikasi bagi Arsiparis dan Diklat teknis bagi pengelola arsip.
7. Agar unit kearsipan II menyediakan sarana dan prasarana untuk penyimpanan arsip inaktif di Record Center.
8. Dilakukan pengusulan pemusnahan

9. melakukan peningkatan kompetensi pengelola arsip dengan melakukan Bimtek kearsipan dengan mengundang narasumber eksternal dan *benchmark* ke Kantor Kearsipan di Jakarta

Sasaran Strategis 09

Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Bandar Lampung yang berkinerja optimal

3.1.28 INDEKS PROFESIONALITAS ASN BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 94 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024

Periode	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2024	90,66	87,68	96,71	Cukup	

Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandar Lampung diperoleh melalui survey dengan menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT dan disiapkan oleh Biro Umum.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan

d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

a. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi;
b. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi;
c. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang;
d. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah; dan
e. Nilai 0 – 60 berkategori Sangat Rendah.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu: 1) Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, 2) Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan, 3) Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, 4) Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

Nilai realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandar Lampung tahun 2024 adalah 87,68 dengan target sebesar 90,66. Capaian indikator Nilai Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandar Lampung tahun 2024 sebesar 96,71% dengan kriteria **Cukup**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tabel 95 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	75,00	77,50	103,33
2021	77,00	83,08	107,90
2022	78,00	84,14	107,87
2023	79,00	88,03	111,43
2024	90,66	87,68	96,71

Capaian indikator nilai IPASN BBPOM di Bandar Lampung selama kurun waktu lima tahun terakhir periode renstra menunjukkan fluktuatif yaitu tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan capaian kinerja sangat baik, selanjutnya pada tahun 2024 capaian kinerja menurun dengan kriteria cukup. Hal ini disebabkan Adanya perubahan instrument pengukuran IP ASN dari BKN yaitu adanya perubahan instrument bobot dasar dimensi kompetensi yang tidak hanya meliputi riwayat pengembangan kompetensi, namun juga termasuk konversi hasil penilaian kinerja.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

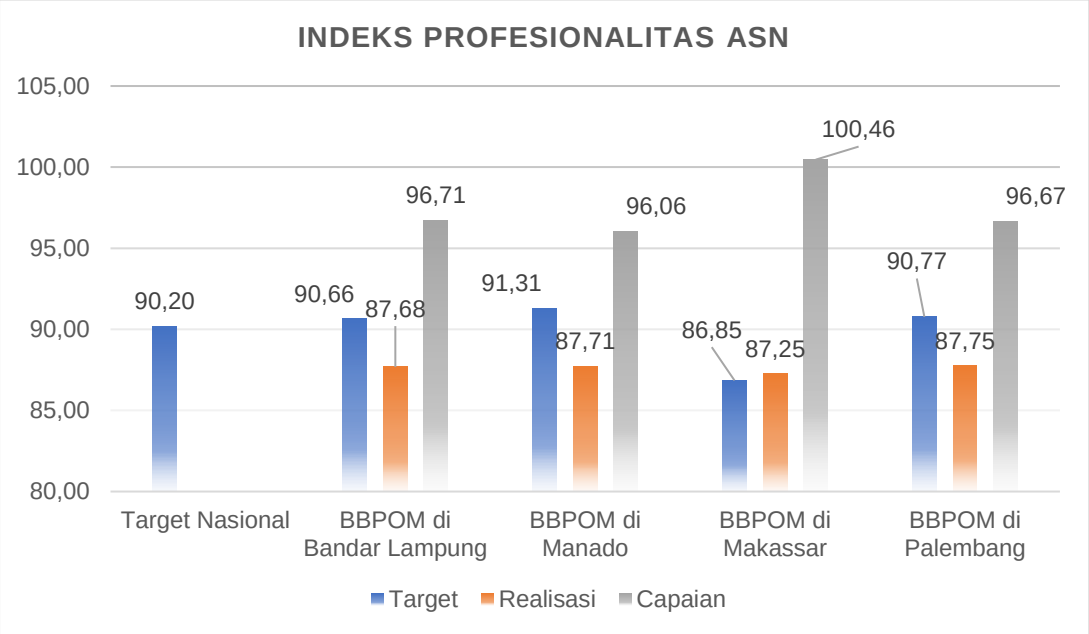

Gambar 34 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja indeks profesionalitas ASN, pada 4 balai setara tahun 2024 tertinggi adalah BBPOM di Palembang dengan nilai realisasi 87,75 kemudian disusul BBPOM di Manado dengan nilai realisasi 87,71, selanjutnya BBPOM di Bandar Lampung dengan nilai realisasi 87,68 dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Makassar dengan nilai realisasi 87,25. Realisasi kinerja indeks profesionalitas ASN pada 4 balai setara tersebut tidak mencapai target nasional di tahun 2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Tingkat kegagalan dan penurunan capaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandar Lampung tahun 2024 sebagai berikut:

1. Adanya perubahan instrument pengukuran IP ASN dari BKN yaitu adanya perubahan instrument bobot dasar dimensi kompetensi yang tidak hanya meliputi riwayat pengembangan kompetensi, namun juga termasuk konversi hasil penilaian kinerja.
2. Beberapa pegawai telah mengikuti tugas belajar baik mandiri maupun yang dibiayai.
3. Masih ada pegawai dengan jenjang pendidikan setingkat SLTA dan belum melakukan peningkatan kualifikasi pendidikan.
4. Kesempatan pengembangan kompetensi diri melalui online maupun offline.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada pegawai untuk melakukan pengembangan kompetensi baik secara online maupun offline.
2. Memberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi melalui tugas belajar baik mandiri maupun dibiayai instansi.
3. Pejabat struktural telah mengikuti kegiatan DIKLAT PIM II.
4. Meningkatkan kedisiplinan pegawai dan melakukan sosialisasi terkait disiplin pegawai.
5. Penilaian kinerja pegawai dengan hasil Baik dan Sangat Baik.
6. Terdapat penilaian SKP pegawai dengan kriteria penilaian Butuh perbaikan.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 96Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Indeks Profesionalitas ASN

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Ket.
	T	R	%	T	R	%				
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Bandar Lampung	90,66	87,68	96,71	13.261.834.000	13.246.893.245	99,89	0,97	-0,03		Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa penggunaan sumber daya/ anggaran adalah tidak efisien yaitu persentase capaian anggaran lebih besar dari

persentase capaian indikator kinerja. Hal ini disebabkan karena Adanya perubahan instrument pengukuran IP ASN dari BKN yaitu adanya perubahan instrument bobot dasar dimensi kompetensi yang tidak hanya meliputi riwayat pengembangan kompetensi, namun juga termasuk konversi hasil penilaian kinerja.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

1. Memberikan motivasi kepada pegawai yang memiliki kualifikasi pendidikan SLTA untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
2. Melakukan pendampingan intensif terhadap pegawai yang kinerjanya masih kurang.

Sasaran Strategis 10

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

3.1.29 PERSENTASE PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN SESUAI STANDAR GLP

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 97 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP Tahun 2024

Periode	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2024	84,50	87,22	103,22	Sangat Baik	

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP)/Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.

Standar Ruang Lingkup Laboratorium adalah suatu cakupan pengujian kimai dan biologi yang menggambarkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium, meliputi pengujian obat, nappza, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan dan mikrobiologi.

Standar Kompetensi Teknis Laboratorium merupakan kualifikasi kemampuan penguji yang menggambarkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dicapai sesuai level atau jenjangnya.

Standar Peralatan Laboratorium adalah peralatan yang harus dimiliki oleh laboratorium sehingga pengujain dapat dilaksanakan sesuai lingkupnya.

Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Standar Ruang Lingkup > 65, 2) Standar Kompetensi personel laboratorium > 75, 3) Standar Alat Laboratorium > 70.

Nilai realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2024 adalah 87,22 dengan target sebesar 84,50. Capaian indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2024 sebesar 103,22% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tabel 98 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	85,00	67,70	79,65
2021	73,00	73,41	100,56
2022	78,00	81,00	103,85
2023	83,00	82,78	99,73
2024	84,50	87,22	103,22

Capaian kinerja pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan makanan sesuai standar GLP berfluktuatif pada tahun 2020 - 2024. Namun demikian, realisasi kinerja pada tahun 2020 - 2024 terus meningkat. Hal ini menggambarkan bahwa upaya peningkatan kemampuan laboratorium BBPOM di Bandar Lampung dari tahun ke tahun terbukti efektif. Nilai capaian yang berfluktuatif disebabkan adanya perubahan target yang juga berfluktuatif. Target tahun 2021 menurun dibandingkan tahun 2020, kemudian meningkat pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Namun target tahun 2024 tidak lebih tinggi dari target tahun 2020. Perubahan target disebabkan oleh perubahan formulasi perhitungan nilai standar kemampuan laboratorium dengan mengikuti kebijakan regionalisasi laboratorium pada tahun berjalan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

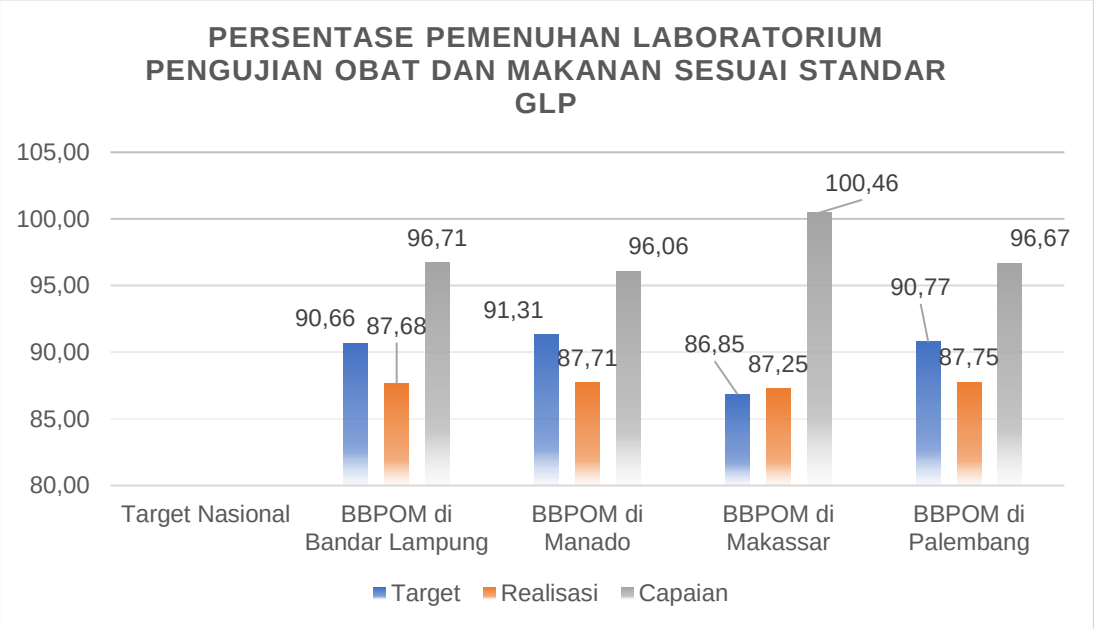

Gambar 35 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP, pada 4 balai setara tahun 2024 tertinggi adalah BBPOM di Palembang dengan nilai realisasi 87,75 kemudian disusul BBPOM di Manado dengan nilai realisasi 87,71 , selanjutnya BBPOM di Bandar Lampung dengan nilai realisasi 87,68 dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Makassar dengan nilai realisasi 87,25. Namun pada realisasi kinerja persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP tidak terdapat target nasional di tahun 2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Pada tahun 2020 telah disusun Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang meliputi Standar Ruang Lingkup (SRL), Standar Kompetensi dan Standar Peralatan Laboratorium pengujian yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No, HK.02.01.1.2.11.20.1114 Tahun 2020 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berlaku untuk tahun 2020 sampai tahun 2024. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium dapat dimonitor melalui peningkatan kompetensi penguji, ketersediaan alat dan peningkatan ruang lingkup pengujian mengacu kepada program pengawasan Obat dan Makanan dari kedeputian yang dituangkan di dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan mengenai ketentuan sampling dan pengujian.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas sumber daya seluruh laboratorium pengujian Badan POM, pengawasan *post-market*, kapasitas dan kapabilitas laboratorium Badan POM serta untuk mendukung daya saing produk Obat dan Makanan, maka pada tahun 2022 Badan POM telah memberlakukan konsep Regionalisasi Laboratorium dimana Balai Besar/Balai POM dalam 1 (satu) regional mempunyai peran sebagai Balai Koordinator, Balai Spesifik dan Balai Anggota. BBPOM di Bandar Lampung masuk menjadi anggota dari Region Pekanbaru.

Pada tahun 2023, penyempurnaan konsep Regionalisasi Laboratorium Badan POM dilakukan dengan memusatkan pengujian unggul pada salah satu Balai Besar POM sebagai Laboratorium Regional sedangkan Balai Besar.Balai POM anggota melakukan pengujian lainnya. Melalui pengelompokan tersebut diharapkan peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengujian unggul laboratorium Badan POM dapat terfokus dan terarah.

Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 302 tahun 2023 tentang Standar

Kemampuan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Balai Pengawas Obat dan Makanan, dan yang terbaru sebagai penyempurnaan adalah Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 470 tahun 2023 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Balai Pengawas Obat dan Makanan. Tujuan penyusunan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Badan POM adalah:

1. Sebagai acuan dalam pemantauan kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian bagi Balai Besar/Balai POM
2. Sebagai acuan untuk menentukan pemenuhan kompetensi teknis personil penguji di laboratorium dan dasar penyusunan program pelatihan terstruktur bagi peningkatan kompetensi sumber daya manusia di laboratorium pengujian obat dan makanan
3. Meningkatkan kinerja laboratorium di seluruh Balai Besar/Balai POM di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
4. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam perencanaan dan pemanfaatan peralatan

Dari tiga komponen penilaian dalam Standar Kemampuan Laboratorium BBPOM di Bandar Lampung mendapatkan hasil penilaian sebagai berikut:

1. Pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL) yang semula di tahun 2023 adalah 88,70% menjadi 95,420% pada tahun 2024.
2. Pemenuhan Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia yang semula di tahun 2023 adalah 89,13% menjadi 94,33% pada tahun 2024.
3. Pemenuhan Standar Peralatan yang semula di tahun 2023 adalah 70,55% menjadi 71,91% pada tahun 2024.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

1. Pengembangan kompetensi personel laboratorium
2. Program pelaksanaan Jaminan Mutu Hasil Pengujian meliputi Uji Profisiensi/Uji Banding, uji silang antar personel, penggunaan baku pembanding terstandar, validasi/verifikasi metode analisa.
3. Program kalibrasi peralatan laboratorium dan verifikasi dan/atau pengecekan antara berkala sesuai ketentuan.
4. Program pemeliharaan ruang lingkup pengujian sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 99 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Ket.
	T	R	%	T	R	%				
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84,50	87,22	103,22	3.111.121.000	3.111.099.010	100,00	1,03	0,03	100 %	Efisien

Penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja pemenuhan pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP efisien dengan capaian 100%. Anggaran yang tersedia telah terealisasi seluruhnya sehingga terserap optimal.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya perbaikan dalam rangka pencapaian target tahun ini dan peningkatan capaian dari sebelumnya sebagai berikut :

1. Laboratorium telah menyusun perencanaan yang digunakan sebagai acuan dalam pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium yang mencakup perencanaan pemenuhan komponen Standar Ruang Lingkup, pemenuhan kompoinen Standar Kompetensi dan pemenuhan Standar Peralatan.

2. Target pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium tahunan telah dibagi menjadi target per TW sehingga pengawalan terhadap pemenuhan capaiannya dapat lebih ketat.

3. Monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan yang telah dibuat silakukan secara berkala dengan batas waktu tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya

4. Terdapat penugasan PIC untuk masing- masing komponen Standar Kemampuan Laboratorium sehingga diharapkan dapat lebih terkawal

5. Penambahan ruang lingkup pengujian dilaksanakan secara bertahap oleh masing-masing laboratorium disesuaikan dengan ketersediaan alat, baku pembanding dan zat aktif dalam sediaan yang diuji.

6. Pengembangan kompetensi personil dilaksanakan melalui keikutsertaan pada kegiatan terpadu Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional maupun kegiatan mandiri yang diadakan di BBPOM di Bandar Lampung.

3.1.30 INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG YANG OPTIMAL

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 100 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Tahun 2024

Periode	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2024	3,00	3,00	100,00	**Baik**	

Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandar Lampung yang optimal diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional

Kriteria yang digunakan adalah:

2,26 – 3 : Optimal
1,51 – 2,25 : Cukup
0,76 – 1,5 : Kurang Optimal

0 – 0,75 : Sangat Kurang

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BOC:
   a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
   b. Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
   c. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
   d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
   e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutahirkan sebagai berikut:
      a) UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracuanan
      b) Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
   a. Balai: email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai
   b. Pusat: email dan dashboard BOC
   c. Loka: email, dashboard BOC

   Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Realisasi nilai indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang Optimal adalah 3. Hasil ini telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 3 sehingga capaian indikatornya sebesar 100% dengan kriteria **Baik.**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tabel 101 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	1,50	1,58	105,33
2021	2,00	1,125	56,25
2022	2,25	2,90	128,89
2023	2,50	2,90	116,00
2024	3,00	3,00	100,00

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

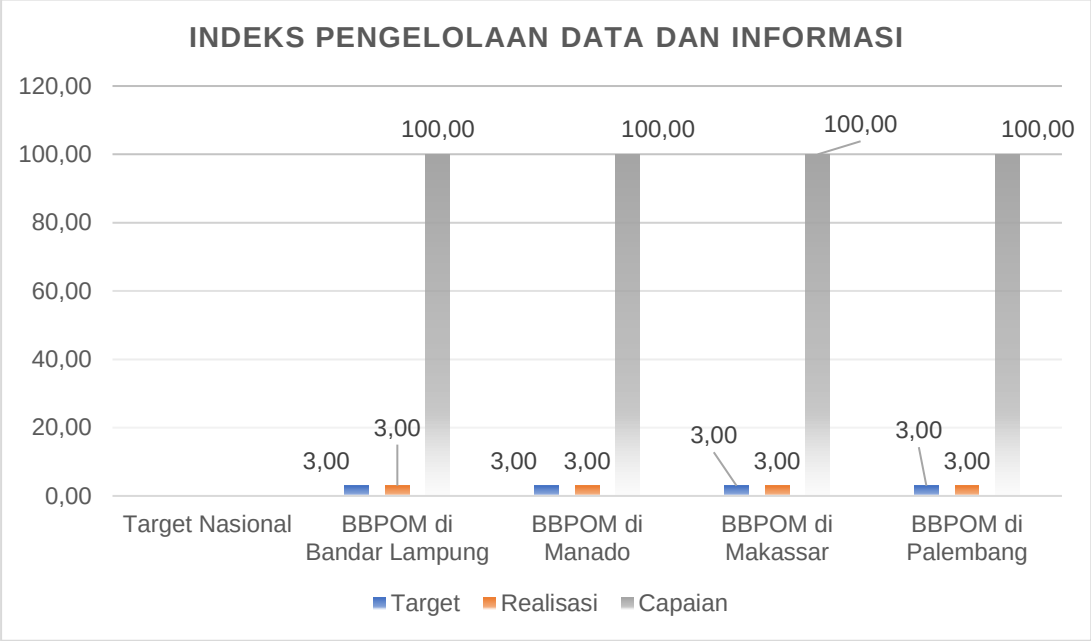

Gambar 36 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja indeks pengelolaan data dan informasi, pada 4 balai setara tahun 2024 dengan nilai realisasi sama yaitu 3.00, pada masing-masing balai. Namun pada realisasi kinerja indeks pengelolaan data dan informasi tidak terdapat target nasional di tahun 2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Realisasi indeks pengelolaan data dan informasi tahun 2024 sudah mencapai target yang ditetapkan. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan nilai indeks antara lain:

Indeks pemanfaatan sistem informasi :

- Pemanfaatan Email : melakukan reminder secara rutin setiap bulan kepada pegawai yang belum akses email di Whatsapp Grup (WAG) Balai.
- Berita aktual : meningkatkan viewer berita aktual dengan meredirect otomatis login koneksi internet ke link berita aktual yang telah diupload oleh tim media sosial dan berita aktual**.**
- Sharing folder **:** reminder kepada petugas pengawasan untuk menggunakan sharing folder dalam pengawasn produk yang beredar
- Dashboard BOC : mengingatkan pimpinan untuk selalu rutin membuka BOC dan akses data 4 dashboard.

Indeks data dan informasi yang dimutakhirkan:

- Melakukan monev input SIPT setiap bulan.
- Melakukan pemberitahuan secara rutin setiap bulan kepada stakeholder rumah sakit untuk menginput data SPIMKER melalui whatsapp grup SPIMKER

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Reminder terhadap pegawai setiap bulan terhadap pemanfaatan sistem informasi share folder, email, BOC dan Berita Aktual.
2. Reminder kepada petugas rumah sakit untuk menginput data keracunan yang terjadi.
3. Cepat tanggap mengatasi dan memberi solusi terhadap masalah pelaporan yang dihadapi pengelola keracunan di rumah sakit sehingga mempercepat proses pelaporan.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 102 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Ket.
	T	R	%	T	R	%				
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Manado yang optimal	3,00	3,00	100,00	205.284.000	204.750.000	99,74	1,00	0,00	100 %	Efisien

Target output tercapai 100%, menunjukkan kinerja pengelolaan data dan informasi yang optimal. Penggunaan anggaran sangat mendekati target (99,74%), yang berarti realisasi anggaran berjalan sesuai rencana tanpa pemborosan. Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,00 menunjukkan bahwa anggaran yang digunakan seimbang dengan output yang dihasilkan.

Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0,00 mengindikasikan tidak adanya pemborosan sumber daya dalam pencapaian target. Capaian efisiensi sebesar 100% mengonfirmasi bahwa penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sangat optimal dan sesuai perencanaan.

Kesimpulan akhir penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sangat efisien dan optimal.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Membuat sistem reminder untuk pemanfaatan sistem informasi dengan frekuensi lebih sering (4x dalam sebulan) menggunakan whatsapp autosend ke grup balai dan petugas pengawas.

Sasaran Strategis 11

Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Bandar Lampung secara Akuntabel

3.1.31 NILAI KINERJA ANGGARAN BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 103 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024

Periode	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2024	89,11	92,24	103,51	Sangat Baik	

Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung diperoleh menggunakan rumus perhitungan berikut:

$$\text{NKA} = (Nilai\ EKA\ x\ 50\%) + (Nilai\ IKPA\ x\ 50\%)$$

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: Revisi

DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Konfirmasi Capaian Output.

Pada tahun 2024 Nilai Kinerja Anggaran yang diperoleh adalah 92,24 dimana nilai EKA mendapatkan 91,71 dan nilai IKPA mendapatkan 92,76. Realisasi tersebut mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 89,11. Capaian kinerja indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung adalah 103,51 dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tabel 104 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	93,00	85,75	92,20
2021	90,00	90,09	100,10
2022	90,60	88,99	98,22
2023	91,80	89,04	96,99
2024	89,11	92,24	103,51

Capaian kinerja Nilai Kinerja anggaran menunjukkan fluktuatif pada tahun 2020 - 2024. Namun demikian, realisasi kinerja pada tahun 2020 - 2024 terus meningkat. Hal ini menggambarkan bahwa upaya peningkatan pengelolaan keuangan BBPOM di Bandar Lampung dari tahun ke tahun terbukti efektif. Nilai capaian fluktuatif ini salah satunya disebabkan adanya perubahan parameter penilaian baik Evaluasi Kinerja anggaran (EKA) maupun Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan bobot antara EKA dan IKPA dalam perhitungan Nilai Kinerja anggaran.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

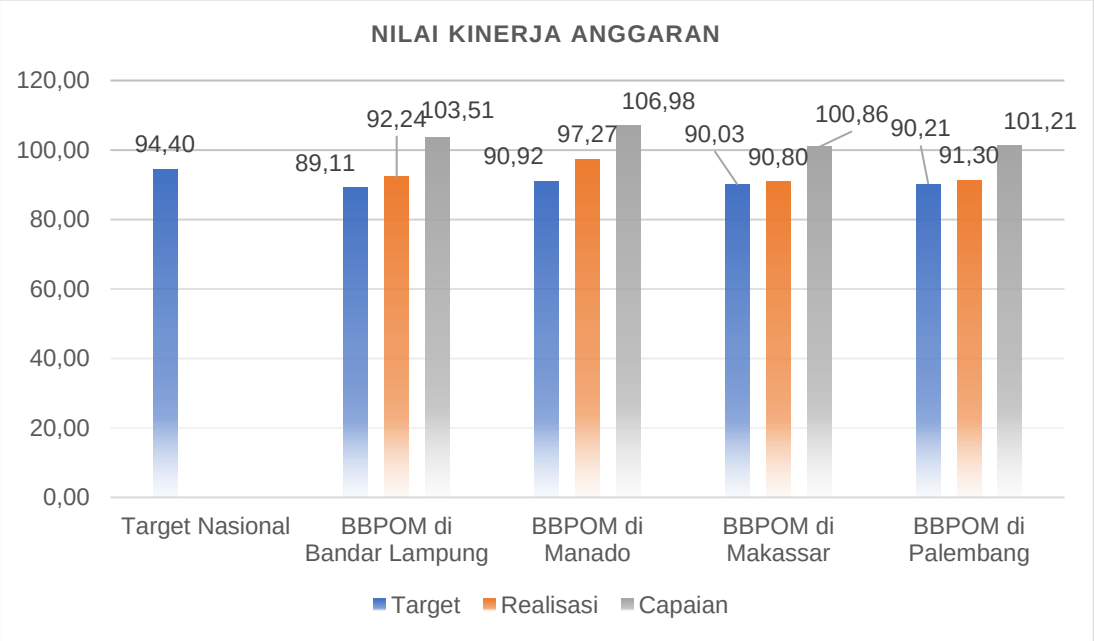

Gambar 37 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja nilai kinerja anggaran, pada 4 balai setara tahun 2024 tertinggi adalah BBPOM di Manado dengan nilai realisasi 97,27 kemudian disusul BBPOM di Bandar Lampung dengan nilai realisasi 92,24, selanjutnya BBPOM di Palembang dengan nilai realisasi 91,30 dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Makassar dengan nilai realisasi 90,80. Realisasi kinerja pada 4 balai setara tersebut yang telah mencapai target nasional adalah BBPOM di Manado, BBPOM di Manado. Kemudian untuk BBPOM di Bandar Lampung, BBPOM di Palembang, dan BBPOM di Makassar belum mencapai target nasional di tahun 2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Penilaian kinerja anggaran terdiri dari penilaian Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) dan Nilai Kinerja Perencanaan dilaksanakan diakhir tahun, namun setiap bulan dilakukan penilaian IKPA. Berdasarkan nilai IKPA bulanan parameter yang menyebabkan nilai IKPA belum optimal adalah

- Revisi Anggaran belum optimal
- Capaian RPD yang rendah
- Adanya Dispensasi SPM
- Dalam pengelolaan UP/TUP terdapat keterlambatan penyampaian pertanggungjawaban TUP

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Melakukan monev setiap bulan terhadap parameter Indikator Kinerja Pengelola Anggaran yaitu:

1. Kualitas perencanaan
   a. Pengawalan revisi anggaran. Berdasarkan penilaian IKPA nilai revisi anggaran sebesar 100
   b. Pengawalan Rencana Penarikan Dana setiap bulan maupun triwulan. Capaian RPD TW 3 masih belum optimal namun mengalami kenaikan dari setiap capaian bulanannya
2. Kualitas Pelaksanaan anggaran
   a. Melakukan pengawalan realisasi anggaran. Hasil penilaian IKPA penyerapan anggaran belum optimal sesuai target karena dalam penilaian ini masih diperhitungkan anggaran *automatic adjusment*
   b. Pemantauan terhadap belanja kontraktual. Hasil penilaian IKPA pada parameter ini sesuai target yaitu 100
   c. Penyelesaian tagihan. Hasil penilaian telah sesuai
   d. Pengelolaan UP/TUP. Hasil penilaian IKPA untuk parameter ini tidak tercapai sesuai target dikarenakan pada TW 1 terdapat keterlambatan penyampaian pertanggungjawaban TUP

3. Kualitas Hasil pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan pengawalan Capaian Output

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 105 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Ket.
	T	R	%	T	R	%				
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Bandar Lampung	89,11	92,24	103,51	177.169.800	176.578.266	99,67	1,04	0,04	100 %	Efisien

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa penggunaan sumber daya/ anggaran adalah efisien yaitu persentase capaian anggaran lebih kecil dari persentase capaian indikator kinerja. Capaian tingkat efisiensi anggaran sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena dalam pencapaian kinerja tidak seluruh anggaran penunjang kegiatan pengelolaan kinerja anggaran digunakan. Anggaran penunjang indikator ini berupa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan diantaranya adalah penyusunan laporan keuangan serta bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan BMN, dan lain-lain telah dimanfaatkan secara optimal dalam pencapaian target kinerja dengan serapan anggaran sebesar 99,67%.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

1. Dilakukan monitoring secara ketat terhadap pengelolaan UP/TUP sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
2. Menyetorkan pajak yang telah terlambat dan selanjutnya untuk disetorkan secara berkala secara tepat waktu.
3. Dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan revisi dan adanya keterlambatan penyampaian SPM.

3.1.32 NILAI KUALITAS PENGELOLAAN BARANG DAN JASA

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 106 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Tahun 2024

Periode	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2024	87,53	100,00	114,25	Sangat Baik	

Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa = Total Nilai dari Persentase RUP (20%) + Persentase Penerapan E-Tendering (20%)+ Persentase E-Purchasing (20%)+Persentase Non Tendering dan Non e-Purchasing (20%)+Persentase e-Kontrak (20%).

Surat Edaran *Kepala* LKPP Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi

1. Persentase *RUP* yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot 20%)
   a) Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 90% (sembilan puluh persen) s.d 100% (seratus persen) [90% < nilai RUP < 100%], diberi nilai 100 (seratus);
   b) Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 70% (tujuh puluh persen) s.d 90% (sembilan puluh persen) [70% < nilai RUP < 90%], diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
   c) Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 50% (lima puluh persen) s.d 70% (tujuh puluh persen) [50% < nilai RUP < 70%], diberi nilai 50 (lima puluh);

d) Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP lebih kecil dari 50% (lima puluh persen) [nilai RUP < 50%], diberi nilai 0 (nol) (untuk Satuan Kerja yang persentase >100% dilakukan klarifikasi)

2. Persentase penerapan proses E-Tendering pada pengadaan barang/jasa (Bobot 20%)
   a) Satuan Kerja sudah menerapkan 100% proses E-Tendering/e-seleksi dalam PBJ berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP; diberi Nilai 100 (seratus).
   b) Satuan Kerja belum menerapkan proses E-Tendering/e-seleksi dalam PBJ berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi Nilai 0 (nol).
3. Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 20%)
   a) Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi Katalog Elektronik dan took daring, diberi nilai 100 (seratus);
   b) Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai ≥ 80% s.d 99% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
   c) Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai ≥ 60% s.d 79% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
   d) Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai < 60% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 0.
4. Persentase penerapan proses non E-Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE (Bobot 20%)
   a) Satuan Kerja sudah menerapkan >60% Non e- Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 100 (seratus);

b) Satuan Kerja sudah menerapkan > 40 s.d 60% Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
c) Satuan Kerja sudah menerapkan > 20 s.d 40% Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
d) Satuan Kerja belum menerapkan atau masih < 20% Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada INOVASI
e) SPSE, diberi nilai 0.

5. Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 20%)
   a) Satuan Kerja sudah menerapkan > 20% E-Kontrak pada aplikasi SPSE, diberi Nilai 100 (seratus).
   b) Satuan Kerja sudah menerapkan < 20% E-Kontrak pada aplikasi SPSE, diberi Nilai 0 (nol).

Untuk penilaian Total Persentase Indeks Pemanfaatan Sistem akan di bulatkan ke 100% untuk memudahkan penilaian.

Predikat hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik merupakan total dari nilai seluruh indikator yang terdiri dari:

1. Sangat Baik rentang nilai > 90 (lebih besar dari sembilan puluh) s.d <= 100 (kurang dari sama dengan seratus)
2. Baik Rentang nilai > 70 (lebih besar dari tujuh puluh) s.d 90 (sembilan puluh);
3. Cukup Rentang nilai ≥ 50 (lebih besar dari sama dengan limapuluh) s.d 70 (tujuh puluh); dan
4. Kurang Nilai kurang dari < 50 (lima puluh).

Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa memperoleh realisasi pada tahun 2024 sebesar 100. Hasil ini telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 87,53 sehingga capaian indikatornya sebesar 114,25% dengan kriteria **Sangat Baik.**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tabel 107 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	Indikator dimulai pada tahun 2024		
2021			
2022			
2023			
2024	87,53	100,00	114,25

Berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.07.01.2.21.12.23.920 perihal Permintaan Penyusunan Dokumen PK dan RAPK Unit Kerja di Lingkungan BPOM Tahun 2024 bahwa terdapat Indikator Baru di Tahun 2024 yang berasal dari Direktif Penugasan sebelumnya di tahun 2023, maka Balai Besar POM di Bandar Lampung melakukan penyesuaian SK IKU Tahun 2024 dengan menambahkan Nilai Kualitas Pengelolaan Badang dan Jasa sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2024. Target capaian untuk IKU tersebut mengacu pada Nota Dinas Kepala Biro Umum Nomor : PR.06.01.25.2523.12.23.1060 tanggal 8 Desember 2023 hal Penyampaian Data Reviu Target Indikator Direktif Penugasan Perjanjian Kinerja Unit Kerja Tahun 2024 dengan target Nilai Pengelolaan Barang dan Jasa BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2024 ditetapkan sebesar 87,53%. Namun karena IKU Nilai Pengelolaan Barang dan Jasa baru ditetapkan pada tahun 2024, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan terhadap capaian IKU tahun-tahun sebelumnya pada periode renstra 2020-2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

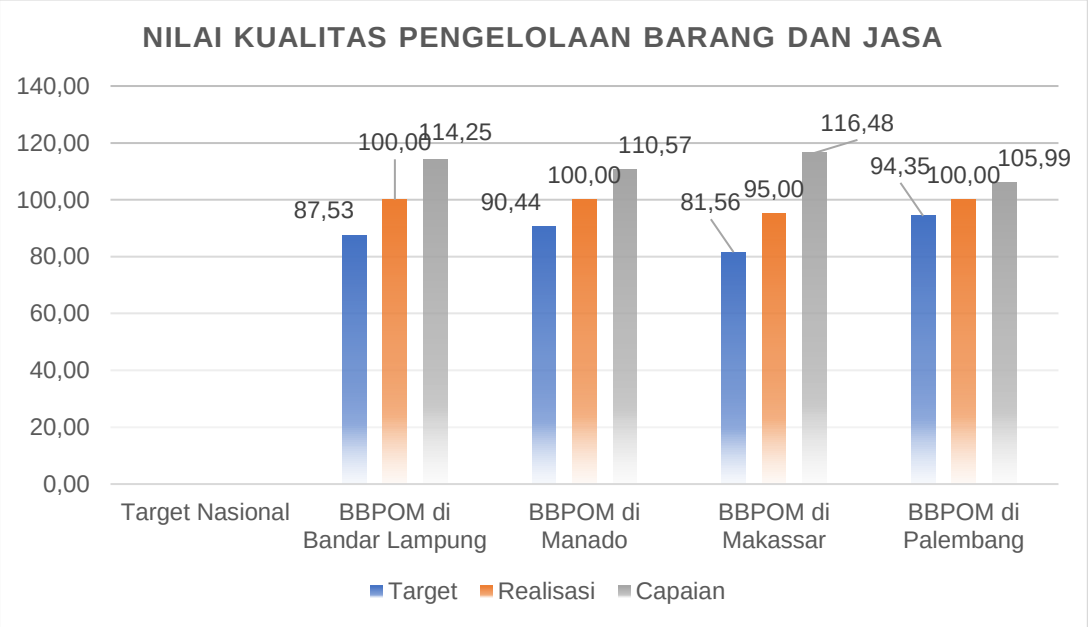

Gambar 38 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa, pada 4 balai setara tahun 2024 tertinggi adalah BBPOM di Bandar Lampung, BBPOM di Manado dan BBPOM di Palembang dengan nilai realisasi sama yaitu 100,00 dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Makassar dengan nilai realisasi 95,00. Namun pada realisasi kinerja nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa tidak terdapat target nasional di tahun 2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Berdasarkan evaluasi sampai dengan triwulan IV tahun 2024, terdapat beberapa faktor penunjang maupun penghambat keberhasilan kinerja nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa. Faktor – faktor yang dapat menghambat

pencapaian nilai kinerja antara lain kurang tepatnya perencanaan pengadaan hingga pencairan anggaran sehingga proses pengadaan tidak dapat selesai tepat waktu. Beberapa penyebab terjadinya hambatan pengadaan antara lain:

- SE Sestama NOMOR HK.02.02.2.06.24.21 terkait Pelaksanaan E-Purchasing Konsolidasi Pengadaan Reagen Kimia Secara Nasional Untuk Katalog Elektronik Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun Anggaran 2024 baru resmi diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2024, sehingga pelaksanaan pengadaan untuk reagen PDN yang termasuk ke dalam reagen konsolidasi baru dapat dilakukan secara optimal pada awal TW III dan baru selesai seluruhnya di TW IV
- Kurangnya kerjasama dari pihak penyedia dalam merespon paket yang ada sehingga menghambat tahapan pengadaan hingga proses penyelesaian paket di SPSE
- Pembukaan blokir anggaran renovasi atap gedung laboratorium, penambah nilai alat laboratorium, dan alat laboratorium yang dilakukan pada awal Bulan September sehingga pengadaan baru dapat berproses menjelang akhir TW III dan baru selesai pada TW IV

Beberapa alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai capaian kinerja antara lain:

- Melakukan percepatan pengadaan reagensia PDN konsolidasi
- Komunikasi yang intens antara pejabat pengadaan dan PPK dengan penyedia dalam rangka memantau posisi paket pengadaan agar status paket segera diselesaikan
- Melakukan percepatan proses pembayaran ketika barang telah diterima, dan mengutamakan pembayaran dengan sistem LS
- Mengawal pelaksanaan pengadaan renovasi atap laboratorium secara intensif hingga proses serah terima hasil pekerjaan dan penyelesaian pembayaran pada akhir TW IV

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan atau aktivitas yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

- Pejabat pengadaan dan PPK melaksanakan paket pengadaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- Penyelesaian pembayaran paket pekerjaan segera setelah paket pekerjaan diperiksa sesuai kontrak dan berkas diterima lengkap oleh tim keuangan.
- Komunikasi intensif dengan penyedia untuk memantau proses pelaksanaan pengadaan agar paket pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu.
- Komunikasi intensif dengan penyedia agar menyelesaikan status paket pada SPSE sampai dengan selesai.
- Secara intensif berkoordinasi dengan SATPEL 1 PBJ BPOM sebagai unit pengampu sehingga capaian Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa dapat tercapai optimal.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 108 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Ket.
	T	R	%	T	R	%				
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	87,53	100,00	114,25	1.571.876.000	1.570.343.446	99,90	**1,14**	**0,14**	**100 %**	Efisien

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah efisien yaitu persentase capaian anggaran lebih kecil dari persentase capaian indikator kinerja, dengan capaian tingkat efisiensi anggaran sebesar 100%.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya perbaikan yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala antara lain:

- Membentuk tim pendukung PPK dan tim penerima hasil pekerjaan yang membantu PPK dalam mengawal pelaksanaan pekerjaan konstruksi renovasi atap gedung laboratorium
- Aktif berkoordinasi dengan Tim Pengelola Teknis dari Kementrian PUPR Provinsi Lampung dalam mengawal pelaksanaan pekerjaan konstruksi renovasi atap gedung laboratorium

3.1.33 NILAI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 109 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024

Periode	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2024	60,00	97,73	162,88	Tidak Dapat Disimpulkan	

Pengelolaan BMN terdiri dari berbagai aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Aspek yang dipergunakan untuk kuantitasi adalah Penatausahaan, Penggunaan, Penghapusan dan Pemusnahan.

1. Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Penilaian terhadap kegiatan Penatausahaan adalah Pelaporan Yang Baik. Pelaporan yang baik dinilai dari kualitas pelaporan

sesuai PMK 181/PMK.06/2016 dan waktu penyampaian laporan. (Bobot 30%)

- Kualitas pelaporan (Bobot 75%)
- Pelaporan tepat waktu (Bobot 25%). Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut:
  - ➢ Tanggal penerimaan > H+3 : Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)
  - ➢ H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3 : Tidak tepat waktu (Skor 25)
  - ➢ H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0 : Tepat waktu (Skor 75)
  - ➢ Tanggal Penerimaan ≤ H-3 : Sangat tepat waktu (Skor 100)

2. Ketepatan waktu penyampaian RKBMN (Bobot 10%) Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut

   Tanggal penerimaan > H+3 : Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)

   ➢ H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3 : Tidak tepat waktu (Skor 25)

   ➢ H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0 : Tepat waktu (Skor 75)

   ➢ Tanggal Penerimaan ≤ H-3 : Sangat tepat waktu (Skor 100)

3. Penetapan Status Penggunaan (Bobot 20%) adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna

   Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. BMN yang digunakan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang pada instansi yang menguasai BMN tersebut (PMK 246/ PMK.06/2014). Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) adalah: (Total Nilai Aset yang telah di PSP (SIMAN) / Total Aset) x 100%.

4. Penghapusan (Bobot 20%) adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase penghapusan adalah: nilai total barang rusak berat yang diusulkan penghapusan/ total barang rusak berat x 100%.
5. Pemusnahan (Bobot 20%) adalah tindakan memusnahkan fisik dan /atau kegunaan BMN (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase Pemusnahan adalah: Nilai total barang rusak/usang yang diusulkan pemusnahan/total barang using/rusak x 100 %.

Penjumlahan nilai dari masing-masing aspek penilaian: Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) (20%), Persentase Penghapusan (20%), Persentase Pemusnahan (20%), Penatausahaan yang Baik (30%), Ketepatan waktu penyampaian RKBMN (10%).

Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara memperoleh realisasi pada tahun 2024 sebesar 97,73. Hasil ini telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 60 sehingga capaian indikatornya sebesar 162,88% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan.**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tabel 110 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	Indikator dimulai pada tahun 2024		
2021			
2022			

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023			
2024	60,00	97,73	162,88

Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 belum diperoleh realisasi dan capaian untuk penilaian kinerja Pengelolaan Barang milik Negara dikarenakan indikator baru berlaku pada tahun 2024. Capaian nilai Pengelolaan Barang Milik Negara BBPOM di Bandar Lampung pada tahun 2024 sebesar 162,88 dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan. Keberhasilan capaian ini disebabkan antara lain adanya lelang barang yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2023 namun pelaksanaan dilakukan pada tahun 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional dan

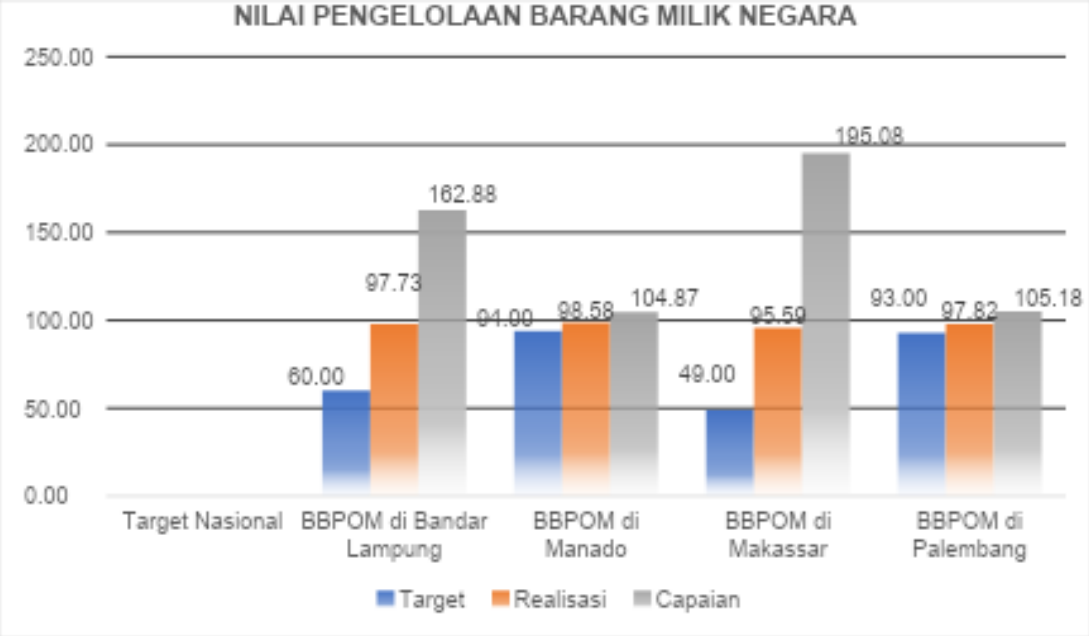

Gambar 39 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja nilai pengelolaan barang milik negara, pada 4 balai setara tahun 2024 tertinggi adalah BBPOM di Manado dengan nilai realisasi 98,58 kemudian disusul BBPOM di Palembang dengan nilai realisasi 97,82, selanjutnya BBPOM di

Bandar Lampung dengan nilai realisasi 97,73 dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Makassar dengan nilai realisasi 95,50. Namun pada realisasi kinerja nilai pengelolaan barang milik negara tidak terdapat target nasional di tahun 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

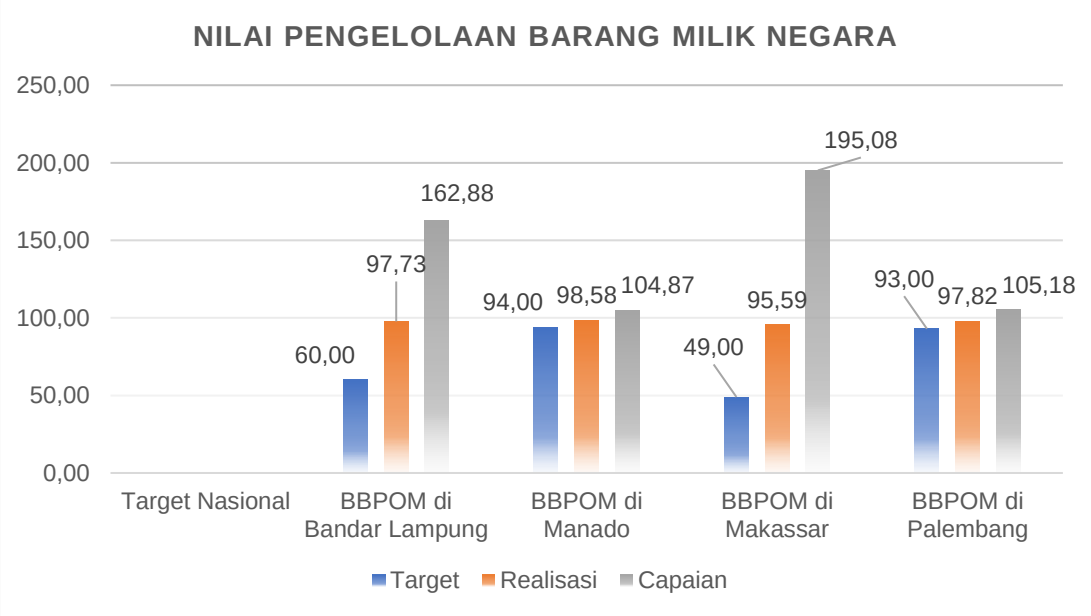

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

1. Penghapusan aset tidak berwujud berupa aplikasi/software (sipelanal, singgahpai, dan sipadupinter) dalam proses penetapan status di Badan POM RI, sebelumnya dilakukan revisi terhadap permohonan permohonan yang diajukan berupa penambahan data dukung.
2. Proses verifikasi penghapusan kendaraan roda 4 melalui aplikasi siman v2 oleh KPKNL Bandar Lampung.
3. Pendataan kembali barang milik negara dengan berupa penempelan qrcode barang, foto setiap barang, scan qrcode untuk update penempatan barang.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Adanya tindak lanjut terhadap hasil temuan pemeriksaan inspektorat terhadap pengelolaan barang milik negara.
2. Penataan kembali terhadap pengelolaan barang milik negara menggunakan aplikasi SIMAN V2.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 111 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Ket.
	T	R	%	T	R	%				
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	60,00	97,73	162,88	1.002.858.000	987.127.486	98,43	1,65	0,65	90 %	Efisien

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa penggunaan sumber daya/ anggaran adalah efisien yaitu persentase capaian indikator kinerja terlampau tinggi dibandingkan dengan capaian anggaran. Capaian tingkat efisiensi anggaran menjadi sebesar 90%. Hal ini disebabkan karena untuk pencapaian kinerja tidak seluruh anggaran penunjang kegiatan pengelolaan kearsipan digunakan. Anggaran penunjang indikator ini berupa kegiatan-kegiatan dalam rangka kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara diantaranya adalah Bimbingan Teknis Pengelolaan BMN, koordinasi dengan KPKNL dalam rangka pemusnahan BMN, pemenuhan sarana dan prasarana BMN dan lain-lain sudah dimanfaatkan secara optimal dalam pencapaian target kinerja dengan serapan anggaran sebesar 90%.

h. Upaya Peningkatan Kinerja

1. Melakukan update data pada siman v2 web, dengan melakukan foto barang dan meng upload nya.

2. Melakukan konsultasi ke KPKNL Bandar lampung terkait dokumen yang harus dilampirkan sebagai data dukung pada proses penghapusan aset di siman v2.

3.1.34 PERSENTASE REALISASI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 112 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2024

Periode	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2024	60,00	65,93	109,88	Sangat Baik	

Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dihitung berdasarkan:

1. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan.
2. Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP.

Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri pada tiap-tiap satuan kerja di lingkungan BPOM adalah:

1. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan pada Satker tersebut (70%).

2. Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP di Satker tersebut (30%).
3. Persentase Realisasi Belanja PDN pada satuan kerja di lingkungan Badan POM pada tahun 2024 minimal 60%.

Nilai Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri pada tahun 2024 adalah 65,93 terdiri dari nilai perencanaan PDN sebesar 62,29 dan dikonversikan menjadi 43,60 kemudian nilai realisasi sebesar 74,43 dan dikonversikan menjadi 22,33. Hasil ini telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 60 sehingga capaian indikatornya sebesar 109,88% dengan kriteria **Sangat Baik.**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tabel 113 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode Renstra)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	Indikator dimulai pada tahun 2024		
2021			
2022			
2023			
2024	60,00	65,93	109,88

Berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.07.01.2.21.12.23.920 perihal Permintaan Penyusunan Dokumen PK dan RAPK Unit Kerja di Lingkungan BPOM Tahun 2024 bahwa terdapat indikator baru di Tahun 2024 yang berasal dari Direktif Penugasan sebelumnya di tahun 2023, maka Balai Besar POM di Bandar Lampung melakukan penyesuaian SK IKU Tahun 2024

dengan menambahkan Nilai Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2024. Target capaian untuk IKU tersebut mengacu pada Nota Dinas Kepala Biro Umum Nomor : PR.06.01.25.2523.12.23.1060 tanggal 8 Desember 2023 hal Penyampaian Data Reviu Target Indikator Direktif Penugasan Perjanjian Kinerja Unit Kerja Tahun 2024 dengan target Nilai Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2024 ditetapkan sebesar 60%. Namun karena IKU Nilai Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri baru ditetapkan pada tahun 2024, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan terhadap capaian IKU tahun-tahun sebelumnya pada periode renstra 2020-2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

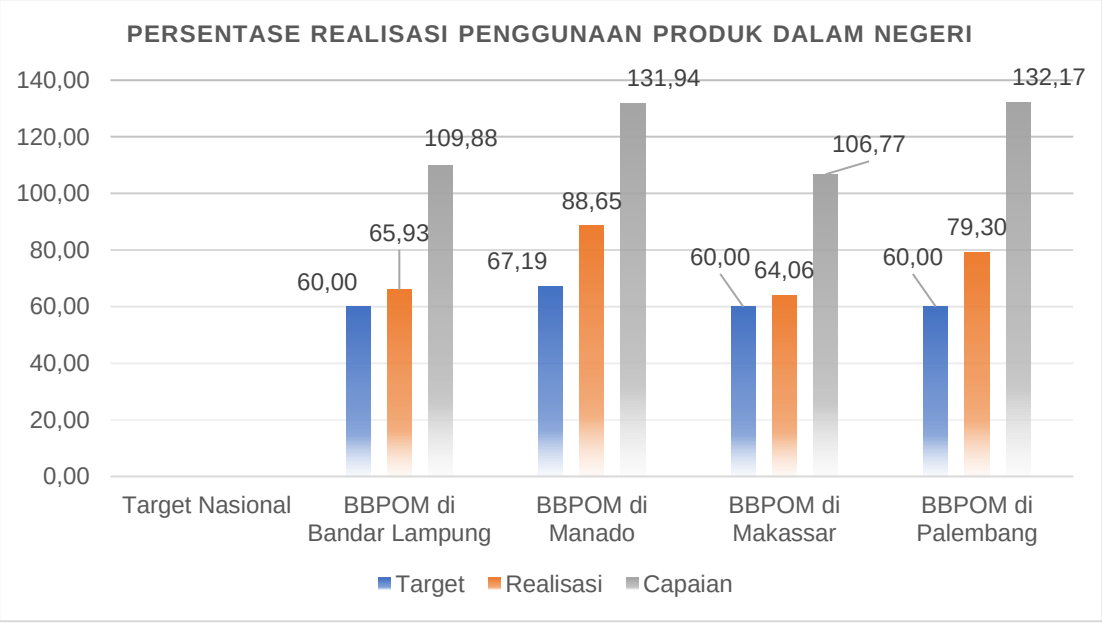

Gambar 40 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri, pada 4 balai setara

tahun 2024 tertinggi adalah BBPOM di Manado dengan nilai realisasi 88,65%, kemudian disusul BBPOM di Palembang dengan nilai realisasi 79,30%, selanjutnya BBPOM di Bandar Lampung dengan nilai realisasi 65,93% dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Makassar dengan nilai realisasi 64,06%. Namun pada realisasi kinerja persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri tidak terdapat target nasional di tahun 2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Faktor faktor yang dapat menghambat pencapaian nilai kinerja antara lain masih ada pengadaan barang import untuk item barang yang belum ada substitusi PDN nya seperti reagensia, media mikrobiologi, suku cadang, glassware, bahan penunjang, serta alat laboratorium.

Selain faktor – faktor penghambat tersebut, terdapat juga faktor penunjang yang meningkatkan nilai capaian kinerja, yaitu semakin banyaknya alat laboratorium, reagensia, glassware, dan bahan penunjang laboratorium yang merupakan barang produksi dalam negeri (PDN) maupun barang yang memiliki persentase nilai TKDN dan/atau BMP.

.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Terdapat beberapa kegiatan yang menunjang atas keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya adalah:

- Pengajuan rekomendasi atas barang yang merupakan produk impor kepada Sekretaris Utama Badan POM.
- Pejabat pengadaan dan PPK melaksanakan paket pengadaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 114 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indikator Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Ket.
	T	R	%	T	R	%				
Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60,00	65,93	109,88	1.571.876.000	1.570.343.446	99,90	1,10	0,10	100 %	Efisien

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah efisien yaitu persentase capaian anggaran lebih kecil dari persentase capaian indikator kinerja, dengan capaian tingkat efisiensi anggaran sebesar 100%.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Mencari informasi tentang produk PDN atau produk dengan nilai TKDN dan/atau BMP untuk seluruh barang yang akan diadakan.
2. Mengutamakan pembelian barang PDN atau yang memiliki nilai TKDN dan/atau BMP. Pembelian barang import perlu diimbangi dengan pengadaan PDN sehingga target tetap tercapai.

3.2 Evaluasi Akhir Periode Renstra (Tahun Ke-5)

1) Analisis Tren

Tabel 115 Analisis Tren BBPOM di Bandar Lampung

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	*Baseline* (2020)	Tahun										Keterangan	*Baseline*		Capaian Terkini		Target 2024 (x*)	N1 (2024-t0)	N2 (t-t0)	R1 ((xt/xt0)^(1/N1)) −1	R2 ((xt/xt0)^(1/N2)) −1	PERKEMBANGAN KINERJA	
				2020		2021		2022		2023		2024			Tahun (t0)	Realisasi (xt0)	Tahun (t)	Realisasi (xt)						Perkembangan Kinerja	Kategori
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi (Prognosis)		1	Realisasi (xt0)	3	4	5	6	7	8	9		
1	SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,23	80,80	93,23	93,00	91,17	93,50	96,76	94,50	94,45	96,00	92,80		2019	88,87	2023	94,45	96,00	5	4	0,02	0,02	98,62	Meningkat (Moderat)
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,57	78,00	78,57	80,00	82,93	82,00	94,98	90,00	92,03	93,50	94,50		2019	69,30	2023	92,03	93,50	5	4	0,06	0,07	119,05	Meningkat (On The Track)
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,84	85,00	89,84	89,00	91,55	90,00	91,45	91,00	94,34	94,40	91,10	Indikator dimulai pada tahun 2020	2020	89,84	2023	94,34	94,40	4	3	0,01	0,02	131,88	Meningkat (On The Track)
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	61,88	60,00	61,88	62,00	79,03	63,00	76,67	80,00	90,16	90,20	89,00	Indikator dimulai pada tahun 2020	2020	61,88	2023	90,16	90,20	4	3	0,10	0,13	135,31	Meningkat (On The Track)
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	-	-	90,00	80,00	91,00	70,91	80,00	81,90	85,00	85,33	Indikator dimulai pada tahun 2021	2021	80,00	2023	81,90	85,00	3	2	0,02	0,01	57,83	Meningkat (Moderat)
2	SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	82,64	71,00	82,64	85,00	71,20	87,00	75,29	80,00	88,16	91,00	91,50		2019	67,60	2023	88,16	91,00	5	4	0,06	0,07	112,06	Meningkat (On The Track)

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	*Baseline* (2020)	Tahun										Keterangan	*Baseline*		Capaian Terkini		Target 2024 (x*)	N1 (2024-t0)	N2 (t-t0)	R1 ((xt/xt0)^(1/N1)) −1	R2 ((xt/xt0)^(1/N2)) −1	PERKEMBANGAN KINERJA	
				2020		2021		2022		2023		2024			Tahun (t0)	Realisasi (xt0)	Tahun (t)	Realisasi (xt)						Perkembangan Kinerja	Kategori
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi (Prognosis)		1	Realisasi (xt0)	3	4	5	6	7	8	9		
3	SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	94,30	86,00	94,30	91,10	90,20	92,30	98,60	93,40	96,00	97,30	98,02	Indikator dimulai pada tahun 2020	2020	94,30	2023	96,00	97,30	4	3	0,01	0,01	76,00	Meningkat (Moderat)
		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	77,72	71,00	77,72	79,54	66,78	81,37	77,51	83,19	87,51	87,60	87,75	Indikator dimulai pada tahun 2020	2020	77,72	2023	87,51	87,60	4	3	0,03	0,04	132,83	Meningkat (On The Track)
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92,08	87,00	92,08	92,50	94,32	93,00	95,62	93,50	95,74	96,25	96,82	Indikator dimulai pada tahun 2020	2020	92,08	2023	95,74	96,25	4	3	0,01	0,01	117,45	Meningkat (On The Track)
4	SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,65	87,00	93,65	94,00	100,00	95,00	100,00	96,00	99,61	99,80	99,90	Indikator dimulai pada tahun 2020	2020	93,65	2023	99,61	99,80	4	3	0,02	0,02	129,64	Meningkat (On The Track)
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	59,65	57,30	59,65	64,00	41,98	71,00	74,85	71,00	78,03	78,10	79,00	Indikator dimulai pada tahun 2020	2020	59,65	2023	78,03	78,10	4	3	0,07	0,09	134,39	Meningkat (On The Track)
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,63	85,00	99,63	99,00	99,68	99,00	99,89	99,00	99,78	100,00	99,88		2019	94,16	2023	99,78	100,00	5	4	0,01	0,01	120,57	Meningkat (On The Track)
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	58,78	50,00	58,78	59,00	50,00	63,00	64,17	66,00	64,97	70,00	70,50		2019	37,50	2023	64,97	70,00	5	4	0,13	0,15	110,77	Meningkat (On The Track)
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang	56,31	60,00	56,31	60,00	66,56	63,00	67,08	66,00	68,67	68,70	70,00		2019	86,31	2023	68,67	68,70	5	4	-0,04	-0,06	124,53	Meningkat (On The Track)
		Indeks Pelayanan Publik	4,17	3,51	4,17	4,35	4,50	4,45	4,46	4,40	4,78	4,85	4,87	Indikator dimulai pada tahun 2020	2020	4,17	2023	4,78	4,85	4	3	0,04	0,05	120,97	Meningkat (On The Track)
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	-	-	-	77,00	97,29	79,00	100,00	100,00	100,00	Indikator dimulai pada tahun 2022	2022	97,29	2023	100,00	100,00	2	1	0,01	0,03	201,38	Meningkat (On The Track)
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,00	95		0	0	0	0,00	87,53	2.024	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	*Baseline* (2020)	Tahun										Keterangan	*Baseline*		Capaian Terkini		Target 2024 (x*)	N1 (2024-t0)	N2 (t-t0)	R1 ((xt/xt0)^(1/N1)) −1	R2 ((xt/xt0)^(1/N2)) −1	PERKEMBANGAN KINERJA	
				2020		2021		2022		2023		2024			Tahun (t0)	Realisasi (xt0)	Tahun (t)	Realisasi (xt)						Perkembangan Kinerja	Kategori
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi (Prognosis)		1	Realisasi (xt0)	3	4	5	6	7	8	9		
5	SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,17	86,62	93,17	94,50	93,35	95,90	95,06	97,40	97,96	98,80	99,00	Indikator dimulai pada tahun 2020	2020	93,17	2023	97,96	98,80	4	3	0,01	0,02	114,05	Meningkat (On The Track)
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	18,00	16,00	18,00	40,00	40,00	59,00	60,00	78,00	80,00	97,00	97,00	Indikator dimulai pada tahun 2020	2020	18,00	2023	80,00	97,00	4	3	0,52	0,64	123,02	Meningkat (On The Track)
		Jumlah desa pangan aman	7,00	7,00	7,00	16,00	16,00	25,00	25,00	33,00	33,00	42,00	42,00	Indikator dimulai pada tahun 2020	2020	7,00	2023	33,00	42,00	4	3	0,57	0,68	119,76	Meningkat (On The Track)
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2,00	2,00	2,00	4,00	4,00	7,00	7,00	10,00	10,00	13,00	13,00	Indikator dimulai pada tahun 2020	2020	2,00	2023	10,00	13,00	4	3	0,60	0,71	118,98	Meningkat (On The Track)
6	SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91,28	85,00	91,28	100,00	90,74	100,00	99,90	100,00	100,00	100,00	100,00	Indikator dimulai pada tahun 2020	2020	91,28	2023	100,00	100,00	4	3	0,02	0,03	133,84	Meningkat (On The Track)
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91,19	86,00	91,19	100,00	91,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Indikator dimulai pada tahun 2020	2020	91,19	2023	100,00	100,00	4	3	0,02	0,03	133,85	Meningkat (On The Track)
7	SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	55,43	39,00	55,43	69,00	82,42	73,00	96,25	77,00	72,92	81,00	100,00	Indikator dimulai pada tahun 2020	2020	55,43	2023	72,92	81,00	4	3	0,10	0,10	96,23	Meningkat (Moderat)
8	SK.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Bandar Lampung yang optimal	Indeks RB BBPOM di Bandar Lampung	79,80	85,00	79,80	83,50	83,46	86,00	91,00	88,50	90,37	91,37	91,40	Indikator dimulai pada tahun 2020	2020	79,80	2023	90,37	91,37	4	3	0,03	0,04	122,97	Meningkat (On The Track)
		Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung	74,74	80,00	74,74	75,70	74,22	76,70	76,19	77,70	79,12	80,50	81,00		2019	73,93	2023	79,12	80,50	5	4	0,02	0,02	99,61	Meningkat (Moderat)
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,07	90,9	Indikator dimulai pada tahun 2024	0	0,00	0	0,00	88,07	2.024	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	*Baseline* (2020)	Tahun										Keterangan	*Baseline*		Capaian Terkini		Target 2024 (x*)	N1 (2024-t0)	N2 (t-t0)	R1 ((xt/xt0)^(1/N1)) −1	R2 ((xt/xt0)^(1/N2)) −1	PERKEMBANGAN KINERJA	
				2020		2021		2022		2023		2024			Tahun (t0)	Realisasi (xt0)	Tahun (t)	Realisasi (xt)						Perkembangan Kinerja	Kategori
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi (Prognosis)		1	Realisasi (xt0)	3	4	5	6	7	8	9		
9	SK.9 Terwujudnya SDM BBPOM di Bandar Lampung yang	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandar Lampung	77,50	75,00	77,50	77,00	83,08	78,00	84,14	79,00	88,03	90,66	90,75	Indikator dimulai pada tahun 2020	2020	77,50	2023	88,03	90,66	4	3	0,04	0,04	108,48	**Meningkat (On The Track)**
10	SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	67,70	85,00	67,70	73,00	73,41	78,00	81,00	83,00	82,78	84,50	87,00	Indikator dimulai pada tahun 2020	2020	67,70	2023	82,78	84,50	4	3	0,06	0,07	121,68	**Meningkat (On The Track)**
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandar Lampung yang	1,58	1,50	1,58	2,00	1,13	2,25	2,90	2,50	2,90	3,00	3,00	Indikator dimulai pada tahun 2020	2020	1,58	2023	2,90	3,00	4	3	0,17	0,22	129,05	**Meningkat (On The Track)**
11	SK.11 Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandar Lampung secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung	85,75	93,00	85,75	90,00	90,09	90,60	88,99	91,80	89,04	89,11	89,20	Indikator dimulai pada tahun 2020	2020	85,75	2023	89,04	89,11	4	3	0,01	0,01	130,80	**Meningkat (On The Track)**
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,53	87,53	Indikator dimulai pada tahun 2024	0	0	0	0,00	87,53	2.024	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	60,00	Indikator dimulai pada tahun 2024	0	0	0	0,00	60,00	2.024	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-
		Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	60,00	Indikator dimulai pada tahun 2024	0	0	0	0,00	60,00	2.024	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-

Analisis tren merupakan analisis perkembangan kinerja indikator dari tahun baseline hingga tahun terkini berdasarkan perbandingan antara tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan periode terkini dengan tingkat pertumbuhan tahunan linear menggunakan data target tahun 2024 dan prognosa realisasi tahun 2024 menggunakan kelompok analisis 1 dimana histori data relatif konsisten dan dapat dihitung perkiraan pencapaian terhadap target akhir Renstra. Berdasarkan tabel analisis tren tersebut, dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1) Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung

Sasaran Strategis ini terdiri dari 5 indikator kinerja dimana seluruh indikatornya memiliki perkembangan kinerja yang meningkat. Dari hasil analisis tren terdapat 3 indikator dengan hasil meningkat (*on the track)* dikarenakan perkembangan kinerjanya cenderung meningkat dengan nilai perkembangan kinerjanya ≥100% dan diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024 yaitu indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan nilai perkembangan kinerja sebesar 119,05%; Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan nilai perkembangan kinerja sebesar 131,88% dan Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan nilai perkembangan kinerja 135,31%. Berdasarkan hasil analisis tren tersebut BBPOM di Bandar Lampung perlu mempertahankan kinerja pada 3 indikator tersebut dengan upaya-upaya sebagai berikut: 1) Melakukan pengawasan terhadap produk Obat yang beredar di Provinsi Lampung, dan memastikan pelaku usaha yang berada di wilayah cakupan pengawasan BBPOM di Bandar Lampung menerapkan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik agar produk Obat Bahan Alam yang beredar di masyarakat Memenuhi Syarat dan pemenuhan target dapat dicapai; dan 2) Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait untuk sampel AMIU dan

melakukan intervensi terhadap sekolah dengan PJAS yang tidak memenuhi syarat.

Kemudian terdapat 2 indikator dengan hasil meningkat (*moderat*) dikarenakan perkembangan kinerjanya cenderung meningkat dengan nilai perkembangan kinerjanya 15 - < 100% dan diperkirakan tidak mencapai target pada tahun 2024 yaitu pada indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan nilai perkembangan kinerja 98,62% dan Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dengan nilai perkembangan kinerja 57,83%. Berdasarkan hasil analisis tren tersebut BBPOM di Bandar Lampung perlu melakukan percepatan kinerja dengan upaya-upaya sebagai berikut: 1) Melakukan pengawasan terhadap produk Obat yang beredar di Provinsi Lampung, dan memastikan pelaku usaha yang berada di wilayah cakupan pengawasan BBPOM di Bandar Lampung menerapkan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik agar produk Obat Bahan Alam yang beredar di masyarakat Memenuhi Syarat dan pemenuhan target dapat dicapai; 2) Terus melakukan pembinaan kepada produsen pangan fortifikasi agar menerapkan CPPOB sesuai standar; dan 3) Melakukan advokasi lintas sektor dengan melibatkkan *stakeholder* terkait untuk pembinaan terhadap pelaku usaha sesuai kewenangannya masing-masing.

2) Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan

Sasaran Strategis ini terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung dengan hasil meningkat (*on the track)* dikarenakan perkembangan kinerjanya cenderung meningkat dengan nilai perkembangan kinerjanya ≥100% dan diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024 dengan nilai perkembangan kinerja sebesar

112,06%. Berdasarkan hasil analisis tren tersebut BBPOM di Bandar Lampung perlu mempertahankan kinerja dengan upaya sebagai berikut: 1) Melaksanakan Lokus KIE Stunting di kabupaten yang belum pernah melaksanakan KIE secara luring ataupun daerah yang belum pernah di intervensi; 2) Menambah ragam KIE dan inisatif KIE serta pemanfaatan media sosial sebagai media publikasi yang efektif dan efisien serta dapat menjangkau seluruh wilayah; dan 3) Melakukan revisi anggaran dan optimalisasi anggaran sehingga pelaksanaan KIE dan publikasi sampai keseluruh kabupaten /kota.

3) Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung

Sasaran Strategis ini terdiri dari 3 indikator kinerja dimana seluruh indikatornya memiliki perkembangan kinerja yang meningkat. Dari hasil analisis tren terdapat 2 indikator dengan hasil meningkat (*on the track)* dikarenakan perkembangan kinerjanya cenderung meningkat dengan nilai perkembangan kinerjanya ≥100% dan diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024 yaitu Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dengan nilai perkembangan kinerja sebesar 132,83% dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dengan nilai perkembangan kinerja sebesar 117,45%. Berdasarkan hasil analisis tren tersebut BBPOM di Bandar Lampung perlu mempertahankan kinerja pada 2 indikator tersebut dengan upaya sebagai berikut: 1) Meningkatkan *public relation* dan publikasi berbagai aktifitas pengawasan obat dan makanan melalui berbagai media; 2) Meningkatkan kegiatan yang terkait dengan pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai media promosi; 3) Meningkatkan *enggagement* dengan melakukan interaksi aktif dengan pengikut pada media sosial (bagi bagi komisi); 4) Terus melakukan sosialisasi melalui KIE dan media sosial untuk memberi informasi lebih luas kepada masyarakat terkait semua

jenis layanan yang diberikan BBPOM di Bandar Lampung, termasuk waktu pelayanan, persyaratan, dan biaya/tarif dari setiap layanan; dan 5) meningkatkan kompetensi petugas layanan untuk dapat melayani semua customer, termasuk kelompok rentan.

Selanjutnya terdapat 1 indikator dengan hasil meningkat (*moderat*) dikarenakan perkembangan kinerjanya cenderung meningkat dengan nilai perkembangan kinerjanya 15 - < 100% dan diperkirakan tidak mencapai target pada tahun 2024 yaitu pada indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan nilai perkembangan kinerja 76%. Berdasarkan hasil analisis tren tersebut BBPOM di Bandar Lampung perlu melakukan percepatan kinerja dengan upaya-upaya sebagai berikut: 1) Pengisian survey untuk peserta daring dan luring agar dibuat bersamaan setelah panitia memberikan arahan cara pengisian survey kepada seluruh peserta bimbingan agar memiliki persepsi yang sama terhadap pertanyaan survey.

4) Sasaran Strategis 4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung

Sasaran Strategis ini terdiri dari 7 indikator kinerja yang dianalisis, untuk indikator Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota tidak dilakukan analisis dikarenakan indikator tersebut baru ada pada tahun 2024 sehingga tidak dapat diperbandingkan realisasi kinerjanya dengan tahun periode renstra. Berdasarkan hasil analisis tren pada 7 indikator kinerja terdapat hasil bahwa seluruh indikatornya memiliki perkembangan kinerja yang meningkat (*on the track)* dikarenakan perkembangan kinerjanya cenderung meningkat dengan nilai perkembangan kinerjanya ≥100% dan diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024 yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan

distribusi yang dilaksanakan dengan nilai perkembangan kinerja 129,64%; Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan nilai perkembangan kinerja 134,39%; Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan nilai perkembangan kinerja 120,57%; Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan dengan nilai perkembangan kinerja 110,77%; Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan nilai perkembangan 124,53%; Indeks Pelayanan Publik dengan nilai perkembangan kinerja 120,97% dan Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dengan nilai perkembangan kinerja 210,38%. Berdasarkan hasil analisis tren tersebut BBPOM di Bandar Lampung perlu mempertahankan kinerja pada 7 indikator tersebut dengan upaya-upaya sebagai berikut: 1) Percepatan dalam melaksanakan pengawasan dan percepatan dalam pembuatan surat tindak lanjut setelah melaksanakan pengawasan; 2) Perencanaan pelaksanaan pemeriksaan IRTP dengan memperhatikan periode akhir triwulan; 3) Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan berkenaan feedback hasil pemeriksaan sarana IRTP; 4) Monitoring dilakukan melalui bitly yang dapat diakses oleh semua tim sertifikasi; 5) Kerjasama dengan fungsi inspeksi untuk bantuan auditor saat banyak permohonan audit; 6) Masing-masing PIC bertanggungjawab untuk memantau permohonan layanan yang masuk; 7) Media komunikasi melalui nomor layanan sertifikasi dan wa grup SKI-SKE mempermudah komunikasi antar pelaku usaha dan petugas; 8) Membuat perencanaan dengan tambahan sarana jika dalam pengawasan ditemukan sarana produksi yang tidak produksi atau tutup; 9) Melakukan pendampingan kepada sarana produksi obat dan makanan sehingga dapat memperbaiki temuan yang tidak memenuhi syarat sehingga pada pemeriksaan berikutnya didapatnya hasil pengawasan yang memenuhi syarat; 10) Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dan pembinaan kepada

penanggung jawab / pemilik sarana distribusi obat dan makanan di di wilayah yang jauh dari ibukota provinsi dan dengan kondisi demografi yang sulit dijangkau; 11) Agar selalu mengembangkan inovasi pelayanan publik BBPOM di Bandar Lampung, khususnya Mendorong adanya inovasi Layanan sampel pihak ke-3 dan juga sertifikasi; 12) Dalam meningkatkan sistem Informasi Pelayanan Publik agar dilakukan pemutakhiran data informasi pelayanan publik secara konsisten 13) Melaksanakan dan mengikuti pelatihan kepada petugas dalam hal publikasi /tim media sosial; dan 14) Perlu dibuatkan surat pernyataan komitmen dalam program pendampingan tahun 2025 untuk UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik agar UMKM serius dan komitmen dalam menjalani tahapan pendampingan sampai dengan terbitnya NIE BPOM.

5) Sasaran Strategis 5: Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung

Sasaran Strategis ini terdiri dari 4 indikator kinerja dimana seluruh indikatornya memiliki perkembangan kinerja yang meningkat (*on the track)* dikarenakan perkembangan kinerjanya cenderung meningkat dengan nilai perkembangan kinerjanya ≥100% dan diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024 yaitu pada indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan nilai perkembangan kinerja 114,05%; Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dengan nilai perkembangan kinerja 123,02%; Jumlah desa pangan aman dengan nilai perkembangan kinerja 119,76% dan Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan nilai perkembangan kinerja 118,98%. Berdasarkan hasil analisis tren tersebut BBPOM di Bandar Lampung perlu mempertahankan kinerja pada 4 indikator tersebut dengan upaya-upaya sebagai berikut: 1) Merencanakan pelaksanaan KIE di daerah stunting di TW IV; 2) Merencanakan pelaksanan KIE dengan SAka POM , dengan membentuk SK Saka POM terbaru dan Pangkalan di Kwarcab Bandar Lampung; 3) Melaksanakan EFF dengan jumlah responden minimal 365

responden dan merubah akses; 4) Menetapkan target sekolah yang lebih tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota di wilayah Lampung, bekerja sama dengan instansi terkait di antaranya Dinas Pendidikan dan Kantor Perwakilan Kementerian Agama baik Kota/Kabupaten maupun Provinsi, dan mendorong pihak pemerintah daerah untuk melakukan replikasi program PJAS Aman; 5) Peningkatan koordinasi dengan Aparat Desa dan Stakeholder di Kab. Lampung Barat terkait pelaksanaan Bimbingan Teknis Komunitas Desa akan dilaksanakan bulan Oktober setelah Panen raya kopi dan melakukan monitoring evaluasi tiap triwulan/penyelesaian tiap tahapan program; dan 6) Pelaksanaan koordinasi yang efektif kepada Dinas Perdagangan Pemda Kabupaten/Kota untuk mengawal pasar-pasar yang telah diintervensi tahun-tahun sebelumnya.

6) Sasaran Strategis 6: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung Sasaran Strategis ini terdiri dari 2 indikator kinerja dimana seluruh indikatornya memiliki perkembangan kinerja yang meningkat (*on the track)* dikarenakan perkembangan kinerjanya cenderung meningkat dengan nilai perkembangan kinerjanya ≥100% dan diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024 yaitu pada indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan nilai perkembangan kinerja 133,84% dan Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar 133,85%. Berdasarkan hasil analisis tren tersebut BBPOM di Bandar Lampung perlu mempertahankan kinerja pada 2 indikator tersebut dengan upaya-upaya sebagai berikut: 1) Melakukan koordinasi dan sharing suku cadang dengan balai lain yang memiliki alat yang sama; 2) Sudah bersurat dan melakukan revisi anggaran untuk melakukan pembelian HSS. Pada bulan Agustus sudah dilakukan PO HSS pada e-catalog dan akan di instal pada bulan November; 3) Melakukan perbaikan alat disolusi sehingga dapat berfungsi optimal dan tidak lagi terjadi antrian pengujian

disolusi; dan 4) melakukan perbaikan alat ICP-MS melalui teknisi dari vendor resmi dan kompeten. Sementara itu pengujian logam tetap dilakukan dengan alat AAS sesuai kesepakatan region Pekanbaru dan persetujuan PPPOMN. Pengujian titanium dioksida tetap menggunakan ICP-MS di Balai Besar POM di Palembang sebagai anggota region Pekanbaru, sementara menunggu alat ICP-MS di BBPOM Bandar Lampung selesai diperbaiki.

7) Sasaran Strategis 6: Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Sasaran Strategis ini terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan dengan hasil nilai perkembangan kinerja meningkat (*moderat*) dikarenakan perkembangan kinerjanya cenderung meningkat dengan nilai perkembangan kinerjanya 15 - < 100% dan diperkirakan tidak mencapai target pada tahun 2024 yaitu 96,23%. Berdasarkan hasil analisis tren tersebut BBPOM di Bandar Lampung perlu melakukan percepatan kinerja dengan upaya sebagai berikut: 1) Koordinasi dan bekerjasama dengan penyidik Polri (Korwas PPNS) Polda Lampung dan pemangku kepentingan setempat dalam rangka membawa pelaku/saksi yang menjadi target penindakan, hal ini dilakukan dalam rangka pemenuhan azas formil untuk menjaga keamanan petugas dilapangan jika terjadi hal-hal diluar rencana saat dilakukan upaya paksa; dan 2) Koordinasi dengan Direktorat Siber Badan POM untuk mengungkap tindak kejahatan Obat dan Makanan secara daring.

8) Sasaran Strategis 8: Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Bandar Lampung yang optimal

Sasaran Strategis ini terdiri dari 2 indikator kinerja yang dianalisis, untuk indikator Nilai pengelolaan kearsipan tidak dilakukan analisis dikarenakan

indikator tersebut baru ada pada tahun 2024 sehingga tidak dapat diperbandingkan realisasi kinerjanya dengan tahun periode renstra. Pada hasil analisis tren terdapat hasil bahwa indikator Indeks RB BBPOM di Bandar Lampung meningkat (*on the track)* dikarenakan perkembangan kinerjanya cenderung meningkat dengan nilai perkembangan kinerjanya ≥100% dan diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024 yaitu 122,97%. Berdasarkan hasil analisis tren tersebut BBPOM di Bandar Lampung perlu mempertahankan kinerja pada indikator tersebut dengan upaya melakukan Sosialisasi melalui Zoomba Oce, apel internal dan Gathering day.

Pada indikator Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung terdapat hasil meningkat (*moderat*) dikarenakan perkembangan kinerjanya cenderung meningkat dengan nilai perkembangan kinerjanya 15 - < 100% dan diperkirakan tidak mencapai target pada tahun 2024 yaitu 99,61%. Berdasarkan hasil analisis tren tersebut BBPOM di Bandar Lampung perlu melakukan percepatan kinerja dengan upaya tim penyusunan laporan kinerja ditugaskan untuk mengikuti pengembangan kompetensi secara online dengan memanfaatkan Ideas melalui SIASN.

9) Sasaran Strategis 9: Terwujudnya SDM BBPOM di Bandar Lampung yang berkinerja optimal

Sasaran Strategis ini terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Terwujudnya SDM BBPOM di Bandar Lampung yang berkinerja optimal dengan hasil meningkat (*on the track)* dikarenakan perkembangan kinerjanya cenderung meningkat dengan nilai perkembangan kinerjanya ≥100% dan diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024 dengan nilai perkembangan kinerja sebesar 108,48%. Berdasarkan hasil analisis tren tersebut BBPOM di Bandar Lampung perlu mempertahankan kinerja dengan upaya-upaya sebagai berikut: 1) Memberikan motivasi kepada pegawai yang memiliki kualifikasi pendidikan SLTA untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi; dan 2)

Melakukan pendampingan intensif terhadap pegawai yang kinerjanya masih kurang.

10) Sasaran Strategis 10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran Strategis ini terdiri dari 2 indikator kinerja dimana seluruh indikatornya memiliki perkembangan kinerja yang meningkat (*on the track)* dikarenakan perkembangan kinerjanya cenderung meningkat dengan nilai perkembangan kinerjanya ≥100% dan diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024 yaitu Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan nilai perkembangan kinerja 121,68% dan Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandar Lampung yang optimal dengan nilai perkembangan kinerja 129,05%. Berdasarkan hasil analisis tren tersebut BBPOM di Bandar Lampung perlu mempertahankan kinerja dengan upaya-upaya sebagai berikut: 1) Laboratorium telah menyusun perencanaan yang digunakan sebagai acuan dalam pemenuhan Standar Kemamouan Laboratorium yang mencakup perencanaan pemenuhan komponen Standar Ruang Lingkup, pemenuhan kompoinen Standar Kompetensi dan pemenuhan Standar Peralatan; 2) Target pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium tahunan telah dibagi menjadi target per TW sehingga pengawalan terhadap pemenuhan capaiannya dapat lebih ketat; 3) Monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan yang telah dibuat silakukan secara berkala dengan batas waktu tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya; 4) Terdapat penugasan PIC untuk masing- masing komponen Standar Kemampuan Laboratorium sehingga diharapkan dapat lebih terkawal; 5) Penambahan ruang lingkup pengujian dilaksanakan secara bertahap oleh masing-masing laboratorium disesuaikan dengan ketersediaan alat, baku pembanding dan zat aktif dalam sediaan yang diuji; 6) Pengembangan kompetensi personil dilaksanakan melalui keikutsertaan pada kegiatan terpadu Pusat Pengembangan Pengujian Obat

dan Makanan Nasional maupun kegiatan mandiri yang diadakan di BBPOM di Bandar Lampung; dan 7) Membuat sistem reminder untuk pemanfaatan sistem informasi dengan frekuensi lebih sering (4x dalam sebulan) menggunakan whatsapp autosend ke grup balai dan petugas pengawas.

11) Sasaran Strategis 11: Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandar Lampung secara Akuntabel

Sasaran Strategis ini terdiri dari 1 indikator kinerja yang dianalisis sedangkan untuk indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa, Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara dan Persentasi Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri tidak dilakukan analisis dikarenakan 3 indikator tersebut baru ada pada tahun 2024 sehingga tidak dapat diperbandingkan realisasi kinerjanya dengan tahun periode renstra. Berdasarkan hasil analisis tren pada indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung terdapat hasil bahwa indikator tersebut memiliki perkembangan kinerja yang meningkat (*on the track)* dikarenakan perkembangan kinerjanya cenderung meningkat dengan nilai perkembangan kinerjanya ≥100% dan diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024 yaitu dengan nilai perkembangan kinerja 130,80%. Berdasarkan hasil analisis tren tersebut BBPOM di Bandar Lampung perlu mempertahankan kinerja dengan upaya-upaya sebagai berikut: 1) Melakukan monitoring secara ketat terhadap pengelolaan UP/TUP sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan; dan 2) Menyetorkan pajak yang telah terlambat dan selanjutnya untuk disetorkan secara berkala secara tepat waktu.

2) Analisis Gap

Tabel 116 Analisis GAP BBPOM di Bandar Lampung

No. Kode (Kolom	Program dan Kegiatan (Kolom 2)	Kode *	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan (Kolom 4)	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja (Kolom 9)		Unit Pelaksana (Kolom 10)	Keterangan (Kolom 11)
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
1	SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Persentase	80,80	93,23	93,00	91,17	93,50	96,76	94,50	94,45	96,00	92,96	96,83	Baik	BBPOM di Bandar Lampung	
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Persentase	78,00	78,57	80,00	82,93	82,00	94,98	90,00	92,03	93,50	92,27	98,68	Baik	BBPOM di Bandar Lampung	
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Persentase	85,00	89,84	89,00	91,55	90,00	91,45	91,00	94,34	94,40	90,79	96,18	Baik	BBPOM di Bandar Lampung	Indikator dimulai pada tahun 2020
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Persentase	60,00	61,88	62,00	79,03	63,00	76,67	80,00	90,16	90,20	89,21	98,90	Baik	BBPOM di Bandar Lampung	Indikator dimulai pada tahun 2020
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Persentase	-	-	90,00	80,00	91,00	70,91	80,00	81,90	85,00	85,33	100,39	Sangat Baik	BBPOM di Bandar Lampung	Indikator dimulai pada tahun 2021
2	SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Indeks	71,00	82,64	85,00	71,20	87,00	75,29	80,00	88,16	91,00	95,37	104,80	Sangat Baik	BBPOM di Bandar Lampung	
3	SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks	86,00	94,30	91,10	90,20	92,30	98,60	93,40	96,00	97,30	98,02	100,74	Sangat Baik	BBPOM di Bandar Lampung	Indikator dimulai pada tahun 2020
		8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks	71,00	77,72	79,54	66,78	81,37	77,51	83,19	87,51	87,60	88,74	101,30	Sangat Baik	BBPOM di Bandar Lampung	Indikator dimulai pada tahun 2020
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Indeks	87,00	92,08	92,50	94,32	93,00	95,62	93,50	95,74	96,25	96,82	100,59	Sangat Baik	BBPOM di Bandar Lampung	Indikator dimulai pada tahun 2020

No. Kode (Kolom	Program dan Kegiatan (Kolom 2)	Kode *	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan (Kolom 4)	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja (Kolom 9)		Unit Pelaksana (Kolom 10)	Keterangan (Kolom 11)
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
4	SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana	Persentase	87,00	93,65	94,00	100,00	95,00	100,00	96,00	99,61	99,80	100	100,20	Sangat Baik	BBPOM di Bandar Lampung	Indikator dimulai pada tahun 2020
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang	Persentase	57,30	59,65	64,00	41,98	71,00	74,85	71,00	78,03	78,10	71,44	91,47	Baik	BBPOM di Bandar Lampung	Indikator dimulai pada tahun 2020
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Persentase	85,00	99,63	99,00	99,68	99,00	99,89	99,00	99,78	100,00	99,8	99,80	Baik	BBPOM di Bandar Lampung	
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	Persentase	50,00	58,78	59,00	50,00	63,00	64,17	66,00	64,97	70,00	71,62	102,31	Sangat Baik	BBPOM di Bandar Lampung	
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Persentase	60,00	56,31	60,00	66,56	63,00	67,08	66,00	68,67	68,70	70,84	103,11	Sangat Baik	BBPOM di Bandar Lampung	
		15	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,51	4,17	4,35	4,50	4,45	4,46	4,40	4,78	4,85	4,87	100,41	Sangat Baik	BBPOM di Bandar Lampung	Indikator dimulai pada tahun 2020
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Persentase	-	-	-	-	77,00	97,29	79,00	100,00	100,00	100	100,00	Sangat Baik	BBPOM di Bandar Lampung	Indikator dimulai pada tahun 2022
		17	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	Persentase	-	-	-	-	-	-	-	-	95,00	92,77	97,65	Baik	BBPOM di Bandar Lampung	Indikator dimulai pada tahun 2022
5	SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	18	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Nilai	86,62	93,17	94,50	93,35	95,90	95,06	97,40	97,96	98,80	99,56	100,77	Sangat Baik	BBPOM di Bandar Lampung	Indikator dimulai pada tahun 2020
		19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Nilai	16,00	18,00	40,00	40,00	59,00	60,00	78,00	80,00	97,00	100	103,09	Sangat Baik	BBPOM di Bandar Lampung	Indikator dimulai pada tahun 2020
		20	Jumlah desa pangan aman	Nilai	7,00	7,00	16,00	16,00	25,00	25,00	33,00	33,00	42,00	42	100,00	Sangat Baik	BBPOM di Bandar Lampung	Indikator dimulai pada tahun 2020
		21	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Nilai	2,00	2,00	4,00	4,00	7,00	7,00	10,00	10,00	13,00	13	100,00	Sangat Baik	BBPOM di Bandar Lampung	Indikator dimulai pada tahun 2020

No. Kode (Kolom	Program dan Kegiatan (Kolom 2)	Kode *	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan (Kolom 4)	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja (Kolom 9)		Unit Pelaksana (Kolom 10)	Keterangan (Kolom 11)
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
6	SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja	22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Persentase	85,00	91,28	100,00	90,74	100,00	99,90	100,00	100,00	100,00	100	100,00	Sangat Baik	BBPOM di Bandar Lampung	Indikator dimulai pada tahun 2020
		23	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Persentase	86,00	91,19	100,00	91,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	Sangat Baik	BBPOM di Bandar Lampung	Indikator dimulai pada tahun 2020
7	SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	Persentase	39,00	55,43	69,00	82,42	73,00	96,25	77,00	72,92	81,00	100	123,46	Sangat Baik	BBPOM di Bandar Lampung	Indikator dimulai pada tahun 2020
8	SK.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Bandar Lampung yang optimal	25	Indeks RB BBPOM di Bandar Lampung	Indeks	85,00	79,80	83,50	83,46	86,00	91,00	88,50	90,37	91,37	87,38	95,63	Baik	BBPOM di Bandar Lampung	Indikator dimulai pada tahun 2020
		26	Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung	Nilai	80,00	74,74	75,70	74,22	76,70	76,19	77,70	79,12	80,50	80,58	100,10	Sangat Baik	BBPOM di Bandar Lampung	
		27	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	88,07	90,9	103,21	Sangat Baik	BBPOM di Bandar Lampung	Indikator dimulai pada tahun 2024
9	SK.9 Terwujudnya SDM BBPOM di Bandar Lampung yang berkinerja optimal	28	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandar Lampung	Indeks	75,00	77,50	77,00	83,08	78,00	84,14	79,00	88,03	90,66	87,68	96,71	Baik	BBPOM di Bandar Lampung	Indikator dimulai pada tahun 2020
10	SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Persentase	85,00	67,70	73,00	73,41	78,00	81,00	83,00	82,78	84,50	87,22	103,22	Sangat Baik	BBPOM di Bandar Lampung	Indikator dimulai pada tahun 2020
		30	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandar Lampung yang optimal	Indeks	1,50	1,58	2,00	1,13	2,25	2,90	2,50	2,90	3,00	3,00	100,00	Sangat Baik	BBPOM di Bandar Lampung	Indikator dimulai pada tahun 2020
11	SK.11 Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandar Lampung	31	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung	Nilai	93,00	85,75	90,00	90,09	90,60	88,99	91,80	89,04	89,11	92,24	103,51	Sangat Baik	BBPOM di Bandar Lampung	Indikator dimulai pada tahun 2020
	secara Akuntabel	32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	87,53	100,00	114,25	Sangat Baik	BBPOM di Bandar Lampung	Indikator dimulai pada tahun 2024
		33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	97,73	162,88	Sangat Baik	BBPOM di Bandar Lampung	Indikator dimulai pada tahun 2024
		34	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	65,93	109,88	Sangat Baik	BBPOM di Bandar Lampung	Indikator dimulai pada tahun 2024

Analisis gap merupakan perbandingan kondisi saat ini dengan yang seharusnya. Analisis gap digunakan pada saat pemutakhiran data dengan menggunakan data realisasi tahun ke-5 dan target tahun ke-5. Analisis ini bermanfaat untuk:

a) Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target,
b) Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut,
c) Mengantisipasi capaian di tahun akhir periode,
d) Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan

Berdasarkan tabel analisis gap tersebut, dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1) Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung

   Berdasarkan hasil analisis gap pada 5 indikator dalam sasaran strategis ini, diketahui bahwa terdapat 4 realisasi indikator yang tidak mencapai target dengan kategori **Baik**. 4 indikator tersebut adalah Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan capaian kinerja 96,83%; Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan capaian kinerja 98,68%; Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan capaian kinerja 96,18%; dan Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan capaian kinerja 98,90%. Dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya upaya-upaya yang akan dilakukan adalah Memperkuat pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha dan pemilik sarana produksi serta sarana distribusi agar menerapkan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan juga Cara Produksi Kosmetik yang baik (CPKB). Selain itu juga memberikan edukasi kepada pelaku usaha terkait dengan penandaan produk kosmetik; Memperkuat pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha dan pemilik sarana baik sarana produksi

dan sarana distribusi pangan olahan agar menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan Cara Distribusi Pangan Olahan yang Baik (CDPOB); Memperkuat pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha dan pemilik sarana produksi serta sarana distribusi agar menerapkan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan juga Cara Produksi Kosmetik yang baik (CPKB). Selain itu juga memberikan edukasi kepada pelaku usaha terkait dengan penandaan produk kosmetik; Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pengujian khususnya sampel AMIU dan Melakukan monitoring terhadap sekolah yang dengan PJAS yang TMS.

Selanjutnya indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat telah mencapai target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik** dimana capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100,39%. Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Bandar Lampung dalam menunjang keberhasilan indikator tersebut dalam mencapai target yaitu pelaksanaan pengujian, laboratorium telah menerapkan cara berlaboratorium yang baik sesuai ISO 17025, menerapkan JMHP dan mengikuti standar Parameter Uji Kritis (PUK) serta timeline yang telah disepakati, sehingga hasil pengujian sampel adalah valid dan sesuai standar; advokasi lintas sektor dengan melibatkan instansi terkait (Bappeda, TPPS, Dinas Perdagangan, Dinas UKM, Dinas Kesehatan, Ketahanan pangan) yang telah dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2024 yang dilakukan secara hibrid dengan melibatkan stakeholder kabupaten/kota di Provinsi Lampung; dan pembinaan kepada produsen terutama pangan fortifikasi di wilayah Provinsi Lampung melalui pemeriksaan rutin.

2) Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan

Berdasarkan hasil analisis gap pada indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah

kerja BBPOM di Bandar Lampung diketahui bahwa realisasi kinerja telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 104,80% dengan kategori **Sangat Baik**. Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Bandar Lampung dalam menunjang keberhasilan indikator tersebut dalam mencapai target yaitu peningkatan intensitas publikasi dan strategi dengan pemanfaatan beragam media terkait edukasi di bidang obat dan makanan; pelaksanaan program “Live Bagi Bagi KOMISI” yang melibatkan semua fungsi di BBPOM Bandar Lampung secara bergilir. Program ini melibatkan semua fungsi dalam edukasi obat dan makanan melalui media sosial dengan beragam strategi/media seperti infografis, berita edukasi maupun video pendek dengan tema menyesuaikan egenda setting yang telah ditetapkan; meningkatkan sinergi dan penguatan kemitraan dengan lintas sektor untuk berkolaborasi dan bekerjasama mengedukasi Masyarakat dan menyebarluaskan informasi keamanan obat dan makanan; dan melakukan revisi anggaran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

3) Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung

Berdasarkan hasil analisis gap pada 3 indikator dalam sasaran strategis ini diketahui bahwa seluruhnya telah mencapai target dengan kategori **Sangat Baik** yaitu indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian kinerja 100,74%; Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian kinerja 101,30% dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dengan capaian kinerja 100,59%. Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Bandar Lampung dalam menunjang keberhasilan indikator tersebut dalam mencapai target yaitu

perencanaan kegiatan dan persiapan anggaran sehingga KBP berjalan dengan baik adalah faktor yang juga mempengaruhi keberhasilan kegiatan; tempat pelaksanaan kegiatan yang nyaman dan dilengkapi dengan fasilitas yang baik akan memberikan kenyamanan bagi pelaku usaha; kompetensi dan keramahan narasumber dan petugas mempengaruhi keberhasilan kegiatan; dan monitoring hasil IKEPU.

4) Sasaran Strategis 4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung Berdasarkan hasil analisis gap pada 8 indikator dalam sasaran strategis ini, diketahui bahwa terdapat 3 realisasi indikator yang tidak mencapai target dengan kategori **Baik** yaitu indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan capaian kinerja 41,37%; Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan capaian kinerja 99,80% dan Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja 97,65%. Dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya upaya-upaya yang akan dilakukan adalah perencanaan pelaksanaan pemeriksaan IRTP dengan memperhatikan periode akhir triwulan; meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan berkenaan feedback hasil pemeriksaan sarana IRTP; monitoring pembuatan rekomendasi tindak lanjut sesuai time line dan dipastikan surat tindak lanjut diterima oleh lintas sektor baik pelaku usaha maupun pemangku kepentingan; membuat progam desk CAPA; Melakukan reminder kepada pelaku usaha terkait *feedback* dari surat tindak lanjut hasil pengawasan yang dikirimkan oleh petugas Balai Besar POM di Bandar Lampung; pengecekan pengajuan permohonan secara berkala setiap hari dan komunikasi antar petugas untuk mengingatkan petugas melakukan

pengecekan permohonan di semua aplikasi pengajuan Sertifikasi; Meningkatkan pelayanan sertifikasi dengan terus menjalin komunikasi kepada pelaku usaha khususnya pemohon SKI-SKE agar segera menyampaikan pengajuan permohonan melalui media komunikasi Whatsapp Group SKI-SKE secara konsisten; meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam Keterlibatan Tim Pembinaan pengawasan obat dan makanan; meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam Keterlibatan Tim Percepatan Penurunan Stunting; dan Meningkatkan Koordinasi berkala dengan penanggung jawab DAK Kab/Kota Penerima DAK dan Kab. yang tidak menerima DAK.

Selanjutnya terdapat 5 indikator yang telah mencapai target dengan kategori **Sangat Baik** yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan capaian kinerja 100,20%; Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan dengan capaian kinerja 102,31%; Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan capaian kinerja 103,11%; Indeks Pelayanan Publik dengan capaian kinerja 100,41% dan Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dengan capaian kinerja 100%. Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Bandar Lampung dalam menunjang keberhasilan indikator tersebut dalam mencapai target yaitu sosialisasi pedoman tindak lanjut kepada petugas dan penyamaan persepsi petugas terkait pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan; pembinaan dan pendampingan pelaku usaha baik melalui pengawasan rutin maupun bimbingan teknis; Upaya penegakan hukum terhadap sarana produksi yang tidak sesuai ketentuan; upaya penegakan hukum terhadap sarana produksi yang tidak sesuai ketentuan; Bimbingan teknis kepada penanggungjawab sarana pelayanan kefarmasian yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan kabupaten/kota menggunakan anggaran DAK non fisik obat dan makanan; Progam AOC

"SERASI" terkait sosialisasi terkait regulasi perizinan pangan olahan yang diikuti oleh pelaku usaha dan penanggungjawab sarana; Bekerjasama dengan Gabungan Pengusaha Farmasi melakukan pembinaan dan bimbingan kepada penanggungjawab sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian; Pelaksanaan SKM Mandiri BBPOM di Bandar Lampung beserta hasil tindak lanjut rekomendasi SKM dan dipublikasikan setiap bulannya; Pemutakhiran media layanan/informasi secara berkala di subsite/media sosial BBPOM di Bandar Lampung setiap harinya baik berupa publikasi/edukasi Obat dan Makanan; Melakukan pengelolaan konsultasi dan pengaduan BBPOM di Bandar Lampung dengan melakukan monitoring dan evaluasi konsultasi dan pengaduan; Pelaksanaan implementasi inovasi *CALL ME BACK* ULUN LAMPUNG, GALAKSI , PIOM PINTAS, QRIS-PUSAKA, CAWA-CAWA BARENG BPOM dan LIVE BAGI -BAGI KOMISI; Pelaksanaan evaluasi kualitas pelayanan publik melalui *evortala.pom.go.id;* Revisi anggaran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan; Pelaksanaan renovasi Toilet untuk kelompok rentan dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana; Melaksanakan Forum Konsultasi Publik untuk menerima masukan berkaitan dengan standar pelayanan; Pelaksanaan tahapan program Pendampingan UMKM dilakukan sesuai dengan rencana: Bimbingan Teknis, fasilitasi, audit sarana, dan pelaporan; Monitoring progress perbaikan sarana dan dokumen yang dilaporkan fasilitator eksternal pangan olahan kepada petugas Balai sebagai bahan pemantauan; Secara aktif melaksanakan tugas sebagai fasilitator Obat Bahan Alam, dan Kosmetik, serta berkomunikasi dengan petugas pusat untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami pelaku usaha; Monitoring dan evaluasi oleh Direktorat PMPU Pangan Olahan, Obat Tradisional dan Kosmetik dilakukan setiap Triwulan; dan Melakukan peningkatan kompetensi fasilitator Pangan, Obat Bahan Alam, dan Kosmetik dengan mengikuti pelatihan, bimtek, atau sosialisasi secara luring dan daring yang diselenggarakan oleh

Direktorat terkait maupun ikut serta secara mandiri melalui media pelatihan online BPOM yakni IDEAS.

5) Sasaran Strategis 5: Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung

Berdasarkan hasil analisis gap pada 4 indikator dalam sasaran strategis ini diketahui bahwa seluruhnya telah mencapai target dengan kategori **Sangat Baik** yaitu Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan capaian kinerja 100,77%; Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dengan capaian kinerja 103,09%; Jumlah desa pangan aman dan Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan capaian kinerja 100%. Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Bandar Lampung dalam menunjang keberhasilan indikator tersebut dalam mencapai target yaitu capaian indikator Tingkat efektivitas KIE juga didukung oleh peran Program Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Desa Pangan Aman dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dalam menyebarkan informasi tentang Obat dan Makanan melibatkan Kader Keamanan Pangan yang telah terbentuk (melalui Bimbingan Teknis Keamanan Pangan). Secara keseluruhan Program Nasional ini telah terlaksana dan mencapat target yang ditetapkan; penambahan jumlah follower dan engagement yang cukup signifikan pada akun media sosial BBPOM di Bandar Lampung merupakan salah satu data penunjang yang menunjukkan peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti informasi dan edukasi dari BPOM. BBPOM di Bandar Lampung mencapai target dalam pembuatan konten yang sesuai dengan agenda setting; Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dilakukan dalam berbagai kegiatan baik secara luring (pameran, sosialisasi),maupun secara daring melalui media social (ig, youtube), media elektronik (televisi), spanduk, banner dan media cetak;KIE dengan melibatkan dan berkolaborasi lebih banyak dengan lintas sektor; adanya informasi pelaksanaan Program PJAS

Aman yang membuat semakin banyak sekolah di luar target intervensi yang melakukan kunjungan Tour Edukasi ke BBPOM di Bandar Lampung atau meminta dilakukannya KIE dengan materi pangan jajanan anak sekolah yang aman; Program/Kegiatan intervensi Keamanan Pangan di Desa dilaksanakan sebagai kegiatan terpadu dengan intervensi terhadap Sekolah dan Pasar di dua Kab/Kota yaitu Kota Bandar Lampung dan Kab. Lampung Barat; dan telah dilakukan bimtek kepada petugas pasar, sosialisasi kepada pedagang dan monev sampling pengujian tahap 1 dan tahap 2, kampanye serta pengawalan semua pasar yang sudah diintervensi selama tahun 2020-2023, sehingga bisa menyampaikan informasi tentang keamanan pangan kepada pedagang dan pembeli secara langsung menjadi unsur penting yang menunjang keberhasilan program.

6) Sasaran Strategis 6: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung Berdasarkan hasil analisis gap pada 2 indikator dalam sasaran strategis ini diketahui bahwa seluruhnya telah mencapai target dengan kategori **Sangat Baik** yaitu Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan capaian kinerja 100%. Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Bandar Lampung dalam menunjang keberhasilan indikator tersebut dalam mencapai target yaitu Pengujian obat dilakukan dengan menerapkan Jaminan Mutu Hasil Pengujian (JMHP) dan menerapkan standar Parameter Uji Kritis (PUK) yang sesuai dengan Pedoman Sampling serta timeline yang telah disepakati sehingga dapat dipastikan bahwa hasil uji yang diperoleh adalah valid dan sesuai standar.

7) Sasaran Strategis 6: Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Berdasarkan hasil analisis gap pada indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan diketahui bahwa realisasi kinerja telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 123,46% dengan kategori **Sangat Baik**. Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Bandar Lampung dalam menunjang keberhasilan indikator tersebut dalam mencapai target yaitu Koordinasi ke Direktorat Siber Obat dan Makanan BPOM terkait permintaan bantuan penelusuran terhadap akun-akun daring yang mengedarkan sediaan farmasi dan makanan tidak memenuhi standar; Koordinasi ke Direktorat Intelijen Obat dan Makanan BPOM terkait permintaan bantuan peningkatan kompetensi petugas fungsi penindakan BBPOM di Bandar Lampung dalam penanganan teknis aplikasi ADP; Koordinasi antara Penyidik BBPOM di Bandar Lampung dengan Korwas PPNS Polda Lampung dalam rangka bantuan teknis dan taktis untuk penyelesaian perkara di bidang Obat dan Makanan secara intensif; Koordinasi antara Penyidik BBPOM di Bandar Lampung dengan Jaksa dalam penyelesaian berkas perkara secara intensif; BBPOM di Bandar Lampung mengadakan kegiatan *Sharing Session* dengan Kejaksaan Tinggi Lampung dalam upaya mengoptimalkan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran peredaran Obat dan Makanan yang dapat membahayakan masyarakat. Dalam kegiatan ini BBPOM di Bandar Lampung dan Loka POM di Tulang Bawang bersama dengan Kejaksaan Tinggi Lampung berdiskusi dan berbagi informasi, pengetahuan, pengalaman khususnya penanganan beberapa perkara yang mengalami hambatan dalam penyelesaiannya.

8) Sasaran Strategis 8: Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Bandar Lampung yang optimal

Berdasarkan hasil analisis gap pada 3 indikator dalam sasaran strategis ini, diketahui bahwa terdapat 1 realisasi indikator yang tidak mencapai target dengan kategori **Baik** yaitu Indeks RB BBPOM di Bandar Lampung dengan

capaian kinerja 95,63%. Dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya upaya-upaya yang akan dilakukan adalah mengakomodir usulan-usulan dari seluruh anggota dalam pembangunan Zona Integritas sebagai bentuk keterlibatan pegawai dalam pembangunan ZI; Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI secara berkala serta mengupayakan seluruh rencana kerja pembangunan ZI dilaksanakan sesuai dengan rencana; Merencanakan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai untuk mengurangi *gap* kompetensi masing-masing pegawai serta melakukan monitoring dan evaluasi hasil pengembangan kompetensi pegawai secara berkala; Memastikan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja telah diimplementasikan dan didokumentasikan serta mengunggah data dukung hanya pada folder yang telah disediakan; Melakukan *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi secara berkala dan berkelanjutan; emastikan inovasi yang dibangun telah diimplementasikan dan memiliki dampak bagi unit kerja dalam penilaian dan pengendalian risiko; Melakukan monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat, *whistleblowing system*, dan penanganan benturan kepentingan secara berkala termasuk rencana tindak lanjut terhadap hasil evaluasi yang dilakukan; Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi manajemen SDM, dan pelayanan publik; Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Keterbukaan Informasi Publik terhadap daftar informasi publik yang dipublikasi secara berkala, serta merta, setiap saat, dan yang dikecualikan; memastikan keterlibatan pimpinan pada seluruh tahapan penyus unan perencanaan kinerja; Menjadikan seluruh capaian kinerja sebagai kriteria dalam pemberian penghargaan dan sanksi kepada pegawai; Menetapkan hasil penilaian dari pengguna layanan sebagai kriteria penilaian dalam pemberian penghargaan

dan sanksi terhadap pemberi layanan; Melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan transformasi digital pada bidang proses bisnis utama dan administrasi pemerintah yang memuat kendala implementasi dan tindak lanjutnya; Melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan inovasi pelayanan publik termasuk dampak pemanfaatan inovasi; Menyusun dan menyampaikan laporan implementasi pemanfaatan inovasi yang dimiliki secara mutakhir; dan Melaksanakan *continuous improvement* dan meningkatkan kualitas dal am membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Selanjutnya terdapat 2 indikator yang telah mencapai target dengan kategori **Sangat Baik** yaitu Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung dengan capaian kinerja 100,10% dan Nilai Pengelolaan Kearsipan dengan capaian kinerja 103,21%. Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Bandar Lampung dalam menunjang keberhasilan indikator tersebut dalam mencapai target yaitu Perencanaan Kinerja dengan menyusun Analisis SWOT dikaitkan dengan isu strategis yang diidentifikasi serta identifikasi isu strategis secara komprehensif dan mempertimbangkan kondisi daerah setempat; Menyusun kertas kerja perubahan/penetapan target untuk setiap indikator sasaran kinerja dengan berdasarkan basis data, justifikasi yang memadai dan komprehensif serta mempertimbangkan tren realisasi kinerja tahun sebelumnya; Mengupayakan keselarasan dokumen perencanaan dan memastikan penyajian informasi perencanaan kinerja secara memadai khususnya terkait perubahan indikator dan/atau target kinerja; Pengukuran Kinerja dengan menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja dengan menambahkan mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan data; Mendokumentasikan dan memastikan sumber data capaian kinerja dapat tertelusur dengan baik sehingga adanya keselarasan data realisasi kinerja pada RHPK, Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim dan Laporan

Kinerja; Pelaporan Kinerja Menyusun Laporan Kinerja dengan menyajikan nalisis atas upaya dan/atau hambatannya secara memadai; Monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi periode sebelumnya secara memadai dan berkelanjutan; Upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya per sasaran kinerja, indikator kinerja dan kegiatan maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya secara spesifik; Pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya; Evaluasi Kinerja Internal Menyusun laporan evaluasi internal dengan menyajikan permasalahan/kendala/hambatan dalam pelaksanaan kinerja untuk setiap indikator; Rekomendasi yang memadai dalam rangka perbaikan kinerja; Monitoring tindak lanjut rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi kinerja internal untuk setiap indikator; Kertas kerja/data pendukung perhitungan capaian kinerja; Capaian Kinerja Memanfaatkan secara optimal evaluasi internal sebagai *early warning system* dalam rangka pencapaian kinerja sehingga target tahun berjalan tercapai dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya; Kebijakan kearsipan yang berlaku di lingkungan BPOM telah secara konsisten diimplementasikan oleh seluruh pegawai yang terlibat di lingkungan Balai Besar POM di Bandar Lampung; dan Pemenuhan sarana dan prasarana kearsipan pada unit pengolah telah dilaksanakan secara bertahap.

9) Sasaran Strategis 9: Terwujudnya SDM BBPOM di Bandar Lampung yang berkinerja optimal

Berdasarkan hasil analisis gap pada indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandar Lampung diketahui bahwa realisasi kinerja tidak mencapai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 96,71% dengan kategori **Baik**. Dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya upaya-upaya yang akan dilakukan adalah memberikan motivasi kepada

pegawai yang memiliki kualifikasi pendidikan SLTA untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan melakukan pendampingan intensif terhadap pegawai yang kinerjanya masih kurang.

10) Sasaran Strategis 10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Berdasarkan hasil analisis gap pada 2 indikator dalam sasaran strategis ini diketahui bahwa seluruhnya telah mencapai target dengan kategori **Sangat Baik** yaitu Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan capaian kinerja 103,22% dan Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandar Lampung yang optimal dengan capaian kinerja 100%. Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Bandar Lampung dalam menunjang keberhasilan indikator tersebut dalam mencapai target yaitu pengembangan kompetensi personel laboratorium; program pelaksanaan Jaminan Mutu Hasil Pengujian meliputi Uji Profisiensi/Uji Banding, uji silang antar personel, penggunaan baku pembanding terstandar, validasi/verifikasi metode analisa; program kalibrasi peralatan laboratorium dan verifikasi dan/atau pengecekan antara berkala sesuai ketentuan; program pemeliharaan ruang lingkup pengujian sesuai Standar Kemampuan Laboratorium; reminder terhadap pegawai setiap bulan terhadap pemanfaatan sistem informasi share folder, email, BOC dan Berita Aktual; reminder kepada petugas rumah sakit untuk menginput data keracunan yang terjadi; dan cepat tanggap mengatasi dan memberi solusi terhadap masalah pelaporan yang dihadapi pengelola keracunan di rumah sakit sehingga mempercepat proses pelaporan.

11) Sasaran Strategis 11: Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandar Lampung secara Akuntabel

Berdasarkan hasil analisis gap pada 4 indikator dalam sasaran strategis ini diketahui bahwa seluruhnya telah mencapai target dengan kategori **Sangat Baik** yaitu Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung dengan capaian kinerja 103,51%; Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa dengan capaian kinerja 114,25%; Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara dengan capaian kinerja 162,88%; dan Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan capaian kinerja 109,88%. Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Bandar Lampung dalam menunjang keberhasilan indikator tersebut dalam mencapai target yaitu melakukan monev setiap bulan terhadap parameter Indikator Kinerja Pengelola Anggaran yaitu Kualitas perencanaan, Kualitas Pelaksanaan anggaran, dan Kualitas Hasil pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan pengawalan Capaian Output; Pejabat pengadaan dan PPK melaksanakan paket pengadaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan; Penyelesaian pembayaran paket pekerjaan segera setelah paket pekerjaan diperiksa sesuai kontrak dan berkas diterima lengkap oleh tim keuangan; Komunikasi intensif dengan penyedia untuk memantau proses pelaksanaan pengadaan agar paket pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu; Komunikasi intensif dengan penyedia agar menyelesaikan status paket pada SPSE sampai dengan selesai; Secara intensif berkoordinasi dengan SATPEL 1 PBJ BPOM sebagai unit pengampu sehingga capaian Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa dapat tercapai optimal; Adanya tindak lanjut terhadap hasil temuan pemeriksaan inspektorat terhadap pengelolaan barang milik negara; Penataan kembali terhadap pengelolaan barang milik negara menggunakan aplikasi SIMAN V2; dan pengajuan rekomendasi atas barang yang merupakan produk impor kepada Sekretaris Utama Badan POM.

3.3 Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis

Evaluasi ketercapaian tujuan rencana strategis menguraikan penilaian ketercapaian tujuan secara komprehensif dan dijelaskan penyebab ketercapaian dan ketidaktercapaian tujuan serta dilengkapi dengan rekomendasi sebagai upaya perbaikan kinerja ke depan. Penilaian ketercapaian tujuan dinyatakan dalam kategori berikut:

1. Tujuan sudah tercapai/on track jika capaian rata-rata indikator yang mendukung tujuan terkait lebih dari 100% (x > 100%).

2. Tujuan belum tercapai/perlu kerja keras jika capaian rata-rata indikator yang mendukung tujuan terkait kurang dari 100% (x < 100%).

Tabel 117 Matrix Ketercapaian Tujuan BBPOM di Bandar Lampung

Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	Tahun ke-1 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-2 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-3 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-4 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-5 Pelaksanaan Renstra			Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan
			T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%			
Tujuan 1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	IKK 1.1 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Rata-rata	71,00	82,64	116,39	85,00	71,20	83,76	87,00	75,29	86,54	80,00	88,16	110,20	91,00	95,37	104,80	100,34	**99,80**	**109,37**
	IKK 1.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rata-rata	57,30	59,65	104,10	64,00	41,98	65,59	71,00	74,85	105,42	71,00	78,03	109,90	78,10	71,44	91,47	95,30		
	IKK 1.3 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Rata-rata	86,62	93,17	107,56	94,50	93,35	98,78	95,90	95,06	99,12	97,40	97,96	100,57	98,80	99,56	100,77	101,36		
	IKK 1.4 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Capaian Tahunan	16,00	18,00	112,50	40,00	40,00	100,00	59,00	60,00	101,69	78,00	80,00	102,56	97,00	100,00	103,09	103,97		
	IKK 1.5 Jumlah desa pangan aman	Capaian Tahunan	7,00	7,00	100,00	16,00	16,00	100,00	25,00	25,00	100,00	33,00	33,00	100,00	42,00	42,00	100,00	100,00		
	IKK 1.6 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Capaian Tahunan	2,00	2,00	100,00	4,00	4,00	100,00	7,00	7,00	100,00	10,00	10,00	100,00	13,00	13,00	100,00	100,00		

Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	Tahun ke-1 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-2 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-3 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-4 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-5 Pelaksanaan Renstra			Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan
			T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%			
	IKK 1.7 Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	Rata-rata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,00	92,8	97,65	97,65		
Tujuan 2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan	IKK 2.1 Indeks Profesionalitas ASN UPT	Rata-rata	75,00	77,50	103,33	77,00	83,08	107,90	78,00	84,14	107,87	79,00	88,03	111,43	90,66	87,68	96,71	105,45	**101,38**	
	IKK 2.2 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Rata-rata	85,00	67,70	79,65	73,00	73,41	100,56	78,00	81,00	103,85	83,00	82,78	99,73	84,50	87,22	103,22	97,40		
	IKK 2.3 Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Rata-rata	1,50	1,58	105,33	2,00	1,13	56,25	2,25	2,90	128,89	2,50	2,90	116,00	3,00	3,00	100,00	101,29		

Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	Tahun ke-1 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-2 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-3 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-4 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-5 Pelaksanaan Renstra			Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan
			T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%			
Tujuan 3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	IKK 3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Rata-rata	86,00	94,30	109,65	91,10	90,20	99,01	92,30	98,60	106,83	93,40	96,00	102,78	97,30	98,02	100,74	103,80	**108,06**	
	IKK 3.2 Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Rata-rata	87,00	92,08	105,84	92,50	94,32	101,97	93,00	95,62	102,82	93,50	95,74	102,40	96,25	96,82	100,59	102,72		
	IKK 3.3 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	Rata-rata	-	-	-	-	-	-	77,00	97,29	126,35	79,00	100,00	126,58	100,00	100,00	100,00	117,64		
Tujuan 4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan	IKK 4.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	Rata-rata	80,80	93,23	115,38	93,00	91,17	98,03	93,50	96,76	103,49	94,50	94,45	99,95	96,00	92,96	96,83	102,74	**101,41**	

Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	Tahun ke-1 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-2 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-3 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-4 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-5 Pelaksanaan Renstra			Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan
			T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%			
obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	IKK 4.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Rata-rata	78,00	78,57	100,73	80,00	82,93	103,66	82,00	94,98	115,83	90,00	92,03	102,26	93,50	92,27	98,68	104,23		
	IKK 4.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rata-rata	85,00	89,84	105,69	89,00	91,55	102,87	90,00	91,45	101,61	91,00	94,34	103,67	94,40	90,79	96,18	102,00		
	IKK 4.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rata-rata	60,00	61,88	103,13	62,00	79,03	127,47	63,00	76,67	121,70	80,00	90,16	112,70	90,20	89,21	98,90	112,78		
	IKK 4.5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Rata-rata				90,00	80,00	88,89	91,00	70,91	77,92	80,00	81,90	102,38	85,00	85,33	100,39	92,39		
	IKK 4.6 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	Rata-rata	71,00	77,72	109,46	79,54	66,78	83,96	81,37	77,51	95,26	83,19	87,51	105,19	87,60	88,74	101,30	99,03		
	IKK 4.7 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan	Rata-rata	87,00	93,65	107,64	94,00	100,00	106,38	95,00	100,00	105,26	96,00	99,61	103,76	99,80	100,00	100,20	104,65		

Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	Tahun ke-1 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-2 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-3 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-4 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-5 Pelaksanaan Renstra			Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan
			T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%			
	distribusi yang dilaksanakan																			
	IKK 4.8 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rata-rata	57,30	59,65	104,10	64,00	41,98	65,59	71,00	74,85	105,42	71,00	78,03	109,90	78,10	71,44	91,47	95,30		
	IKK 4.9 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rata-rata	50,00	58,78	117,56	59,00	50,00	84,75	63,00	64,17	101,86	66,00	64,97	98,44	70,00	71,62	102,31	100,98		
	IKK 4.10 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rata-rata	60,00	56,31	93,85	60,00	66,56	110,93	63,00	67,08	106,48	66,00	68,67	104,05	68,70	70,84	103,11	103,68		
	IKK 4.11 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rata-rata	85,00	91,28	107,39	100,00	90,74	90,74	100,00	99,90	99,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,61		
	IKK 4.12 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan	Rata-rata	86,00	91,19	106,03	100,00	91,68	91,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,54		

Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	Tahun ke-1 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-2 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-3 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-4 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-5 Pelaksanaan Renstra			Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan
			T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%			
	diuji sesuai standar																			
Tujuan 5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan	IKK 5.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Rata-rata	39,00	55,43	142,13	69,00	82,42	119,45	73,00	96,25	131,85	77,00	72,92	94,70	81,00	100,00	123,46	122,32	**122,32**	
Tujuan 6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan	IKK 6.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Rata-rata	39,00	55,43	142,13	69,00	82,42	119,45	73,00	96,25	131,85	77,00	72,92	94,70	81,00	100,00	123,46	122,32	**122,32**	
Tujuan 7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima	IKK 7.1 Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Rata-rata	87,00	92,08	105,84	92,50	94,32	101,97	93,00	95,62	102,82	93,50	95,74	102,40	96,25	96,82	100,59	102,72	**110,27**	
	IKK 7.2 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Rata-rata	85,00	99,63	117,21	99,00	99,68	100,69	99,00	99,89	100,90	99,00	99,78	100,79	100,00	99,80	99,80	103,88		
	IKK 7.3 Indeks Pelayanan Publik	Rata-rata	3,51	4,17	118,80	4,35	4,50	103,45	4,45	4,46	100,22	4,40	4,78	108,64	4,85	4,87	100,41	106,31		
	IKK 7.4 Indeks RB UPT	Rata-rata	85,00	79,80	93,88	83,50	83,46	99,95	86,00	91,00	105,81	88,50	90,37	102,11	91,37	87,38	95,63	99,48		

Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	Tahun ke-1 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-2 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-3 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-4 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-5 Pelaksanaan Renstra			Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan
			T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%			
	IKK 7.5 Nilai AKIP UPT	Rata-rata	80,00	74,74	93,43	75,70	74,22	98,04	76,70	76,19	99,34	77,70	79,12	101,83	80,50	80,58	100,10	98,55		
	IKK 7.6 Nilai Kinerja Anggaran UPT	Rata-rata	93,00	85,75	92,20	90,00	90,09	100,10	90,60	88,99	98,22	91,80	89,04	96,99	89,11	92,24	103,51	98,21		
	IKK 7.7 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT *	Rata-rata	88,00	100,00	113,64	88,00	100,00	113,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,64		
	IKK 7.8 Nilai Pengelolaan Kearsipan	Rata-rata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,07	90,9	103,21	103,21		
	IKK 7.9 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Rata-rata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,53	100,00	114,25	114,25		
	IKK 7.10 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Rata-rata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	97,73	162,88	162,88		
	IKK 7.11 Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Rata-rata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	65,93	109,88	109,88		

Berdasarkan hasil analisis ketercapaian tujuan, dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1) Tujuan 1: Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.

   Pencapaian tujuan rencana strategis yang pertama didukung 7 indikator kinerja dengan rincian rata-rata capaian kinerja indikator pendukung selama periode renstra sebagai berikut: Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu dengan rata-rata capaian kinerja 100,34%; Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan rata-rata capaian kinerja 93,5%; Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan rata-rata capaian kinerja 101,36%; Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dengan rata-rata capaian kinerja 103,97%; Jumlah desa pangan aman dengan rata-rata capaian kinerja 100%; Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya dengan rata-rata capaian kinerja 100%; Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota dengan capaian tahun 2024 sebesar 97,65%. Dari seluruh rata-rata capaian kinerja indikator tersebut kemudian dihitung rata-rata pencapaian indikator per tujuan dimana untuk tujuan pertama menghasilkan nilai 99,80. Artinya bahwa tujuan Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan **belum tercapai** atau **perlu kerja keras** pada periode selanjutnya. Penyebab tidak tercapainya tujuan pertama yaitu karena tidak tercapainya nilai dari rata-rata capaian kinerja pada indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dikarenakan tahun 2021 terjadi penurunan capaian yang signifikan disebabkan oleh dampak pandemi covid-19. Pemangku kepentingan baik *stakeholder* maupun pelaku usaha lebih berfokus terhadap penanganan covid-19 sehingga pengawasan

terhadap keamanan obat dan makanan bukan menjadi hal yang diprioritaskan serta tidak tercapainya target di tahun 2024 karena kesadaran dari pelaku usaha terkait pentingnya penerapan pemenuhan standar baik pada sarana produksi dan distribusi yang masih rendah. Selanjutnya tidak tercapainya nilai dari rata-rata capaian kinerja pada indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota dikarenakan tidak optimalnya koordinasi Tim Pembinaan pengawasan obat dan makanan (TKPPOM) di tingkat provinsi dan di 9 (sembilan) kab/Kota terutama di kabupaten Pesisir Barat yang tidak menerima DAK.

2) Tujuan 2: Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan

Pencapaian tujuan rencana strategis yang ke-2 didukung oleh 3 indikator kinerja dengan rincian rata-rata capaian kinerja indikator pendukung selama periode renstra sebagai berikut: Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandar Lampung dengan rata-rata capaian kinerja 105,45%; Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP rata-rata capaian kinerja 97,40%; dan Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandar Lampung yang optimal dengan rata-rata capaian kinerja 101,29%. Dari seluruh rata-rata capaian kinerja indikator tersebut kemudian dihitung rata-rata pencapaian indikator per tujuan dimana untuk tujuan ke-2 menghasilkan nilai 101,38. Artinya bahwa tujuan Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan telah **tercapai** atau ***on track***.

3) Tujuan 3: Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM

Pencapaian tujuan rencana strategis yang ke-3 didukung oleh 3 indikator kinerja dengan rincian rata-rata capaian kinerja indikator pendukung selama periode renstra sebagai berikut: Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan rata-rata capaian kinerja 103,80%; Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dengan rata-rata capaian kinerja 102,72%; dan Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik dengan rata-rata capaian kinerja 117,64%. Dari seluruh rata-rata capaian kinerja indikator tersebut kemudian dihitung rata-rata pencapaian indikator per tujuan dimana untuk tujuan ke-3 menghasilkan nilai 108,06. Artinya bahwa tujuan Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM telah **tercapai** atau ***on track***.

4) Tujuan 4: Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu

Pencapaian tujuan rencana strategis yang ke-4 didukung oleh 12 indikator kinerja dengan rincian rata-rata capaian kinerja indikator pendukung selama periode renstra sebagai berikut: Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan rata-rata capaian kinerja 102,74%; Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan rata-rata capaian kinerja 104,23%; Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan rata-rata capaian kinerja 102%; Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan rata-rata capaian kinerja 112,78%; Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dengan rata-rata

capaian kinerja 92,39%; Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dengan rata-rata capaian kinerja 99,03%; Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan rata-rata capaian kinerja 104,65%; Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan rata-rata capaian kinerja 95,30%; Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan rata-rata capaian kinerja 100,98%; Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan rata-rata capaian kinerja 100,98%; Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan rata-rata capaian kinerja 103,68%; Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan rata-rata capaian kinerja 99,61% dan Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan rata-rata capaian kinerja 99,54%. Dari seluruh rata-rata capaian kinerja indikator tersebut kemudian dihitung rata-rata pencapaian indikator per tujuan dimana untuk tujuan ke-4 menghasilkan nilai 101,41. . Artinya bahwa tujuan Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM telah **tercapai** atau ***on track***.

5) Tujuan 5: Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan

Pencapaian tujuan rencana strategis yang ke-5 didukung oleh indikator kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan rata-rata pencapaian indikator per tujuan sebesar 122,32%. Artinya bahwa tujuan Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan telah **tercapai** atau ***on track***.

6) Tujuan 6: Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan

Pencapaian tujuan rencana strategis yang ke-6 didukung oleh indikator kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan rata-rata pencapaian indikator per tujuan sebesar 122,32%. Artinya bahwa tujuan Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan telah **tercapai** atau ***on track***.

7) Tujuan 7: Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima

Pencapaian tujuan rencana strategis yang ke-7 didukung oleh 11 indikator kinerja dengan rincian rata-rata capaian kinerja indikator pendukung selama periode renstra sebagai berikut: Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dengan rata-rata capaian kinerja 102,72%; Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan rata-rata capaian kinerja 103,88%; Indeks Pelayanan Publik dengan rata-rata capaian kinerja 106,31%; Indeks RB BBPOM di Bandar Lampung dengan rata-rata capaian kinerja 99,48%; Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung dengan rata-rata capaian kinerja 98,55%; Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung dengan rata-rata capaian kinerja 98,21%; Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT yang hanya berlaku pada tahun 2020 dan 2021 dengan rata-rata capaian kinerja 113,64%; Nilai Pengelolaan Kearsipan dengan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 103,21%; Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa dengan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 114,25%; Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara dengan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 162,88%; dan Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 109,88%. Dari seluruh rata-rata capaian kinerja indikator tersebut kemudian dihitung rata-rata pencapaian indikator per tujuan dimana untuk tujuan ke-7 menghasilkan

nilai 110,27. Artinya bahwa tujuan Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima telah **tercapai** atau ***on track***.

Berdasarkan hasil analisis Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan pada masing-masing tujuan Renstra Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2020-2024, maka dapat dihitung nilai ketercapaian tujuannya sebesar 109,37% sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung telah mampu mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan pada Renstra Tahun 2020-2024.

3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 118 Matrix Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	Masih ditemukan kesalahan kategori sampel yang dikirim ke Balai Penguji	Petugas lebih teliti lagi dalam pengiriman sampel ke Balai Penguji terutama dalam penentuan kelas terapi	TW IV	Dalam melakukan sampling dan pengiriman sampel selalu dilakukan pengecekan terhadap peta kemampuan uji dan juga selalu aktif berkoordinasi dengan anggota regional Pekanbaru			Dengan meningkatnya efektifitas koordinasi dengan anggota regionalisasi laboratorium Pekanbaru maka kesalahan pengiriman sampel sudah tidak ditemukan lagi
		Capaian angka kesesuaian evaluasi penandaan label kosmetik dengan pusat cukup rendah	Diseminasi oleh petugas yang telah melakukan pelatihan evaluasi kosmetik	TW IV	Telah dilakukan diseminasi oleh petugas yang mengikut pelatihan evaluasi penandaan kosmetik			Meningkatnya capaian kesesuaian evaluasi penandaan label kosmetik dengan pusat

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Masih ditemukan sampel obat bahan alam yang diproduksi di wilayah pengawasan BBPOM di Bandar Lampung yang hasilnya Tidak Memenuhi Syarat	Terus melakukan pengawasan terhadap produk Obat yang beredar di Provinsi Lampung, dan memastikan pelaku usaha yang berada di wilayah cakupan pengawasan BBPOM di Bandar Lampung menerapkan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik agar produk Obat Bahan Alam yang beredar di masyarakat Memenuhi Syarat dan pemenuhan target dapat dicapai.	TW IV	Sudah dilakukan pengawasan secara terus menerus baik pada sarana produksi dan distribusi untuk komoditi obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik untuk produsen yang ada di wilayah provinsi Lampung.			Sudah dilakukan intervensi dan pembinaan ke sarana produksi, dan sudah dilakukan perbaikan sesuai dengan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik
2.	Persentase makanan yang memenuhi syarat	Komitmen pelaku usaha dalam penerapan CPPOB masih kurang	Meningkatkan efektifitas pengawasan untuk memastikan	TW IV	Telah dilakukan pembinaan melalui pemeriksaan sarana secara rutin			Peningkatan komitmen pelaku usaha dalam penerapan

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			komitmen pelaku usaha dalam menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik		untuk memastikan komitmen pelaku usaha dalam menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			CPPOB sehingga kualitas produk yang dihasilkan meningkat
		Kualitas produk pada proses penyimpanan sampel dan distribusi sampel telah sesuai ketentuan	Mempertahankan kualitas produk pada proses penyimpanan sampel dan distribusi sampel	TW IV	kualitas produk pada proses penyimpanan sampel dan distribusi sampel telah dipertahankan			Kualitas produk pada proses penyimpanan sampel dan distribusi sampel yang telah sesuai ketentuan dipertahankan
		JMHP dan penerapan standar PUK serta timeline telah diterapkan	Mempertahankan penerapan Jaminan Mutu Hasil Pengujian (JMHP) dan penerapan standar Parameter Uji Kritis (PUK) serta timeline yang telah disepakati	TW IV	JMHP dan penerapan standar PUK serta timeline selalu diterapkan			JMHP dan penerapan standar PUK serta timeline dipertahankan untuk selalu diterapkan
		Hasil pengujian makanan yang	Terus melakukan pengawasan	TW IV	Memprioritaskan pengawasan ke			Persentase Makanan yang

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		tidak memenuhi syarat dari produsen yang berada di wilayah kerja BBPOM Bandar Lampung masih cukup tinggi	terhadap pangan olahan yang beredar di Provinsi Lampung, dan memastikan pelaku usaha menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik agar produk makanan olahan yang beredar di masyarakat Memenuhi Syarat dan pemenuhan target dapat dipertahankan.		sarana produksi pangan yang telah di sampling sebelumnya dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat (berdasarkan analisis risiko			Tidak memenuhi Syarat dari produk makanan yang diproduksi di wilayah BBPOM Bandar Lampung makin menurun nilainya
3.	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	Masih ditemukan kesalahan kategori sampel yang dikirim ke Balai Penguji	Petugas lebih teliti lagi dalam pengiriman sampel ke Balai Penguji terutama dalam penentuan kelas terapi	TW IV	Dalam melakukan sampling dan pengiriman sampel selalu dilakukan pengecekan terhadap peta kemampuan uji dan juga selalu aktif berkoordinasi			Meningkatnya efektifitas koordinasi dengan anggota regionalisasi laboratorium Pekanbaru maka kesalahan pengiriman

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					dengan anggota regional Pekanbaru lainnya.			sampel sudah tidak ditemukan lagi
		Capaian angka kesesuaian evaluasi penandaan label kosmetik dengan pusat cukup rendah	Diseminasi oleh petugas yang telah melakukan pelatihan evaluasi kosmetik	TW IV	Telah dilakukan diseminasi oleh petugas yang mengikut pelatihan evaluasi penandaan kosmetik			Meningkatnya capaian kesesuaian evaluasi penandaan label kosmetik dengan pusat
		Masih ditemukan sampel obat bahan alam yang diproduksi di wilayah pengawasan BBPOM di Bandar Lampung yang hasilnya Tidak Memenuhi Syara	Terus melakukan pengawasan terhadap produk Obat yang beredar di Provinsi Lampung, dan memastikan pelaku usaha yang berada di wilayah cakupan pengawasan BBPOM di Bandar Lampung menerapkan Cara	TW IV	Sudah dilakukan pengawasan secara terus menerus baik pada sarana produksi dan distribusi untuk komoditi obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik untuk produsen yang ada			Sudah dilakukan intervensi dan pembinaan ke sarana produksi, dan sudah dilakukan perbaikan sesuai dengan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Produksi Obat Tradisional yang Baik agar produk Obat Bahan Alam yang beredar di masyarakat Memenuhi Syarat dan pemenuhan target dapat dicapai.		di wilayah provinsi Lampung.			
4.	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	Dinas terkait belum memperoleh informasi terkait Air Minum Isi Ulang yang TMS uji sehingga belum melakukan pembinaan	Melakukan koordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan dalam rangka pengawasan mutu Air Minum Isi Ulang	TW IV	Telah dilakukan koordinasi dengan dinas terkait dalam rangka pengawasan mutu Ai Minum isi Ulang			Dinas terkait telah memperoleh informasi terkait Air Minum Isi Ulang yang TMS uji sehingga dapat melakukan pembinaan
		Sampel PJAS yang TMS masih dijual di kantin sekolah	Pengawalan PJAS Aman untuk sekolah intervensi dengan melakukan pembinaan dan sampling pangan jajanan dari kantin	TW IV	Telah dilakukan pembinaan dan pedagang kantin terkait tidak lagi menjual makanan yang sebelumnya TMS			Sampel PJAS yang TMS sudah tidak dijual di kantin sekolah

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			sekolah untuk diuji secara mikrobiologi					
		Sampel PJAS yang TMS masih dijual di kantin sekolah	Melakukan pembinaan kepada sekolah non intervensi dengan cara memberi sosialisasi tentang keamanan PJAS pada komunitas sekolah dan mengambil sampel untuk diuji secara mikrobiologi	TW IV	Telah dilakukan pembinaan dan pedagang kantin terkait tidak lagi menjual makanan yang sebelumnya TMS			Sampel PJAS yang TMS sudah tidak dijual di kantin sekolah
		Pelaku usaha belum melakukan pengujian air baku untuk mengetahui kualitas air baku	Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha agar memperhatikan kualitas air baku yang digunakan	TW IV	Pembinaan melalui pengawasan rutin			Pelaku usaha melakukan pengujian air baku secara berkala untuk memastikan kualitas air baku yang digunakan
		Peran stakeholder dalam pengawasan belum optimal	Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait untuk sampel AMIU dan	TW IV	Dilakukan koordinasi dengan Dinkes bersamaan			Peran stakeholder dalam pengawasan lebih meningkat

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			melakukan intervensi terhadap sekolah dengan PJAS yang tidak memenuhi syarat.		dengan monev DAK			
5.	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syara	Pelaku usaha belum aware terhadap titis kritis dalam penambahan fortifikan	Pendampingan pelaku usaha pemilik sarana produksi dan distribusi pangan fortifikasi di wilayah Provinsi Lampung agar meningkatkan kualitas sampel yang diproduksinya dan memastikan proses produksi maupun distribusi memenuhi standar yang berlaku.	TW IV	Pendampingan dilakukan bersama dengan inspeksi rutin			Pelaku usaha sudah memahami titik kritis dan akar masalah
		Masih ditemukan sarana produksi pangan fortifikasi dengan hasil pemeriksaan cukup dan kurang	Terus melakukan pembinaan kepada produsen pangan fortifikasi agar menerapkan CPPOB sesuai standar.	TW IV	Pembinaan dilakukan melalui pemeriksaan rutin			Kenaikan nilai rating sarana produksi berdasarkan hasil pemeriksaan

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Stake holder belum memahami tupoksi masing-masing	Melakukan advokasi lintas sektor dengan melibatkkan stake holder terkait untuk pembinaan terhadap pelaku usaha sesuai kewenangannya masing-masing	TW IV	Advokasi telah dilaksanakan secara hybrid			Stakeholder lebih memahami peran dan tupoksi masing-masing
6.	Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung	Program "LIVE BAGI BAGI KOMISI" belum terlaksana sesuai jadwal dan target	Pelaksanaan keberlanjutan program "LIVE BAGI BAGI KOMISIt: yang melibatkan semua fungsi di BBPOM di Bandar Lampung secara bergilir	TW IV	Telah dilaksanakan hingga total 12 episode			Program "LIVE BAGI BAGI KOMISI" sudah terlaksana sesuai target
		Belum ada terbentuk pangkalan SAKA POM	Peningkatan koordinasi dengan kwarda gerakan pramuka dalam keberlanjutan SAKA POM sebagai salah satu upaya pemberdayaan	TW IV	Telah melaksanakan pembentukan pangkalan dengan pramuka			Sudah terbentuk pangkalan di Kwarcab Bandar Lampung

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			masyarakat melalui gerakan pramuka					
		KIE belum mencapai target	Melaksanakan Lokus KIE Stunting di kabupaten yang belum pernah melaksanakan KIE secara luring ataupun daerah yang belum pernah di intervensi	TW IV	Telah melaksanakan lokus KIE dengan penambahan 100 orang peserta			KIE sudah mencapai target
		KIE belum dengan topik yang berbeda dan sesuai dengan orkestrasi tim medsos	Menambah ragam KIE dan inisatif KIE serta pemanfaatan media sosial sebagai media publikasi yang efektif dan efisien serta dapat menjangkau seluruh wilayah	TW IV	Telah diusulkan pembagian tugas dalam pengelolaan medsos			Ragam KIE sudah sesuai dan mencapai target
		Belum dilakukan optimalisasi anggaran	Melakukan revisi anggaran dan optimalisasi anggaran sehingga	TW IV	Telah dilaksanakan revisi dan optimalisasi anggaran			Telah dilaksanakan optimalisasi anggaran sehingga

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			pelaksanaan KIE dan publikasi sampai keseluruh kabupaten /kota					penyerapan dan target tercapai
7.	Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung	Adanya perbedaan persepsi terhadap pertanyaan survey.	Pengisian survey untuk peserta daring dan luring agar dibuat bersamaan setelah panitia memberikan arahan cara pengisian survey kepada seluruh peserta bimbingan agar memiliki persepsi yang sama terhadap pertanyaan survey.	Jan-Des 2025	-	Dilaksanakan pada kegiatan KBP tahun 2025	Jan-Des 2025	-
8.	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di	Masyarakat tidak mengetahui kinerja pengawasan yang telah dilakukan BBPOM Bandar Lampung	Meningkatkan kegiatan public relation dan publikasi berbagai aktivitas pengawasan obat dan makanan yang	TW IV	Melakukan publikasi kinerja pengawasan di berbagai kanal media sosial BBPOM di Bandar Lampung			wareness masyarakat terhadap keberadaan BBPOM di Bandar Lampung meningkat

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung		dilakukan melalui berbagai media					
		Masyarakat masih bertanya-tanya dan kebingungan terkait regulasi obat dan makanan aman bermutu	Meningkatkan kegiatan yang terkait dengan pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai media promosi.	TW IV	Membuat inovasi penyebaran informasi melalui media zoom SERASI (Sharing dan Edukasi Regulasi BPOM)			Masyarakat dapat mengetahui regulasi terkini terkait obat dan makanan aman dan bermutu dengan lebih mudah melalui zoom
		Interaksi masyarakat di media sosial BBPOM Bandar Lampung minim (follower pasif)	Meningkatkan engagement dengan melakukan interaksi aktif dengan pengikut pada media sosial yang dimiliki oleh masing-masing unit kerja	TW IV	Membuat acara dialog dengan kuis berhadiah di media sosial Instagram (Live Bagi-bagi Komisi)			Meningkatnya interaksi masyarakat di media sosial BBPOM Bandar Lampung (like, share, comment)
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Masih ada beberapa pelanggan yang belum mengetahui bahwa untuk setiap	Terus melakukan sosialisasi melalui KIE dan media sosial untuk memberi informasi lebih luas	TW IV	Telah dilakukan KIE baik secara langsung, melalui tahapan program prioritas nasional,			Pelanggan sudah lebih memahami jenis-jenis layanan dan apa saja yang menjadi unsur

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	BBPOM di Bandar Lampung	pelayanan ada unsur-unsur penilaian di mana unsur ini tercantum sebagai parameter kepuasan layanan dalam Survei Kepuasan Masyarakat	kepada masyarakat terkait semua jenis layanan yang diberikan BBPOM di Bandar Lampung, termasuk waktu pelayanan, persyaratan, dan biaya/tarif dari setiap layanan. Selain itu juga meningkatkan kompetensi petugas layanan untuk dapat melayani semua customer, termasuk		maupun melalui media sosial dan layanan *whatsApp* dengan inovasi *CALL ME BACK* ULUN LAMPUNG			pelayanan di BBPOM di Bandar Lampung termasuk di dalamnya adalah adanya biaya/tarif untuk pengujian sampel pihak ke tiga, adanya timeline atau batas waktu untuk setiap jenis layanan. Sehingga masyarakat dapat lebih memahami dalam pengisian Survei Kepuasan Masyarakat yang dimaksudkan sebagai feedback dari layanan.
10.	Persentase keputusan/ rekomendasi	Masih ada petugas yang melewati timeline pembuatan	Percepatan dalam pembuatan surat tindak lanjut	TW IV	Sudah dibuat sistem monitoring dan evaluasi surat			Setelah adanya bitly Ketua Tim menjadi mudah

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	surat tindak lanjut hasil pengawasan serta Ketua Tim kesulitan melakukan monitoring dan evaluasi	(Evaluasi tindak lanjut melalui bit.ly dan petugas secara konsisten menginput surat tindak lanjut)		tindak lanjut melalui bitly yang di wajib diisi oleh petugas setiap selesai melakukan pengawasan			melakukan monitoring dan evaluasi sehingga dapat mencegah surat tindak lanjut yang melewati timeline
		Pengawasan sarana yang dilakukan di akhir bulan, tindak lanjutnya dihitung di bulan yang sama sehingga menurunkan angka capaian tindak lanjut hasil pengawasan	Melakukan pengaturan pengawasan sehingga petugas dapat membuat surat tindak lanjut atas rekomendasi secara tepat waktu	TW IV	Untuk pengawasan yang dilaksanakan di akhir bulan maka dilakukan monitoring oleh ketua tim untuk percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi di akhir bulan oleh petugas atau jika tidak memungkinkan maka surat tindak lanjut dimasukkan pada perhitungan bulan berikutnya			Setelah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang dilaksanakan di akhir bulan dihitung di bulan berikutnya, nilai capaian pun dapat meningkatkan

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti	Pemahaman pelaku usaha ttg CPPOB masih rendah	Sosialisasi peraturan BPOM kepada pelaku usaha	TW IV	Informasi mengenai regulasi keamanan pangan dilakukan melalui media IG dan melalui media zoom inovasi SERASI (*Sharing* dan Edukasi Regulasi BPOM)			Meningkatnya pemahaman pelaku usaha dalam penerapan CPPOB
		Kurangnya kepedulian pelaku usaha	Reminder dengan menghubungi pelaku usaha agar menyelesaikan tindak lanjut CAPA	TW IV	Petugas yang melakukan pengawasan wajib memantau CAPA yang dibuat oleh pelaku usaha melalui WA			Pembuatan CAPA oleh Pelaku usaha
		Kurangnya pemahaman terhadap temuan ketidaksesuaian	Sosialisasi terkait CAPA kepada pelaku usaha secara daring	TW IV	Melakukan pertemuan dengan GP Farmasi dengan narasumber dari BBPOM Bandar Lampung dengan			Pembuatan CAPA oleh Pelaku usaha

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					fokus penyelesaian CAPA			
		Kurangnya pemahaman terhadap temuan ketidaksesuaian	Memberikan layanan konsultasi CAPA	TW IV	Petugas yang melakukan pengawasan wajib memberikan layanan konsultasi CAPA kepada petugas baik yang datang langsung ke kantor BBPOM di Bandar lampung maupun yang melalui WA			Pembuatan CAPA oleh Pelaku usaha
		Pelaksanaan di akhir triwulan sehingga belum ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Perencanaan pelaksanaan pemeriksaan IRTP dengan memperhatikan periode akhir triwulan.	TW IV	Pelaksanaan pemeriksaan sarana IRTP dilakukan di awal Triwulan			Tindak lanjut oleh pemangku kepentingan
		Belum ada ditindaklanjuti oleh	Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan	TW IV	Ketua Tim melakukan koordinasi melalui			Tindak lanjut oleh pemangku kepentingan

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pemangku kepentingan	berkenaan feedback hasil pemeriksaan sarana IRTP		surat kepada Dinas Kesehatan dan senantiasa dipantau tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan			
12.	Nilai Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Belum dilakukan Monev secara berkala oleh petugas terhadap pengajuan Sertifikasi yang sudah selesai atau masih dalam proses Belum dilakukan komunikasi antara pelaku usaha-petugas terkait kendala atau hambatan yang dialami pelaku usaha dalam	Monitoring dan evaluasi secara berkala dilakukan melalui layanan penyimpanan digital (Google Drive) yang dapat diakses oleh semua petugas sertifikasi. Jika ada pelaku usaha yang terkendala atau terhambat pengajuannya maka dapat menghubungi petugas melalui nomor layanan konsultasi atau	TW IV	Dilaksanakan secara ruti			elah dilakukan Monev secara berkala oleh petugas terhadap pengajuan Sertifikasi yang sudah selesai atau masih dalam proses melalui pemanfaatan Layanan penyimpanan digital (Google Drive) yang dapat diakses oleh semua petugas Sertifikasi.

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pengajuan Sertifikasi	petugas juga jemput bola dengan menghubungi pelaku usaha					Telah dilakukan konsultasi melalui nomor layanan atau petugas melakukan jemput bola menghubungi pelaku usaha sehingga petugas dapat membantu memberikan solusi untuk masalah yang dialami saat pengajuan
		Audit surveilan SMKPO belum terlaksana	Audit surveilan SMKPO dilaksanakan di Triwulan 4 dengan kriteria sarana distribusi pangan olahan yang baru mendapatkan sertifikat SMKPO atau memiliki cabang/outlet lebih	TW IV	Audit surveilan SMKPO dilakukan terhadap 2 sarana yaitu importir dan distributor			Audit Surveilan SMKPO sudah terlaksana

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			dari 1 (satu) atau termasuk sarana distribusi skala besar.					
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentu	Jumlah sarana produksi yang dievaluasi termasuk yang sudah tutu	Membuat perencanaan dengan tambahan sarana jika dalam pengawasan ditemukan sarana produksi yang tidak produksi atau tutup.	TW IV	Perencanaan kerja memperhatikan analisis resiko sarana yang tutup			Sarana produksi yang divaluasi adalah yang masih aktif
		Beberapa sarana produksi masih kesulitan dalam membuat CAPA	Melakukan pendampingan kepada sarana produksi obat dan makanan sehingga dapat memperbaiki temuan yang tidak memenuhi ketentuan sehingga pada pemeriksaan berikutnya didapatnya hasil pengawasan yang memenuhi syarat.	TW IV	Pendampingan pelaku usaha dalam pembuatan CAPA			Terdapat peningkatan kualitas terhadap CAPA yang disampaikan oleh sarana produksi

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Pelaku usaha belum memahami regulasi terkait Stakeholder belum memahami peran dan tupoksi masing-masing	Koordinasi dengan pemangku kepentingan dan pembinaan kepada penanggung jawab / pemilik sarana distribusi obat dan makanan di di wilayah yang jauh dari ibukota provinsi dan dengan kondisi demografi yang sulit dijangkau.	TW IV	Koordinasi melalui kegiatan DAK non fisik obat dan makanan berupa narasumber sosialisasi ke pelaku usaha, sosialisasi ke stakeholder terkait			Tingkat pemahaman pelaku usaha meningkat. Stakeholder terkait lebih memahami tupoksi
15.	Indeks Pelayanan Publik	Pemutakhiran belum konsisten	Pemutakhiran media layanan/informasi secara berkala di subsite/media sosial BBPOM di Bandar Lampung	TW IV	Telah dilaksanakan pemutakhiran media sosial yang ada			upload konten memenuhi orkestrasi bulanan
		Belum ada inovasi	Agar selalu mengembangkan inovasi pelayanan publik BBPOM di Bandar Lampung,	TW IV	Untuk layanan chatbot (sertifikasi) dan Layanan one day service (ODS)			Aplikasi sudah dikembangkan

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			khususnya Mendorong adanya inovasi Layanan sampel pihak ke-3 dan juga sertifikasi					
		Pemutakhiran belum konsisten	Dalam meningkatkan sistem Informasi Pelayanan Publik agar dilakukan pemutakhiran data informasi pelayanan publik secara konsisten	TW IV	Telah dilaksanakan melalui sistem SIPPN			Mendapatkan nilai full untuk pengelolaan teknologi dan informasi
		Kompetensi petugas masih kurang	Melaksanakan dan mengikuti pelatihan kepada petugas dalam hal publikasi /tim media sosial	TW IV	Telah dilaksanakan dan diikuti secara mandiri dan juga benchmarking			Kompetensi petugas semakin meningkat
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau	UMKM belum memiliki komitmen	Perlu dibuatkan surat pernyataan komitmen dalam program pendampingan tahun 2025 untuk UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik agar	TW IV		Akan dilaksanakan di tahun 2025	Februari 2025	UMKM diharapkan memiliki komitmen

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	pembuatan OT dan Kosmetik yang baik		UMKM serius dan komitmen dalam menjalani tahapan pendampingan sampai dengan terbitnya NIE BPOM.					
17.	Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota	Kendala pelaksanaan DAK oleh kabupaten/kota belum terinventarisir oleh UPT	Melakukan monev DAK secara berkala dan Meningkatkan tata hubungan kerja TPPS kab/kota	TW IV	Monev pelaksanaan DAK kab/kota			UPT memiliki data terkait kendala pelaksanaan DAK kab/kota sehingga dapat memberikan saran dan masuka
		Belum dilakukan monev secara berkala tentang pelaksanaan DAK di kabupaten/kota	Audiensi dan Koordinasi untuk meningkatkan Tata Hubungan kerja dengan beberapa kabupaten/kota seperti Kab. Lampung Tengah, Lampung Timur,	TW IV	Terlaksana koordinasi tahubja di kabupaten kota			Telah dilakukan monev dan koordinasi pelaksanaan DAK kab/kot

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Tanggamus dan Pringsewu					
		Juknis Pelaksanaan DAK belum dipahami oleh PIC DAK	Penyampaian Tata Cara Pengelolaan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pengawas Obat dan Makanan (POM) lewat Whatsapp grup DAK	TW IV	Komunikasi dan koordinasi melalui wag			Juknis sudah dipahami oleh PIC DAK
		Belum terjalin komunikasi yang efektif antara UPT dengan PIC DAK	Koordinasi berkala dengan penanggung jawab DAK Kab/Kota Penerima DAK	TW IV	Koordinasi secara langsung atau lewat HP			Terjalin komunikasi yang efektif antara UPT dengan PIC DAK
		Petugas kab/kota belum memahami cara melakukan pengawasan iklan	Pendampingan pengawasan iklan oleh petugas Balai	TW IV	Pendampingan dan narasumber balai ke kab/kota			Petugas kab/kota sudah memahami cara melakukan pengawasan
18.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Belum tercapai target jumlah masyarakat yang diberi KIE	Pelaksanaan KIE di daerah stunting di TW IV	TW IV	Telah dilaksanakan dengan lokus di kabupaten Pesawaran			Tercapai target 200 peserta

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Belum terbentuk pangkalan di kwarcab	Pelaksanan KIE dengan SAKA POM, dengan membentuk SK Saka POM terbaru dan Pangkalan di Kwarcab Bandar Lampung	TW IV	Telah dilaksanakan pembentukan Saka POM terbaru dan Pangkalan di Kwarcab Bandar Lampung			Telah terbentuk pangkalan kwarcab di Bandar Lampung
		Belum tercapai jumlah responde	Melaksanakan EFF dengan jumlah responden minimal 365 responden dan merubah akses	TW IV	Telah melaksanakan survey EFF final			Sudah tercapai
19.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan masih mengusulkan sekolah yang berdekatan satu sama lain sebagai sekolah yang akan diintervensi	Menetapkan target sekolah yang lebih tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota di wilayah Lampung, bekerja sama dengan instansi terkait di antaranya Dinas Pendidikan dan Kantor Perwakilan Kementerian Agama	TW IV	Telah dilakukan Sosialisasi kepada sekolah perluasan, sebanyak 30 sekolah. Total sekolah perluasan 87, tercapai 100 sekolah			Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama sudah mengusulkan sekolah dan madrasah yang mewakili tiap kecamatan, dengan maksud informasi bisa lebih tersebar.

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			baik Kota/Kabupaten maupun Provinsi, dan mendorong pihak pemerintah daerah untuk melakukan replikasi program PJAS Aman.					
20.	Jumlah desa pangan aman	Belum Terlaksana Bimbingan Teknis Komunitas	Peningkatan koordinasi dengan Aparat Desa dan Stakeholder di Kab. Lampung Barat terkait pelaksanaan Bimbingan Teknis Komunitas Desa akan dilaksanakan bulan Oktober setelah Panen raya kopi dan melakukan monitoring evaluasi tiap triwulan/penyelesaian tiap tahapan program.	TW IV	Bimbingan Teknis Komunitas Desa terlaksana dengan baik			Telah terlaksana Bimbingan Teknis Komunitas di Bulan Oktober

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Pasar-pasar yang diintervensi sejak tahun 2020 sampai 2023 masih belum konsisten menerapkan prinsip Pasar Pangan Aman	Akan terus dilakukan koordinasi yang efektif kepada Dinas Perdagangan Pemda Kabupaten/Kota untuk mengawal pasar-pasar yang telah diintervensi tahun-tahun sebelumnya.	TW IV	Telah dilaksanakan koordinasi efektif dan semua pasar intervensi sejak 2020 telah dilakukan pengawalan			Pengawalan dan koordinasi dilakukan jkepada seluruh pasar intervensi dan stakeholder terkait dalam hal ini Dinas Perdagangan, sehingga prinsip Pasar Aman dapat diimplementasikan secara konsisten
21.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Beberapa pengujian parameter uji kritis dengan alat GCMS belum dapat dipenuhi	Koordinasi dan sharing suku cadang dengan balai lain yang memiliki alat yang sama.	TW IV	Mendapatkan pinjaman dari BBPOM di Surabaya			Parameter uji kritis dengan alat GCMS dapat dipenuhi seluruhya
		Belum dapat melakukan pengujian dioksan dan metanol pada kosmetik, serta pengujian metanol,	Sudah bersurat dan melakukan revisi anggaran untuk melakukan pembelian HSS. Pada bulan Agustus	TW IV	Alat HSS sudah dibeli dan di instal. Sudah dilakukan uji fungsi dan pengujian sampel			Sudah dapat melakukan pengujian dioksan dan metanol pada kosmetik, serta pengujian

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		etanol, etil asetat, dan n-heksan pada obat bahan alam dan suplemen keshatan karena belum memiliki HSS	sudah dilakukan PO HSS pada e-catalog dan akan di instal pada bulan November.					metanol, etanol, etil asetat, dan n-heksan pada obat bahan alam dan suplemen keshatan
		Terkendala dalam memenuhi indikator pengujian sesuai standar yang menggunakan alat disolusi	Melakukan perbaikan alat disolusi sehingga dapat berfungsi optimal dan tidak lagi terjadi antrian pengujian disolusi	TW IV	Alat disolusi sudah dapat berfungsi kembali			Pengujian sesuai standar yang menggunakan alat disolusi dapat dilaksanakan seluruhnya.
22.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Pemenuhan atas pengujian parameter uji logam dan titanium dioksida belum dapat dilakukan karena alat ICP-MS rusak	Untuk menanggulangi kendala dalam rangka upaya mencapai target kinerja, maka dilakukan upaya berupa melakukan perbaikan alat ICP-	TW IV	Telah dilakukan upaya perbaikan alat ICP-MS, pengujian logam dengan alat AAS dan pengujian titanium dioksida di BBPOM Palembang			Pengujian parameter uji logam dan titanium dioksida sudah dapat dipenuhi sesuai standar

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			MS melalui teknisi dari vendor resmi dan kompeten. Sementara itu pengujian logam tetap dilakukan dengan alat AAS sesuai kesepakatan region Pekanbaru dan persetujuan PPPOMN. Pengujian titanium dioksida tetap menggunakan ICP-MS di Balai Besar POM di Palembang sebagai anggota region Pekanbaru, sementara menunggu alat ICP-MS di BBPOM Bandar Lampung selesai diperbaiki.				
23.	Persentase keberhasilan	Proses penyidikan akan terkendala	Koordinasi dan bekerjasama dengan	TW IV	Penyidik BBPOM dan Penyidik Polri			

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan		penyidik Polri (Korwas PPNS) Polda Lampung dan pemangku kepentingan setempat dalam rangka membawa pelaku/saksi yang menjadi target penindakan, hal ini dilakukan dalam rangka pemenuhan azas formil untuk menjaga keamanan petugas dilapangan jika terjadi hal-hal diluar rencana saat dilakukan upaya paksa.		telah melakukan upaya paksa berupa membawa saksi untuk dihadapkan kepada penyidik BBPOM dalam rangka penyelesaian berkas perkara			Proses penyidikan berjalan sesuai rencana
		Identifikasi terhadap profil pelaku kejahatan belum diketahui	Koordinasi dengan Direktorat Siber Badan POM untuk mengungkap tindak kejahatan Obat dan	TW IV	Penyidik BBPOM berkoordinasi dengan Tim Siber BPOM untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan			Profil pelaku kejahatan dan jaringannya dapat diungkap

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Makanan secara daring.		dan jaringannya serta modus operandinya yang di edarkan secara daring			
25.	Indeks RB BBPOM di Bandar Lampung	Juknis inovasi belum diformalkan	Memformalkan seluruh juknis inovasi yang terdapat di BBPOM di Bandar Lampung	TW IV	Juknis inovasi telah diformalkan dalam bentuk Surat Keputusan			Juknis inovasi telah diformalkan dalam bentuk Surat Keputusan
		BBPOM di Bandar Lampung belum dapat diajukan WBBM	Berkoordinasi dengan inspektorat terkait hasil temuan yang mengakibatkan capaian untuk menuju WBBM Tidak Memenuhi Syarat	TW IV		Berkelanjutan	2025	
		BBPOM di Bandar Lampung telah terinternalisasi WBBM	Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait WBBM melalui ZoombaOce, Apel rutin internal dan pertemuan lainnya	TW IV	Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait WBBM melalui ZoombaOce, Apel rutin internal dan pertemuan lainnya			Refreshment BBPOM di Bandar Lampung terkait WBBM agar optimal

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Masih ada ada komponen Berakhlak yang belum optimal di BBPOM di Bandar Lampung	Menanamkan kepada pegawai untuk berperilaku Berakhlak	TW IV	Telah dilakukan sosialisasi melalui Zomba Oce dan Apel Internal. Telah dilaksanakan Gathering day dan Capacity Building terkait Budaya berAKHLAK			Terdapat peningkatan nilai berakhlak dari yang semula pada tahun 2023 adalah 54,3 menjadi 55,3.
26.	Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung	Pembahasan secara rutin belum optimal	Pembahasan secara rutin dilakukan setiap bulan dengan melibatkan seluruh Ketua Tim, Perencana dan Tim pelaporan yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	TW IV	Telah dilakukan pembahasan secara rutin dengan melibatkan seluruh Ketua Tim, Perencana dan Tim Lapkin yang dipimpin oleh Kepala BBPOM di Bandar Lampung			Telah dilakukan pembahasan secara rutin dengan melibatkan seluruh Ketua Tim, Perencana dan Tim Lapkin yang dipimpin oleh Kepala BBPOM di Bandar Lampung
		Belum seluruh anggota tim penyusunan	Tim penyusunan	TW IV				Semua tim penyusunan laporan kinerja

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laporan kinerja mengikuti pengembangan kompetensi	laporan kinerja ditugaskan untuk mengikuti pengembangan kompetensi secara online dengan memanfaatkan Ideas melalui SIASN					telah mengikuti pengembangan kompetensi terkait SAKIP
27.	Penilaian pengelolaan kearsipan	Masih perlunya peningkatan kinerja, perencanaan kerja kegiatan kearsipan, rencana pengembangan kompetensi, serta penyediaan anggaran untuk pembelian sumber daya kearsipan.	Kegiatan pengelolaan kearsipan di lingkungan BBPOM di Bandar Lampung dinilai masih memiliki ruang untuk peningkatan kinerja, rencana kerja kegiatan kearsipan, rencana pengembangan kompetensi, serta penyediaan anggaran untuk pembelian sumber daya kearsipan.	TW IV	Telah dilakukan bimbingan teknis terkait pengelolaan kearsipan dengan mengundang narasumber dari eksternal dan telah dilterima hibah rak arsip dari Biro Umum serta pengadaan kelengkapan kearsipan seperti humidifier.	Akan dilaksanakan pengembangan kompetensi pengelolaan kearsipan dan pengadaan sumber daya kearsipan	2025	Adanya peningkatan kompetensi petugas pengelola arsip dan sarana terkait pengelolaan arsip.

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Belum tersedia secara memadai sarana dan prasarana untuk penyimpanan arsip inaktif di Record Center	Agar unit kearsipan II menyediakan sarana dan prasarana untuk penyimpanan arsip inaktif di Record Center.	TW IV	Menyediakan sarana dan prasarana untuk penyimpanan arsip inaktif di Record Center.			Telah tersedia namun belum lengkap dan akan dilakukan secara bertahap
		Belum konsisten dalam penggunaan format naskah dinas	Pada tahap penciptaan naskah dinas perlu diperhatikan format naskah dinas sesuai dengan Tata Naskah Dinas yang berlaku di lingkungan BPOM.	TW IV	Format naskah dinas sesuai dengan Tata Naskah Dinas yang berlaku di lingkungan BPOM sudah diperhatikan.			Format naskah dinas telah sesuai dengan TND (Telah dilakukan sosialisasi dan penunjukan arsiparis untuk melakukan verifikasi naskah dinas
		Belum menyediakan daftar informasi arsip aktif yang memuat SKKAD	Pada tahap penggunaan arsip, agar menyediakan daftar informasi arsip aktif yang memuat SKKAD.	TW IV	Membuat daftar informasi arsip aktif yang memuat SKKAD			Telah ada daftar informasi arsip aktif yang memuat SKKAD

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Tahap pemeliharaan arsip, kegiatan pemberkasan belum dilakukan untuk seluruh arsip tercipta di lingkungan BBPOM di Bandar Lampung	Pada tahap pemeliharaan arsip, kegiatan pemberkasan sebaiknya dilakukan untuk seluruh arsip yang tercipta di lingkungan Balai Besar POM di Bandar Lampung.			Belum seluruhnya pemeliharaan arsip selesai	2025	Kegiatan pemeliharaan arsip, Pemberkasan arsip telah dilakukan untuk arsip tercipta di lingkungan BBPOM di Bandar Lampung
		Penyusunan daftar arsip vital belum disesuaikan dengan ketentuan kearsipan	Penyusunan daftar arsip vital agar disesuaikan dengan ketentuan kearsipan.			Belum seluruhnya daftar arsip vital selesai	2025	Penyusunan daftar arsip vital telah disesuaikan dengan ketentuan kearsipan
		Penyampaian daftar arsip inaktif belum seluruhnya dilengkapi dengan daftar isi berkas arsip	Penyampaian daftar arsip inaktif agar disampaikan sesuai dengan ketentuan, yaitu dilengkapi	TW IV	Penyampaian daftar arsip inaktif disampaikan sesuai dengan ketentuan, yaitu dilengkapi dengan			Penyampaian daftar arsip inaktif telah sesuai dengan ketentuan yaitu dilengkapi

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			dengan daftar isi berkas arsip tersebut.		daftar isi berkas arsip tersebut			dengan daftar isi berkas arsip
		Belum dibuat usulan pengembangan kompetensi bagi SDM kearsipa	Agar membuat usulan pengembangan kompetensi bagi SDM Kearsipan, yaitu mengikutkan sertifikasi bagi Arsiparis dan Diklat teknis bagi pengelola arsip.	TW IV	Telah dilakukan pengembangan kompetansi yaitu Bimbingan Teknis pengelolaan kearsipan			Telah dilakukan pengembangan kompetansi yaitu Bimbingan Teknis pengelolaan kearsipan
28.	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandar Lampung	Pencantuman gelar yang mengikuti pendidikan dengan jenjang pendidikan di atasnya karena tidak memiliki izin belajar belum dapat diberikan	BBPOM di Bandar Lampung meningkatkan pemberian kesempatan kepada seluruh ASN untuk meningkatkan pendidikan melalui Tugas Belajar dengan Coaching dan mentoring terhadap pegawai			Melakukan Coaching dan mentoring kembali. Masih ada beberapa pegawai yang belum meningkatkan kualifikasi pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi	2025	Beberapa pegawai yang telah mengikuti pendidikan ke jenjang lebih tinggi telah mendapatkan persetujuan pencantuman gelar, sehingga kualifikasi

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			yang belum memenuhi standar kualifikasi pendidikan (timeline TW 2 Tahun 2024) dan memberikan penugasan kepada pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi secara mandiri atau penugasan					pendidikan meningkat
		Pegawai dengan kualifikasi pendidikan SLTA masih banyak	Memberikan *coaching* dan *mentoring* kepada pegawai yang belum memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai (kualifikasi pendidikan setingkat SLTA)			Mendorong pegawai tersebut untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi minimal S1	2025	Pegawai dengan kualifikasi pendidikan SLTA mulai berfikir untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi
		Kompetensi pegawai belum seluruhnya optimal	Melaksanakan peningkatan kompetensi berupa			Membuat perencanaan pengembangan	2025	Peningkatan kompetensi dengan

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			bimbingan teknis/pelatihan teknis dan pengembangan kompetensi lainnya			kompetensi pada tahun 2025		perencanaan dan pelaksanaan dengan baik
		Masih terdapat pegawai yang terlambat pada laporan disiplin	Dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai dilakukan apel internal rutin baik secara luring maupun daring			Melaksanakan apel internal setiap hari	2025	Hadir ke kantor tepat waktu
		Masih terdapat pegawai dengan tingkat Pendidikan SLTA	Memberikan motivasi kepada pegawai yang memiliki kualifikasi pendidikan SLTA untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi			Mengawal dan memonitor pelaksanaan tugas belajar baik secara mandiri maupun mahasiswa	2025	Sebagian pegawai sudah dalam proses tugas belajar mandiri
		Kinerja beberapa pegawai masih kurang	Melakukan pendampingan intensif terhadap pegawai yang kinerjanya masih kurang	TW IV	Melakukan pembinaan	Berkelanjutan	2025	Masih dalam proses pemantauan kinerja pegawai

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Sebelum adanya breakdown perencanaan, pencapaian SKL terfokus pada pemenuhan akhir tahun.	Laboratorium menyusun perencanaan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pemenuhan Standar Kemamouan Laboratorium yang mencakup perencanaan pemenuhan komponen Standar Ruang Lingkup, pemenuhan kompoinen Standar Kompetensi dan pemenuhan Standar Peralatan.	TW IV	Laboratorium telah menyusun perencanaan yang digunakan sebagai acuan dalam pemenuhan Standar Kemamouan Laboratorium yang mencakup perencanaan pemenuhan komponen Standar Ruang Lingkup, pemenuhan kompoinen Standar Kompetensi dan pemenuhan Standar Peralatan.			Pencapaian terinci hingga per TW sehingga terdapat acuan dalam pemenuhannya.
		Sebeum adanya breakdown perencanaan, pencapaian SKL terfokus pada	Target pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium tahunan dibagi menjadi target per TW sehingga	TW IV	Target pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium tahunan telah dibagi menjadi			Pencapaian terinci hingga per TW sehingga terdapat acuab dalam pemenuhannya.

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pemenuhan akhir tahun	pengawalan terhadap pemenuhan capaiannya dapat lebih ketat.		target per TW sehingga pengawalan terhadap pemenuhan capaiannya dapat lebih ketat.			
		Pemenuhan monitoring dan evaluasi tidak terjadwal, pengisian tools dan update data dukung selalu mepet di akhir periode.	Monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dilakukan secara berkala dengan batas waktu tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya	TW IV	Monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan yang telah dibuat silakukan secara berkala dengan batas waktu tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya			Pemenuhan monitoring dan evaluasi terjadwal, pengisian tools dan update data dukung dilakukan sebelum tanggal yang ditetapkan dari pengampu P3OMN, yaitu tanggal 20 setiap bulan.
		Tidak terpantau dengan baik karena tidak ada petugas yang bertanggung jawab.	Melakukan penugasan PIC untuk masing-masing komponen Standar Kemampuan Laboratorium	TW IV	Terdapat penugasan PIC untuk masing-masing komponen Standar Kemampuan			Monitoring dan evaluasi berjalan dengan rutin setiap TW oleh PIC Ruang Lingkup, PIC

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			sehingga diharapkan dapat lebih terkawal		Laboratorium sehingga diharapkan dapat lebih terkawal			Kompetensi dan PIC Peralatan.
		Pelaksanaan penambahan ruang lingkup tidak terpantau dengan baik.	Penambahan ruang lingkup pengujian dilaksanakan secara bertahap oleh masing-masing laboratorium disesuaikan dengan ketersediaan alat, baku pembanding dan zat aktif dalam sediaan yang diuji. 6. Pengembangan kompetensi personil dilaksanakan melalui keikutsertaan pada kegiatan terpadu Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan	TW IV	Penambahan ruang lingkup pengujian telah dilaksanakan secara bertahap oleh masing-masing laboratorium disesuaikan dengan ketersediaan alat, baku pembanding dan zat aktif dalam sediaan yang diuji. 6.			Pelaksanaan penambahan ruang lingkup dilaksanakan secara bertahap per TW dan terpantau dengan baik.

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandar Lampung	Pemanfaatan sistem informasi optimal	Membuat sistem reminder untuk pemanfaatan sistem informasi dengan frekuensi lebih sering (4x dalam sebulan) menggunakan whatsapp autosend ke grup balai dan petugas pengawas.	TW IV	Sistem reminder telah dibuat untuk pemanfaatan sistem informasi dengan frekuensi (4x dalam sebulan) menggunakan whatsapp autosend ke grup balai dan petugas pengawas.			Pemanfaatan sistem informasi lebih optimal
31.	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung	Belum dilakukan monitoring secara ketat terhadap pengelolaan UP dan TUP	Monitoring secara ketat terhadap pengelolaan UP/TUP sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan	TW IV	Dilakukan monitoring secara ketat dan berkala terhadap pengelolaan UP/TUP sehingga tidak menghambat			Telah dilakukan monitoring dengan dibuat mekanisme alur di keuangan
		Pajak belum disetorkan secara tertib sesuai dengan ketentuan	Menyetorkan pajak yang telah terlambat dan selanjutnya untuk disetorkan secara berkala secara tepat waktu	TW IV	Menyetorkan seluruh tagihan pajak yang belum terbayar			Telah dilakukan penyetoran pajak selanjutnya akan dilakukan penyetoran secara rutin sesuai dengan batas waktu

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Proses pembayaran melebihi 17 HK (sebelum LS)	Penyelesaian pengadaan dan pembayaran barang-barang indent dilakukan pada TW III dan TW IV.	TW IV	Seluruh paket pengadaan telah selesai dan telah dilakukan pembayaran			Proses pembayaran melalui mekanisme LS dilakukan maksimal 17 HK
		Serapan anggaran terhambat karena pembayaran dilakukan setelah seluruh barang yang indent selesai diadakan	Membagi paket pembelian reagen PDN konsolidasi fast moving menjadi 2 paket, yaitu 1 paket sejumlah stok yang bisa disediakan segera oleh penyedia (ready stock), dan 1 paket sejumlah sisa kebutuhan yang belum dapat disuplai segera (indent)	TW IV	Seluruh paket pengadaan telah selesai dan telah dilakukan pembayaran			Anggaran terserap lebih cepat karena paket pekerjaan untuk barang-barang yang ready stock dapat langsung dibayar begitu pekerjaan diselesaikan tanpa harus menunggu kedatangan barang-barang yang indent
		Proses pengadaan terlambat karena PPK melakukan persiapan proses	Membentuk tim pendukung PPK yang terdiri dari para personil yang sudah	TW IV	Proses mini kompetisi pemilihan jasa konstruksi telah			PPK dibantu tim pendukung PPK dalam proses persiapan dan

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		mini kompetisi tanpa bantuan tim pendukung	familiar dengan proses pengadaan untuk pengadaan renovasi atap gedung laboratorium, sehingga meringankan tugas PPK dalam melakukan proses pemilihan penyedia jasa konstruksi		selesai dilakukan pada awal TW IV (kontrak per tanggal 11 Oktober 2024)			pelaksanaan mini kompetisi, sehingga proses pengadaan dapat diselesaikan tepat waktu
		PPK belum berpengalaman dalam proses pemilihan melalui mini kompetisi e-katalog	Aktif berkoordinasi dan meminta bimbingan dari tim UKPBJ Badan POM yang sudah berpengalaman dengan proses mini kompetisi e-katalog konstruksi	TW IV	Proses mini kompetisi pemilihan jasa konstruksi selesai dilakukan tepat waktu			PPK dan tim pendukung PPK mendapat bimbingan dan pendampingan dari tim UKPBJ Badan POM sehingga proses mini kompetisi dapat terlaksana dengan baik
		Proses pemilihan melalui mekanisme	Melakukan proses pemilihan penyedia	TW IV	Proses mini kompetisi			Proses pemilihan dilakukan melalui

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		tender yang membutuhkan waktu lebih lama	jasa konstruksi melalui mini kompetisi e-katalog lokal Provinsi Lampung yang mempunyai etalase untuk pekerjaan sejenis (pekerjaan atap)		pemilihan jasa konstruksi telah selesai dilakukan pada awal TW IV (kontrak per tanggal 11 Oktober 2024)			mekanisme mini kompetisi e-katalog sehingga dapat diselesaikan dalam waktu yang tersedia.
33.	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Inventariasi barang rusak belum dilakukan, Informasi Daftar Barang Ruangan (DBR) pada setiap ruangan belum ada	Melakukan inventarisasi barang rusak berat	TW IV	Dilakukan inventarisasi barang rusak, evaluasi pada perencanaan pengadaan barang persediaan, dan melakukan update DBR pada Bagian Tata Usaha, Infokom, Pemeriksaan dan Penindakan	Melakukan update aplikasi SIMAN, melanjutkan update DBR pada Substansi Pengujian	2025	Sudah ada data inventarisasi barang rusak, dan informasi DBR pada ruanga
		Foto barang belum ada	Melakukan update data pada siman v2 web, dengan	TW IV	Dilakukan update data di SIMAN V2			Sudah ada foto barang

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			melakukan foto barang dan meng upload nya.		dengan melengkapi foto barang			
		Proses penghapusan aset belum dilakukan	Melakukan konsultasi ke KPKNL Bandar lampung terkait dokumen yang harus dilampirkan sebagai data dukung pada proses penghapusan aset di siman v2	TW IV	Konsultasi ke KPKNL sudah dilakukan, dan proses penghapusan sudah berjalan			Sudah dilakukan penghapusan aset tak berwujud, kendaraan dinas melalui proses lelang
34.	Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri	Penyusunan kebutuhan dan spesifikasi barang belum mengutamakan pemilihan barang PDN atau yang memiliki nilai TKDN	Mencari informasi tentang produk PDN atau produk dengan nilai TKDN minimal 40% untuk seluruh barang yang akan diadakan	TW IV	Spesifikasi barang yang diadakan telah mengutamakan barang PDN atau yang memiliki nilai TKDN			Penyusunan kebutuhan dan spesifikasi barang telah mengutamakan pemilihan barang PDN atau yang memiliki nilai TKDN
		Pengadaan barang belum mengutamakan pemilihan barang	Mengutamakan pembelian barang PDN atau yang memiliki nilai TKDN	TW IV	Pelaksanaan pengadaan telah dilaksanakan dengan			Pengadaan barang telah mengutamakan pemilihan barang

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PDN atau yang memiliki nilai TKDN	minimal 40%. Pembelian barang import perlu diimbangi dengan pengadaan PDN sehingga target tetap tercapai		mengutamakan pemilihan barang PDN atau barang yang memiliki nilai TKDN			PDN atau yang memiliki nilai TKDN

3.5 Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dalam rangka melaksanakan *Continuous Improvement*, Balai Besar POM di Bandar Lampung senantiasa memanfaatkan informasi-informasi hasil evaluasi kinerja maupun anggaran tahun 2023 untuk dapat melakukan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi kendala-kendala maupun permasalahan yang akan dihadapi. Pemanfaatan informasi tersebut berdasarkan laporan kinerja tahun 2023 meliputi:

a. Target IKU Obat yang memenuhi syarat tidak tercapai. Realisasi indikator kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2023 berada di kriteria CUKUP. Hal ini disebabkan tingginya TMK penandaan terutama produk Obat diikuti Produk kosmetika dan obat tradisional. Berdasarkan evaluasi penandaan dan hasil pengujian diketahui yang memberikan hasil TMK terutama produk obat, diikuti obat tradisional dan kosmetika. Hasil ini menggambarkan begitu signifikannya pengaruh evaluasi penandaan terhadap realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat, sehingga ke depan untuk semakin meningkatkan produk obat yang memenuhi ketentuan perlu dilakukan upaya untuk menunjang meningkatnya capaian IKU Obat yang memenuhi syarat di tahun 2024 sebagai berikut:
   1. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan CPKB/CPOTB pada pelaku usaha kosmetik/obat tradisional di wilayah kerja BBPOM Bandar Lampung.
   2. Koordinasi dan komunikasi dengan Instansi pusat dan UPT lain tempat produsen obat juga perlu ditingkatkan agar perbaikan berkelanjutan dapat bersifat komprehensif.
   3. Meningkatkan kompetensi petugas evaluator penandaan sehingga Hasil Evaluasi Penandaan dapat ditingkatkan validitas dan keakuratannya.
   4. Kemampuan dan kompetensi laboratorium pengujian perlu diperkuat dengan terus meningkatkan capaian pemenuhan standar kemampuan laboratorium untuk menjamin hasil pengujian yang dilakukan valid dan dapat diandalkan.
   5. Meningkatkan Program pemberian KIE tentang produk obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu,

tanpa izin edar melalui akun media sosial BBPOM di Bandar Lampung (*website, instagram, twitter, facebook*), *leaflet*, brosur, pameran, *talk show* di televisi/radio, dan penyuluhan agar meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap Produk Obat baik yang Tidak Memenuhi Syarat maupun Tidak Memenuhi Ketentuan

b. Target IKU Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tercapai dengan kriteria SANGAT BAIK. Keberhasilan pencapaian persentase makanan yang memenuhi syarat dikarenakan meningkatnya pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha dalam hal cara produksi dan distribusi makanan yang baik sebagai hasil dari pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung sepanjang tahun sebelumnya. Untuk mempertahankan dan terus meningkatkan capaian IKU Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat pada tahun 2024 dilakukan upaya sebagai berikut:
   1. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas hasil pengujian dan penandaan untuk mengoptimalkan upaya percepatan pemenuhan target disetiap triwulan.
   2. Meningkatkan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar /Balai POM seluruh Indonesia terkait temuan produk pangan TMS (tidak memenuhi syarat) pengujian maupun TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan untuk produksi Industri di luar catchment area BBPOM Bandar Lampung.
   3. Melakukan Intervensi pemenuhan persyaratan pengawasan pre-market dan post market terhadap sarana produksi pangan dengan registrasi MD yang dapat meningkatkan kepatuhan produsen dalam memenuhi persyaratan CPPB (Cara Produksi Pangan yang Baik), sehingga mutu pangan yang dihasilkan meningkat dan produk pangan yang dihasilkan memenuhi persyaratan aman, bermutu dan bermanfaat.
   4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) mengenai Keamanan Pangan dan Kemasan Pangan.

c. Target IKU Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan tercapai dengan kriteria SANGAT BAIK. Capaian kinerja tersebut menandakan tingkat kepatuhan produsen terhadap peraturan baik dari segi label maupun kualitas/ mutu yang dihasilkan semakin lebih baik, juga sarana sudah melakukan pengelolaan obat yang baik terutama dari segi penyimpanannya dengan mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dari produsen (suhu, kelembaban) sehingga sampel tetap terjaga kualitasnya serta produk yang rusak maupun yang kadaluarsa semakin berkurang. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan pada tahun 2024 dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas hasil pengujian dan penandaan untuk mengoptimalkan upaya percepatan pemenuhan target di setiap triwulan.
2. Peningkatan kompetensi petugas sampling untuk meningkatkan kemampuan petugas terhadap teknik sampling.
3. Mengintensifikasikan pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan diikuti dengan pelaporan tindakan perbaikan hasil pemeriksaannya;
4. Peningkatan kompetensi inspektur CDOB dan CPOB untuk meningkatkan kemampuan intervensi dan pengawasan petugas inspeksi yang dilakukan secara daring maupun luring.

d. Target IKU Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan tercapai dengan kriteria SANGAT BAIK. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan kepatuhan produsen terhadap peraturan baik dari segi label maupun kualitas/ mutu yang dihasilkan. Peningkatan pengelolaan makanan yang baik terutama dari segi penyimpanannya dengan mengikuti

ketentuan yang dipersyaratkan dari produsen (suhu, kelembaban) sehingga produk makanan tetap terjaga kualitasnya hingga ke tangan konsumen. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan pada tahun 2024 dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan pembinaan terhadap pelaku usaha PIRT pangan dan jajan anak sekolah di wilayah Lampung agar menerapkan cara pembuatan pangan yang baik, terutama dalam menjaga kebersihan dalam produksi dan penyajian serta menghindari penggunaan bahan berbahaya dalam pangan.
2. Meningkatkan pendampingan terhadap sarana produksi Makanan, agar meningkatkan penerapan CPPOB.
3. Pembinaan kepada sarana distribusi makanan dalam mengimplementasi Cara Distribusi Makanan dengan Baik.
4. Peningkatan kemampuan PKP daerah untuk pembinaan pelaku usaha pangan P-IRT.
5. Secara internal aAdanya koordinasi yang baik antara substansi Pemeriksaan dan substansi Pengujian terkait perencanaan sampling dan pengujian, dan pada pelaksanaan sampling dan pengujian.
6. Peningkatan kompetensi petugas pengawas farmasi dan makanan baik dalam lingkup pemeriksaan, layanan publik maupun pengujian dengan pelatihan-pelatihan teknis yang dilaksanakan baik di tingkat Balai maupun pusat.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas hasil pengujian dan penandaan untuk mengoptimalkan upaya percepatan pemenuhan target di setiap triwulan.
8. Peningkatan kompetensi petugas sampling untuk meningkatkan kemampuan petugas terhadap teknik sampling.

9. Mengintensifikasikan pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan diikuti dengan pelaporan tindakan perbaikan hasil pemeriksaannya
10. Peningkatan kompetensi inspektur CDOB dan CPOB untuk meningkatkan kemampuan intervensi dan pengawasan petugas inspeksi yang dilakukan secara daring maupun luring.

e. Target IKU Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat tercapai dengan kriteria SANGAT BAIK. Hal yang mendukung capaian pangan fortifikasi yang memenuhi syarat, adalah intervensi pengawasan dilakukan secara rutin dan terus menerus kepada industri pangan untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi yang Baik (GMP) sehingga produk pangan yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan GMP maka industri wajib membuat *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan oleh petugas sehingga menjamin pangan yang diproduksi memenuhi standar. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi Syarat pada tahun 2024 dilakukan upaya sebagai berikut:
    1. Meningkatkan pengawasan pre-market dan post-market terhadap sarana produksi pangan fortifikasi sehingga dapat meningkatkan kepatuhan produsen dalam memenuhi persyaratan CPPB (Cara Produksi Pangan yang Baik).
    2. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pembinaan dan pengawasan terhadap industri garam
    3. Penerapan sanksi administrasi pada sarana produksi dan distribusi yang melakukan pelanggaran di bidang makanan.
    4. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait produk pangan fortifikasi seperti dilaksanakannya acara Advokasi Ke Pemda

Wilayah Sentra Pangan Fortifikasi Terkait Pengawasan Pangan Fortifikasi pada tanggal 16 November 2023 yang mendukung Percepatan Penurunan Stunting di Daerahberdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021.

f. Target IKU Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung tercapai dengan kriteria SANGAT BAIK. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki pengetahuan dan sikap yang baik dalam memilih Obat dan Makanan yang aman, namun belum diikuti dengan perilaku yang diterapkan dalam kehidupan sehari hari, terutama terkait membaca informasi pada label/kemasan dan menyimpan produk sesuai informasi pada label. Indeks kesadaran masyarakat ini secara nasional diukur terhadap komoditi obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Dari survey diketahui bahwa pengetahuan masyarakat cenderung meningkat, terutama terkait variable kedaluarsa dan informasi label tetapi perlu peningkatan pengetahuan terkait produk dengan NIE. Tingkat persepsi masyarakat terhadap informasi KLIK pada produk juga positif, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menganggap penting adanya infromasi yang terdapat pada produk. Layanan informasi dilakukan melalui telpon dan media social antara lain WhatsApp, email, google review, Instagram, Tiktok, Twitter, dll. Salah satu inovasi BBPOM di Bandarlampung adalah layanan via *handphone* yang diberi nama *CALL ME BACK* (CMB) ULUN LAMPUNG. Pelanggan dapat menghubungi melalui whatsapp atau secara langsung melalui CMB tersebut. BBPOM di Bandarlampung memanfaatkan KIE bersama tomas menjadi sarana menyampaikan hal-hal terkait obat dan makanan sampai ke pelosok daerah di Lampung.

Dan salah satu yang menjadi penyebab keberhasilan Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) ini adalah disebabkan pada tahun sebelumnya target tidak tercapai, dilakukan strategi untuk menyampaikan materi terkait produk lain seperti Obat, Kosmetik dan Obat Tradisional selain

materi tentang Pangan dan Bahan Berbahaya pada saat kegiatan KIE baik DIPA dan Non DIPA, serta saat Bimtek/Sosialisasi pada tahapan Program Nasional PJAS Aman, Desa Pangan Aman, dan Pasar Pangan Aman Berbasisi Komunitas. Adapun upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja IKU Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung pada tahun 2024 antara lain:

1. Terus dilakukan upaya-upaya menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait Obat dan Makanan, baik dalam hal memilih, menggunakan dan membuangnya apabila sudah kedaluarsa, melalui KIE saat prognas, penyebaran Informasi secara langsung saat event-event khusus KIE seperti *Car Free Day* maupun melalui konten-konten kekinian di media sosial. Juga dengan melibatkan perguruan tinggi yang menjadi mitra kerjasama dalam implementasi ruanglingkup MoU terkait pengabdian kepada masyarakat.
2. Kegiatan Program Nasional Desa Pangan Aman, PJAS Aman dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, yang melibatkan stakeholder dan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah kabupate/kota. Juga kegiatan KIE baik DIPA bersama Tokoh Masyarakat, maupun Non DIPA (hadir sebagai nara sumber dalam kegiatan yang diselenggarakan institusi lain).

g. Target IKU Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tercapai dengan kriteria SANGAT BAIK. Berdasarkan penyampaian hasil pengukuran IKEPU tahun 2023 oleh PUSAKOM, bahwa BPPOM di Bandar Lampung telah melakukan sebanyak 3 KBP (Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan). Kegiatan bimbingan dan pembinaan yang telah dilakukan oleh di BBPOM di Bandar Lampung terdiri dari:

1. Bimbingan Teknis UMKM Pangan Olahan BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2023. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pendampinganUMKM Pangan Olahan.

2. National Gathering Pelaku Usaha Kontrak Produksi Kosmetik. Kegiatan ini merupakan kegiatan nasional yang diselenggarakan oleh Badan POM dan secara serentak diikuti secara daring oleh UPT dengan mengundang pelaku usaha pemberi kontrak produksi kosmetika untuk secara bersama mengikuti acara di kantor BBPOM di Bandar Lampung.
3. Sosialisasi dan Desk Registrasi dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di BandarLampung. Kegiatan ini merupakan kegiatan terpadu Direktorat Registrasi Pangan Olahan-UPT dalam rangka percepatan proses penerbitan ijin edar pangan olahan dengan mengundang pelaku usaha skala UMKM maupun skala non UMKM.

Pada tahun 2023 Balai Besar POM di Bandar Lampung juga melaksanakan Desk dan Percepatan Notifikasi Khusus UMKM Kosmetik yang diselenggarakan di BBPOM di Bandar Lampung. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dengan BBPOM di Bandar Lampung yang ditujukan untuk memberikan bimbingan sekaligus desk kepada pelaku usaha kosmetik utamanya adalah UMKM.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2024 sebaggai berikut:

1. Melakukan kegiatan Bimtek CPPOB Program Pendampinagn UMKM Pangan Olahan peserta program pendampingan yang lama waktu penyelenggaraannya sesuai dengan juknis.
2. Meningkatkan aktivitas survey untuk menambah masukan dari responden terkait kegiatan bimbingan dan pembinaan oleh BBPOM di Bandar Lampung.
3. Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan dilaksanakan selain secara luring juga dilaksanakan secara daring (hybrid).
4. Pendampingan yang berkelanjutan oleh fasilitator/petugas BBPOM di Bandar Lampung hingga pelaku usaha mendapatkan ijin edar BPOM.

5. Peningkatan kompetensi bagi Petugas BBPOM di Bandar Lampung terkait pelayanan sertifikasi CPPOB, CPOTB, CPKB, CDOB maupun SKI-SKE melalui Bimbingan Teknis, Sosialiasi, maupun pelatihan inspektur baik secara daring ataupun luring yang diselenggarakan oleh Badan POM.
6. Penyelenggaran kegiatan Desk Registrasi Pangan Olahan secara luring yang diikuti oleh pelaku usaha (program pendampingan UMKM maupun jalur mandiri) sehingga pelaku usaha dapat secara langsung berkonsultasi dengan evaluator Registrasi Pangan Olahan Badan POM untuk mendapatkan ijin edar saat desk.
7. Peningkatan pemahaman dan kompetensi pelaku usaha melalui kegiatan luring seperti Bimbingan Teknis CPPOB bagi UMKM pangan olahan program pendampingan dan sosialisasi ijin edar pangan olahan bagi pelaku usaha pangan olahan.
8. Pemberian informasi yang memadai oleh petugas kepada pelaku usaha atau peserta bimtek / sosialisasi / desk tentang maksud, tujuan, dan cara pengisian survey indeks kepuasan pelaku usaha (IKEPU).

Survey juga disebarkan kepada pelaku usaha selama kegiatan di atas dilakukan dengan 2 cara yaitu peserta mengisi langsung survey melalui link survey atau peserta mengisi survey secara manual di lembar survey.

h. Target IKU Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tercapai dengan kriteria SANGAT BAIK. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memberikan respon positif terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan karena BBPOM Bandar Lampung telah melaksanakan tugas dan fungsi untuk mengawal regulasi yang berlaku dengan tanggung jawab untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha sesuai regulasi yang ada. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya pengawasan Obat dan Makanan turut serta meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh BBPOM Bandar Lampung. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mempertahankan

dan meningkatkan capaian kinerja IKU Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2024 antara lain:

1. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan baik pelaku usaha maupun Pemerintah Daerah setempat dalam upaya pengawasan Obat dan Makanan sehingga kinerja BBPOM Bandar Lampung makin dikenal luas di masyarakat.
2. Meningkatnya branding atas kinerja BBPOM Bandar Lampung yang tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat melalui pengelolaan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) BBPOM Bandar Lampung yang mendapatkan predikat sebagai PPID terbaik Badan POM tahun 2023. Melalui PPID masyarakat dapat dengan mudah mengakses hasil kinerja pengawasan Obat dan Makanan oleh BBPOM Bandar Lampung yang senantiasa dimutakhirkan di laman PPID *subsite* BBPOM Bandar Lampung.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan

i. Target IKU Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM tercapai dengan kriteria SANGAT BAIK. Survei dilakukan kepada penerima layanan tidak lama setelah layanan selesai diberikan. Setiap petugas layanan telah dibekali untuk dapat melayani sesuai dengan moto Sikam Betik Melayani Haga Kuti Bahagia, sehingga diharapkan masyarakat yang menerima layanan benar-benar puas karena mendapatkan layanan maksimal. Pada tahun 2023 mengalami penurunan nilai unsur pelayanan publik yaitu pada unsur Persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur; waktu penyelesaian, dan sarana prasarana. Unsur persyaratan dan sistem, mekanisme dan prosedur mengalami penurunan dapat disebabkan adanya perubahan mekanisme pendaftaran produk melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang menyebabkan kebingungan para pelaku usaha. Sistem registrasi produk yang dulunya berdiri sendiri harus diintegrasikan ke dalam OSS. Perubahan mekanisme pendaftaran ini tentu saja memerlukan waktu bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan. Beberapa upaya telah dilakukan oleh BBPOM di

Bandarlampung agar perubahan sistem, meknisme dan prosedur bisnis proses di Badan POM tidak dianggap sebagai penghalang dan penghambat proses berusaha dan berbisnis di Indonesia. Pendampingan dan konsultasi kepada pelaku usaha diberikan semaksimal mungkin sehingga para pelaku usaha merasa dibantu dan dipermudah. BBPOM di Bandarlampung juga melakukan layanan rutin di Mal Pelayanan Publik di Kabupaten/Kota antara lain Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Metro, selain juga bisa melayani melalui layanan telpon untuk Sertifikasi Produk. Unsur berikutnya yang mengalami penurunan adalah waktu penyelesaian. Hal ini disebabkan antara lain informasi kepada pelanggan yang belum maksimal, terkait sampel yang diuji di laboratorium. Pihak penerima sampel dan laboratorium memang benar-benar harus memastikan kapan penyelesaian waktu uji kepada pelanggan. Adanya perubahan aplikasi dari aplikasi SIPELANAL menjadi SIPT sampel pihak ketiiga. Sedangkan unsur terakhir yang mengalami penurunan nilai adalah sarana dan prasarana. Upaya memperbaiki dan melengkapi sarana prasarana pelayanan public. Dalam rangka mempercepat layanan publik telah disediakan nomor whatsapp khusus untuk konsultasi SKI/SKE dan konsultasi denah sarana produksi. Diharapkan hal ini bisa membantu memudahkan masyarakat dan akan meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Selain itu, kepada pelaku usaha yang memerlukan pendampingan dalam pengurusan izin edar terutama UMKM diberikan pendampingan baik yang dilaksanakan di ruang layanan ULPK BBPOM maupun yang diselenggarakan di Mal Pelayanan Publik. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja IKU Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM adalah:

1. Meningkatnya kemampuan personel dalam berkomunikasi dalam rangka memberikan pelayanan baik secara langsung, maupun melalui layanan Call Me Back Ulun Lampung, memperbanyak postingan berupa infografis layanan yang menarik dan komunikatif sehingga mudah dimengerti masyarakat. Selain itu segera melengkapi sarana prasarana

untuk kaum difabel agar semua lapisan masyarakat dapat terlayani dengan baik.

2. Program piket untuk menjaga layanan secara bergantian bagi petugas layanan yang akan menerima customer yang datang secara langsung, meskipun di jam istirahat.
3. Layanan melalui handphone layanan Call Me Back Ulun Lampung yang siap selama 24 jam untuk menerima layanan dari customer baik via whatsApp atau ditelpon langsung.

j. Target IKU Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan tercapai dengan kriteria SANGAT BAIK. Penyumbang nilai terbesar atas keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan terletak pada komponen pertama yaitu persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Sebanyak 1.189 rekomendasi dari total rekomendasi 1.208 telah ditindaklanjuti atau sebesar 98,43 %. Sedangkan untuk persentase rekomendasi pusat yang ditindaklanjuti UPT maupun keputusan/rekomendasi UPT ke lintas sektor telah diterbitkan sebanyak 14 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti 100 %. Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen petugas dan pimpinan BBPOM di Bandar Lampung dalam melaksanakan tindak lanjut hasil inspeksi. Adapun upaya yang telah dilaksanakan untuk mempertahankan dan meningkatkan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Telah di buat tools berupa monitoring IKU Pemeriksaan untuk mempermudah monitoring dan evaluasi agar dapat terdeteksi lebih awal rekomendasi hasil inspeksi yang belum ditindaklanjuti.

2. Melaksanakani program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian indikator ini. Bimbingan teknis kepada petugas pengawas dalam rangka pembuatan surat tindak lanjut dilakukan secara rutin dengan narasumber dari BBPOM di Bandar Lampung dan peningkatan kompetensi petugas dengan narasumber dan BADAN POM dilaksanakan pada tanggal 13 -15 November 2023 dengan materi bimbingan teknis juknis pengawasan sarana produksi pangan.

k. Target IKU Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan tercapai dengan kriteria SANGAT BAIK. Terdapat dua komponen yang mempengaruhi terhadap pencapaian indikator kinerja ini yaitu keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor. Keberhasilan capaian ini disebabkan oleh meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi. Sistem resertifikasi yang mempersyaratkan *closed* CAPA terhadap inspeksi sebelumnya juga berpengaruh terhadap meningkatnya *feedback* tindak lanjut hasil inspeksi oleh pelaku usaha. Komponen yang kedua yaitu keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor. Keberhasilan ini disebabkan karena terjalin hubungan yang baik dengan lintas sektor yang ada, khususnya dengan pemerintah daerah setempat. Adapun upaya yang telah dilaksanakan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan tahun 2024 antara lain:

1. BBPOM di Bandar Lampung secara rutin melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat maupun dengan lintas sektor yang lain terkait hasil pengawasan obat dan makanan secara berkala.
2. Melakukan desk CAPAterhadap feedback tindak lanjut oleh pelaku usaha

3. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam melakukan program kegiatan bimbingan teknis kepada pelaku usaha dan penanggungjawab sarana terkait pembuatan CAPA dan desk CAPA, sebagai narasumber petugas BBPOM di Bandar Lampung menggunakan anggaran DAK Non Fisik Obat dan Makanan. Sedangkan program kegiatan yang mendukung keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor yaitu dengan adanya program BPOM dalam pemberian DAK Non Fisik Obat dan Makanan. Terbatasnya anggaran pemerintah daerah menyebabkan kesulitan dalam melakukan tindak lanjut hasil inspeksi yang dilakukan oleh BBPOM di Bandar Lampung. Pemerintah daerah terbantu dengan adanya dana bantuan DAK Non Fisik Obat dan Makanan dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan. Pada tahun 2023 terdapat sembilan dari dua belas kabupaten/kota di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung yang mendapatkan bantuan anggaran DAK Non Fisik Obat dan Makanan. Terdapat tiga kabupaten/kota yang tidak mendapatkan alokasi DAK Non Fisik Obat dan Makanan yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesisir Barat.
4. Program kegiatan yang lain adalah adanya forum koordinasi dan komunikasi Dinas Kesehatan kabupaten kota dengan BBPOM di Bandar Lampung melalui WA group.

l. Target IKU Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu tercapai dengan kriteria SANGAT BAIK. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:
1. Komitmen pelayanan prima dari petugas BBPOM di Bandar Lampung dalam memberikan layanan agar sesuai SLA (Service Level Agreement) berdasarkan SOP layanan sertifikasi.
2. Komunikasi efektif antar petugas dan pelaku usaha melalui nomor WA resmi Layanan Sertifikasi BBPOM di Bandar Lampung pada jam dan hari

kerja sehingga pelaku usaha dapat berkonsultasi secara online terkait layanan sertifikasi atau dapat melalui konsultasi datang langsung

3. Ditetapkannya PIC untuk masing-masing layanan melalui SK Kepala BBPOM di Bandar Lampung sehingga masing-masing petugas selalu memantau SLA layanan yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Petugas BBPOM di Bandar Lampung mengecek secara berkala permohonan SKI dan SKE yang masuk pada jam-jam tertentu setiap hari kerja dan berkomunikasi langsung dengan pemohon melalui nomor WA resmi Layanan Sertifikasi atau WAG SKI-SKE jika ada persyaratan permohonan yang tidak lengkap atau kendala lainnya. Namun jika ada system notifikasi di e-bpom akan membantu petugas menjaga SLA.
5. Adanya media komunikasi antara petugas balai dan petugas pusat melalui WAG fasilitator, WA layanan Direktorat terkait, live chat melalui website Direktorat terkait, sehingga petugas balai dapat berkonsultasi dengan petugas pusat jika ada kendala proses sertifikasi yang tidak dapat diselesaikan oleh petugas balai yang dapat membantu tercapainya SLA
6. Pembagian tugas evaluasi dokumen permohonan layanan sertifikasi dibagi secara proporsional untuk semua petugas dan disiapkan link bitly yang dapat diakses dan diupdate statusnya oleh petugas sehingga terpantau permohonan yang sudah selesai atau yang prosesnya terhambat
7. Komunikasi yang baik antara penerima sampel pihak ketiga, pelanggan, dan laboratorium dalam proses pengujian sampel pihak ketiga hingga terbit laporan hasil uji, dan didukung dengan kompetensi analis, peralatan dan metode analisa yang dapat mendukung tercapainya SLA Layanan sertifikasi CDOB adalah termasuk layanan dengan SLA yang sempit selain layanan SKI-SKE. Saat ini informasi terkait CAPA (Corrective Action dan Preventive Action) langsung masuk ke WA petugas melalui aplikasi Chat Robot CDOB. Sedangkan informasi permohonan sertifikasi CDOB masuk melalui jalur Srikandi atau petugas secara berkala membuka akun sertifikasicdob.pom.go.id dan terkadang SLA sudah mendekati batas akhir.

Jika informasi permohonan sertifikasi CDOB bisa disampaikan melalui WA Chat Robot maka akan sangat membantu dalam pemenuhan SLA. Terdapat 2 layanan SKI yang tidak tepat waktu disebabkan karena kendala jaringan internet saat petugas sedang mendapat tugas audit sarana serta kendala belum adanya system notifikasi di e-bpom sebagai pengingat bagi petugas jika ada permohonan masuk atau ada tahapan yang belum diproses. Jaringan internet yang lancar dan alat penolah data (laptop) dengan spesifikasi yang memadai juga menjadi faktor pendukung keberhasilan layanan dapat diselesaikan tepat waktu Perhitungan SLA sudah dilakukan secara otomatis di system e-sertifikasi.pom.go.id, e-bpom.pom.go.id, dan sertifikasicdob.pom.go.id. Namun untuk beberapa layanan yang diproses melalui system oss.go.id seperti layanan SPA CPKB dan penerbitan surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik, SLA belum dapat dihitung secara otomatis oleh system OSS. Petugas harus memiliki kendali monitoring secara manual agar SLA tidak terlewat. Seiring dengan sudah diwajibkannya Izin Penerapan CPPOB (IP CPPOB) per 7 Oktober 2023, maka banyak industri pangan yang mengajukan permohonan IP CPPOB baik UMK maupun non UMK.

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Sosialisasi secara berkala kepada pelaku usaha pemohon SKI-SKE terutama terkait persyaratan dokumen agar evaluasi dokumen berjalan lancar dan tidak sering dikembalikan sehingga SLA tercapai. Sosialisasi ini dapat berupa surat resmi atau infografis yang disebarkan ke pelaku usaha : Sosialisasi oleh tim Pusat secara luring dan daring telah dilakukan. Infografis pengajuan SKI-SKE juga telah tersedia di subsite Balai Besar POM di Bandar Lampung
2. Mengusulkan ke Pusat adanya sistem notifikasi di e-bpom.pom.go.id untuk memudahkan petugas memantau masuknya pengajuan atau status

pengajuan, namun berdasarkan saat ini belum bisa dilakukan karena sistem e-bpom akan menjadi berat. Yang dilakukan oleh petugas Balai yakni melakukan pemantauan rutin permohonan masuk di sistem e-bpom setiap 3 jam sekali

3. Mengusulkan adanya notifikasi permohonan sertifikasi CDOB melalui Chat Robot CDOB ke WA ketua tim / PIC CDOB Balai, tindak lanjut berupa: permohonan Sertifikasi CDOB melalui tim Pusat, tindaklanjut Balai adalah delegasi Audit Sarana dari tim Pusat. Pemberitahuan melalui Surat Resmi (Srikandi) dan dikomunikasikan Pusat via WAG dengan petugas Balai
4. Realisasi indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023 berhasil melampaui target yang ditetapkan.
5. Adanya peningkatan kompetensi Petugas BBPOM di Bandar Lampung melalui pelatihan inspektur CDOB Junior dan Food Inspector Dasar maupun bimtek/workshop/sosialisasi terkait layanan sertifikasi baik secara luring maupun daring, yaitu 2 orang personil Sertifikasi sudah mengikuti Pelatihan CDOB Junior, 1 orang telah mengikuti Food Inspectur. Tim Sertifikasi jg secara rutin telah mengikuti Bimtek/Sosialisasi/Workshop baik secara luring maupun daring terkait layanan Sertifikasi
6. Telah disediakan WAG sebagai wadah komunikasi/menyampaikan pemberitahuan pengajuan SKI/SKE pelaku usaha kepada petugas
7. Adanya link bilty terkait evaluasi dan status pengajuan permohonan layanan sertifikasi yang dapat diakses dan diupdate oleh petugas sertifikasi sehingga terpantau permohonan yang sudah selesai atau yang prosesnya terhambat berupa Spreadsheet yang dishare kepada petugas Sertifikasi
8. Adanya WA resmi layanan sertifikasi sebagai sarana konsultasi antara pelaku usaha dengan petugas yaitu wa layanan Sertifikasi (0821 8074 2174)
9. Adanya notifikasi melalui WA petugas untuk layanan CDOB terkait evaluasiCAPA melalui Chat Robot Sertifikasi CDOB: sistem notifikasi

masuknya Evaluasi CAPA dalam rangka Sertifikasi CDOB sudah tersedia. Notifikasi berupa pesan yg dikirimkan sistem Chatbot ke wa petugas

10. Adanya SOP layanan yang direviu secara berkala sebagai pedoman dalam pelaksanaan layanan terutama terkait SLA
11. Adanya notifikasi status permohonan dan SLA CPPOB dan CPOTB di akun e-sertifikasi petugas yaitu status dan timeline pengajuan telah tersedia di e-sertifikasi
12. Pemanfaatan sistem pengendalian data internal (Sipadupinter) sebagai sarana untuk mengukur capaian kinerja secara berkala (bulanan).
13. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala oleh pimpinan (rapat evaluasi kinerja bulanan)
14. Penggunaan aplikasi SIPT pihak ketiga sebagai pengganti dari aplikasi Sipelanal (Sistem Pelayanan Pengujian Sampel Eksternal) memudahkan pemantauan terhadap sampel pihak ketiga
15. Pembagian tugas piket pengujian sampel pihak ketiga kepada Tim Pengujian Sampel pihak ketiga mempercepat dalam penyelesaian pengujian sampel.

m. Target IKU Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan tahun 2023 tidak tercapai dengan kriteria CUKUP. Jenis sarana produksi yang berada di wilayah Lampung didominasi oleh sarana produksi pangan olahan. Hal ini disebabkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BBPOM di Bandar Lampung masih banyak ditemukan sarana produksi UMKM pangan olahan dengan pemenuhan CPPOB masih rendah. Berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor HK.02.02.1.2.01.22.63 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan, penetapan prioritas pemeriksaan sarana produksi pangan dilakukan menggunakan analisis resiko yang menekankan pada upaya mitigasi risiko di tahapan rantai pangan tertentu berdasarkan hasil kajian risiko yang berbasis ilmiah. Sarana produksi pangan dengan resiko yang tinggi

seperti pemenuhan CPPOB yang masih rendah diprioritaskan untuk dilakukan pemeriksaan. Hal tersebut akan mempengaruhi pencapaian indikator kinerja persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan yang masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sangat mempengaruhi pencapaian indikator ini. Perizinan bagi pelaku usaha dengan resiko rendah atau skala mikro akan diterbitkan terlebih dahulu. Pemeriksaan pemenuhan penerapan standar (Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik untuk sarana produksi pangan) dilakukan setelah pelaku usaha melakukan produksi.

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan tahun 2024 sebagai berikut:

1. Melakukan bimbingan teknis kepada pelaku usaha produksi pangan olahan terhadap pedoman CPPOB maupun pendampingan perbaikan hasil pengawasan/CAPA. Pada tahun 2023 telah dilakukan bimbingan teknis terkait Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik kepada pelaku usaha pengemas garam beryodium. Sedangkan untuk pelaku usaha yang lain belum dilakukan bimbingan teknis maupun pendampingan terkait pedoman CPPOB. Pada tahun 2023 telah dilakukan bimbingan teknis terkait Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik kepada pelaku usaha pengemas garam beryodium, sedangkan untuk pelaku usaha yang lain pelaksanaan pembinaan melalui pemeriksaan rutin.
2. Melakukan program desk CAPA kepada pelaku usaha sarana produksi.

n. Target IKU Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan tahun 2023 tercapai dengan kriteria SANGAT BAIK. Sarana distribusi yang ada di Wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung meliputi sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan

makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, puskesmas, klinik kesehatan, dan toko obat). Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan tingkat pemahaman dan kesadaran penanggung jawab sarana maupun pemilik sarana terhadap pemenuhan regulasi sudah baik. BBPOM di Bandar Lampung secara rutin telah mensosialisasikan pedoman Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) bagi bagi APJ maupun pimpinan PBF, pedoman pengelolaan sarana pelayanan kefarmasian bagi APJ sarana, pedoman Cara Retail Yang Baik (CRB) bagi distribusi pangan. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Sosialisasi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropik dan Prekusor di Sarana Pelayanan Kefarmasian, BBPOM di Bandar Lampung bekerjasama dengan HISFARDIS (Himpunan Farmasi Distribusi) mengadakan bimtek pedoman CDOB bagi APJ PBF, pendampingan pembuatan dan desk CAPA bagi sarana pelayanan kefarmasian
2. BBPOM di Bandar Lampung bekerjasama dengan dinas kesehatan kabupaten/kota penerima dana DAK melaksanakan pembinaan terhadap penanggung jawab sarana pelayanan kefarmasian.

o. Target IKU Indeks Pelayanan Publik tercapai dengan kriteria SANGAT BAIK. Keberhasilan capaian indikator ini salah satunya dengan melakukan penyusunan Standar Pelayanan Publik yang melibatkan berbagai unsur dan profesi antara lain pelaku usaha yang diwakili oleh GP Farmasi, dan pelaku UMKM binaan, pihak akademisi yang diwakili oleh Universitas Lampung, Institut Teknologi Sumatera, Universitas Malahayati, Universitas Tulang Bawang, dan Universitas Mitra Lampung, YLKI sebagai perwakilan suara konsumen, komunitas masyarakat diwakili antara lain oleh Pramuka,

Organisasi Masyarakat Salimah, lintas sektor terkait antara lain dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta media. Kegiatan tersebut yaitu Forum Konsultasi Publik yang melibatkan semua komponen masyarakat tersebut untuk mendapatkan masukan terhadap draft Standar Pelayanan Publik (SPP) yang sedang disusun dan merupakan penyempurnaan dari SPP sebelumnya. Upaya yang dilakukan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerjaIndeks Pelayanan Publik tahun 2024 antara lain:

1. Melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. BBPOM di Bandarlampung mengembangkan berbagai inovasi dengan tujuan mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan pelayanan publik. Selain itu inovasi juga diharapkan mempermudah petugas pemberi layanan publik melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan sebaik mungkin.
2. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme petugas pemberi layanan publik melalui Pendidikan dan Pelatihan, termasuk peningkatan soft skill pelayan publik, antara lain telah dilaksanakannya pelatihan terkait layanan untuk pelanggan disabilitas
3. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat mandiri secara periodik (tiap triwulan) untuk melihat respon pelanggan terhadap pelayanan publik yang diberikan
4. Meningkatkan fasilitas pelayanan publik sehingga pelanggan merasa nyaman dan mendapatkan semua yang dibutuhkan, antara lain telah terpenuhinya sarana dan prasarana yaitu jalur berjalan dan toilet bagi pelanggan disabilitas.
5. Memberikan reward kepada petugas pemberi layanan melalui pemilihan Petugas Layanan Ter SBM Hati sesuai motto Layanan BBPOM Lampung yaitu Sikam Betik Melayani Haga Kuti Bahagia
6. Mempercepat respons waktu pelayanan.
7. Melakukan pemutakhiran sistem informasi pelayanan publik secara terus menerus.

8. Memperbaiki dokumentasi proses penanganan pengaduan sehingga tertib dan mudah diakses sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi penanganan pengaduan yang lebih baik.
9. Menyediakan berbagai macam alternatif pelayanan publik yang dapat diakses oleh konsumen yang memiliki berbagai latar belakang pendidikan, kondisi sosial ekonomi, demografi. Dengan menyediakan layanan telpon/whatsApp yang disebut Call Me Back Ulun Lampung yang siap 24 jam melayani masyarakat.
10. Menerapkan kode etik pelaksana layanan meliputi hak, kewajiban, larangan KKN dan larangan diskriminasi.
11. Komitmen petugas layanan, tersedianya fasilitas informasi luar ruang dan KIE melalui media sosial serta media elektronik lainnya.

p. Target IKU Persentase Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik tercapai dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan (target di atas 120%). farktor yang menyebabkan ketercapaian ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya tahapan seleksi calon UMKM yang akan didampingi melalui kriteria sesuai Juknis Pendampingan sehingga UMKM yang terpilih dinilai layak dan memiliki komitmen untuk mengikuti program pendampingan.
2. Adanya antuasisme dan kesadaran UMKM pangan olahan, OT, dan kosmetik untuk mendapatkan izin edar BPOM melalui program pendampingan.
3. Kompetensi fasilitator internal maupun eksternal dalam melakukan pendampingan kepada UMKM berupa bimbingan dalam penyiapan dokumen maupun sarana prasarana
4. Dukungan lintas sektor seperti Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kelautan dan Perikanan, PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu), Pusat Inkubator Bisnis Politeknik

Negeri Lampung, Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan Rumah UMKM Lampung Tengah berupa usulan data UMKM dibawah binaan dinas/instansi/organisasi terkait atau penyediaan fasilitas/sarana/prasarana bagi UMKM

5. Komitmen UMKM Pangan Olahan untuk bersedia mengikuti program pendampingan sampai dengan selesai melalui ditandatanganinya surat pernyataan komitmen.
6. Adanya panduan / juknis pelaksanaan program pendampingan Pangan Olahan sebagai pedoman bagi petugas dalam melaksanakan program pendampingan sehingga monitoring dan evaluasi dapat terukur. Namun juknis ini belum tersedia untuk program pendampingan OT dan Kosmetika
7. Monitoring dan evaluasi rutin baik oleh BBPOM di Bandar Lampung maupun Direktorat pengampu untuk memantau progress maupun kendala-kendala selama proses pendampingan Pangan Olahan, OT, dan Kosmetika
8. Komunikasi efektif antara UMKM dan fasilitator internal dan eksternal melalui WAG maupun konsultasi secara langsung
9. Peningkatan pemahaman dan wawasan UMKM Pangan Olahan, OT, dan Kosmetik tentang standar sarana produksi yang baik melalui bimbinganteknis, sosialisasi, dan konsultasi baik secara luring maupun daring.

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Persentase Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Telah dilakukan reviu terhadap target indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik karena target tahun 2023 jauh di bawah realisasi yang menyebabkan capaian persentase kinerja lebih dari 120%.

2. Telah dilakukan kolaborasi / kerjasama dengan Dinas/Instansi/CSR yang memiliki program pendampingan UMKM utamanya dalam hal bantuan anggaran perbaikan sarana.
3. Bimbingan Teknis dan Sosialiasi tentang CPPOB kepada UMKM Pangan Olahan.
4. Seleksi awal yang ketat berupa penjaringan UMKM Pangan Olahan yang masuk dalam usulan calon peserta program pendampingan melalui grading UMKM dan pembuatan surat pernyataan / komitmen bersedia mengikuti program sampai dengan selesai.
5. Peningkatan kompetensi petugas dan fasilitator melalui kegiatan bimbingan teknis, workshop dan sosialisasi tentang CPPOB, CPKB, CPOTB dan registrasi pangan olahan.

q. Target IKU Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan tercapai dengan kriteria SANGAT BAIK. Capaian keberhasilan ini disebabkan Pelaksanaan KIE secara sistematis dan terstruktur, dengan target populasi yang lebih luas dan frekwensi yang lebih sering. Pemilihan topik juga menjadi pertimbangan, disesuaikan dengan audiens penerima KIE, demikian juga sarana atau media yang akan dipakai dengan tujuan untuk mengemas kegiatan KIE agar lebih menarik. BBPOM di Bandarlampung harus tetap bekerja lebih keras untuk menjangkau masyarakat di seluruh pelosok wilayah dengan berbagai media informasi dan komunikasi yang lebih mudah dimengerti dan lebih dekat dengan masyarakat. Masyarakat perkotaan yang sudah terbiasa dengan alat komunikasi yang canggih pastinya lebih mudah menerima informasi melalui berbagai media sosial, namun masyarakat pedesaan dengan tingkat pendidikan yang belum memadai dan bekerja di sektor pertanian atau sebagai nelayan, mungkin lebih sering mendengarkan dan mendapatkan informasi dari media radio dan televisi. Ini juga menjadi pertimbangan bagi BBPOM di Bandarlampung dalam menentukan stratetgi penyampaian KIE.

Adapun upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tingkat Efektifitas KIE tahun 2024 sebagai berikut:

1. Memperbanyak KIE atau penyebaran informasi ke kelompok masyarakat berdasarkan usia dan tingkat pendidikan tertentu, seperti mahasiswa atau pelajar yang bisa menjadi perpanjangan tangan yang membantu menyebarluaskan informasi terkait obat dan makanan.
2. Program Prioritas Nasional yang berjalan sesuai tahapan, sehingga melalui kader Desa Pangan Aman, PJAS Aman dan Pasar Aman Berbasis Komunitas informasi terkait obat dan makanan menjadi semakin luas. Selama proses tahapan Program Nasional, digunakan juga untuk menyebarluaskan pengetahuan masyarakat tidak hanya terkait pangan, tapi juga tentang obat, kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan.

r. Target IKU Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman tercapai dengan kriteria SANGAT BAIK. Keberhasilan capaian IKU tersebut disebabkan seluruh tahapan dari Advokasi, Sosialisasi hingga monev terpenuhi, seluruh sekolah lokus sudah dapat memenuhi semua persyaratan, baik pembentukan tim, dokumen program kerja yang terarah dan terus dilaksanakan sesuai jadwal. Adapun upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman tahun 2024 sebagai berikut:

1. Terus melakukan pengawalan terhadap sekolah yang telah mendapatkan intervensi program secara penuh sejak tahun 2020, dengan cara memastikan program PJAS Aman di sekolah tetap dilakukan. Menjaga dialog tetap aktif melalui whatsApp Grup sebagai tempat berkomunikasi langsung kader sekolah dengan pihak BBPOM di Bandar Lampung.
2. Program PJAS Aman merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama pada tahun sebelumnya. BBPOM di Bandarlampung telah melakukan

intervensi dan pendampingan kepada sekolah yang menjadi lokus implementasi program sejak tahun 2020.

3. Sekolah didorong untuk memperbaharui secara berkala kader keamanan pangan sekolah dan program yang akan dijalankan, dan melakukan pengimbasan kepada sekolah lain di sekitar sekolah intervensi.

s. Target IKU Jumlah Desa Pangan Aman tercapai dengan kriteria BAIK. Keberhasilan capaian ini disebabkan seluruh tahapan terpenuhi dan dengan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur dalam hal ini stakeholder terkait Bappeda dan Dinas Kesehatan, aparat kecamatan, desa/pekon juga yang selalu berkomitmen mengikuti program sehingga bisa berjalan dengan baik. Adapun upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian Jumlah Desa Pangan Aman tahun 2024 sebagai berikut:

1. Terus melakukan pengawalan terhadap desa yang telah mendapatkan intervensi program secara penuh sejak tahun 2020, dengan cara memastikan kader keamanan pangan desa dan Tim Keamanan Pangan Desa yang merupakan petugas Desa/Pekon/Kelurahan, tetap melaksanakan program-program tentang keamanan pangan di Desa. Apabila memungkinkan, kita mendorong adanya penambahan komunitas baru agar info program semakin meluas. Menjaga dialog tetap aktif melalui whatsApp Grup sebagai tempat berkomunikasi langsung kader desa dengan pihak BBPOM di Bandar Lampung.
2. Replikasi desa telah diupayakan di Kota Metro dengan adanya penambahan kader di 22 kelurahan lainnya melalui kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan yang diinisiasi bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Metro.

t. Target IKU Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tercapai dengan kriteria BAIK. Keberhasilan capaian ini disebabkan semua tahapan bisa dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran, mendapat dukungan penuh dari

pemerintah kabupaten melalui stakeholder Organisasi Perangkat Daerah terkait, yaitu Bappeda, Dinas perdagangan dan Dinas Kesehatan. Dalam program ini juga BBPOM di Bandarlampung memberikan hibah berupa rapid test kit kepada pihak pasar yang diintervensi yaitu pasar Bandar Jaya (Kabupaten Lampung Tengah), dan Pasar Sekampung serta pasar Pekalongan (Kabupaten Lampung Timur), untuk dapat menguji sampel pangan terhadap cemaran 4 bahan berbahaya yaitu boraks, formalin, pewarna rhodamin B, dan pewarna methanil yellow secara mandiri. Adapun upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian Jumlah Desa Pangan Aman tahun 2024 sebagai berikut:

1. Terus melakukan pengawalan terhadap pasar yang telah mendapatkan intervensi program secara penuh sejak tahun 2020, dengan cara memastikan kader keamanan pangan pasar terus mengawal produk yang dijual di pasar tersebut. Mendorong penggunaan rapid test kit bahan berbahaya oleh petugas pasar untuk memantau produk-produk yang dijual di area pasar.
2. Upaya percepatan dengan koordinasi efektif bersama stakeholder terkait dari Kabupaten intervensi ketiga program PN sangat efektif, dan ini merupakan salah satu keberhasilan penyelesaian program pasar pangan aman berbasis komunitas. Pada pasar yang menjadi lokus intervensi juga masing masing Pemerintah Daerah telah membentuk Satgas pengawasan yang bertugas memantau kegiatan perdagangan dan ekonomi secara umum. Satgas ini sebagian besar yang kemudian ikut serta sebagai kader pasar dalam Tim Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sehingga semua tahapan kegiatan dapat dilaksanakan lebih cepat dari jadwal.

u. Target IKU Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar tercapai dengan kriteria BAIK. Keberhasilan pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh dua komponen yaitu hasil pemeriksaan terhadap penandaan label produk Obat dan hasil pengujian sesuai dengan standar. Sebelum produk

beredar di pasaran telah dilakukan evaluasi dan persetujuan terhadap rancangan label produk oleh Direktorat Registrasi Obat. Pelaku usaha telah menunjukkan kepatuhan yang baik terhadap penggunaan label yang disetujui. Hal ini dapat terlihat dari hasil pemeriksaan penandaan label Obat yang telah memenuhi ketentuan dan sesuai dengan label yang telah disetujui oleh BPOM. Keberhasilan pemeriksaan penandaan label Obat juga didukung oleh kompetensi petugas pemeriksaan yang baik. Secara rutin petugas telah mengikuti pengembangan kompetensi terkait pengawasan penandaan. Balai Besar POM di Bandar Lampung telah melaksanakan pengujian sesuai standar dengan mengikuti Pedoman Sampling yang berlaku. Seluruh pengujian sampel Obat diselesaikan tepat waktu sesuai timeline dan memenuhi seluruh parameter uji kritis yang diwajibkan. Adapun upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi petugas secara terus menerus mengikuti perkembangan pedoman terkini.
2. Dukungan kapasitas pengujian Obat dan Makanan yang memenuhi standar GLP dan terakreditasi sebagai laboratorium yang telah menerapkan sistem mutu ISO/ IEC 17025:2017 yang sudah terintegrasi dengan ISO 9001:2015.

v. Target IKU Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar tercapai dengan predikat BAIK. Keberhasilan pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh dua komponen yaitu hasil pemeriksaan terhadap penandaan label produk makanan dan hasil pengujian sesuai dengan standar. Berdasarkan izin edarnya produk makanan dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu MD, ML dan PIRT. Terhadap produk pangan dengan izin edar MD dan ML, sebelum produk beredar di pasaran telah dilakukan evaluasi dan persetujuan terhadap rancangan label produk oleh Direktorat Registrasi BPOM. Sedangkan untuk produk makanan PIRT, evaluasi dan persetujuan label yang digunakan dilakukan oleh dinas kesehatan setempat. Kepatuhan

pelaku usaha terhadap penggunaan label yang disetujui telah baik. Hal ini dapat terlihat dari hasil pemeriksaan penandaan label produk makanan yang telah memenuhi ketentuan dan sesuai dengan label yang telah disetujui oleh BPOM. Tersedianya informasi registrasi produk di dalam aplikasi sharing folder sangat membantu petugas dalam melakukan pemeriksaan penandaan. petugas dengan mudah dapat melihat data label produk yang disetujui untuk dibandingkan dengan penggunaan kemasan label produk yang sedang diperiksa. Koordinasi yang baik BBPOM di Bandar Lampung dengan Dinas Kesehatan kabupaten/kota setempat merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan indikator ini. BBPOM di Bandar Lampung berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam pengawasan produk pangan PIRT. Alokasi dana DAK non fisik obat dan makanan dengan menu pengawasan PIRT sangat membantu bagi pemerintah daerah dalam pengawasan produk pangan PIRT. Sehingga produk makanan PIRt yang beredar sesuai dengan ketentuan baik dari segi penandaan label maupun mutu dan keamanan. Keberhasilan pemeriksaan penandaan label obat juga didukung oleh kompetensi petugas pemeriksaan yang baik. Secara rutin petugas telah mengikuti pengembangan kompetensi terkait pengawasan penandaan. Balai Besar POM di Bandar Lampung telah melaksanakan pengujian sesuai standar dengan mengikuti Pedoman Sampling yang berlaku. Seluruh pengujian sampel Obat diselesaikan tepat waktu sesuai timeline dan memenuhi seluruh parameter uji kritis yang diwajibkan. Adapun upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar tahun 2024 sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi petugas pemeriksa secara terus menerus mengikuti perkembangan pedoman/standar terkini, antara lain peningkatan kompetensi petugas pemeriksa dan petugas pengawas penandaan makanan

2. Pelaksanaan alokasi DAK non fisik obat dan makanan bagi kabupaten/kota penerima DAK dengan menu pengawasan pangan PIRT secara tidak langsung meningkatkan produk pangan PIRT lokal memenuhi ketentuan.
3. Kapasitas pengujian Obat dan Makanan yang memenuhi standar GLP dan terakreditasi sebagai laboratorium yang telah menerapkan sistem mutu ISO/ IEC 17025:2017 yang sudah terintegrasi dengan ISO 9001:2015.

w. Target IKU Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tidak tercapai dengan kriteria CUKUP. Beberapa kendala yang dihadapi dan ditemui substansi Penindakan dalam melakukan kegiatannya, hal ini mempengaruhi pencapaian kinerja:

1. Adanya kendala dalam proses penyelesaian perkara, diantaranya adalah petunjuk jaksa (P.19) sulit dipenuhi oleh penyidik karena kurangnya alat bukti, walaupun sudah dikomunikasi kepada Jaksa. Upaya yang dilakukan oleh Penyidik yaitu terus melakukan pencarian alat bukti terkait tindak pidana bukti elektronik, namun membutuhkan waktu yang cukup lama karena melibatkan institusi lain yang memiliki otoritas.
2. Alat bukti terkait informasi rekening koran bank maupun informasi terkait rekaman percakapan telepon maupun chat whatsapp masih sulit didapatkan dan kalaupun ada masih minim yang berasal dari institusi dan penyedia layanan terkait.
3. Maraknya penyalagunaan penjualan secara online oleh oknum pelaku usaha yang menjual sediaan farmasi dan makanan tanpa izin edar dengan modus yang semakin beragam sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi. Sementara sarana yang mendukung petugas dalam melakukan kegiatan penyelidikan terkait teknologi dan informasi masih belum optimal.
4. Modus pelaku mengedarkan sediaan farmasi dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan secara online pada beberapa market place dengan menyembunyikan nama dan lokasi sumber produk berasal, hal ini

menyulitkan dan membutuhkan waktu yang lama bagi petugas untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan.

5. Terbatasnya kewenangan Penyidik Badan POM dalam hal penangkapan dan penahanan yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang yang menjadi naungannya.

Adapun upaya untuk meningkatkan capaian kinerja Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan tahun 2024 sebagai berikut:

1. BBPOM di Bandar Lampung terus berkoordinasi dengan lintas sektor dengan meningkatkan peran serta Criminal Justice System (CJS) dan institusi terkait lainnya. Upaya ini dilakukan untuk memaksimalkan proses penyidikan dalam rangka pemberkasan dapat berjalan lancar dalam rangka meminimalkan kendala-kendala yang ada.
2. Audensi Kepala BBPOM di Bandar Lampung dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung untuk meningkatkan sinergitas dengan melakukan diskusi terkait penanganan perkara oleh BBPOM di Bandar Lampung.
3. Koordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai wilayah Sumatera Bagian Barat terkait Teknik penyelidikan peredaran Obat Obat Tertentu melalui media online di wilayah Lampung.
4. Pendalaman terhadap informasi yang berasal dari kegiatan patroli siber dengan ditindak lanjuti secara projustitia melalui kegiatan penyelidikan.
5. Peningkatan kompetensi petugas dan penyidik PPNS melalui Diklat (siber, intelijen, teknologi informasi), Pelatihan, Workshop yang diselenggarakan kedeputian IV Badan POM.

x. Target IKU Indeks RB Balai Besar POM di Bandar Lampung tercapai dengan kriteria SANGAT BAIK. adapun faktor – faktur yang mempengaruhi keberhasilan tersebut. Pada tahun 2021 Balai Besar POM di Bandar Lampung telah mendapatkan predikat WBK status ini menjadi pemacu semangat bagi Balai Besar POM di Bandar Lampung untuk meningkatkan pencapaian menuju

WBBM. Adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan menyusun rencana aksi setiap area RB dengan dikoordinir oleh pokja Manajemen Perubahan. Pada manajemen SDM dilakukan peningkatan kompetensi ASN berAKHLAK secara berkesinambungan; penataan tatalaksana dilakukan pemenuhan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dengan mengembagkan dan mengendalikan inovasi SIPELANAL (Sistem Informasi Pelayanan Sampel Eksternal) untuk memudahkan pelayanan permintaan pengujian sampel pihak ke-3 dan Sipadupinter (Sistem Pemantauan Terpadu Kinerja Internal) sebagai sistem yang digunakan untuk mengukur kinerja dan anggaran secara periodiK; penguatan pengawasan dengan peningkatan pengendalian melalui inovasi "LANGSUNG KE BOSS" dengan menerapkan *Whistle Blowing System*, peningkatan kompetensi petugas dalam mengawal implementasi SPIP dengan sosialisasi pencegahan gratifikasi melalui medsos Balai Besar POM di Bandar Lampung (Instagram, Facebook, subsite Balai Besar POM di Bandar Lampung melalui ZOOMBA OCE (Zoom Bareng AoC) serta Pencantuman informasi Larangan Gratifikasi pada Surat Tugas; penguatan akuntabilitas kinerja mengawal penysusunan dokumen perencanaan agar tersusun SMART dan tepat waktu selanjutnya melakukan pengukuran kinerja secara berkala melalui SIPADUPINTER (Sistem Pemantauan Terpadu Kinerja Internal) dan melakukan pemantauan kinerja secara berkala yang dikoordinir oleh pimpinan unit kerja. Pada triwulan ke-4 frekuensi pemantauan kinerja internal ditingkatkan dari pelaksanaan pertriwulan menjadi bulanan serta menyusun pelaporan kinerja secara tepat waktu; penguatan kualitas pelayanan publik dengan senantiasa melakukan penyempurnaan pelayanan sesuai standar, meningkatkan pelayanan informasi dan pengaduan melalui *Whatsapp CALL ME BACK* (CMB) ULUN LAMPUNG dan dilakukan penambahan sarana untuk kelompok rentan.

Adapun upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan Indeks RB tahun 2024 sebagai berikut:

1. Melakukan tindaklanjut terhadap seluruh hasil audit internal.

2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja.
3. Menggunakan hasil assessment pegawai sebagai dasar pelaksanaan mutasi pegawai.
4. Melakukan perencanaan diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya (kompetensi manajerial, teknis, dan sosiokultural) serta monitoring dan evaluasinya.
5. Menyusun dokumen manajemen risiko sesuai Petunjuk Pelaksanaan
6. Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BPOM.
7. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil audit APIP dan BPK sesuai saran.
8. Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
9. Melakukan sosialisasi RB (Zoomba Oce) secara rutin setiap bulan dengan materi mencakup semua area pada RB, evaluasi internal setiap bulan, pengembangan inovasi internal SIKAM, SIPELANAL, GUDANGKU, SIP-PKL, absensi PKL, migrasi SIPADUPINTER.

y. Target IKU Nilai AKIP Balai Besar POM di Bandar Lampung tercapai dengan kriteria SANGAT BAIK. Adapun faktor – faktor yang menunjang keberhasilan adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen koordinasi antara pimpinan, petugas dan substansi terkait dalam mengawal Penyusunan Dokumen perencanaan kinerja meliputi Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) dengan penyelarasan (cascading) indikator kinerja hingga setiap level. Seluruh dokumen perencanaan telah dipublikasikan pada website BPOMdan subsite Balai.

2. Adanya komitmen koordinasi petugas monev dan substansi terkait dalam mengawal pengukuran kinerja, dan pengukuran target kinerja dilakukan setiap bulan melalui Sipadupinter (system yang digunakan untuk memudahkan pengukuran dan pemantauan kinerja internal).
3. Adanya komitmen koordinasi petugas dalam menyusun laporan kinerja sesuai pedoman dan dilaporkan tepat waktu.
4. Adanya komitmen pimpinan yang secara inten mengawal pencapaian kinerja memalui evaluasi internal kinerja yang semula dilakukan secara triwulan ditingkatkan menjadi bulanan sehingga hambatan / kendala pencapaian kinerja lebih cepat diketahui dan lebih cepat dilakukan upaya perbaikan pada bulan berikutnya.
5. Adanya komitmen pimpinan dalam memanfaatkan hasil evaluasi internal secara optimal (hasil evaluasi bulanan) dengan menyusun strategi pada untuk perbaikan pencapaian target kinerja periode berikutnya.

Adapun upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian Nilai AKIP Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja dengan a. Menyusun Analisis SWOT dikaitkan dengan isu strategis yang diidentifikasi serta identifikasi isu strategis secara komprehensif dan mempertimbangkan kondisi daerah setempat; b. Menyusun kertas kerja perubahan/penetapan target untuk setiap indikator sasaran kinerja dengan berdasarkan basis data, justifikasi yang memadai dan komprehensif serta mempertimbangkan tren realisasi kinerja tahun sebelumnya; c. Mengupayakan keselarasan dokumen perencanaan dan memastikan penyajian informasi perencanaan kinerja secara memadai khususnya terkait perubahan indikator dan/atau target kinerja.
2. Pengukuran Kinerja a. Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja dengan menambahkan mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan data; b. Mendokumentasikan dan memastikan sumber data capaian kinerja dapat tertelusur dengan baik sehingga adanya keselarasan data realisasi kinerja

pada RHPK, Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja.

3. Pelaporan Kinerja Menyusun Laporan Kinerja dengan menyajikan: a. Analisis atas upaya dan/atau hambatannya secara memadai; b. Monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi periode sebelumnya secara memadai dan berkelanjutan; c. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya per sasaran kinerja, indikator kinerja dan kegiatan maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya secara spesifik; d. Pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya.
4. Evaluasi Kinerja Internal Menyusun laporan evaluasi internal dengan menyajikan: a. Permasalahan/kendala/hambatan dalam pelaksanaan kinerja untuk setiap indikator; b. Rekomendasi yang memadai dalam rangka perbaikan kinerja; c. Monitoring tindak lanjut rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi kinerja internal untuk setiap indikator; d. Kertas kerja/data pendukung perhitungan capaian kinerja.
5. Capaian Kinerja Memanfaatkan secara optimal evaluasi internal sebagai early warning system dalam rangka pencapaian kinerja sehingga target tahun berjalan tercapai dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.

z. Target IKU Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandar Lampung tercapai dengan kriteria SANGAT BAIK. Keberhasilan capaian tersebut antara lain : memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh pegawai untuk mengikuti Pendidikan formal PNS melalui Tugas Belajar Beasiswa maupun mandiri, memberikan kesempatan untuk mengikuti pengembangan kompetensi pada pelatihan terjadwal maupun tidak terjadwal melalui aplikasi Ideas, melakukan pemantauan secara rutin terhadap pelaksanaan pendidikan dan pelatihan personel seluruh pegawai BBPOM di Bandar Lampung, memberikan penugasan yang dituangkan dalam SKP sesuai dengan

kompetensi pegawai dan dilakukan penilaian SKP setiap triwulan, meningkatkan kedisiplinan seluruh pegawai.

Adapun upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandar Lampung antara lain :

1. BBPOM di Bandar Lampung meningkatkan pemberian kesempatan kepada seluruh ASN untuk meningkatkan pendidikan melalui Tugas Belajar.
2. Melakukan sosialisasi melalui berbagai media komunikasi internal untuk mengikuti pengembangan kompetensi baik yang terjadwal maupun tidak terjadwal.
3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi, SKP pegawai dan kedisiplinan pegawai secara berkala.

aa. Target IKU Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP tidak tercapai dengan kriteria CUKUP. Beberapa kendala pemenuhan SKL pada tahun 2023 diantaranya sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup : Baku pembanding untuk semua zat aktif dalam standar ruang lingkup masih banyak yang belum dimiliki, dan harganya relatif mahal, perubahan kelas terapi Obat mengakibatkan penambahan parameter uji yang belum masuk dalam perencanaan di awal tahun; Parameter uji dalam ruang lingkup Standar Kemampuan Laboratorium tidak sama dengan parameter uji kritis sampel rutin sesuai Pedoman Sampling sehingga harus mengadakan sampel dan menambahkan parameter khusus untuk memenuhi standar ruang lingkup; kesulitan dalam mendapatkan jenis sampel tertentu sesuai ruang lingkup SKL, misalnya obat antiparasit; belum tersedianya alat pendukung pengujian seperti HSS untuk GCMS dan detektor ELSD pada KCKT sehingga parameter uji yang dipersyaratkan pengujiannya menggunakan alat pendukung tersebut belum dapat dilaksanakan pengujiannya.

2. Kompetensi Personel: terdapat personel yang kesulitan memenuhi nilai SKL kompetensi karena laboratorium penempatan personil tersebut tidak melaksanakan pengujian terkait; adanya penambahan personel CPNS baru yang belum memiliki kompetensi sesuai standar namun diperhitungkan dalam monitoring dan evaluasi SKL 2023; kompetensi yang tertera dalam standar tidak relevan dengan pengujian rutin sesuai pedoman sampling,
3. Peralatan Laboratorium: pada tahun 2023 tidak terdapat anggaran pengadaan alat laboratorium sehingga jumlah alat yang dimiliki belum sesuai standar SKL; beberapa alat yang belum dimiliki namun dipersyaratkan dalam standar peralatan dapat digantikan fungsinya dengan alat lain yang sudah dimiliki.

Adapun upaya untuk peningkatan capaian indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP tahun 2024 sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas pemenuhan standar kemampuan laboratorium secara internal untuk mengoptimalkan upaya percepatan pemenuhan target di setiap triwulan.
2. Merencanakan dan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan verifikasi metode analisa dan pengujian untuk memenuhi ruang lingkup.
3. Melaksanakan pengembangan kompetensi personel melalui pelatihan baik secara daring dan luring secara berkelanjutan. Merencanakan penganggaran untuk pengembangan kompetensi secara mandiri.
4. Perencanaan pengadaan alat laboratorium untuk memenuhi standar peralatan.

bb. Target IKU Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Bandar Lampung yang Optimal tercapai dengan kriteria SANGAT BAIK. Keberhasilan capaian indikator tersebut antara lain Meningkatkan akses email pegawai dengan : memberikan pengumuman nama-nama pegawai pada WA grup Balai untuk yang belum memanfaatkan email setiap bulan, memberikan informasi

kepada seluruh pegawai melalui email corporate pom.go.id; meningkatkan akses sharing folder dengan memasukan nama-nama pengguna sharing folder Substansi Pemeriksaan dan Substansi Penindakan dalam SKP masing-masing pengguna, monitoring setiap bulan dengan memberitahukan nama-nama pengguna yang belum akses ke sharing folder; meningkatkan viewer berita aktual internal Balai dengan melakukan redirect login koneksi internet ke halaman berita internal yang baru di upload atau yang viewrnya masih rendah; melakukan monev input SIPT setiap bulan persentase sarana yang diperiksa, persentase jumlah sampling, dan pengujian; memutakhirkan data SPIMKER tepat waktu.

Adapun upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Bandar Lampung yang Optimal tahun 2024 sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi dan updating data SPIMKER untuk petugas rumah sakit setiap awal tahun.
2. Memberikan penghargaan kepada rumah sakit yang telah melakukan input data keracunan secara konsisten dan tepat waktu.
3. Menginformasikan kepada rumah sakit untuk menginput data nihil jika tidak ada kasus keracunan di instansinya.
4. Pengadaan perangkat alat pengolah data yang ideal dimana satu pegawai dengan satu perangkat alat pengolah data berupa PC/Laptop dan juga sarana prasarana apd lainnya, namun dilakukan pengadaan secara bertahap

cc. Target IKU Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung tidak tercapai dengan kriteria SANGAT BAIK. Faktor yang memperngaruhi ketidakberhasilan indikator ini yaitu rendahnya nilai deviasi halaman 3 DIPA yang menjadi komponen penyusun nilai EKA dan IKPA yang disebabkan karena banyaknya revisi anggaran kewenangan satker dalam rangka penyesuaian dengan adanya 16 segmen CoA pada aplikasi Sakti. Selain itu masih ada selisih /

pengembalian pada pengajuan TUP nihil akhir tahun serta adanya keterlambatan pelaporan kontraktual.

Adapun upaya untuk meningkatkan capaian indikator Nilai Kinerja anggaran tahun 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan konsistensi dan komitmen terhadap target RPD (rencana penarikan dana) yang telah ditetapkan.
2. Mengajukan usulan anggaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) sesuai dengan kebutuhan pada akhir tahun yang tidak bisa dibayarkan melalui mekanisme LS.
3. Mengawal pelaporan kontraktual agar terlaporkan tepat waktu
4. Konsisten dalam mengawal capaian output

Berdasarkan Evaluasi efisiensi anggaran terhadap parameter Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja tahun 2023 terdapat kriteria TIDAK EFISIEN pada 4 IKU yaitu:

1. Persentase sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan
2. Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan
3. Persentase Pemenuhan laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
4. Nilai Kinerja Anggaran.

Berdasarkan informasi tersebut, diketahui bahwa penggunaan anggaran pada 4 indikator tersebut BBPOM di Bandar Lampung nilai efisiensinya termasuk dalam kategori “Tidak Efisien”. Hal ini disebabkan karena capaian indikator lebih rendah dibandingkan dengan persentase serapan anggaran penunjangnya.

Upaya yang akan dilakukan pada kegiatan perencanaan kinerja tahun 2025 dengan penyesuaian peningkatan terhadap hasil kinerja tahun 2024 dan upaya perencanaan anggaran yang lebih baik agar tercapai kinerja yang optimal dengan pemanfaatan anggaran yang efisien.

3.6 Realisasi Anggaran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Menteri/Pimpinan mempunyai tugas mengelola keuangan dan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Sesuai dengan Perpres RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, bahwa dalam rangka untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi maka diperlukan percepatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada kementerian/lembaga non kementerian, pemerintah daerah, dan kantor/satuan kerja. Menteri/pimpinan lembaga yang menguasai bagian anggaran mempunyai kewenangan otorisasi dan bertanggungjawab atas penggunaan anggaran di lingkungan kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Selama tahun 2024 Balai Besar POM di Bandar Lampung telah dilakukan revisi DIPA sebanyak 12 kali dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran dari pagu awal sebesar Rp33.032.442.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Revisi 1: Revisi DIPA Kewenangan DJA (*Automatic Adjustment*) Periode 19 Januari 2024 dengan melakukan self blocking sebesar Rp4.547.584.000,00 terbagi atas belanja barang diluar KIE Tomas sebesar Rp703.234.000,00; belanja modal sarana dan prasarana sebesar Rp1.044.350.000,00 dan belanja modal alat laboratorium sebesar Rp.2.800.000.000,00.
2. Revisi 2: Revisi Hal.III DIPA Periode 20 Februari 2024
3. Revisi 3: Revisi Halaman III DIPA periode 17 April 2024
4. Revisi 4: Revisi Halaman III DIPA periode 30 Mei 2024
5. Revisi 5: Revisi Halaman III DIPA periode 22 Juli 2024
6. Revisi 6: Revisi *Automatic Adjustment* periode 22 Agustus 2024 dengan melakukan pembukaan blokir anggaran sebesar Rp1.862.445.000,00 pada belanja barang senilai Rp66.095.000,00 dan pada belanja modal senilai Rp1.796.350.000,00.

7. Revisi 7: Revisi Halaman III DIPA periode 10 Oktober 2024
8. Revisi 8: Revisi Pemutakhiran POK periode 6 November 2024
9. Revisi 9: Revisi *Self-Blocking* Anggaran Perjalanan Dinas sebesar Rp223.464.000,00 pada tanggal 20 November 2024.
10. Revisi 10: Revisi Optimalisasi Belanja Pegawai 28 November 2024
11. Revisi 11: Revisi Pagu Minus Belanja Pegawai periode 18 Desember 2024
12. Revisi 12: Revisi Pagu Minus Belanja Pegawai Serta Optimalisasi Sisa Pagu Anggaran 2024 periode 24 Desember 2024

Revisi dilakukan karena adanya program penghematan belanja pemerintah, penyesuaian realisasi pada halaman III DIPA, adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan, revisi pembukaan blokir serta revisi pagu minus sehingga pagu terakhir yang diluar anggaran yang diblokir sebesar Rp30.123.839.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp30.068.703.418 atau sebesar 99,82%.

Selain itu, Balai Besar POM di Bandar Lampung juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan anggaran serta percepatan pengadaan barang dan jasa. Berikut adalah realisasi anggaran yang dicapai oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada tahun 2024 terhadap pagu anggaran yang aktif/tidak diblokir:

a. Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja

Realisasi kinerja pada Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi anggaran ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 119 Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja

No	Indikator	Output			Input (anggaran)		
		T	R	%	T	R	%
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	96,00	92,96	96,83	248.572.500	248.539.444	99,99

No	Indikator	Output			Input (anggaran)		
		T	R	%	T	R	%
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93,50	92,27	98,68	139.654.500	139.379.468	99,80
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,40	90,79	96,18	248.572.500	248.539.444	99,99
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,20	89,21	98,90	139.654.500	139.379.468	99,80
5	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	85,00	85,33	100,39	78.733.500	78.626.111	99,86
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	91,00	95,37	104,80	668.860.500	668.827.593	100,00
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	97,30	98,02	100,74	92.497.000	92.492.009	99,99
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	87,60	88,74	101,30	409.874.800	406.505.219	99,18
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandar Lampung	96,25	96,82	100,59	29.678.250	29.673.493	99,98

No	Indikator	Output			Input (anggaran)		
		T	R	%	T	R	%
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,80	100	100,20	118.965.780	118.952.395	99,99
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78,10	71,44	91,47	118.965.780	118.952.395	99,99
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	99,8	99,80	59.356.500	59.346.985	99,98
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70,00	71,62	102,31	65.417.100	65.414.667	100,00
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,70	70,84	103,11	489.756.540	489.696.508	99,99
15	Indeks Pelayanan Publik	4,85	4,87	100,41	175.581.000	175.495.653	99,95
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100,00	100	100,00	188.456.250	188.455.549	100,00

No	Indikator	Output			Input (anggaran)		
		T	R	%	T	R	%
17	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95,00	92,77	97,65	5.913.800	5.913.800	100,00
18	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	98,80	99,56	100,77	1.560.674.500	1.560.597.717	100,00
19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	97,00	100	103,09	477.771.200	471289254,4	98,64
20	Jumlah desa pangan aman	42,00	42	100,00	1.036.128.000	1.034.625.188	99,85
21	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	13,00	13	100,00	125.600.000	120.106.434	95,63
22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100	100,00	331.430.000	331.385.926	99,99
23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100	100,00	139.654.500	139.379.468	99,80
24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81,00	100	123,46	572.150.000	572.119.392	99,99
25	Indeks RB Balai Besar POM di Bandar Lampung	91,37	87,38	95,63	177.169.800	176.578.266	99,67

No	Indikator	Output			Input (anggaran)		
		T	R	%	T	R	%
26	Nilai AKIP Balai Besar POM di Bandar Lampung	80,50	80,58	100,10	236.226.400	235.437.688	99,67
27	Nilai Pengelolaan Kearsipan	88,07	90,9	103,21	1.286.505.000	1.285.858.990	99,95
28	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Bandar Lampung	90,66	87,68	96,71	13.261.834.000	13.246.893.245	99,89
29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84,50	87,22	103,22	3.111.121.000	3.111.099.010	100,00
30	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Manado yang optimal	3,00	3,00	100,00	205.284.000	204.750.000	99,74
31	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Bandar Lampung	89,11	92,24	103,51	177.169.800	176.578.266	99,67
32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	87,53	100,00	114,25	1.571.876.000	1.570.343.446	99,90
33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	60,00	97,73	162,88	1.002.858.000	987.127.486	98,43
34	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60,00	65,93	109,88	1.571.876.000	1.570.343.446	99,90
	TOTAL			103,24	30.123.839.000	30.068.703.418	99,82

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi tertinggi pada indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung, Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, Persentase

Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota, Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dan Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan realisasi anggaran sebesar 100%. Kemudian realisasi terendah pada indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara dengan realisasi anggaran 98,43%.

b. Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Realisasi Sasaran Strategis pada Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi anggaran ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 120 Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	855.187.500	854.463.934	99,92
SS2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	668.860.500	668.827.593	100,00
SS3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	532.050.050	528.670.720	99,36
SS4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	1.222.412.750	1.222.227.951	99,98
SS5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	3.200.173.700	3.186.618.593	99,58
SS6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	471.084.500	470.765.393	99,93

No.	Sasaran Strategis	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
SS7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	572.150.000	572.119.392	99,99
SS8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandar Lampung yang optimal	1.699.901.200	1.697.874.943	99,88
SS9	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandar Lampung yang berkinerja optimal	13.261.834.000	13.246.893.245	99,89
SS10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	3.316.405.000	3.315.849.010	99,98
SS11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandar Lampung secara Akuntabel	4.323.779.800	4.304.392.644	99,55
Total		**30.123.839.000**	**30.068.703.418**	

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi tertinggi pada sasaran strategis Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung dengan realisasi anggaran sebesar 100%. Kemudian realisasi terendah pada sasasran strategis Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung dengan realisasi anggaran 99,36%.

c. Realisasi Anggaran Per Program/Kegiatan

Realisasi rincian output pada Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi anggaran ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 121 Realisasi Anggaran Per Program/Kegiatan

No	Indikator	Output			Input (anggaran)		
		T	R	%	T	R	%
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	14	100,00	166.404.000	166.392.561	99,99

No	Indikator	Output			Input (anggaran)		
		T	R	%	T	R	%
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	860	988	114,88	118.713.000	118.693.970	99,98
3	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	7.148	8.411	117,67	2.229.535.000	2.229.425.310	100,00
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100,00	590.566.000	588.594.219	99,67
5	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	42	49	116,67	175.581.000	175.495.653	99,95
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100,00	141.907.000	140.349.250	98,90
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	17	17	100,00	205.284.000	204.750.000	99,74
8	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	1	100,00	1.002.858.000	987.127.486	98,43
9	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100,00	2.365.421.000	2.365.399.010	100,00
10	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM BANDAR LAMPUNG	4	4	100,00	405.746.000	405.726.831	100,00
11	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	97	100	103,09	597.214.000	589.111.568	98,64
12	Desa Pangan Aman	42	42	100,00	1.295.160.000	1.293.281.485	99,85
13	Pasar aman dari bahan berbahaya	13	13	100,00	157.000.000	150.133.042	95,63

No	Indikator	Output			Input (anggaran)		
		T	R	%	T	R	%
14	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	30	30	100,00	251.275.000	251.274.065	100,00
15	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	553	553	100,00	465.515.000	464.598.225	99,80
16	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1.639	1639	100,00	828.575.000	828.464.814	99,99
17	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	75	75	100,00	32.182.000	32.166.288	99,95
18	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	162	168	103,70	93.453.000	93.449.524	100,00
19	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	915	926	101,20	705.566.000	705.480.240	99,99
20	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100,00	745.700.000	745.700.000	100,00
21	Layanan Perkantoran	1	1	100,00	17.550.184.000	17.533.089.877	99,90
	TOTAL			102,72	30.123.839.000	30.068.703.418	99,82

Berdasarkan tabel tersebut, seluruh target rincian output tahun 2024 telah telah tercapai dengan realisasi tertinggi pada kegiatan Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE, Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice, PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM BANDAR LAMPUNG, UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT, Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa

oleh UPT, dan Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice dengan realisasi anggaran sebesar 100%. Kemudian realiassi terendah pada kegiatan Pasar aman dari bahan berbahaya dengan realisasi anggaran 95,63%.

d. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Kinerja Per Kegiatan

Tingkat efisiensi anggaran pada pelaksanaan kegiatan/program BBPOM di Bandar Lampung tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 122 Efisiensi dan Efektivitas atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Kinerja Per Kegiatan

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE		TE	Ket.
		T	R	%	T	R	%				
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	14	100,00	166.404.000	166.392.561	99,99	**1,00**	**0,00**	**100 %**	**Efisien**
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	860	988	114,88	118.713.000	118.693.970	99,98	**1,15**	**0,15**	**100 %**	**Efisien**
3	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	7.148	8.411	117,67	2.229.535.000	2.229.425.310	100,00	**1,18**	**0,18**	**100 %**	**Efisien**
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100,00	590.566.000	588.594.219	99,67	**1,00**	**0,00**	**100 %**	**Efisien**
5	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	42	49	116,67	175.581.000	175.495.653	99,95	**1,17**	**0,17**	**100 %**	**Efisien**
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100,00	141.907.000	140.349.250	98,90	**1,01**	**0,01**	**100 %**	**Efisien**
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	17	17	100,00	205.284.000	204.750.000	99,74	**1,00**	**0,00**	**100 %**	**Efisien**
8	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	1	100,00	1.002.858.000	987.127.486	98,43	**1,02**	**0,02**	**100 %**	**Efisien**
9	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100,00	2.365.421.000	2.365.399.010	100,00	**1,00**	**0,00**	**100 %**	**Efisien**

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE		TE	Ket.
		T	R	%	T	R	%				
10	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM BANDAR LAMPUNG	4	4	100,00	405.746.000	405.726.831	100,00	**1,00**	**0,00**	**100 %**	**Efisien**
11	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	97	100	103,09	597.214.000	589.111.568	98,64	**1,05**	**0,05**	**100 %**	**Efisien**
12	Desa Pangan Aman	42	42	100,00	1.295.160.000	1.293.281.485	99,85	**1,00**	**0,00**	**100 %**	**Efisien**
13	Pasar aman dari bahan berbahaya	13	13	100,00	157.000.000	150.133.042	95,63	**1,05**	**0,05**	**100 %**	**Efisien**
14	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	30	30	100	251.275.000	251.274.065	100,0	**1,00**	**0,00**	**100 %**	**Efisien**
15	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	553	553	100,00	465.515.000	464.598.225	99,80	**1,00**	**0,00**	**100 %**	**Efisien**
16	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1.639	1639	100,00	828.575.000	828.464.814	99,99	**1,00**	**0,00**	**100 %**	**Efisien**
17	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	75	75	100,00	32.182.000	32.166.288	99,95	**1,00**	**0,00**	**100 %**	**Efisien**
18	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	162	168	103,70	93.453.000	93.449.524	100,00	**1,04**	**0,04**	**100 %**	**Efisien**
19	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	915	926	101,20	705.566.000	705.480.240	99,99	**1,01**	**0,01**	**92%**	**Efisien**
20	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100,00	745.700.000	745.700.000	100,00	**1,00**	**0,00**	**100 %**	**Efisien**
21	Layanan Perkantoran	1	1	100,00	17.550.184.000	17.533.089.877	99,90	**1,00**	**0,00**	**100 %**	**Efisien**
Total				102,72	30.123.839.000	30.068.703.418	99,82	**1,03**	**0,03**	**100 %**	**Efisien**

Berdasarkan tabel perhitungan efisiensi anggaran per kegiatan/program tersebut, diketahui bahwa seluruh pemanfaatan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan telah seluruhnya efisien dengan rentang tingkat efisiensi (TE) 0 – 0,18.

e. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran Kegiatan

Tingkat efisiensi anggaran pada pelaksanaan Sasaran Strategis BBPOM di Bandar Lampung tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 123 Efisiensi dan Efektivitas atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran Kegiatan

No.	Sasaran Strategis	Output	Input (anggaran)	IE	TE	Capaian TE	Ket.
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	98,20	99,92	0,98	-0,02	-	Tidak Efisien
SS2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	104,80	100,00	1,05	0,05	100 %	Efisien
SS3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	100,88	99,36	1,02	0,02	100 %	Efisien
SS4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	99,37	99,98	0,99	-0,01	-	Tidak Efisien
SS5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	100,97	99,58	1,01	0,01	100 %	Efisien
SS6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	100,00	99,93	1,00	0,00	100 %	Efisien
SS7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di	123,46	99,99	1,23	0,23	95 %	Efisien

No.	Sasaran Strategis	Output	Input (anggaran)	IE	TE	Capaian TE	Ket.
	wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung						
SS8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandar Lampung yang optimal	99,65	99,88	1,00	0,00	75 %	Tidak Efisien
SS9	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandar Lampung yang berkinerja optimal	96,71	99,89	0,97	-0,03	75 %	Tidak Efisien
SS10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	101,61	99,98	1,02	0,02	100 %	Efisien
SS11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandar Lampung secara Akuntabel	122,63	99,55	1,23	0,23	95 %	Efisien

Berdasarakan perhitungan tingkat efisiensi anggaran pada 11 sasaran strategis terdapat 7 sasaran strategis yang efisien dan 4 sasaran strategis yang tidak efisien dengan analisa sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung

   Anggaran yang diserap pada Tahun 2024 pada Sasaran Strategis Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung sebesar Rp854.463.934,- dari pagu anggaran Rp855.187.500,- atau 99,92% dengan capaian sasaran strategis sebesar 98,20%. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ini tidak efisien karena anggaran yang diserap lebih besar dari capaian kinerja yang dihasilkan.

   Anggaran pada sasaran strategis ini digunakan untuk kegiatan sampling dan pengujian serta sarana dan kegiatan penunjangnya. Namun indikator-indikator pada sasaran strategis ini bersifat eksternal dan tidak dapat dikendalikan atau di intervensi secara langsung oleh BBPOM di Bandar Lampung, sehingga besaran anggaran yang digunakan lebih berperan sebagai faktor pendukung, bukan sebagai penentu keberhasilan dalam mencapai target IKU.

2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan

   Anggaran yang diserap pada Tahun 2024 pada Sasaran Strategis Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung sebesar Rp668.827.593,- dari pagu anggaran Rp668.860.500,- atau 100% dengan capaian sasaran strategis sebesar 104,80%. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ini efisien karena capaian kinerja yang dihasilkan lebih besar dari anggaran yang diserap.
   Anggaran pada sasaran strategis ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan KIE/penyebaran informasi terkait Obat dan Makanan baik secara langsung maupun melalui berbagai media.

3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung

   Anggaran yang diserap pada Tahun 2024 pada Sasaran Strategis Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung sebesar Rp528.670.720,- dari pagu anggaran Rp532.050.050,- atau 99,36% dengan capaian sasaran strategis sebesar 100,88%. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ini efisien karena capaian kinerja yang dihasilkan lebih besar dari anggaran yang diserap. Anggaran pada sasaran strategis ini digunakan untuk kegiatan pemeriksaan dan pendampingan pelaku usaha dalam rangka sertifikasi.

4. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung

   Anggaran yang diserap pada Tahun 2024 pada Sasaran Strategis Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung sebesar Rp1.222.227.951,- dari pagu anggaran Rp1.222.412.750,- atau 99,98% dengan capaian sasaran strategis 99,37%. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ini tidak efisien karena anggaran yang diserap lebih besar dari capaian kinerja yang dihasilkan.
   Anggaran pada sasaran strategis ini digunakan untuk kegiatan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi, pelaksanaan tindak lanjut atas pemeriksaan sarana, pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi, pendampingan UMKM, pengawasan iklan, koordinasi bersama lintas sektor dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan dan DAK non fisik, desk CAPA, peningkatan kompetensi petugas pengawas, operasi keliling dalam rangka pengawasan pangan.

5. Sasaran Strategis 5: Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung

   Anggaran yang diserap pada Tahun 2024 pada Sasaran Strategis Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung sebesar Rp3.186.618.593,- dari pagu anggaran Rp3.200.173.700,- atau 99,58% dengan capaian sasaran strategis sebesar 100,97%. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ini efisien karena capaian kinerja yang dihasilkan lebih besar dari anggaran yang diserap. Anggaran pada sasaran strategis ini digunakan untuk kegiatan pelaksanaan KIE, pendampingan PJAS, Desa Pangan Aman dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

6. Sasaran Strategis 6: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung

   Anggaran yang diserap pada Tahun 2024 pada Sasaran Strategis Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung sebesar Rp470.765.393,- dari pagu anggaran Rp471.084.500,- atau 99,93% dengan capaian sasaran strategis 100%. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ini efisien karena capaian kinerja yang dihasilkan lebih besar dari anggaran yang diserap. Anggaran pada sasaran strategis ini digunakan untuk kegiatan sampling dan pengujian serta sarana dan kegiatan penunjangnya.

7. Sasaran Strategis 6: Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

   Anggaran yang diserap pada Tahun 2024 pada Sasaran Strategis Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung sebesar Rp572.119.392,- dari pagu anggaran Rp572.150.000,- atau 66,85 % dengan capaian sasaran strategis sebesar 124,46%. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ini efisien karena capaian kinerja yang dihasilkan lebih besar dari anggaran yang diserap. Anggaran pada sasaran strategis ini digunakan untuk kegiatan Penyusunan Laporan Analisis Kejahatan; Operasi Intelijen; Rapat pembahasan rencana penyidikan, scenario penindakan dan olah TKP; Operasi Penindakan, dan Pemberkasan Perkara.

8. Sasaran Strategis 8: Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Bandar Lampung yang optimal

   Anggaran yang diserap pada Tahun 2024 pada Sasaran Strategis Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandar Lampung yang optimal sebesar Rp1.697.874.943,- dari pagu anggaran Rp1.699.901.200,- atau 99,88% dengan

capaian sasaran strategis 99,65%. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ini tidak efisien karena anggaran yang diserap lebih besar dari capaian kinerja yang dihasilkan.

Anggaran pada sasaran strategis ini digunakan diantaranya untuk pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor, pelaksanaan koordinasi/advokasi lintas sektor, rapat kerja nasional, pembinaan pegawai dan pengembangan kompetensi, Pendampingan SMAP ISO 37001, pengadaan ATK, pembinaan mental dan spiritual dan operasional serta pemeliharaan perkantoran.

9. Sasaran Strategis 9: Terwujudnya SDM BBPOM di Bandar Lampung yang berkinerja optimal

   Anggaran yang diserap pada Tahun 2024 pada Sasaran Strategis Terwujudnya SDM BBPOM di Bandar Lampung yang berkinerja optimal sebesar Rp13.246.893.245,- dari pagu anggaran Rp13.261.834.000,- atau 99,89% dengan capaian sasaran strategis 96,71%. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ini tidak efisien karena anggaran yang diserap lebih besar dari capaian kinerja yang dihasilkan.

   Anggaran pada sasaran strategis ini digunakan untuk pembayaran belanja pegawai Balai Besar POM di Bandar Lampung.

10. Sasaran Strategis 10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan MakananSasaran Strategis

    Anggaran yang diserap pada Tahun 2024 pada Sasaran Strategis Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan sebesar Rp3.315.849.010,- dari pagu anggaran Rp3.316.405.000,- atau 99,98% dengan capaian sasaran strategis sebesar 101,61%. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ini efisien karena capaian kinerja yang dihasilkan lebih besar dari anggaran yang diserap.

Anggaran pada sasaran strategis ini digunakan pelaksanaan operasional laboratorium dan pengadaan alat pengolah data.

11. Sasaran Strategis 11: Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandar Lampung secara Akuntabel

Anggaran yang diserap pada Tahun 2024 pada Sasaran Strategis Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandar Lampung secara Akuntabel sebesar Rp4.304.392.644,- dari pagu anggaran 4.323.779.800,- atau 99,55% dengan capaian sasaran strategis sebesar 122,63%.

Anggaran pada sasaran strategis ini digunakan untuk penyusunan laporan keuangan, pengelolaan SAKPA, serta pengembangan kompetensi pegawai terkait akuntabilitas, pengadaan barang dan jasa dan pengelolaan BMN.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Tahun 2024 adalah tahun terakhir periode rencana strategis tahun 2020-2024, terdapat 11 sasaran strategis dengan 34 indikator kinerja yang menjadi target dalam melaksanakan kegiatan BBPOM di Bandar Lampung. Pencapaian BBPOM di Bandar Lampung tahun 2024 adalah:

1. Pencapaian 3 sasaran perspektif adalah:
   a. Stakeholder Perspective dengan NP 101,29% dengan kriteria capaian **"Sangat Baik",**
   b. Internal Process Perspective dengan NP 110,08% dengan kriteria "**Sangat Baik"**
   c. Learning & Growth Perspective dengan NP 107,72% dengan kriteria **"Sangat Baik"**

2. Nilai Capaian Sasaran Strategis BBPOM di Bandar Lampung pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
   a. Capaian Sasaran Strategis 1 sebesar 98,20% dengan kriteria capaian **"Cukup"**. Upaya perbaikan terus dilakukan untuk dapat mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung**.**
   b. Capaian Sasaran Strategis 2 sebesar 104,80% dengan kriteria capaian **"Sangat Baik"** menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Bandar Lampung berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung.
   c. Capaian Sasaran Strategis 3 sebesar 100,88 % dengan kriteria capaian **"Sangat Baik"** menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Bandar Lampung berhasil meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap

kinerja pengawasan Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung.

d. Capaian Sasaran Strategis 4 sebesar 99,37% dengan kriteria capaian **"Cukup".** Upaya perbaikan terus dilakukan untuk dapat mewujudkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung.
e. Capaian Sasaran Kegiatan 5 sebesar 100,97% dengan kriteria capaian **"Sangat Baik"** menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Bandar Lampung berhasil meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung.
f. Capaian Sasaran Kegiatan 6 sebesar 120% dengan kriteria capaian **"Sangat Baik"** menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Bandar Lampung berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar.
g. Capaian Sasaran Kegiatan 7 sebesar 120% dengan kriteria capaian **"Sangat Baik**" menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Bandar Lampung berhasil meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung.
h. Capaian Sasaran Kegiatan 8 sebesar 99,65% dengan kriteria capaian **"Cukup"**. Upaya perbaikan terus dilakukan untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang optimal**.**
i. Capaian Sasaran Kegiatan 9 sebesar 96,71% dengan kriteria capaian **"Cukup"**. Upaya perbaikan terus dilakukan untuk dapat mewujudkan Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang berkinerja optimal.
j. Capaian Sasaran Kegiatan 10 sebesar 111,61% dengan kriteria capaian **"Sangat Baik"** menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Bandar Lampung

berhasil melakukan perkuatan pada laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan.

k. Capaian Sasaran Kegiatan 11 sebesar 111,91% dengan kriteria capaian **"Sangat Baik"** menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Bandar Lampung berhasil melakukan mengelola keuangan Balai Besar POM di Bandar Lampung secara Akuntabel.

3. Capaian kinerja indikator Balai Besar POM di Bandar Lampung pada tahun 2024 memperoleh hasil yaitu sebanyak 17 indikator dalam kategori "**Sangat Baik**", 6 indikator kinerja dalam kategori "**Baik**", 9 indikator kinerja dalam kategori "**Cukup**" dan 2 indikator kinerja dalam kategori "**Tidak Dapat Disimpulkan**". Persentase capaian kinerja berada pada rentang antara 91,47% - 162,88%. Indikator dengan nilai capaian 91,47% adalah 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan'. Ketidaktercapaian target kinerja tersebut dikarenakan Nilai Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dari jumlah *Corrective action and preventive action* (CAPA) yang diselesaikan oleh pelaku usaha dan *feed back* pemangku kepentingan terhadap rekomendasi hasil inspeksi. Peran pelaku usaha dalam perbaikan/CAPA hasil inspeksi sebesar 62,89% dari 803 rekomendasi yang diterbitkan. Sedangkan peran pemangku kepentingan dalam memberikan *feedback* hasil inspeksi sebesar 80%. Rendahnya pencapaian indikator ini disebabkan oleh tingkat kesadaran pelaku usaha dalam menerapkan standar baik di sarana produksi maupun distribusi masih rendah. Sebagian besar pelaku usaha obat dan makanan di Propinsi Lampung didominasi oleh UMKM. Banyak dari UMKM yang belum paham terkait dengan pembuatan CAPA. Sedangkan dari sektor pemangku kepentingan, kepedulian pemangku kepentingan terhadap feed back rekomendasi yang diterbitkan oleh BBPOM di Bandar Lampung masih rendah. Indikator dengan capaian kinerja tertinggi adalah Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara. Hal ini didorong karena Penghapusan aset tidak berwujud berupa aplikasi (SIPELANAL, SINGGAHPAI, dan

SIPADUPINTER) dalam proses penetapan status di Badan POM RI, sebelumnya dilakukan revisi terhadap permohonan permohonan yang diajukan berupa penambahan data dukung; Proses verifikasi penghapusan kendaraan roda 4 melalui aplikasi SIMAN V2 oleh KPKNL Bandar Lampung; dan pendataan kembali barang milik negara dengan berupa penempelan QRCODE barang, foto setiap barang, SCAN QRCODE untuk *update* penempatan barang.

4. Pelaksanaan kegiatan melalui program Pengawasan Obat dan Makanan dan Dukungan Manajemen untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis di Balai Besar POM di Bandar Lampung pada Tahun 2024 sebesar Rp30.068.703.418,- dari pagu sebesar Rp30.123.839.000,- atau dengan presentase serapan 99,82%. Tingkat Efisiensi pada penggunaan anggaran indikator kinerja bervariasi dan berada pada rentang antara -0,04 – 0,65. Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi anggaran, dari 34 indikator utama terdapat 9 indikator yang belum efisien dalam pemanfaatan anggaran sedangkan 25 indikator sudah efisien. Indikator yang belum efisien seluruhnya disebabkan karena capaian kinerja/output yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan anggaran yang terserap.

5. Balai Besar POM di Bandar Lampung melaksanakan sebanyak 21 kegiatan utama dan seluruhnya telah efisien. Rentang efisiensi dari kegiatan di atas yaitu antara 0 – 0,18.

4.2 Kendala

Dalam melaksanakan tugas pada pada tahun 2024, Balai Besar POM di Bandar Lampung menghadapi beberapa kendala yang menyebabkan beberapa target kinerja tidak tercapai diantaranya adalah:

a. Persentase Obat yang memenuhi syarat

Kegagalan dalam pencapaian target disebabkan dari 1.194 sampel yang disampling semua telah selesai diperiksa dan diuji pada bulan Desember. Terdapat sampel Obat yang TMS yaitu 84 sampel dari 1.194 yang sudah selesai diperiksa dan diuji. Penyumbang TMS terbanyak yaitu Tidak Memenuhi Ketentuan

(TMK) label dan penandaan sebanyak 57 sampel, yang terdiri atas 52 sampel kosmetik, 2 sampel obat dan 3 sampel obat bahan alam.

Kategori sampel dengan hasil uji TMS meliputi sampel obat ada 4 sampel TMS dengan parameter uji yang TMS adalah disolusi dan keseragaman sediaan, Obat Bahan Alam yang TMS sebanyak 17 sampel dengan parameter uji TMS berupa Clostridia, ALT, AKK dan Angka Enterobacteriaceae, untuk Suplemen Kesehatan terdapat 3 sampel yang dengan parameter TMS berupa Kadar Air, Metanol dan Vitamin A, sedangkan untuk kosmetik terdapat TMS Metanol sebanyak 2 sampel. Penyumbang terbesar sampel yang tidak memenuhi syarat adalah TMK penandaan pada sampel kosmetik yaitu 68% dari total sampel TMS. Selain TMK penandaan, TMS hasil uji pada obat bahan alam menyumbang 20 % dari total sampel TMS. Sampel obat bahan alam yang TMS hasil uji adalah sediaan berbentuk serbuk dan kapsul dengan parameter uji TMS adalah parameter mikrobiologi. Kualitas bahan baku yang kurang baik dapat meningkatkan risiko cemaran mikroba selain itu juga proses pengolahan yang tidak memadai, seperti pengeringan dan penyimpanan yang kurang baik, dapat memungkinkan pertumbuhan mikroba. Fasilitas dan juga peralatan produksi yang tidak memenuhi standar kebersihan dan sanitasi juga menyumbang adanya cemaran mikroba.

b. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Kegagalan dalam pencapaian target disebabkan Sampel yang disampling pada tahun 2024 telah 100% selesai diuji. Dari 414 sampel makanan acak yang diperiksa dan diuji, terdapat 382 sampel Memenuhi Syarat (MS) dan 32 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dengan rincian: 24 sampel TMS hasil uji, 6 sampel TMK penandaan, dan 2 sampel TMS hasil uji dan TMK penandaan. Kategori sampel dengan hasil uji TMS meliputi Air Minum Dalam Kemasan (TMS *P. aeruginosa*), biskut (TMS Sulfit), minuman berperisa tidak berkarbonat (TMS rasio BTP pemanis), makanan ringan ekstrudat (TMS *Tartrazine* dan *Sunset Yellow*), susu pasteurisasi (TMS APM *Enterobacteriaceae*), madu (TMS HMF dan enzim diastase), manisan (TMS BTP pemanis dan BTP pengawet), naget ayam (TMS *Enterobacteriaceae*), sosis ayam (TMS Ponceau 4R), bakso daging sapi

(TMS benzoat), agar-agar/jelly siap makan (TMS BTP pengawet dan BTP pemanis), keripik pisang (TMS siklamat dan *Enterobacteriaceae*, serta bakso goreng (TMS pewarna kuning FCF dan *Enterobacteriaceae*). Adapun kategori sampel dengan hasil penandaan TMK seluruhnya merupakan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Sebanyak 2 sampel TMS hasil uji dan TMK penandaan adalah AMDK dan keripik pisang).

c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Kegagalan dalam pencapaian target disebabkan karena Sebanyak 445 sampel Obat targeted telah diperiksa dan diuji seluruhnya. Terdapat 404 sampel Memenuhi Syarat (MS) dan 41 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS), yang terdiri dari 27 sampel TMK Penandaan dan 14 sampel TMS Hasil Uji. TMK penandaan terdiri dari 24 sampel kosmetik, 1 sampel obat dan 2 sampel obat bahan alam. Sampel yang TMS hasil uji terdiri dari 5 sampel obat (TMS Penetapan Kadar dan Keseragaman Sediaan, TMS Disolusi), 6 sampel obat bahan alam (TMS ALT, TMS Clostridia, TMS Angka Enterobacteriaceae) , 1 sampel suplemen kesehatan (TMS DNA Porcine) dan 1 sampel kosmetik (TMS ALT AKK) dan 1 sampel rokok (TMS Nikotin).

Penyebab kegagalan kinerja diantaranya adalah banyaknya sampel kosmetik yang masih TMK penandaan yaitu 59% dari total produk TMS, dan juga adanya produk obat dan obat bahan alam yang menyumbang hasil uji TMS sebanyak 12% dan 15%.

Sampel obat bahan alam yang TMS hasil uji adalah sediaan berbentuk serbuk dan kapsul dengan parameter uji TMS adalah parameter mikrobiologi. Kualitas bahan baku yang kurang baik dapat meningkatkan risiko cemaran mikroba selain itu juga proses pengolahan yang tidak memadai, seperti pengeringan dan penyimpanan yang kurang baik, dapat memungkinkan pertumbuhan mikroba. Fasilitas dan juga peralatan produksi yang tidak memenuhi standar kebersihan dan sanitasi juga menyumbang adanya cemaran mikroba.

d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Kegagalan dalam pencapaian target disebabkan Sebanyak 139 sampel makanan targeted telah diperiksa dan diuji seluruhnya. Terdapat 124 sampel Memenuhi Syarat (MS) dan 15 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS), 2 sampel air baku TMS deterjen, *Coliform dan E.coli*, 3 sampel Air MInum ISi Ulang (AMIU) TMS Coliform, 6 sampel PJAS TMS MPN E.coli, 1 sampel PJAS TMS boraks, 1 sampel AMDK TMS Angka *Pseudomonas aeruginosa*, 1 sampel AMDK TMS Angka Lempeng Total, dan 1 sampel minuman beralkohol TMS kadar ethanol. Penyebab kegagalan lainnya yaitu proses pengolahan air pada depot Air MInum Isi Ulang (AMIU) dan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) belum sesuai standar, implementasi program PJAS Aman dalam hal ini higiene dan sanitasi kantin belum dijaga secara konsisten di sekolah intervensi, sehingga masih ditemukan sampel yang TMS uji Mikrobiologi, dan pelaku usaha belum *aware* terhadap kualitas air baku yang digunakan pada saat produksi.

e. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Kegagalan dalam pencapaian target disebabkan karena nilai Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dari jumlah *Corrective action and preventive action* (CAPA) yang diselesaikan oleh pelaku usaha dan *feedback* pemangku kepentingan terhadap rekomendasi hasil inspeksi. Peran pelaku usaha dalam perbaikan/CAPA hasil inspeksi sebesar 62,89% dari 803 rekomendasi yang diterbitkan. Sedangkan peran pemangku kepentingan dalam memberikan *feedback* hasil inspeksi sebesar 80%.

Rendahnya pencapaian indikator ini disebabkan oleh tingkat kesadaran pelaku usaha dalam menerapkan standar baik di sarana produksi maupun distribusi masih rendah. Sebagian besar pelaku usaha obat dan makanan di Propinsi Lampung didominasi oleh UMKM. Banyak dari UMKM yang belum paham terkait dengan pembuatan CAPA. Sedangkan dari sektor pemangku kepentingan, kepedulian pemangku kepentingan terhadap feed back rekomendasi yang diterbitkan oleh BBPOM di Bandar Lampung masih rendah.

f. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Kegagalan dalam pencapaian target disebabkan karena disebabkan oleh kendala pemenuhan timeline yakni dalam penerbitan rekomendasi SKI/SKE terdapat 2 pengajuan SKI dengan SLA (*Service Level Agreement*) lebih dari 6 jam.

g. Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota

Kegagalan dalam pencapaian target disebabkan tidak optimalnya koordinasi Tim Pembinaan pengawasan obat dan makanan (TKPPOM) di tingkat provinsi dan di 9 (sembilan) kab/Kota terutama di kabupaten Pesisir Barat yang tidak menerima DAK.

h. Indeks RB BBPOM di Bandar Lampung

Kegagalan dalam pencapaian target disebabkan karena belum terdapat bukti bahwa seluruh pegawai terlibat dalam pembangunan Zona Integritas.; Belum seluruh kegiatan pembangunan ZI dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dan terhadap kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai rencana belum dilakukan evaluasi hambatan dan rencana aksi tindak lanjutnya.; Terdapat 28,4% pegawai yang memiliki kompetensi di bawah standar kompetensi Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.; Belum terdapat data dukung kebijakan dan implementasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; *Public campaign* terkait dengan pengendalian gratifikasi belum dilakukan secara berkala; Telah membangun inovasi pada penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, namun belum terdapat bukti implementasi inovasi yang dikaitkan dengan penilaian dan pengendalian risiko; Monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat, *whistleblowing system*, dan penanganan benturan kepentingan belum dilakukan dengan optimal; Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi

informasi dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi manajemen SDM, dan pelayanan publik belum memuat analisis kendala dan tindak lanjutnya; Monitoring dan evaluasi terhadap Keterbukaan Informasi Publik telah dilakukan terhadap jumlah permintaan layanan pada Simpel LPK, namun belum dilakukan terhadap monitoring dan evaluasi atas daftar informasi publik; Capaian kinerja belum seluruhnya dijadikan unsur dalam pemberian penghargaan dan sanksi; Pemberian penghargaan dan sanksi terhadap pemberi layanan belum mempertimbangkan hasil penilaian dari pengguna layanan; Belum terdapat monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan transformasi digital pada bidang proses bisnis utama dan administrasi pemerintah; Belum terdapat monitoring dan evaluasi pemanfaatan inovasi pelayanan publik yang memuat dampak pemanfaatan inovasi; dan data dukung laporan implementasi pemanfaatan inovasi pelayanan publik tidak mutakhir.

i. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandar

Kegagalan dalam pencapaian target disebabkan karena adanya perubahan instrument pengukuran IP ASN dari BKN yaitu adanya perubahan instrument bobot dasar dimensi kompetensi yang tidak hanya meliputi riwayat pengembangan kompetensi, namun juga termasuk konversi hasil penilaian kinerja**;** Beberapa pegawai telah mengikuti tugas belajar baik mandiri maupun yang dibiayai; Masih ada pegawai dengan jenjang pendidikan setingkat SLTA dan belum melakukan peningkatan kualifikasi pendidikan; dan kesempatan pengembangan kompetensi diri melalui online maupun offline.

4.3 Saran/Rekomendasi untuk Peningkatan Kinerja

1. Berdasarkan ketidaktercapaian yang dihadapi pada pelaksanaan indikator kinerja tahun 2024, berikut adalah rekomendasi peningkatan kinerja yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian target kinerja:
   a. Persentase Obat yang memenuhi syarat

Rekomendasi untuk perbaikan/peningkatan kinerja berikutnya adalah memperkuat pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha dan pemilik sarana produksi serta sarana distribusi agar menerapkan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan juga Cara Produksi Kosmetik yang baik (CPKB). Selain itu juga memberikan edukasi kepada pelaku usaha terkait dengan penandaan produk kosmetik.

b. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Rekomendasi untuk perbaikan/peningkatan kinerja berikutnya adalah memperkuat pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha dan pemilik sarana baik sarana produksi dan sarana distribusi pangan olahan agar menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan Cara Distribusi Pangan Olahan yang Baik (CDPOB).

c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Rekomendasi untuk perbaikan/peningkatan kinerja berikutnya adalah Memperkuat pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha dan pemilik sarana produksi serta sarana distribusi agar menerapkan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan juga Cara Produksi Kosmetik yang baik (CPKB). Selain itu juga memberikan edukasi kepada pelaku usaha terkait dengan penandaan produk kosmetik.

d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Rekomendasi untuk perbaikan/peningkatan kinerja berikutnya adalah Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pengujian khususnya sampel AMIU dan melakukan monitoring terhadap sekolah yang dengan PJAS yang TMS.

e. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Rekomendasi untuk perbaikan/peningkatan kinerja berikutnya adalah perencanaan pelaksanaan pemeriksaan IRTP dengan memperhatikan periode akhir triwulan; meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan berkenaan feedback hasil pemeriksaan sarana IRTP; monitoring pembuatan rekomendasi tindak lanjut sesuai time line dan dipastikan surat tindak lanjut diterima oleh lintas sektor baik pelaku usaha maupun pemangku kepentingan; membuat progam desk CAPA; melakukan reminder kepada pelaku usaha terkait *feedback* dari surat tindak lanjut hasil pengawasan yang dikirimkan oleh petugas Balai Besar POM di Bandar Lampung.

f. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
Rekomendasi untuk perbaikan/peningkatan kinerja berikutnya yaitu pengecekan pengajuan permohonan secara berkala setiap hari dan komunikasi antar petugas untuk mengingatkan petugas melakukan pengecekan permohonan di semua aplikasi pengajuan Sertifikasi dan meningkatkan pelayanan sertifikasi dengan terus menjalin komunikasi kepada pelaku usaha khususnya pemohon SKI-SKE agar segera menyampaikan pengajuan permohonan melalui media komunikasi Whatsapp Group SKI-SKE secara konsisten.

g. Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota
Rekomendasi untuk perbaikan/peningkatan kinerja berikutnya yaitu Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam Keterlibatan Tim Pembinaan pengawasan obat dan makanan; meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam Keterlibatan Tim Percepatan Penurunan Stunting dan meningkatkan Koordinasi berkala dengan penanggung jawab DAK Kab/Kota Penerima DAK dan Kab. yang tidak menerima DAK

h. Indeks RB BBPOM di Bandar Lampung

Rekomendasi untuk perbaikan/peningkatan kinerja berikutnya yaitu Mengakomodir usulan-usulan dari seluruh anggota dalam pembangunan Zona Integritas sebagai bentuk keterlibatan pegawai dalam pembangunan ZI; Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI secara berkala serta mengupayakan seluruh rencana kerja pembangunan ZI dilaksanakan sesuai dengan rencana; Merencanakan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai untuk mengurangi *gap* kompetensi masing-masing pegawai serta melakukan monitoring dan evaluasi hasil pengembangan kompetensi pegawai secara berkala; Memastikan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja telah diimplementasikan dan didokumentasikan serta mengunggah data dukung hanya pada folder yang telah disediakan.; Melakukan *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi secara berkala dan berkelanjutan; Memastikan inovasi yang dibangun telah diimplementasikan dan memiliki dampak bagi unit kerja dalam penilaian dan pengendalian risiko; Melakukan monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat, *whistleblowing system*, dan penanganan benturan kepentingan secara berkala termasuk rencana tindak lanjut terhadap hasil evaluasi yang dilakukan; Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi manajemen SDM, dan pelayanan public; Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Keterbukaan Informasi Publik terhadap daftar informasi publik yang dipublikasi secara berkala, serta merta, setiap saat, dan yang dikecualikan; Memastikan keterlibatan pimpinan pada seluruh tahapan penyusunan perencanaan kinerja; Menjadikan seluruh capaian kinerja sebagai kriteria dalam pemberian penghargaan dan sanksi kepada pegawai; Menetapkan hasil penilaian dari pengguna layanan sebagai kriteria penilaian dalam pemberian penghargaan dan sanksi terhadap pemberi layanan; Melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan transformasi digital pada bidang proses bisnis utama dan administrasi pemerintah yang memuat kendala implementasi dan tindak

lanjutnya; Melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan inovasi pelayanan publik termasuk dampak pemanfaatan inovasi; Menyusun dan menyampaikan laporan implementasi pemanfaatan inovasi yang dimiliki secara mutakhir;

Melaksanakan *continuous improvement* dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

i. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandar

Rekomendasi untuk perbaikan/peningkatan kinerja berikutnya yaitu memberikan motivasi kepada pegawai yang memiliki kualifikasi pendidikan SLTA untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan melakukan pendampingan intensif terhadap pegawai yang kinerjanya masih kurang.

2. Pelaksanaan kinerja dengan memperhatikan penggunaan anggaran secara proporsional dan sejalan dengan pencapaian target kinerja agar efisien.
3. Komitmen bersama untuk mengawal dan mencapai target kinerja dengan terus berupaya menindaklanjuti rekomendasi perbaikan kinerja.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Rencana Kinerja Tahun 2024

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANDAR LAMPUNG
Jl. Dr. Susilo No. 105 Pahoman - Bandar Lampung 35213
Telepon 0721-252212, 254888, 252411. Fax: 0721-254888.
email : bpom_lampung@pom.go.id & bpomlpg@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANDAR LAMPUNG
NOMOR PR.06.01.8A.8A5.07.23.122 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANDAR LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2024;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

10. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor HK.02.02.8A.8A5.12.21.66 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, telah mengalami penyesuaian pada Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan target 90, Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dengan target 82, Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dengan target 81, dan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target 71 berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 7 Juli 2023
PLT. KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG

ZAMRONI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PLT.KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG

NOMOR PR.06.01.8A.8A5.07.23.122 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI BANDAR LAMPUNG

TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	65
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	82
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	94,6
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	85,01
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Bandar Lampung	94
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Indeks Pelayanan Publik	4,65
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	85
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	98,8
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	97
		Jumlah desa pangan aman	42
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	13
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Bandar Lampung yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Bandar Lampung	91
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Bandar Lampung	78,7
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Bandar Lampung yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Bandar Lampung	80

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	88
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Bandar Lampung yang optimal	3
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Bandar Lampung secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Bandar Lampung	93

PLT. KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG

ZAMRONI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PLT. KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG
NOMOR PR.06.01.8A.8A5.07.23.122 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024

KERTAS KERJA INDIKATOR

TAHUN 2024

1. Persentase Makanan yang memenuhi syarat
   a. Pada tahun 2020 persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dari realisasi sampel makanan yang disampling secara random dengan sample memenuhi syarat sejumlah 308 dari 392 sampling atau 78,57 % sampel makanan yang diperiksa memenuhi sayarat. Hasil ini melebihi target yang ditetapkan yaitu 78,00% sehingga capaian indikator persentase makanan yang memenuhi syarat adalah sebesar 100,73%. Kemudian pada tahun 2021 persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dari realisasi sampel makanan yang disampling secara random dengan sampel memenuhi syarat sejumlah 374 dari 451 sampling atau 82,92% sampel makanan yang diperiksa memenuhi syarat. Hasil ini melebihi target yang ditetapkan yaitu 80,00% sehingga capaian indikator persentase makanan yang memenuhi syarat adalah sebesar 103,65%. Kemudian pada tahun 2022 persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dari realisasi sampel makanan yang disampling secara random dengan sampel memenuhi syarat sejumlah 473 dari 498 sampling atau 94,98% sampel makanan yang diperiksa memenuhi syarat. Hasil ini melebihi target yang ditetapkan yaitu 82,00% sehingga capaian indikator persentase makanan yang memenuhi syarat adalah sebesar 115,83%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Data Evaluasi Kinerja

Indikator	2020			2021			2022			2023 (TW 2)		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	78.57	100,73	80	82,93	103,66	82	94,98	115,83	90	92,95	103,28

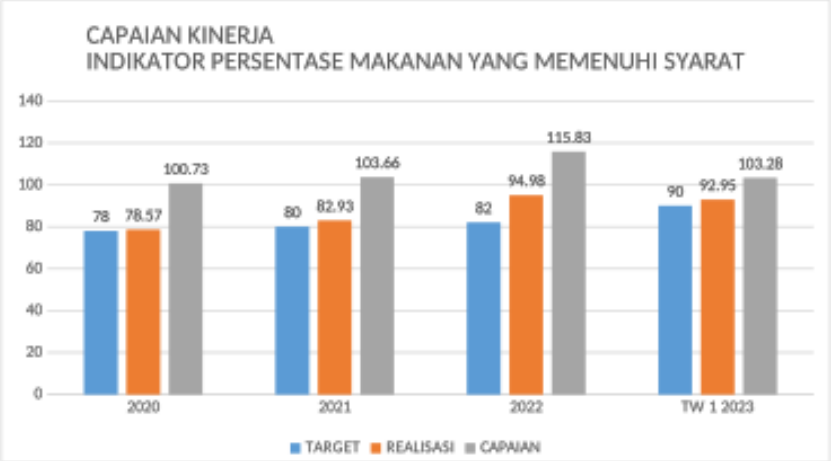

b. Adanya kesepakatan perubahan target indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2023 yang awalnya 84 menjadi 90 berdasarkan surat dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor B-PR.01.02.21.211.12.22.354 tanggal 27 Desember 2022.

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2020,2021,2022 dan triwulan II tahun 2023 dimana nilai realisasi kinerja indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat yang terus meningkat dan adanya kesepakatan perubahan target tahun 2023 antara Balai Besar POM di Bandar Lampung dengan Biro Perencanaan dan Keuangan maka Balai Besar POM di Bandar Lampung mengusulkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

adanya perubahan target kinerja indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2024 yang semula adalah 86 menjadi 90.

2. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat
   a. Pada tahun 2020, belum terdapat indikator persentase sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat. Pada tahun 2021 persentase sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat diperoleh dari realisasi sampel pangan fortifikasi yang disampling dengan sampel memenuhi syarat sejumlah 84 dari 105 sampling atau realisasi sebesar 80,00%. Hasil ini di bawah target yang ditetapkan yaitu 90,00% sehingga kriteria capaian indikator adalah cukup, yaitu sebesar 88,89%. Kemudian pada tahun 2022 terjadi penurunan hasil kinerja dimana persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat yang disampling secara targeted sejumlah 78 dari 110 sampling sehingga realisasi kinerjanya adalah 70,91% dengan capaian kinerja 77,92% dengan kriteria tidak memenuhi ekspektasi. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja triwulan II tahun 2023, diperoleh realisasi kinerja Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat sebesar 76,25% atau total pangan fortifikasi MS sebanyak 61 dari 80 sampel dari target 80% sehingga capaian kinerjanya adalah 95,31% dengan kriteria Belum Memenui Ekspektasi.

Data Evaluasi Kinerja

Indikator	2021			2022			2023 (TW 2)		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	80	88.89	91	70.91	77.92	80	76,25	95,31

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PROYEKSI REALISASI IKU PERSENTASE PANGAN FORTIFIKASI YANG MEMENUHI SYARAT

Tahun	Keterangan	Bulan												Target
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
2023	Jumlah sampel MS	0	42	42	42	61	61	63	63	85	85	85	85	80
	Jumlah sampel selesai diperiksa dan diuji	0	60	60	60	79	80	82	82	105	105	105	105	
	% Pangan Fortifikasi MS	0	70	70	70	77,22	76,25	76,83	76,83	80,95	80,95	80,95	80,95	
2024	Jumlah sampel MS	0	45	45	45	60	61	73	88	88	88	88	88	82
	Jumlah sampel selesai diperiksa dan diuji	0	60	60	60	79	80	90	105	105	105	105	105	
	% Pangan Fortifikasi MS	0	75	75	75	75,95	76,25	81,11	83,81	83,81	83,81	83,81	83,81	

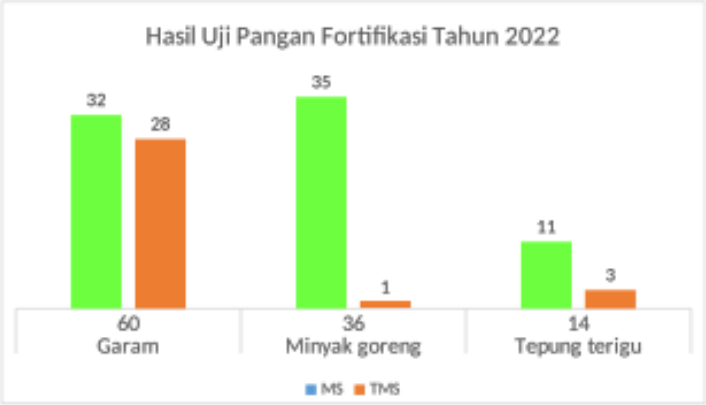

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

b. Pada tahun 2021 target indikator persentase sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat tidak tercapai dikarenakan masih ditemukannya garam yang tidak memenuhi syarat kandungan KIO3. Hal ini disebabkan karena industri garam merupakan industri kecil untuk UMKM, penerapan CPPOB belum konsisten dilakukan oleh pelaku usaha. Pada sampel fortifikasi tepung terigu yang tidak memenuhi syarat adalah kandungan Vitamin B2, Asam Folat, Logam Fe, Logam Zn, sedangkan pada sampel minyak goreng tidak memenuhi syarat pada parameter uji Vitamin A.

Pada tahun 2022 target indikator persentase sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat disebabkan karena tingkat pemahaman pelaku usaha yang kurang terhadap cara ritel pangan yang baik (CRPB) terutama penyimpanan pangan fortifikasi dalam proses distribusi dan ritel sehingga kurang terjaga; kurangnya kepatuhan produsen terjadap ketentuan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CCPOB), khususnya penambahan fortifikan pada pangan fortifikasi; pelaku usaha garam masih belum konsisten dalam memberikan kode produksi dan tanggal kadaluarsa pada kemasan garam yang menyebabkan hasil pemeriksaan sampling masuk dalam kategori TMK mayor sehingga kesimpulan akhir produk menjadi TMS; kemudian adanya sampel pangan fortifikasi berupa garam dan tepung yang TMS. Pada sampel garam tidak memenuhi syarat pada kadar KIO3,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

sedangkan pada tepung tidak memenuhi syarat pada identifikasi senyawa Fe. Senyawa Fe yang dapat dinyatakan sebagai fortifikan adalah Fe yang terdapat pada Fe Fumarat, Fe Sulfat dan NaFeEDTA. Dari hasil pengujian yang banyak ditambahkan oleh produsen adalah Fe Elektrolit. Sehingga ini yang dapat menyebabkan jumlah sampel yang tidak memenuhi syarat pada pangan fortifikasi.

Sampai dengan TW II tahun 2023, target indikator persentase sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat tidak tercapai dikarenakan dari sejumlah 80 sampel yang diuji, sejumlah 18 sampel garam Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk parameter Fortifikan KIO3. Sampel garam yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berasal dari 8 (delapan) produsen, 6 (enam) diantaranya berlokasi di Provinsi Lampung dan 2 (dua) berasal dari Provinsi Jawa Barat.

Tindak lanjut yang dilakukan oleh BBPOM di Bandar Lampung untuk meningkatkan kinerja persentasi fortifikasi yang memenuhi syarat diantaranya adalah bimbingan teknis terhadap pelaku usaha pangan fortifikasi baik produsen maupun distributor agar produk fortifikasi tetap terjaga mutu dan keamanannya; melakukan penyuluhan kepada masyarakat luas agar menggunakan produk pangan olahan yang menyertakan kode produksi dan tanggal kadaluarsa; melakukan koordinasi antar substansi Pemeriksaan dan Pengujian terkait perencanaan sampling dan dievaluasi secara rutin; mendorong kepatuhan pelaku usaha dalam upaya memberikan jaminan keamanan dan mutu pangan dengan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan; serta meningkatkan pembinaan dengan bersinergi dengan lintas sektor seperti pembinaan kepada pelaku usaha (pelaku usaha garam, asosiasi garam, KF, Perdagangan, Perguruan Tinggi,BSPJI). Namun demikian, upaya diatas masih perlu ditingkatkan lagi dengan strategi yang lebih spesifik karena faktor kurang intensifnya pembinaan kepada pelaku usaha menyebabkan target masih belum tercapai.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

c. Pelaku usaha garam di Provinsi Lampung mengalami kesulitan kandungan NaCl dan kadar air di bahan baku sehingga menjadi kendala untuk meningkatkan kadar iodium.
d. Proses pencampuran iodium masih dilakukan secara manual sehingga kadar iodium tidak merata.
e. Pengemasan (*sealing*) garam masih dilakukan secara manual menggunakan lilin sehingga tidak kedap udara.

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2021, 2022 dan triwulan III tahun 2023 dimana terdapat fluktuasi hasil kinerja dan beberapa justifikasi tersebut maka Balai Besar POM di Bandar Lampung mengusulkan adanya perubahan target kinerja indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2024 yang semula adalah 93 menjadi 82.

3. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
   a. Pada tahun 2020 persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh realisasi sebesar 59,65%. Hasil ini melebihi target yang ditetapkan yaitu 57,30% sehingga kriteria capaian indikator adalah baik, yaitu sebesar 104,10%. Kemudian pada tahun 2021 terjadi penurunan hasil kinerja Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh realisasi sebesar 41,98%. Hasil ini lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 64,00% sehingga kriteria capaian indikator adalah kurang, yaitu sebesar 65,59%. Selanjutnya pada tahun 2022 terjadi peningkatan hasil kinerja dimana target persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2022 adalah sebesar 71% dan realisasi kinerja sebesar 74.85% sehingga capaian kinerja sebesar 105,42% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Kemudian pada triwulan II tahun 2023, realisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah 53,44% dari target 71% dengan capaian kinerja 75,26% sehingga kriteria capaiannya adalah Tidak Memenuhi Ekspektasi.

Data Evaluasi Kinerja

Indikator	2020			2021			2022			2023 (TW 2)		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57.3	59.65	104.10	64	41,98	65.59	71	74.85	105.42	71	53,44	75.26

Data realisasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

KETERANGAN	KOMODITI	2020		2021		2022		2023 (TW 2)	
		REK.	TL	REK.	TL	REK.	TL	REK.	TL
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	266	194	157	97	329	228	242	146
	Obat Tradisional/Obat Bahan Alam	0	0	29	16	40	0	51	32
	Suplemen Kesehatan	0	0	4	3	0	0	12	7
	Kosmetik	13	1	49	41	95	62	140	40
	Pangan	66	24	95	87	210	45	176	106
	TOTAL	345	219	334	244	674	335	621	331
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti pelaku usaha	63,48		73,05		49,70		53,30	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	25	7	0	0	0	0	2	0
	Obat Tradisional/Obat Bahan Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
	Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kosmetik	12	0	0	0	0	0	0	0
	Pangan	27	6	0	0	46	46	26	15

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

	TOTAL	64	13	0	0	46	46	28	15
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti lintas sektor	20,31		100,00		100,00		53,57	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti pemangku kepentingan		41,90		86,53		74,85		53,44	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

b. Pada tahun 2021 dan 2022 target indikator persentase sampel persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tidak tercapai dikarenakan rendahnya kesadaran/komitmen lintas sektor dalam memberikan respon/menindaklanjuti sanksi untuk melakukan perbaikan yang diberikan BBPOM di Bandar Lampung; Pandemi Covid-19 menyebabkan pelaku usaha mempunyai keterbatasan dalam melakukan perbaikan atas temuan (CAPA) dan tidak memhngkinkan untuk dilakukannya Desk CAPA secara langsung dengan pelaku usaha; dan untuk sarana produksi, memiliki kesulitan mendapatkan tindak lanjut CAPA dikarenakan perbaikan yang dilakukan membutuhkan waktu yang lebih dari *timeline* yang telah ditetapkan ketika pengawasan sarana.

Tindak lanjut yang dilakukan oleh BBPOM di Bandar Lampung untuk meningkatkan kinerja persentase sampel persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diantaranya adalah menggunakan aplikasi SIKAM (Sistem Informasi dan Koordinasi antar Manajemen) untuk meningkatkan efektifitas sistem koordinasi dan komunikasi antar bidang di dalam menindaklanjuti hasil pengawasan; Kegiatan DAK Non Fisik Badan POM alokasinya meningkat dari 5 kabupaten/ kota tahun 2020 menjadi 14 kabupaten/ kota di tahun 2021. Dari kegiatan tersebut diharapkan kesadaran / pemahaman pihak sarana untuk menindaklanjuti hasil keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM; mengadakan In House Training kepada petugas balai; dan koordinasi lintas sektor. Pada tahun 2023 karena pelaksanaan kegiatan di akhir triwulan II sehingga tindak lanjut oleh petugas masih dalam proses. Triwulan I ada 10 IRTP dan sudah ditindaklanjuti sebanyak 9 rekomendasi kemudian 1 rekomendasi masih dalam proses. Pada triwulan II ada 18 rekomendasi sedang dalam proses penerbitan surat rekomendasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Upaya melakukan kegiatan Desk CAPA untuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

pelaku usaha dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan pada triwulan III.

c. Sarana ritel tradisional masih sulit dikendalikan dalam pemenuhan tindak lanjut.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2020, 2021,2022 dan triwulan II tahun 2023 realisasi kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan mengalami fluktuatif namun secara keseluruhan nilai realisasi selama tahun 2020 sampai dengan triwulan II tahun 2023 belum dapat mencapai target akhir renstra. Dengan pertimbangan adanya justifikasi pada poin b tersebut maka Balai Besar POM di Bandar Lampung mengusulkan adanya perubahan target Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yang semula adalah 85 menjadi 71.

4. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik

a. Pada tahun 2022 persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik diperoleh realisasi sebesar 97,29%. Hasil ini melebihi target yang ditetapkan yaitu 77% sehingga capaian indikatornya adalah 126,35% dengan kriteria capaian "Tidak Dapat Disimpulkan".

Data Evaluasi Kinerja

Indikator	2022			2023 (TW 2)		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	77	97,29	126,35	79 (Progres 65%)	0 Progres 65,33%)	100,51

b. Konsistensi penerapan juklak Pendampingan Penerapan CPPOB tahun 2023.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

c. Koordinasi dan komunikasi yang baik antara fasilitator internal eksternal dan pelaku usaha UMKM pendampingan.
d. Setelah selesai masa covid dengan perubahan status pandemi covid-19 menjadi endemi, antusiasme produsen UMKM di wilayah catchment area BBPOM di Bandar Lampung terutama UMKM pangan meningkat. Hal tersebut seiring juga dengan meningkatnya keinginan UMKM untuk mendapatkan sertifikasi produksi.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2022 dan TW II tahun 2023 dimana realisasi kinerja melebihi target yang ditetapkan dan berdasarkan beberapa justifikasi tersebut maka Balai Besar POM di Bandar Lampung mengusulkan adanya perubahan target Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik yang semula 81 menjadi 85.

PLT. KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG

ZAMRONI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (22 Desember 2023)

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ani Fatimah Isfarjanti S.Si., Apt., M.H
Jabatan	: Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M. Pharm., MARS
Jabatan	: Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, 22 December 2023

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung	Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Ani Fatimah Isfarjanti S.Si., Apt., M.H	Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M. Pharm., MARS

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	96
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93.5
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94.4
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90.2
		05 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99.8
		02 - Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78.1
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68.7
		06 - Indeks Pelayanan Publik	4.85
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan	100

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	98.8
		02 - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	97
		03 - Jumlah desa pangan aman	42
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	13
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	01 - Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84.5
		02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3
7.	07 - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	91
8.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	97.3

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		02 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	87.6
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	96.25
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	02 - Indeks RB UPT	91.37
		03 - Nilai AKIP UPT	80.5
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	88.07
10.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	90.66
11.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	89.11
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	87.53
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	60
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 33,032,442,000 (Tiga Puluh Tiga Miliar Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	15,411,566,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	17,620,876,000

Bandar Lampung, 22 December 2023

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung

Ani Fatimah Isfarjanti S.Si., Apt., M.H

Pihak Kedua
Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M. Pharm., MARS

Lampiran 3 Perjanjian Kinerja BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2024 (Revisi per 12 September 2024)

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ANI FATIMAH ISFARJANTI
Jabatan	: Kepala Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, 12 September 2024

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
ANI FATIMAH ISFARJANTI	TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	96
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93.5
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94.4
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90.2
		05 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99.8
		02 - Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78.1
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68.7
		06 - Indeks Pelayanan Publik	4.85

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	100
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota	95
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	98.8
		02 - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	97
		03 - Jumlah desa pangan aman	42
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	13
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	01 - Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84.5
		02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
7.	07 - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	91
8.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	97.3
		02 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	87.6
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	96.25
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	02 - Indeks RB UPT	91.37
		03 - Nilai AKIP UPT	80.5
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	88.07
10.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	90.66
11.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	89.11
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	87.53
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	60
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 33,032,442,000 (Tiga Puluh Tiga Miliar Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	15,463,857,000

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	17,568,585,000

Bandar Lampung, 12 September 2024

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
ANI FATIMAH ISFARJANTI	TARUNA IKRAR

Lampiran 4 RAPK BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2024 (Awal)

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat		96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	263,655,000
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat		93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	161,259,900
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	263,655,000
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		90.2	90.2	90.2	90.2	90.2	90.2	90.2	90.2	90.2	90.2	90.2	161,259,900
		05 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	89,195,300
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	205,094,750
		02 - Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	205,094,750

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		oleh pemangku kepentingan													
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	59,951,000
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	46,726,000
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	363,463,500

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		06 - Indeks Pelayanan Publik							4.85	4.85	4.85	4.85	4.85	4.85	190,417,000
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	4.33	23.33	33.33	41.33	45.33	51.33	57	64	74.67	82.33	95.33	100	200,514,000
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/	6.75	10	22.25	25.5	28.75	41	44.25	47.5	59.75	63	75.25	95	26,010,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Kabupaten/ Kota													
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan			98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	1,569,365,000
		02 - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman		20	25	30	35	50	55	60	65	70	95	97	619,036,000
		03 - Jumlah desa pangan aman		2.5	5	25	31.66	37.5	52.77	66.93	76.64	89.44	95	42	1,224,345,600
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	27	27	37	57	67	77	80	85	100	100	13	152,828,800
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	23.95	25.39	46.52	54.91	60.02	68.53	75.6	82.28	88.44	93.98	97.88	100	351,540,000
		02 - Persentase	15.74	31.95	48.44	55.26	65.84	75.5	80.5	85.04	87.45	90.61	94.17	100	161,259,900

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	masing wilayah kerja UPT	sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar													
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	8	17	28	37	50	55	60	65	70	74	78	81	627,800,000
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	01 - Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												84.5	5,147,750,000
		02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	199,399,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
7.	07 - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												91	672,585,000
8.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												97.3	96,813,500
		02 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												87.6	499,052,600
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap												96.25	29,975,500

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Layanan Publik UPT													
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	02 - Indeks RB UPT												91.37	203,750,700
		03 - Nilai AKIP UPT												80.5	271,667,600
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan												88.07	1,257,000,000
10.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT												90.66	13,430,876,000
11.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT		50	63	66	70	72	73	75	77	79	80	89.11	203,750,700
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa												87.53	1,516,500,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara												60	1,044,350,000
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri												60	1,516,500,000
														Total	33,032,442,000

Bandar Lampung, 22 December 2023

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung

Ani Fatimah Isfarjanti, S.Si., Apt., M.H

Lampiran 5 RAPK BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2024 (Revisi 21 Mei 2024)

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat		96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	263,655,000
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat		93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	161,259,900
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	263,655,000
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		90.2	90.2	90.2	90.2	90.2	90.2	90.2	90.2	90.2	90.2	90.2	161,259,900
		05 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	89,195,300
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	205,094,750
		02 - Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	205,094,750
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	58,951,000
		04 - Persentase	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	46,726,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan													
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	363,463,500
		06 - Indeks Pelayanan Publik							4.85	4.85	4.85	4.85	4.85	4.85	190,417,000
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	4.33	23.33	33.33	41.33	45.33	51.33	57	64	74.67	82.33	95.33	100	200,514,000
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota	6.75	10	22.25	25.5	28.75	41	44.25	47.5	59.75	63	75.25	95	26,010,000
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan			98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	1,569,365,000
		02 - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman		20	25	30	40	52.5	60	65	75	80	100	97	619,036,000
		03 - Jumlah desa pangan aman		2.5	5	25	30	37	49	61	83	93	95	42	1,224,345,600
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	27	27	35	57	60.33	77	80	85	100	100	13	152,828,800
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	23.95	25.39	46.52	60.07	67.84	74.86	80.93	87.19	92.11	96.62	98.75	100	351,540,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15.74	31.95	48.44	66.63	70.69	76.09	80.73	85.44	91.8	96.29	99.33	100	161,259,900
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	8	17	28	37	50	55	60	65	70	74	78	81	627,800,000
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	01 - Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												84.5	5,147,750,000
		02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	199,399,000
7.	07 - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												91	672,585,000
8.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												97.3	96,813,500
		02 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												87.6	489,052,600
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT												96.25	29,975,500
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang	02 - Indeks RB UPT												91.37	203,750,700
		03 - Nilai AKIP UPT												80.5	271,667,600

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	optimal	05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan												88.07	1,257,000,000
10.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT												90.66	13,430,876,000
11.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT		50	63									89.11	203,750,700
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa												87.53	1,516,500,000
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara												60	1,044,350,000
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri												60	1,516,500,000
														Total	33,032,442,000

Bandar Lampung, 21 May 2024

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung

Ani Fatimah Nurjanti, S.Si., Apt., M.H

Lampiran 6 RAPK BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2024 (Revisi 26 Agustus 2024)

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat		96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	263,655,000
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat		93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	161,259,900
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	263,655,000
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		90.2	90.2	90.2	90.2	90.2	90.2	90.2	90.2	90.2	90.2	90.2	161,259,900
		05 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	89,195,300
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	205,094,750
		02 - Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	205,094,750

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		oleh pemangku kepentingan													
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	59,951,000
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	46,726,000
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	363,463,500

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		06 - Indeks Pelayanan Publik							4.85	4.85	4.85	4.85	4.85	4.85	190,417,000
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	4.33	23.33	33.33	41.33	45.33	51.33	57	64	74.67	82.33	95.33	100	200,514,000
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/	6.75	10	22.25	25.5	28.75	41	44.25	47.5	59.75	63	75.25	95	26,010,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Kabupaten/ Kota													
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan			98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	1,569,365,000
		02 - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman		20	25	30	40	52.5	60	65	75	80	100	97	619,036,000
		03 - Jumlah desa pangan aman		2.5	5	25	30	37	56	60	70	84	90	42	1,224,345,600
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	27	27	35	57	60.33	77	80	85	95	100	13	152,828,800
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	23.95	25.39	46.52	60.07	67.84	74.86	80.93	87.19	92.11	96.62	98.75	100	351,540,000
		02 - Persentase	15.74	31.95	48.44	66.63	70.69	76.09	80.73	85.44	91.8	96.29	99.33	100	161,259,900

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	masing wilayah kerja UPT	sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar													
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	8	17	28	37	50	55	60	65	70	74	78	81	627,800,000
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	01 - Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												84.5	5,147,750,000
		02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	199,399,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
7.	07 - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												91	672,585,000
8.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												97.3	96,813,500
		02 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												87.6	499,052,600
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap												96.25	29,975,500

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Layanan Publik UPT													
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	02 - Indeks RB UPT												91.37	203,750,700
		03 - Nilai AKIP UPT												80.5	271,667,600
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan												88.07	1,257,000,000
10.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT												90.66	13,430,876,000
11.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT		50	63									89.11	203,750,700
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa												87.53	1,516,500,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara												60	1,044,350,000
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri												60	1,516,500,000
														Total	33,032,442,000

Bandar Lampung, 26 August 2024

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung

Ani Fatimah Isfarjanti, S.Si., Apt., M.H

Lampiran 7 RAPK BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2024 (Revisi 12 September 2024)

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat		96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	254,656,800
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat		93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	152,183,400
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	254,656,800
		04 - Persentase Makanan yang		90.2	90.2	90.2	90.2	90.2	90.2	90.2	90.2	90.2	90.2	90.2	152,183,400

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan													
		05 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	86,169,800
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	123,056,850
		02 - Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	123,056,850
		03 - Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	59,951,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu													
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	65,417,100
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	508,848,200
		06 - Indeks Pelayanan Publik							4.85	4.85	4.85	4.85	4.85	4.85	190,417,000
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan	4.33	23.33	33.33	41.33	45.33	51.33	57	64	74.67	82.33	95.33	100	200,514,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik													
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota	6.75	10	22.25	25.5	28.75	41	44.25	47.5	59.75	63	75.25	95	22,280,000
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan			98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	1,569,365,000
		02 - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah		20	25	30	40	52.5	60	65	75	80	100	97	601,425,600

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		(PJAS) Aman													
		03 - Jumlah desa pangan aman		2.5	5	25	30	37	56	60	70	84	90	42	1,204,344,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	27	27	35	57	60.33	77	80	85	95	100	13	147,344,000
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	23.95	25.39	46.52	60.07	67.84	74.86	80.93	87.19	92.11	96.62	98.75	100	339,542,400
		02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15.74	31.95	48.44	66.63	70.69	76.09	80.73	85.44	91.8	96.29	99.33	100	152,183,400
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	8	17	28	37	50	55	60	65	70	74	78	81	591,960,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	UPT														
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	01 - Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												84.5	5,350,001,000
		02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	205,284,000
7.	07 - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												91	672,585,000
8.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan												97.3	96,813,500

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	pengawasan Obat dan Makanan	Obat dan Makanan													
		02 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												87.6	488,278,400
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT												96.25	29,975,500
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	02 - Indeks RB UPT												91.37	204,869,700
		03 - Nilai AKIP UPT												80.5	273,159,600
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan												88.07	1,241,312,700
10.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT												90.66	13,430,876,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
11.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT		50	63									89.11	204,869,700
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa												87.53	1,495,255,650
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara												60	1,044,350,000
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri												60	1,495,255,650
														Total	33,032,442,000

Bandar Lampung, 12 September 2024

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung

ANI FATIMAH ISFARJANTI

Lampiran 8 Sampling dan Pengujian

SAMPLING DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN
Balai Besar POM di Bandar Lampung

Keterangan *) :
1. pangan targeted dan pangan fortifikasi hasil penandaan tidak mempengaruhi kesimpulan akhir pengujian sampel
2. Selain poin 1, hasil evaluasi pemeriksaan penandaan/ label mempengaruhi kesimpulan akhir pengujian sampel

No	PROVINSI	No	Jenis Produk	Metode Sampling	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	s.d Oktober										
							Jumlah sampling Oktober	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan
								TIE/ Ilegal/ Palsu	kedaluarsa	rusak				MS	TMS*			
2	Bandar Lampung	Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar															
		1	Obat	Random	Bandar Lampung	373	346	0	0	0	2	345	336	330	6	6	9	336
					TOTAL	373	346	0	0	0	2	345	336	330	6	6	9	336
				Targeted	Bandar Lampung	89	83	0	0	0	1	83	80	76	4	4	3	80
					TOTAL	89	83	0	0	0	1	83	80	76	4	4	3	80
				TOTAL RANDOM DAN TARGETED		462	429	0	0	0	3	428	416	406	10	10	12	416
		2	Obat Tradisional	Random	Bandar Lampung	249	249	0	0	0	3	249	239	219	20	20	10	239
					TOTAL	249	249	0	0	0	3	249	239	219	20	20	10	239
				Targeted	Bandar Lampung	107	103	0	0	0	1	103	99	92	7	7	4	99
					TOTAL	107	103	0	0	0	1	103	99	92	7	7	4	99
				TOTAL RANDOM DAN TARGETED		356	352	0	0	0	4	352	338	311	27	27	14	338
		3	Obat Kuasi	Random	Bandar Lampung	16	18	0	0	0	0	18	18	18	0	0	0	18
					TOTAL	16	18	0	0	0	0	18	5	18	0	0	0	18
				Targeted	Bandar Lampung	7	5	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	5
					TOTAL	7	5	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	5
				TOTAL RANDOM DAN TARGETED		23	23	0	0	0	0	23	10	23	0	0	0	23
		4	Suplemen Kesehatan	Random	Bandar Lampung	57	54	0	0	0	0	54	54	51	3	3	0	54
					TOTAL	57	54	0	0	0	0	54	54	51	3	3	0	54
				Targeted	Bandar Lampung	24	25	0	0	0	0	25	22	22	0	0	3	22
					TOTAL	24	25	0	0	0	0	25	22	22	0	0	3	22
				TOTAL RANDOM DAN TARGETED		81	79	0	0	0	0	79	76	73	3	3	3	76
		5	Kosmetik	Random	Bandar Lampung	499	470	1	0	0	47	469	466	418	48	49	3	467
					TOTAL	499	470	1	0	0	47	469	466	418	48	49	3	467
				Targeted	Bandar Lampung	214	190	0	0	0	21	190	189	167	22	22	1	189
					TOTAL	214	190	0	0	0	21	190	189	167	22	22	1	189
				TOTAL RANDOM DAN TARGETED		713	660	1	0	0	68	659	655	585	70	71	4	656
		6	Rokok	Targeted	Bandar Lampung	4	4	0	0	0	0	4	4	3	1	1	0	4
					TOTAL	4	4	0	0	0	0	4	4	3	1	1	0	4
			TOTAL	Random	Bandar Lampung	1194	1137	1	0	0	52	1135	1113	1036	77	78	22	1114
					TOTAL	1194	1137	1	0	0	52	1135	1113	1036	77	78	22	1114
				Targeted	Bandar Lampung	445	410	0	0	0	23	410	399	365	34	34	11	399
					TOTAL	445	410	0	0	0	23	410	399	365	34	34	11	399
			TOTAL OBAT, OT, KUASI, SK, KOS, ROKOK		Bandar Lampung	1639	1547	1	0	0	75	1545	1512	1401	111	112	33	1513
					TOTAL	1639	1547	1	0	0	75	1545	1512	1401	111	112	33	1513
		Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar															
		1	Pangan (selain Fortifikasi)	Random	Bandar Lampung	414	392	0	0	0	10	392	386	360	26	26	6	386
					TOTAL	414	392	0	0	0	10	392	386	360	26	26	6	386
				Targeted	Bandar Lampung	139	128	0	0	0	8	128	128	114	14	14	0	128
					TOTAL	139	128	0	0	0	8	128	128	114	14	14	0	128
				TOTAL RANDOM DAN TARGETED		553	520	0	0	0	18	520	514	474	40	40	6	
		2	Fortifikasi	Targeted	Bandar Lampung	75	75	1	0	0	10	75	75	64	11	11	0	75
					TOTAL	75	75	1	0	0	10	75	75	64	11	11	0	75
			TOTAL PANGAN	Random		414	392	0	0	0	10	392	386	360	26	26	6	386
				Targeted		214	203	1	0	0	18	203	203	178	25	25	0	203
				TOTAL		628	595	1	0	0	28	595	589	538	51	51	6	589

s.d November												s.d Desember										
Jumlah sampling November	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan	Jumlah sampling Desember	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
	TIE/ Ilegal/ Palsu	kedaluarsa	rusak				MS	TMS*					TIE/ Ilegal/ Palsu	kedaluarsa	rusak				MS	TMS*			
362	0	0	0	2	362	357	351	6	6	5	357	373	0	0	0	2	373	373	367	6	6	0	373
362	0	0	0	2	362	357	351	6	6	5	357	373	0	0	0	2	373	373	367	6	6	0	373
88	0	0	0	0	88	86	81	5	5	2	86	89	0	0	0	1	89	89	83	6	6	0	89
88	0	0	0	0	88	86	81	5	5	2	86	89	0	0	0	1	89	89	83	6	6	0	89
450	0	0	0	2	450	443	432	11	11	7	443	462	0	0	0	3	462	462	450	12	12	0	462
249	0	0	0	3	249	249	229	20	20	0	249	249	0	0	0	3	249	249	229	20	20	0	249
249	0	0	0	3	249	249	229	20	20	0	249	249	0	0	0	3	249	249	229	20	20	0	249
105	0	0	0	2	105	105	97	8	8	0	105	107	0	0	0	2	107	107	99	8	8	0	107
105	0	0	0	2	105	105	97	8	8	0	105	107	0	0	0	2	107	107	99	8	8	0	107
354	0	0	0	5	354	354	326	28	28	0	354	356	0	0	0	5	356	356	328	28	28	0	356
18	0	0	0	0	18	18	18	0	0	0	18	18	0	0	0	0	18	18	18	0	0	0	18
18	0	0	0	0	18	5	18	0	0	0	18	18	0	0	0	0	18	18	18	0	0	0	18
5	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	5
5	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	5
23	0	0	0	0	23	10	23	0	0	0	23	23	0	0	0	0	23	23	23	0	0	0	23
55	0	0	0	0	55	55	52	3	3	0	55	55	0	0	0	0	55	55	52	3	3	0	55
55	0	0	0	0	55	55	52	3	3	0	55	55	0	0	0	0	55	55	52	3	3	0	55
26	0	0	0	0	26	26	25	1	1	0	26	26	0	0	0	0	26	26	25	1	1	0	26
26	0	0	0	0	26	26	25	1	1	0	26	26	0	0	0	0	26	26	25	1	1	0	26
81	0	0	0	0	81	81	77	4	4	0	81	81	0	0	0	0	81	81	77	4	4	0	81
496	1			52	495	495	441	54	55	0	496	499	1	0	0	52	498	498	444	54	55	0	499
496	1	0	0	52	495	495	441	54	55	0	496	499	1	0	0	52	498	498	444	54	55	0	499
212	0			24	212	212	187	25	25	0	212	214	0	0	0	21	214	214	189	25	25	0	214
212	0	0	0	24	212	212	187	25	25	0	212	214	0	0	0	24	214	214	189	25	25	0	214
708	1	0	0	76	707	707	628	79	80	0	708	713	1	0	0	76	712	712	633	79	80	0	713
4	0	0	0	0	4	4	3	1	1	0	4	4	0	0	0	0	4	4	3	1	1	0	4
4	0	0	0	0	4	4	3	1	1	0	4	4	0	0	0	0	4	4	3	1	1	0	4
1180	1	0	0	57	1179	1174	1091	83	84	5	1175	1194	1	0	0	57	1193	1193	1110	83	84	0	1194
1180	1	0	0	57	1179	1174	1091	83	84	5	1175	1194	1	0	0	57	1193	1193	1110	83	84	0	1194
440	0	0	0	26	440	438	398	40	40	2	438	445	0	0	0	24	445	445	404	41	41	0	445
440	0	0	0	26	440	438	398	40	40	2	438	445	0	0	0	24	445	445	404	41	41	0	445
1620	1	0	0	83	1619	1612	1489	123	124	7	1613	1639	1	0	0	81	1638	1638	1514	124	125	0	1639
1620	1	0	0	83	1619	1612	11	123	124	7	1613	1639	1	0	0	81	1638	1638	1514	124	125	0	1639
411	0	0	0	12	411	396	366	30	30	15	396	414	0	0	0	12	414	414	382	32	32	0	414
413	0	0	0	12	411	396	366	30	30	15	396	414	0	0	0	12	414	414	382	32	32	0	414
138	0	0	0	8	138	138	124	14	14	0	138	139	0	0	0	8	139	139	124	15	15	0	139
138	0	0	0	8	138	138	124	14	14	0	138	139	0	0	0	8	139	139	124	15	15	0	139
551	0	0	0	20	549	534	490	44	44	15	534	553	0	0	0	20	553	553	506	47	47	0	553
75	1	0	0	10	75	75	64	11	11	0	75	75	1	0	0	10	75	75	64	11	11	0	75
75	1	0	0	10	75	75	64	11	11	0	75	75	1	0	0	10	75	75	64	11	11	0	75
413	0	0	0	12	411	396	366	30	30	15	396	414					414	414	382	32	32	0	414
213	1	0	0	18	213	213	188	25	25	0	213	214	1	0	0	18	214	214	188	26	26	0	214
626	1	0	0	30	624	609	554	55	55	15	609	628	1	0	0	18	628	628	570	58	58	0	628

Lampiran 9 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung

No	Balai Besar/Balai POM	Jumlah Sampel	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	510	84,00	84,45	100,54%
2	Balai Besar POM di Medan	470	86,00	92,10	107,09%
3	Balai Besar POM di Padang	490	87,00	90,12	103,59%
4	Balai POM di Payakumbuh	490	82,59	81,93	99,20%
5	Balai Besar POM di Pekanbaru	500	85,00	86,33	101,57%
6	Balai POM di Jambi	490	84,00	86,65	103,15%
7	Balai Besar POM di Palembang	490	89,00	87,13	97,90%
8	Balai POM di Bengkulu	480	88,74	88,30	99,50%
9	Balai Besar POM di Bandar Lampung	440	91,00	95,37	104,80%

Lampiran 10 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

No	Unit Penyelenggara KBP	Target	Capaian Indeks	Persen Capaian	Jumlah KBP	Jumlah Responden
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	96,2	99,49	103,42%	8	76
2	Balai Besar POM di Bandar Lampung	97,3	98,02	100,74%	4	178

Lampiran 11 Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

No	Balai Besar/Balai POM	Jumlah Sampel	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian
3	Balai Besar POM di Padang	490	80,01	87,73	109,65%
4	Balai POM di Payakumbuh	490	77,87	75,21	96,59%
5	Balai Besar POM di Pekanbaru	500	77,80	82,36	105,86%
6	Balai POM di Jambi	490	80,00	81,92	102,40%
7	Balai Besar POM di Palembang	490	80,01	80,60	100,74%
8	Balai POM di Bengkulu	480	81,88	83,97	102,55%
9	Balai Besar POM di Bandar Lampung	440	87,60	88,74	101,31%

Lampiran 12 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	Oktober			November			Desember		
				Rekomendasi*	TL**		Rekomendasi*	TL**		Rekomendasi*	TL**	
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Bandar Lampung	300	300		328	328		332	332	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Bandar Lampung	78	78		79	79		84	84	
		Suplemen Kesehatan	Bandar Lampung	20	20		20	20		22	22	
		Kosmetik	Bandar Lampung	252	252		255	255		281	281	
		Pangan	Bandar Lampung	288	287		290	290		334	334	
		TOTAL		938	937	99,89	972	972	100	1053	1053	100
2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Bandar Lampung	4	4		4	4		4	4	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Bandar Lampung	10	10		16	16		16	16	
		Suplemen Kesehatan	Bandar Lampung	0	0		4	4		4	4	
		Kosmetik	Bandar Lampung	7	7		7	7		7	7	
		Pangan	Bandar Lampung	2	2		2	2		2	2	
		TOTAL		23	23	100	33	33	100	33	33	100
3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	Bandar Lampung	0	0		0	0		3	3	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Bandar Lampung	0	0		0	0		0	0	
		Suplemen Kesehatan	Bandar Lampung	0	0		0	0		0	0	
		Kosmetik	Bandar Lampung	0	0		0	0		0	0	
		Pangan	Bandar Lampung	0	0		0	0		0	0	
		TOTAL		0	0		0	0		3	3	100
4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Bandar Lampung	2	2		2	2		2	2	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Bandar Lampung	1	1		1	1		1	1	
		Suplemen Kesehatan	Bandar Lampung	0	0		0	0		0	0	
		Kosmetik	Bandar Lampung	0	0		0	0		1	1	
		Pangan	Bandar Lampung	1	1		1	1		1	1	
		Bandar Lampung		4	4	100	4	4	100	5	5	100
TOTAL			Bandar Lampung	965	964	99,96	1009	1009	100,00	1094	1094	100,00

Lampiran 13 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

No	Komponen Keputusan/Rekomendasi	Komoditi	UPT	s.d Oktober			s.d November			s.d Desember		
				TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaia
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	Bandar Lampung	147	153		162	178		195	338	
			TOTAL	147	153	96,08	162	178	91,01	195	338	57,69
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Bandar Lampung	77	78		78	79		78	79	
			TOTAL	77	78	98,72	78	79	98,73	78	79	98,73
		Suplemen Kesehatan	Bandar Lampung	2	2		2	2		2	2	
			TOTAL	2	2	100,00	2	2	100,00	2	2	100,00
		Kosmetik	Bandar Lampung	83	83		93	95		112	117	
			TOTAL	83	83	100,00	93	95	97,89	112	117	95,73
		Pangan	Bandar Lampung	61	66		63	75		118	267	
			TOTAL	61	66	92,42	63	75	84,00	118	267	44,19
			Bandar Lampung	370	382	96,86	398	429	92,77	505	803	62,89
			Total	370	382	96,86	398	429	92,77	505	803	62,89
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	Bandar Lampung	0	0		0	0				
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Bandar Lampung	0	0		0	0				
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	Bandar Lampung	0	0		0	0				
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kosmetik	Bandar Lampung	0	0		0	0				
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pangan	Bandar Lampung	0	5		0	5		4	5	
			TOTAL	0	5	0,00	0	5	0,00	4	5	80,00
			Bandar Lampung	0	5	0,00	0	5	0,00	4	5	80,00
			Total	0	5	0,00	0	5	0,00	4	5	80,00
TOTAL			Bandar Lampung	370	387	48,43	398	434	46,39	509	808	71,44
			total	370	387	48,43	398	434	46,39	509	808	71,44

Lampiran 14 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

No	Rekomendasi/sertifikasi	Oktober			November			Desember		
		Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	66	66	66	72	72	72	80	80	78
2	Surat Keterangan Expor (SKE)	166	166	166	183	183	183	221	221	221
3	Sertifikasi Hasil Pengujian Sampel Pihak Ketiga	352	352	352	384	384	384	472	472	472
4	Hasil Pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA	28	28	28	29	29	29	29	29	29
5	Rekomendasi / keputusan pemenuhan aspek CPOTB	1	1	1	1	1	1	2	2	2
6	Rekomendasi / keputusan pemenuhan aspek CPKB	1	1	1	2	2	2	2	2	2
7	Surat hasil pemeriksaan importir OT/SK dan rekomendasi notifikasi Kos	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Rekomendasi penerbitan izin Penerapan CPPOB (Skala Usaha Menengah & Besar)	13	13	13	15	15	15	17	17	17
9	Izin Penerapan CPPOB skala UMK	91	91	91	100	100	100	108	108	108
10	Hasil pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan izin Penerapan CPPOB untuk UMK	36	36	36	44	44	44	53	53	53
11	Hasil Pemeriksaaan Sertifikasi SMKPO	0	0	0	0	0	0	2	2	2
TOTAL		756	756	756	832	832	832	988	988	986

Lampiran 15 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

No	Sarana Produksi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun *	s.d Oktober			s.d November			s.d Desember		
					Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Industri Farmasi (IF)	Bandar Lampung	1	1	0			0			0		
		TOTAL	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Industri Bahan Baku Obat	Bandar Lampung	0	0	0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	Bandar Lampung	1	1	0			1	0	1	1	0	1
		TOTAL	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1
4	Industri Obat Tradisional (IOT)	Bandar Lampung	0	0	0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	Bandar Lampung	0	0	0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Bandar Lampung	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
		TOTAL	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
7	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Bandar Lampung	0	1	0			0			0		
		TOTAL	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Bandar Lampung	0	0	0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Industri Farmasi yang memproduksi Obat Kuasi	Bandar Lampung	0	0	0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Bandar Lampung	0	0	0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Industri Kosmetik	Bandar Lampung	7	5	4	4	0	4	4	0	4	4	0
		TOTAL	7	5	4	4	0	4	4	0	4	4	0
12	Tradisional yang memproduksi	Bandar Lampung	0	0	0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Industri Pangan	Bandar Lampung	216	142	116	84	32	125	91	34	130	96	34
		TOTAL	216	142	116	84	32	125	91	34	130	96	34
14	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	Bandar Lampung	0	10	11	6	5	11	6	5	11	6	5
		TOTAL	0	10	11	6	5	11	6	5	11	6	5
	Bandar Lampung		225	162	133	94	39	143	101	42	148	106	42
	TOTAL		225	162	133	94	39	143	101	42	148	106	42

Lampiran 16 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

No	Sarana Distribusi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun	s.d Oktober			s.d November			s.d Desember		
					Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Bandar Lampung	0	30	25	21	4	28	23	5	30	24	6
		TOTAL	0	30	25	21	4	28	23	5	30	24	6
2	Apotek	Bandar Lampung	0	126	118	69	49	127	75	52	128	75	53
		TOTAL	0	126	118	69	49	127	75	52	128	75	53
3	Toko Obat	Bandar Lampung	0	20	19	6	13	20	6	14	20	6	14
		TOTAL	0	20	19	6	13	20	6	14	20	6	14
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	Bandar Lampung	0	11	10	8	2	11	9	2	11	9	2
		TOTAL	0	11	10	8	2	11	9	2	11	9	2
5	Rumah Sakit (RS)	Bandar Lampung	0	40	37	34	3	40	36	4	40	36	4
		TOTAL	0	40	37	34	3	40	36	4	40	36	4
6	Puskemas	Bandar Lampung	0	50	48	40	8	50	42	8	50	42	8
		TOTAL	0	50	48	40	8	50	42	8	50	42	8
7	Klinik	Bandar Lampung	0	50	46	36	10	50	39	11	51	40	11
		TOTAL	0	50	46	36	10	50	39	11	51	40	11
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	Bandar Lampung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kantor Kesehatan Pelabuhan	Bandar Lampung	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
10	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	Bandar Lampung	0	85	77	41	36	82	45	37	87	50	37
		TOTAL	0	85	77	41	36	82	45	37	87	50	37
11	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	Bandar Lampung	0	25	20	18	2	22	20	2	25	23	2
		TOTAL	0	25	20	18	2	22	20	2	25	23	2
12	Fasilitas Distribusi Kosmetik (Non Notifikasi)	Bandar Lampung	0	261	222	146	76	250	164	86	262	168	94
		TOTAL	0	261	222	146	76	250	164	86	262	168	94
13	Fasilitas Distribusi Kosmetik Notifikasi	Bandar Lampung	0	27	27	20	7	27	20	7	27	20	7
		TOTAL	0	27	27	20	7	27	20	7	27	20	7
14	Sarana Peredaran Pangan Olahan	Bandar Lampung	0	190	161	132	29	186	155	31	194	162	32
		TOTAL	0	190	161	132	29	186	155	31	194	162	32
	Bandar Lampung		0	915	810	571	239	894	635	259	926	656	270
	TOTAL		0	915	810	571	239	894	635	259	926	656	270

Lampiran 17 Indeks Pelayanan Publik

BERITA ACARA
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2024

Pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh tiga** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh empat**, kami Tim Penilai Kinerja UPP BPOM, berdasarkan hasil penilaian menyatakan sebagai berikut:

A. Indeks Pelayanan Publik : 4.87/A (Pelayanan Prima)

NO	ASPEK	KODE	REKOMENDASI
1	Kebijakan Pelayanan	**Semua Indikator Telah Terpenuhi**	
2	Profesionalisme SDM	**Semua Indikator Telah Terpenuhi**	
3	Sarana Prasarana	**Semua Indikator Telah Terpenuhi**	
4	Sistem Informasi Pelayanan Publik	24.d.T	Agar dilakukan pemutakhiran data dan informasi pelayanan publik dilakukan secara harian dan detail
5	Konsultasi dan Pengaduan	**Semua Indikator Telah Terpenuhi**	
6	Inovasi	29.f.B	Agar terus mengembangkan inovasi dan diikutsertakan dalam kompetisi inovasi pada level apapun
		30.f.B	Agar seluruh inovasi dapat dibentuk payung hukum (SK Penetapan Inovasi) dan dilengkapi sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi (Alokasi anggaran terkait keberlanjutan inovasi, Sarana dan prasarana pendukung keberlanjutan inovasi, dan SDM yang mendukung keberlanjutan inovasi)

Lampiran 18 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Komoditi	No	Kegiatan	Bobot	Bobot (Kumulatif)	Target Pelaksanaan	Target UMKM Tahun N (pada DIPA)	Target UMKM s.d. tahun N	Progres s.d. bulan (KUMULATIF)											
								Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Obat Tradisional	1	Penetapan target UMKM obat tradisional	10%	10%	Februari	1	1	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	20%	30%	Maret-April			0	0	0	0	10	10	10	20	20	20	20	20
	3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan	40%	70%	Maret-Oktober			0	0	0	0	10	25	25	35	35	35	40	40
	4	Sertifikasi	20%	90%	September-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
	5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10%	100%	Tiap Triwulan			0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	10
								0	10	10	10	30	45	45	65	67	77	85	100
Kosmetik	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	10%	10%	Januari	2	2	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	40%	50%	Februari-Maret			7	7	25	25	30	30	40	40	40	40	40	40
	3	Pelaksanaan Pendampingan	40%	90%	Februari-			0	10	20	20	20	20	20	20	25	30	30	40
	4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	10%	100%	November			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10
Total Progres								7	27	55	55	60	60	70	70	75	80	85	100
Pangan	1	Seleksi UMKM	10%	10%	Januari-Maret	27	27	0	2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	2	Bimtek CPPOB	20%	30%	April-Mei			0	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	3	Fasilitasi Pendampingan	40%	70%	Juni-September			0	0	0	0	13	15	30	35	40	40	40	40
	4	PSB/Sertifikasi CPPOB	20%	90%	Oktober-			0	0	0	0	0	6,6	11	14,8	15	15,6	20	20
	5	Pelaporan ke Badan POM	10%	100%	Desember			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	10
Total Progres								0	2	10	30	43	51,6	71	79,8	85	85,6	97	100
Rata-Rata Progres Seluruh Komoditi						30	30	2,33	13,00	25,00	31,67	44,33	52,20	62,00	71,60	75,67	80,87	89,00	100,00

Lampiran 19 Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota

Unit Pelaksana Teknis (Balai Besar/ Balai/Loka POM)	CAPAIAN (berdasarkan bobot)												
	TOTAL REALISASI (KUMULATIF)												
	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bandar Lampung	95,00	1,50	6,77	20,32	26,32	34,05	45,77	69,77	69,77	91,86	91,86	92,77	92,77

Unit Pelaksana Teknis (Balai Besar/ Balai/Loka POM)	% CAPAIAN (KUMULATIF)													
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bandar Lampung	91,86	92,77	92,77	22,22	67,73	91,32	103,21	118,42	111,64	157,68	146,89	153,75	145,82	123,29	97,66

Lampiran 20 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

INDEKS EFEKTIVITAS KIE OBAT DAN MAKANAN BALAI BESAR/BALAI POM TRIWULAN 4 TAHUN 2024

	Ragam Kegiatan	Pemahaman	Manfaat	Minat	INDEKS EFF KIE	Target Indeks	Capaian Target Indeks	Jumlah Responden	Target Responden Tahunan	Keterangan
BALAI BESAR/BALAI POM	**96,75**	**98,03**	**97,56**	**94,61**	**97,11**			**24768**	**12477**	
REGIONAL SUMATERA								**9043**	**3574**	
Balai Besar POM Aceh	96,11	96,83	97,34	91,91	96,15	94,9	101.32 %	451	276	
Balai Besar POM Bandar Lampung	98,79	99,47	99,79	99,52	99,56	98,8	100.77 %	365	365	
Balai Besar POM Medan	97,02	98,97	97,05	96,06	97,42	97,4	100.02 %	3614	376	
Balai Besar POM Padang	97,42	98,33	98,15	96,12	97,78	95,7	102.17 %	419	377	
Balai Besar POM Palembang	99,17	99,32	99,45	97,18	98,99	98,9	100.09 %	496	368	
Balai Besar POM Pekanbaru	97,21	97,83	98,19	96,29	97,67	97,3	100.38 %	593	314	
Balai POM Batam	95,2	96,15	97,19	91,62	95,75	95,2	100.58 %	1513	278	
Balai POM Bengkulu	97,03	96,32	98,06	95,35	97,01	96,8	100.22 %	387	363	
Balai POM Jambi	97,39	99,81	97,4	97,03	98,01	98	100.01 %	548	377	
Balai POM Pangkal Pinang	95,42	97,28	97,12	88,57	95,54	95,5	100.04 %	339	287	
Balai POM Payakumbuh	93,24	95,71	95,68	91,51	94,73	96,3	98.37 %	318	193	Belum Memenuhi Target Indeks

Lampiran 21 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman

	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target PJAS Tahun N	Target PJAS s.d Tahun N	PROGRES TAHAPAN			Ralisasi Jumlah Sekolah Tahun N : 1. Capaian RAPK akhir tahun 2. Capaian RO pada Monev Bappenas akhir tahun
						s.d Oktober	s.d November	s.d Desember	
1	Adokasi Lintas Sektor keamanan PJAS	20,00	Jan - Mei	19	78	20,00	20,00	20,00	100
2	Sosialisasi keamanan pangan	10,00	Maret - Mei			10,00	10,00	10,00	
3	Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah	15,00	April - Juli			15,00	15,00	15,00	
4	Pemberian Paket Edukasi/Produk informasi Keamanan Pangan	10,00	April - Nov			10,00	10,00	10,00	
5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah	15,00	Juli - November			15,00	15,00	15,00	
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20,00	Agustus - Des			20,00	20,00	20,00	
7	Pengawalan	10,00	April- Des			10,00	10,00	10,00	
	Total skor (Tahun N)	**100,00**		**19**	**78**	100,00	100,00	100,00	**100**

Lampiran 22 Jumlah desa pangan aman

	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Desa Tahun N	Target Desa s.d Tahun N	PROGRES TAHAPAN			Ralisasi Jumlah Desa Tahun N : 1. Capaian RAPK akhir tahun 2. Capaian RO pada Monev Bappenas akhir tahun
						s.d Oktober	s.d November	s.d Desember	
1	Adokasi Kelembagaan Desa	20,00	Jan-Mei	9	42	20,00	20,00	20,00	
2	Pengadaan gimmick, rapid test dll	5,00	TW 1 - TW 2			5,00	5,00	5,00	
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan	15,00	Mei-Agust			15,00	15,00	15,00	
4	Bimtek Komunitas sekaligus survei pre	15,00	Jun- Okt			15,00	15,00	15,00	
5	Fasilitasi Keamanan Pangan	10,00	Juni - Okt			10,00	10,00	10,00	
6	Pengawasan Keamanan Pangan	10,00	nsi: Jun-OktPost intervens			10,00	10,00	10,00	
7	Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas	10,00	Nov - Des			5,00	10,00	10,00	
8	Lomba Desa Pangan Aman	5,00	Des					5,00	
9	Pengawalan	10,00	Jun - Des			10,00	10,00	10,00	42
	Total	**100,00**		**9**	**42**	**90,00**	**95,00**	**100,00**	**42**

Lampiran 23 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Pasar Tahun N	Target Pasar s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA)			Ralisasi Jumlah Pasar Tahun N : 1. Capaian RAPK akhir tahun 2. Capaian RO pada Monev Bappenas akhir tahun
						s.d Oktober	s.d November	s.d Desember	
1	Forum Adokasi Komitmen Pemda dan Lir	20,00	Jan - Mei	3	10	20,00	20,00	20,00	
2	Survey Pasar	5,00	Jan-Mei			5,00	5,00	5,00	
3	Bimtek Petugas Pengelola Pasar	15,00	Apr - Juni			15,00	15,00	15,00	
4	Sampling dan Pengujian di pasar Tahap	15,00	Apr - Juni			15,00	15,00	15,00	
5	Penyuluhan pedagang pasar kampanye	10,00	Jun - Agustus			10,00	10,00	10,00	13
6	Kampanye keamanan pangan di pasar	10,00	Jun - Agustus			10,00	10,00	10,00	
7	Sampling dan Pengujian Pasar Tahap 2	15,00	Sep - November			15,00	15,00	15,00	
8	Pengawalan	10,00	Jan-Nov			10,00	10,00	10,00	
	Total	**100,00**		**3**	**10**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**13**

Lampiran 24 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

s.d Desember						
Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun (disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling)	**Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar**	**Verifikasi**	**Sampel Obat yang masuk Laboratorium**	**Sampel Obat yang diuji sesuai standar**	**Verifikasi**	**%**
1639	1639	**Benar**	1974	1974	**Benar**	100,00

Lampiran 25 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

s.d Desember						
Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun (disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling)	**Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar**	**Verifikasi**	**Sampel Makanan yang masuk Laboratorium**	**Sampel Makanan yang diuji sesuai standar**	**Verifikasi**	**%**
628	628	**Benar**	921	921	**Benar**	100,00

Lampiran 26 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Tahapan	TARGET TAHUN N (sesuai target DIPA)	S.D. DESEMBER										
		Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
		Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over							
SPDP	4	4	1			1,00		0,15	15,00%	100,00%	100,00%	100,00
Tahap I						1,00	0,20	0,4	40,00%			
P21						1,00	0,20	0,3	30,00%			
Tahap II				4	1	1,00	0,20	0,15	15,00%			
Total		4	1	4	1							

Lampiran 27 Indeks RB BBPOM di Bandar Lampung

PENILAIAN			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
A.	Komponen Pengungkit		60,00				
	I.	Manajemen Perubahan	8,00	3,12	3,53	6,65	MS
	II.	Penataan Tatalaksana	7,00	2,63	2,17	4,79	MS
	III.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	4,20	4,25	8,45	MS
	IV.	Penguatan Akuntabilitas	10,00	4,48	3,14	7,62	MS
	V.	Penguatan Pengawasan	15,00	5,82	6,88	12,69	MS
	VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,72	4,59	9,31	MS
TOTAL PENGUNGKIT						49,51	
B.	Komponen Hasil		40,00				
	I.	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50			20,90	
		1. Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK)	17,50			17,15	MS
		2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00			3,75	MS
	II.	Pelayanan Publik yang Prima	17,50			16,98	
		Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50			16,98	MS
TOTAL HASIL						37,88	
NILAI PMPZI						87,38	

Lampiran 28 Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung

No	Nama Satker/Unit	Nilai Final Evaluasi 2024	Komponen Evaluasi				
			Perencanaan Kinerja (24)	Pengukuran Kinerja (24)	Pelaporan Kinerja (12)	Evaluasi Internal (20)	Capaian Kinerja (20)
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	**81,48**	20,16	18,48	9,48	15,20	18,16
2	Balai Besar POM di Bandar Lampung	**80,58**	20,16	18,48	9,48	15,80	16,66
3	Balai Besar POM di Bandung	**83,03**	20,16	20,16	10,08	16,80	15,83
4	Balai Besar POM di Banjarmasin	**81,03**	20,16	18,96	9,72	15,20	16,99
5	Balai Besar POM di Jakarta	**83,02**	20,16	20,16	9,84	16,20	16,66
6	Balai Besar POM di Makassar	**81,90**	20,16	20,16	9,72	15,20	16,66
7	Balai Besar POM di Mataram	**83,89**	20,16	20,16	9,72	16,20	17,65
8	Balai Besar POM di Palangkaraya	**83,37**	20,16	18,96	9,72	15,80	18,73
9	Balai Besar POM di Palembang	**80,55**	20,16	20,16	9,48	15,20	15,55
10	Balai Besar POM di Pekanbaru	**83,47**	20,16	20,16	10,08	16,20	16,87
11	Balai Besar POM di Samarinda	**83,51**	20,16	20,16	9,72	16,80	16,67
12	Balai Besar POM di Surabaya	**85,37**	20,16	20,16	11,04	16,80	17,21

Lampiran 29 Nilai Pengelolaan Kearsipan

NO	UNIT KERJA	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Konversi Realisasi Tahun 2024 berdasarkan Bobot Penilaian Baru	TARGET 2025
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	94,08	85,02	95,35	94,30	95
2	Balai Besar POM di Bandar Lampung	88,07	89,61	93,27	90,90	91

Lampiran 30 Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandar Lampung

UNIT KERJA	CAPAIAN IP ASN 2024	TARGET IP ASN 2024
Balai Besar POM di Banda Aceh	87,14	90,52
Balai Besar POM di Medan	86,69	91,04
Balai Besar POM di Padang	86,51	90,21
Balai Besar POM di Pekanbaru	86,13	90,81
Balai Besar POM di Palembang	87,75	90,77
Balai Besar POM di Bandar Lampung	87,68	90,66

Lampiran 31 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

No.	BB/Balai POM	Pemenuhan Standar (%)			Nilai SKL (%)	Target Thn 2024 (%)	Pemenuhan thd target 2024 (%)
		Ruang Lingkup	Kompetensi	Peralatan			
1.	Banda Aceh	92.02	93.91	77.32	87.75	87.00	100.86
2.	Ambon	91.50	92.07	76.19	86.59	85.10	101.75
3.	Bandar Lampung	95.42	94.33	71.91	87.22	84.50	103.22
4.	Bandung	93.18	91.79	81.30	88.76	88.04	100.81
5.	Banjarmasin	87.45	89.97	72.76	83.39	81.32	102.55
6.	Batam	95.30	92.60	73.30	87.07	85.00	102.43
7.	Bengkulu	90.28	92.46	82.70	88.48	87.50	101.12

Lampiran 32 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandar Lampung yang optimal

	TW IV		
	Oktober	November	Desember
total_akun_individu	77	78	75
total_akun_unit	1	1	1
total_individu_login	74	74	74
total_individu_aktif	74	74	74
total_unitbalai_aktif	1	1	1

Aspek Login (%)	28,83	28,46	29,6
Aspek Pemanfaatan (b) (%)	40	40	40
Aspek Pemanfaatan (c) (%)	28,83	28,46	29,6
Perhitungan (%)	97,66	96,92	99,2
Perhitungan per TW	97,93	97,84	97,96
Nilai Indeks	3	3	3

Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - BOC

	TW IV		
Aktifitas	Oktober	November	Desember
Login BOC	40	40	40
Akses BCC	60	60	60
Total	100	100	100
Perhitungan per TW	100	100	100
Nilai Indeks Per TW	3	3	3

Nilai Indeks Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Sharing Folder

	TW IV		
Aktifitas	Oktober	November	Desember
Jumlah Akses	39	45	43
Perhitungan	149,8	140,27	132,17
Nilai Indeks	3	3	3

Nilai Indeks Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Berita Aktual

	Oktober	November	Desember
Jumlah Upload	6	6	5
Jumlah Viewer	1758	8220	372
Perhitungan Rata2 Berita	7,4	7,27	7,08
Perhitungan Rata2 Pengunjung	374,26	448,94	426,91
Indeks Per TW	3	3	3

Lampiran 33 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	432850	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG	91,71	92,76	92,24

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Lampiran 34 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

No	Satuan Kerja	SiRUP	E-Tendering	E-Purchasing	Non E-Tendering dan Non E-Purchasing	E-Kontrak	Total	Status	Aksi
1	BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	Sangat Baik	

Lampiran 35 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

No	Satuan Kerja	Ketepatan Waktu (25%)	Kualitas (75%)	Pelaporan yang Baik (30%)	RKBMN (10%)	PSP (20%)	Penghapusan (20%)	Pemusnahan (20%)	Total	Penilaian
75	BBPOM di Palembang	25,00	70,50	28,65	10,00	19,95	19	20	97,82	sangat baik
76	BBPOM di Bandar Lampung	22,92	69,75	27,80	10,00	19,93	20	20	97,73	sangat baik
77	BBPOM di Bandung	25,00	69,75	28,43	7,50	19,64	20	20	95,57	sangat baik
78	BPOM di Pangkal Pinang	25,00	70,50	28,65	10,00	19,94	20	20	98,59	sangat baik
79	BPOM di Bogor	22,92	69,00	27,58	7,50	16,68	20	20	91,76	sangat baik
80	BPOM di Tasikmalaya	25,00	69,75	28,43	10,00	15,72	20	20	94,15	sangat baik
81	Loka POM di Lubuklinggau	25,00	70,50	28,65	10,00	19,91	20	16	94,56	sangat baik
82	Loka Belitung	25,00	70,50	28,65	10,00	18,53	20	16	93,18	sangat baik
83	Loka Tulang Bawang	25,00	70,50	28,65	10,00	20,00	20	16	94,65	sangat baik

Lampiran 36 Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

No	Satuan Kerja	Realisasi			Target 2024	Usulan Target 2025
		2022	2023*)	2024		
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	26,02	36,71	74,73	60	75
2	Balai Besar POM di Bandar Lampung	27,68	42,28	65,93	60	66
3	Balai Besar POM di Bandung	20,56	32,18	73,90	60	74

BADAN POM